


NEGARA HUKUM KEDAULATAN & DEMOKRASI

(Konsepsi Teori dan Perkembangannya)



KATA SAMBUTAN

Professor Dr. Zainal Amin Ayub.
Dean School of Law,
Pusat Pengajian Undang - Undang
Universiti Utara Malaysia

Muhammad Mutawalli

**NEGARA HUKUM
KEDAULATAN DAN DEMOKRASI
(Konsepsi Teori dan Perkembangannya)**

Muhammad Mutawalli



Pustaka Aksara

**NEGARA HUKUM KEDAULATAN DAN DEMOKRASI
(Konsepsi Teori dan Perkembangannya)**

Penulis : Muhammad Mutawalli
Desain Sampul : Laili Rizqi
Tata Letak : Silviera

ISBN : 978-623-161-164-2

Diterbitkan oleh : **PUSTAKA AKSARA, 2023**

Redaksi:

Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Telp. 0858-0746-8047

Laman : www.pustakaaksara.co.id

Surel : info@pustakaaksara.co.id

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas segala berkah dan rahmat yang diberikan oleh Allah SWT, serta salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin, atas segala kemudahan dan kelancaran yang diberikan selama penulis menyusun Buku ini. Semoga InshaAllah, buku ini bisa memberikan banyak manfaat kepada setiap orang yang membacanya. Buku ini merupakan salah satu bukti usaha yang penulis lakukan, agar bisa berkontribusi dalam memberikan informasi tambahan untuk setiap orang yang ingin mengkaji mengenai Konsepsi Teori dan Perkembangan Negara Hukum, Kedaulatan, dan Demokrasi. Konsep yang sejatinya hadir dan diketahui sangatlah dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang terus berjalan, sehingga melahirkan paradigma-paradigma baru terhadap pemahaman dalam aspek Negara, Hukum, Kedaulatan dan Demokrasi dalam suatu keberlangsungan negara.

Buku ini tentunya hadir atas bantuan, dukungan, doa, dan motivasi dari berbagai pihak untuk penulis. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta **Hj. Masliani Masir, S.Pd** dan **Dr. Mukhlis Latif, M.Si** yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan ketulusan. Terima kasih atas bantuan dan dukungan yang tiada hentinya, yang selalu memberikan motivasi, dukungan, serta doa yang tak putus, terimakasih atas segala yang telah dilakukan. Adek tercinta **Muhammad Ainun Zaky, S.E** terima kasih atas segala dukungan dan motivasinya dalam proses menyelesaikan buku ini.
2. Dan yang terakhir untuk Istri tercinta **Sitti Maghfirah Ramadhani Muris, S.IP** untuk waktu, tenaga, dan support yang diberikan dalam pengerjaan dan penyusunan buku ini sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan lancar. Tidak lupa juga untuk keluarga istri tercinta yaitu Almarhum Ayahanda **Prof. Dr. H. Muris, M.Si** dan Ibunda **Hj. Asmaniah Salam, S.E**, serta Kakak dan Adik-adik tercinta **Muhammad**

Jafar Muris, Riska Chaerani Muris, dan Adelia Muris untuk dukungannya selama ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua orang disekeliling penulis, senantiasa dibalas oleh Allah SWT. Semoga kedepannya penulis bisa memberikan hasil penelitian lainnya yang lebih baik. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam buku ini. Semoga segala kemudahan dan kelancaran akan selalu didapatkan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Makassar, Juni 2023

Muhammad Mutawalli

KATA SAMBUTAN

Professor Dr. Zainal Amin Ayub.

**Dean School of Law,
Pusat Pengajian Undang-Undang, Kolej Undang-Undang,
Kerajaan & Pengajian Antarbangsa (COLGIS),
Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah Darul Aman,
Malaysia.**

Dengan ucapan *Alhamdulillah Wasyukurillah* patut kita panjatkan atas kehadiran ALLAH Subahanahu Wata'ala, oleh karena Rahmat, Taufik, Hidayah, Karunia dan tuntunan-Nya sehingga buku karangan saudara Muhammad Mutawalli dengan judul "Negara Hukum, Kedaulatan dan Demokrasi (Konsepsi Teori dan Perkembangannya)" dapat diselesaikan dan diterbitkan.

Selaku Dekan Fakultas Hukum pada Universitas Utara Malaysia yang tengah diberi amanah dalam mengemban tugas tersebut sangat merasa bangga dan berbahagia atas terbitnya buku "Negara Hukum, Kedaulatan dan Demokrasi (Konsepsi Teori dan Perkembangannya)" karangan saudara Muhammad Mutawalli. Karya ini menjadi bagian dari bukti pengabdian terhadap profesi, kewajiban, terkhusus pada bangsa dan negara serta menunjukkan pengetahuan penulis khususnya pada bidang kajian hukum dan ketatanegaraan.

Jika ditelusuri lebih jauh, sesungguhnya telah banyak literatur-literatur yang dapat ditemukan dengan menangkat materi pembahasan yang serupa, baik yang ditulis oleh para pakar, cendikia maupun peminat kajian Hukum Ketatanegaraan di berbagai Universitas. Namun kehadiran buku ini semata-mata bertujuan untuk memperkaya khasanah keilmuan hukum dan kajian tata negara dari literatur-literatur yang telah ada. Setidaknya buku ini dapat menjadi salah satu acuan dan referensi tambahan bagi para pembaca dalam mendalami dan mengembangkan keilmuan khususnya peminat bidang Hukum dan Kenegaraan, serta menjadi bahan refleksi bagi pembaca dalam menciptakan karya-karya ilmiah kedepannya.

Keunikan yang menjadi salah satu bagian dan dapat menjadi refleksi bagi para pembaca ialah, bagaimana penulis menguraikan dan memaknai konsep, teori serta perkembangan dari empat aspek pembahasan yaitu Negara, Hukum, Kedaulatan dan Demokrasi melalui argumentasi yang kuat terhadap

pemaknaan setiap pembahasan. Argumentasi tersebut diuraikan secara terstruktur dengan penggunaan kata yang mudah dipahami secara umum oleh pembaca. Kemudian, secara substansi dalam buku ini menguraikan paparan dan analisis secara teoretis tentang konsep kedaulatan yang sesungguhnya hanya dapat ditemukan dalam serpihan-serpihan sejarah pergulatan dan perlawanan sipil terhadap suatu pemerintahan yang tirani dari masa ke masa.

Sebagai pihak yang berkecimpung dalam dunia akademis tentu merasakan betul bahwa perlunya aspek reflektif yang rutin dilakukan terhadap perkembangan pemikiran dan pemahaman terkait konsepsi antara ketersinambungan Negara, Hukum, dan Kedaulatan itu sendiri, sebab aspek-aspek tersebut merupakan pilar dalam perjalanan kehidupan manusia yang terus berjalan hingga masa yang akan datang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara bukanlah tempat yang nyaman tanpa kehadiran Hukum, namun Hukum tidak akan tegak tanpa mengilhami unsur-unsur Kedaulatan, hingga pada akhirnya bagaimana menyelenggarakan dan meneguhkan Kedaulatan tersebut jika bukan pada proses dan tahapan berjalannya suatu sistem yang ditempuh yang disebut dengan Sistem Demokrasi.

Selanjutnya sebagai seorang Guru Besar di bidang Ilmu Hukum dan Perundang-Undangan, secara pribadi tentu saya merasa sangat senang penulis memberikan kepercayaan dan kehormatan kepada saya untuk memberikan kata pengantar pada buku ini. Karena itu, saya merekomendasikan dan menganjurkan kepada semua pihak khususnya penggiat keilmuan Hukum dan Ketatanegaraan, baik itu mahasiswa, dosen dan para praktisi hukum untuk membaca buku ini.

Akhir kata, semoga dengan terbitnya buku ini, akan menjadi dorongan motivasi untuk para penggiat literasi dan akademisi, terkhusus untuk penulis agar tetap berkarya, konsisten, dan terus istiqomah dalam melahirkan karya-karya berikutnya.

Demikian kata pengantar dari saya, dan dengan terbitnya buku ini semoga bernilai ibadah, pahala dan mendapatkan ridho dari ALLAH Subhanahu Wata'ala yang tiada putusnya dan hanya kepada ALLAH kesempurnaan itu milik-Nya.

Akhirul kalam Wabillahi tawfiq wal hidayah, wa ridho wal inayah, wal afwu minkum.

"Vox Audita Perit, Littera Scripta Manet"

**(Apa Yang Terdengar Akan Hilang, Tetapi Yang
Tertulis Akan Abadi)**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
KATA SAMBUTAN	v
DAFTAR ISI	viii

BAB I

NEGARA HUKUM DALAM PENGERTIAN.....	1
A. Terminologi Dan Definisi Negara.....	1
B. Bentuk Negara	4
C. Asal Mula Lahirnya Negara	11
D. Tipe Negara.....	16
E. Definisi Hukum	31
F. Terminologi Negara Hukum.....	35
G. Pengertian Negara Hukum.....	38

BAB II

KONSEPSI NEGARA HUKUM	44
A. Prinsip-Prinsip Negara Hukum	44
B. Unsur-Unsur Negara Hukum	48
C. Hukum Dalam Suatu Negara.....	53
D. Konsepsi Negara Hukum	54
E. Bentuk Dan Tipe Negara Hukum	59
F. Historisitas Perkembangan Konsep Negara Hukum	88

BAB III

PEMAHAN KEDAULATAN	91
A. Historisitas Kedaulatan.....	91
B. Definisi Kedaulatan.....	94
C. Konsepsi Kedaulatan.....	102
D. Unsur-Unsur Kedaulatan.....	104
E. Prinsip-Prinsip Kedaulatan	125
F. Bentuk-Bentuk Kedaulatan.....	135
G. Kedaulatan: Sejarah Singkat Kemunculan	143
H. Kedaulatan: Pemaknaan Dalam Hak Asasi Manusia	150

BAB IV

DEMOKRASI: PENGERTIAN DAN PEMAHAMAN	159
A. Pengertian Demokrasi.....	159
B. Pendapat Para Ahli.....	166

C. Unsur-Unsur Demokrasi	167
D. Prinsip-Prinsip Demokrasi	169
E. Jenis-Jenis Demokrasi	172
F. Historisitas Pergulatan Demokrasi.....	178
BAB V	
PERTAUTAN NEGARA HUKUM, KEDAULATAN DAN	
DEMOKRASI.....	187
A. Paradigma Konsepsi Demokrasi dalam Negara Hukum ...	187
B. Negara Hukum Demokratis.....	191
C. Konstitusi: Dasar Penyelenggaraan Demokrasi	201
D. Lembaga Negara Sebagai Penyelenggara Hukum dan Demokrasi.....	204
E. Pemilihan Umum: Wujud Demokrasi dan Kedaulatan.....	207
F. Independensi Kekuasaan Kehakiman.....	212
G. Peradilan Hak Asasi Manusia.....	216
DAFTAR PUSTAKA.....	222
PROFIL PENULIS	239

**NEGARA HUKUM
KEDAULATAN DAN DEMOKRASI
(Konsepsi Teori dan Perkembangannya)**

Muhammad Mutawalli

BAB I

NEGARA HUKUM DALAM PENGERTIAN

A. Terminologi Dan Definisi Negara

Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing yaitu *state* (Inggris), *staat* (Belanda dan Jerman), atau *etat* (Perancis).¹ Dari istilah tersebut kemudian berkembang pada abad ke 15 hingga pada abad 18 di semenanjung eropa barat hingga timur yang pada saat itu berkembang suatu istilah "*steat*", "*state*" atau "*etat*" yang merupakan sebuah saduran dari Bahasa latin yaitu kata "*status*", "*statum*", dan "*stato*". Dari istilah "*status*" atau "*statum*" menunjukkan pengertian yang masih abstrak. Pengertian tersebut menggambarkan suatu keadaan yang tetap dan tegak. Kaisar Opiatats menggunakan kata "*state*" dalam anggapannya bahwa "*Publicus dus Quad Ad Statum ei Romanae Spocat*". Sementara George Jellineck yang digelar sebagai the father of state science mengemukakan bahwa kata "*Statum*" digunakan dan diartikan sebagai keadaan konstitusif yang dalam Bahasa belanda disebut dengan "*Died Verfanssungrecht die Ordnung*".²

Sekitar abad 4 SM (sebelum masehi) hingga abad 2 M (masehi), Marcus Tullius Cicero seorang filsuf dan negarawan romawi kuno yang hidup pada akhir periode filsafat stoa merupakan pemikir beraliran platonisme dan epikureanisme memberikan arti dari istilah negara sebagai "*Statio*" atau "*Standing*" yang dapat diartikan sebagai kedudukan orang secara perorangan yang tercermin dalam kata "*Status Republicae*" atau dikenal dengan istilah "*Respublica*". Dari istilah ini kemudian digabungkan dengan kata "*Staat*", "*State*" atau "*Etat*" yang diartikan sebagai "*Estate*" yang saat ini lebih dikenal dengan istilah "*Real Estate*" atau "*Personal Estate*" yang diartikan sebagai suatu perkumpulan para wakil-wakil rakyat

¹ A Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hal. 120.

² Sugianto, *Ilmu Negara Sebuah Kajian dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 1.

atau dulu dikenal dengan dewan sosial Masyarakat. Kemudian dalam kajian ilmu politik, dikenal istilah “Stato doi Macici” “n’ teto di frano” dan “Stato Dulle Chiesa”. Istilah “Lo Stato” menunjukkan suatu fungsi system dan seluruh orang umum yang tersusun rapih dengan mendiami suatu wilayah atau territory tertentu.

Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.³ Pengertian ini mengandung nilai konstitutif yang pada galibnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat: masyarakat (rakyat), wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Ketiga unsur ini perlu ditunjang dengan unsur lainnya seperti adanya konstitusi dan pengakuan dunia internasional yang oleh Mahfud M.D. disebut dengan unsur deklaratif.⁴

Rakyat dalam pengertian keberadaan suatu negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Tidak bisa dibayangkan jika ada suatu negara tanpa rakyat. Hal ini mengingat rakyat atau warga negara adalah substratum personel dari negara.⁵ Adapun wilayah adalah unsur negara yang harus terpenuhi karena tidak mungkin ada negara tanpa batas-batas teritorial yang jelas. Secara umum, wilayah dalam sebuah negara biasanya mencakup daratan, perairan (samudra, laut, dan sungai), dan udara. Dalam konsep negara modern masing-masing batas wilayah tersebut diatur dalam perjanjian dan perundang-undangan internasional.⁶

Sedangkan pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai

³ Ibid, hal. 120.

⁴ Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Kenegaraan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal. 24.

⁵ Christine S T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1979), hal 13.

⁶ Kaelani, *Pendidikan Pancasila: Yuridis Kenegaraan* (Yogyakarta: Paradigma, 1999), hal. 70.

tujuan bersama didirikannya sebuah negara. Pemerintah, melalui aparat dan alat-alat negara, yang menetapkan hukum, melaksanakan ketertiban dan keamanan, mengadakan perdamaian dan lainnya dalam rangka mewujudkan kepentingan warga negaranya yang beragam. Untuk mewujudkan cita-cita bersama tersebut dijumpai bentuk-bentuk negara dan pemerintahan. Pada umumnya, nama sebuah negara identik dengan model pemerintahan yang dijalankannya, misalnya, negara demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer atau presidensial. Ketiga unsur ini dilengkapi dengan unsur negara lainnya, konstitusi.⁷

Unsur pengakuan oleh negara lain hanya bersifat menerangkan tentang adanya negara. Hal ini hanya bersifat deklaratif, bukan konstutif, sehingga tidak bersifat mutlak. Ada dua macam pengakuan suatu negara, yakni pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Pengakuan de facto ialah pengakuan atas fakta adanya negara. Pengakuan ini didasarkan adanya fakta bahwa suatu masyarakat politik telah memenuhi tiga unsur utama negara (wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat). Adapun pengakuan de jure merupakan pengakuan akan sahnya suatu negara atas dasar pertimbangan yuridis menurut hukum. Dengan memperoleh pengakuan de jure, maka suatu negara mendapat hak-haknya di samping kewajiban sebagai anggota keluarga bangsa sedunia. Hak dan kewajiban dimaksud adalah hak dan kewajiban untuk bertindak dan diberlakukan sebagai suatu negara yang berdaulat penuh di antara negara-negara lain.⁸

Menurut Aristoteles didalam bukunya *Politica* mengusulkan pandangan tentang negara, bahwa negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Negara yang dimaksud adalah negara hukum yang didalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara

⁷ Christine S T Kansil, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hal. 28.

⁸ M Solly Lubis, *Asas-asas Hukum Tata Negara* (Bandung: Alumni, 1982), hal. 15.

(ecclesia). Yang dimaksud negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.⁹ Roger F. Soltau misalnya, dalam bukunya *Introduction to Politics* mengemukakan bahwa “*ilmu politik mempelajari negara, tujuan negara-negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dan warganya serta hubungan antar negara*”, (*Political Science is the study of the state, its aim and purposes the institutions by which these are going to be realized, its relations with its individual members, and other state*).¹⁰ Mr. R. Kranenburk berpendapat bahwa negara pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang dibangun oleh sekelompok manusia yang disebut dengan bangsa yang di dasari oleh prinsip utama terjadinya sebuah negara merupakan kesadaran sekelompok manusia yang disebut bangsa untuk mendirikan suatu kemompok manusia yang terorganisir. Organisasi tersebut bertujuan untuk menjaga dan memelihara kepentingan manusia itu sendiri.¹¹

B. Bentuk Negara

Negara sendiri memiliki bentuk yang berbeda-beda. Secara umum, dalam konsep teori modern, negara terbagi ke dalam dua bentuk yaitu negara kesatuan (unitarianisme) dan negara serikat (federasi).¹² Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan: sentral dan otonomi.

1. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Model

⁹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 8.

¹⁰ Roger F Soltau, *An Introduction to Politics* (London: Longmans, 1961), hal. 4.

¹¹ Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1996), hal. 1.

¹² Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L Tanya, *Ilmu Negara* (Surabaya: Srikandi, 2005), hal. 33.

pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto adalah salah satu contoh sistem pemerintahan model ini.

2. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah di wilayahnya sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Sistem pemerintahan negara Malaysia dan pemerintahan pasca-Orde Baru di Indonesia dengan sistem otonomi khusus dapat dimasukkan ke model ini.¹³

Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat.¹⁴

Di samping dua bentuk ini, dari sisi pelaksana dan mekanisme pemilihannya, bentuk negara dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Dalam praktiknya, monarki memiliki dua jenis: monarki absolut dan monarki konstitusional. Monarki absolut adalah model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja atau ratu. Termasuk dalam kategori ini adalah Arab Saudi. Adapun, monarki

Plato mengemukakan lima macam bentuk negara yang sesuai dengan sifat tertentu dan jiwa manusia, yaitu :

1. Aristokrasi, yang berada di puncak. Aristokrasi adalah pemerintahan oleh Aristokrat (cendikiawan) sesuai dengan pikiran keadilan.
2. Timokrasi, yaitu pemerintahan oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan.

¹³ Ibid, hal. 33-34.

¹⁴ Ibid, hal. 34.

3. Oligarki, yaitu pemerintahan oleh para hartawan. Keadaan ini melahirkan milik partikular, maka orang-orang miskinpun bersatu melawan kaum hartawan. Model pemerintahan oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Pemerintahan model demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang bersandar pada kedaulatan rakyat atau mendasarkan kekuasaannya pada pilihan dan kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu).
4. Monarki, suatu negara disebut dengan negara monarki atau kerajaan, jika dalam sebuah negara tersebut kepala negaranya dipimpin oleh seorang raja, sultan atau kaisar yang berasal dari garis keturunan keluarga penguasa. Raja tersebut akan berkuasa seumur hidup kecuali atas keinginan sendiri mengundurkan dirinya sendiri. Raja diangkat dan diturunkan atas kehendak diri dan keluarganya saja. Rakyat sama sekali tidak dilibatkan dalam penentuan pemimpinnya.¹⁵ Sistem monarki dapat dibagi menjadi dua. Monarki mutlak atau absolute dan monarki konstitusional. Monarki mutlak adalah suatu negara yang mempunyai raja dan raja tersebut memegang kekuasaan penuh dalam memerintah negaranya.¹⁶ Dalam sistem monarki mutlak, kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif ada di tangan raja/ratu yang memimpin negara. Monarki konstitusional adalah pemerintahan yang kekuasaan kepala pemerintahannya (perdana menteri) dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi negara. Praktik monarki konstitusional ini adalah yang paling banyak dipraktikkan di beberapa negara, seperti, Malaysia, Thailand, Jepang, dan Inggris. Dalam model monarki konstitusional ini, kedudukan raja hanya sebatas simbol negara.¹⁷

¹⁵ Tohir Bawazir, *Jalan Tengah Demokrasi antara Fundamentalisme dan Sekularisme* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hal. 73.

¹⁶ Hotma P Sibuea, *Ilmu Negara* (Jakarta: Erlangga, 2014), hal. 182.

¹⁷ Ubaedillah dan Rozak, Op. Cit, hal. 127.

5. Demokrasi, yaitu pemerintahan oleh rakyat miskin. Karena salah mempergunakannya maka keadaan ini berakhir dengan kekacauan atau anarki.
6. Tirani (Otoriter), yaitu pemerintahan oleh seorang penguasa yang bertindak secara sewenang-wenang. Bentuk ini adalah bentuk paling jauh dari cita-cita tentang keadilan. Otoritarianisme biasa disebut sebagai bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya kepada negara atau pribadi tertentu, tanpa menghargai derajat dan hak orang banyak. Sistem ini biasanya menentang bentuk-bentuk demokrasi, karena secara umum, kekuasaan politiknya diperoleh juga bukan melalui mekanisme demokrasi dan pemilihan umum, namun umumnya melalui kudeta

Dalam perkembangan sebagaimana ditunjukkan oleh Nordlinger, disebabkan bahwa negara makin menjadi “badan” yang memiliki otoritas tertinggi dalam semua formasi masyarakat, maka negara menjadi penting sebagai unit analisis.¹⁸ Dalam posisi seperti ini, maka negara menjadi kekuatan politik penentu dinamika sosial-politik sebuah masyarakat dan negara-bangsa.¹⁹ Apabila ditinjau dari susunannya, bentuk Negara dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu:²⁰

1. Negara Kesatuan, negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari pada beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara, tidak ada negara dalam negara. Sehingga dengan demikian, dalam negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat

¹⁸ Myron Weiner dan Samuel P Huntington, *Understanding Political Development: An Analysis Study* (Boston-Toronto: Brown & Co., 1987), hal. 353.

¹⁹ Isharyanto, *Ilmu Negara* (Karanganyar: Oase Pustaka, 2016), hal. 20.

²⁰ Huda, *Ilmu Negara*, hal. 232-249.

inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut.”

2. Negara Federal, negara federal dilihat dari asal-usulnya, berasal dari kata “federal” dari bahasa latin, feodus, yang artinya liga. Liga negara-negara kota yang otonom pada zaman Yunani kuno dapat dipandang sebagai Negara federal yang mula-mula. Sifat dasar Negara federal adalah adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan unit federal. Adapun ciri dari negara federal ialah bahwa ia mencoba menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara bagian. Penyelenggaraan kedaulatan keluar dari negara-negara bagian di serahkan sepenuhnya kepada pemerintah federal, sedangkan kedaulatan ke dalam dibatasi.
3. Negara konfederasi, Di dalam mengartikan dan memahami bentuk negara federal ini kadang-kadang kita digaduhkan dengan adanya bentuk konfederasi. Untuk mencari perbedaan antara federasi dengan konfederasi, George Jellinek mencari ukuran perbedaan itu pada aspek sosial dimana letak kedaulatan. Dalam konfederasi, kedaulatan itu terletak pada masing-masing negara anggota peserta konfederasi itu, sedangkan pada federasi letaknya kedaulatan itu pada federasi itu sendiri dan bukan pada negara-negara.²¹

Selain negara demokrasi, negara hukum, negara kekuasaan, dan bentuk-bentuk negara yang telah diuraikan sebelumnya, dikenal juga negara kesejahteraan atau welfare state yang merupakan perkembangan konsep negara di era moderen. Negara kesejahteraan adalah konsep negara yang muncul setelah adanya perang dunia kedua. Negara kesejahteraan muncul akibat dari kegagalan legal state atau “negara penjaga malam”, yang membuat negara hanya berperan

²¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik (Cet. ke-21)* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 142.

sebagai regulator, yang tidak berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Kegagalan dari “negara penjaga malam” mendorong pemerintah untuk terlibat secara aktif dalam mengupayakan kesejahteraan rakyat. Negara kesejahteraan mewajibkan pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk memakmurkan rakyatnya. Dengan negara kesejahteraan, pemerintah membuat program-program sosial dan ekonomi dalam rangka untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban umum.²²

Pendapat lain menyatakan bahwa negara kesejahteraan adalah kewajiban dari pemerintah untuk menjamin standar hidup yang layak bagi warganegaranya serta diberikan hak sosial seperti jaminan sosial, pelayanan sosial, pasar tenaga kerja, kebijakan terkait pemukiman, pendidikan dan perawatan kesehatan. Sehingga perlu adanya kesepakatan bahwa gagasan negara kesejahteraan saling berdampingan dengan standar hidup yang relatif tinggi. Walaupun demokrasi bukan merupakan prasyarat utama dari negara kesejahteraan.²³

Pandangan lain tentang negara kesejahteraan dikemukakan oleh Sainsbury menyatakan bahwa ada kesamaan antara institusi dan negara kesejahteraan yang menyeluruh. Kemudian Stephens juga menyatakan bahwa demokrasi sosial dan institusi negara kesejahteraan adalah sesuatu yang sama. Menurut Titmus dalam terdapat tiga tipe ideal negara kesejahteraan. Pertama marjinal yang khas dengan negara-negara AngloSaxon. Kedua Industri berprestasi yang khas dengan negara-negara Eropa Tengah dan ketiga institusional yang merupakan ciri khas dari negara Inggris dan Skandinavia. Model institusional yang biasanya disebut model redistributive institusional yang menggabungkan prinsip-prinsip pemberian sosial yang menyeluruh dengan egalitarianisme dan memberikan jaminan yang bermanfaat terhadap semua

²² H R Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 14-15.

²³ Jolanta Aidukaite, “Old Welfare State Theories and New Welfare Regimes in Eastern Europe: Challenges and Implications,” *Communist and Post-Communist Studies* 42 (2009): 23-39.

warganegara maupun penduduk. Sehingga dapat dikatakan bahwa welfare state atau negara kesejahteraan adalah suatu negara yang menyediakan aturan untuk pelayanan kesejahteraan serta dapat memberikan manfaat bagi setiap orang dengan berlandaskan atas kesetaraan.²⁴

Grave dalam salah satu tulisannya ikut mengemukakan bahwa negara kesejahteraan tidak hanya memberikan akses jaminan yang bermanfaat dan pelayanan, tetapi negara kesejahteraan harus membuat warganegaranya Bahagia.²⁵ Adapun Assar Lindbeck mendefinisikan welfare state sebagai berikut:²⁶ *“According to a narrow definition, the welfare state comprises two types of government spending arrangements: (i) cash benefits to households (transfers, including mandatory income insurance) and (ii) subsidies or direct government provision of human services (such as child care, pre-schooling, education, health care, and old-age care). By broader definitions, the welfare state may also include price regulation (such as rent control and agricultural price support), housing policies, regulation of the work environment, jobsecurity legislation, and environmental policies.”*

Konsep kesejahteraan dalam perspektif welfare state adalah negara mempunyai kewajiban untuk menjamin kesejahteraan bagi warganegaranya. Jaminan kesejahteraan terhadap warganegara tersebut dilaksanakan oleh pemerintah. Artinya, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan warganegaranya sehingga pemerintah berhak ikut dalam kegiatan sosial ekonomi masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan juga mempunyai hubungan dengan demokrasi. Hubungan negara kesejahteraan dengan demokrasi dapat dilihat dalam tipe negara modern demokrasi barat.

²⁴ Andreas Bergh, “The Universal Welfare State: Theory and the Case of Sweden,” *Political Studies* 52 (2004): 745–66.

²⁵ Bent Grave, “What is Welfare,” *Central European Journal of Public Policy* 1, no. 2 (2008): 50–73.

²⁶ Assar Lindbeck, “The Welfare State-Background, Achievements, Problems” (IFN Working Paper, 2006), hal. 2.

Negara modern demokrasi barat mempunyai dua tipe, yaitu tipe negara modern demokrasi liberal dan tipe negara modern demokrasi kesejahteraan. Tipe negara modern demokrasi kesejahteraan dari awal telah ada dan berkembang di Amerika Serikat. Negara modern demokrasi kesejahteraan merupakan negara yang menjadikan rakyat sebagai subjek pemilik negara.²⁷ Rakyat menjadi subjek bukan menjadi objek, dan rakyat sebagai pusat untuk mengelola negara.²⁸ Pada akhirnya, negara demokrasi dalam penerapannya tidaklah dapat berjalan dengan sendiri. Negara demokrasi dapat hidup karena ada dasar, dukungan dan hubungan dengan elemen lain. Hubungan demokrasi dengan konstitusi menjadikan negara demokrasi dapat hidup pada negara hukum. Negara demokrasi juga mempunyai kaitan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu negara demokrasi dapat diklaim oleh siapapun dan oleh negara manapun.²⁹

C. Asal Mula Lahirnya Negara

Lahirnya sebuah negara pada dasarnya melibatkan berbagai perspektif yang berkembang dari para ahli. Sejak perkembangan dan perjalanan peradaban manusia yang meliputi aspek kewilayahan yang saat ini dikenal dengan negara merupakan bagian terpenting dalam konstruksi pemahaman bagaimana negara kemudian hadir sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat, baik dalam pengakuan eksistensial maupun jaminan keselamatan hajat hidup manusia. Sejauh ini diketahui terdapat 4 (empat) teori yang menyebabkan terbentuknya suatu negara, diantaranya ketuhanan, kontrak sosial, evolusi dan kekuasaan. Namun dalam hal ini penulis menambahkan teori konflik manusia sebagai teori tambahan yang mendasari hadirnya sebuah negara.

²⁷ Dani Muhtada dan Ayon Diniyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Negara* (Semarang: BPFH Unnes, 2018), hal. 75.

²⁸ Willy D S Voll, *Negara Hukum dalam Keadaan Pengecualian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 74.

²⁹ Op-Cit, Voll, *Negara Hukum dalam Keadaan Pengecualian*, hal. 75.

1. Teori Ketuhanan

Teori ketuhanan (*Divine Right Theory*) menjelaskan terbentuknya negara dengan menganggap bahwa kekuasaan penguasa atau raja berasal dari kehendak Tuhan. Menurut teori ini, penguasa atau raja diangkat oleh Tuhan untuk memerintah atas rakyat dan memiliki otoritas yang tidak dapat dipertanyakan. Rakyat memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada penguasa, karena pemberontakan dianggap sebagai pemberontakan terhadap kehendak Tuhan. Raja James I dari Inggris mengemukakan pandangan tentang hak ketuhanan raja dan bagaimana kekuasaan raja berasal dari Tuhan. King Jame I berpendapat bahwa raja memiliki otoritas mutlak dan rakyat harus tunduk kepada kehendak raja. Jacques-Bénigne Bossuet (1679), seorang teolog dan uskup Prancis, dengan mengutip berbagai ayat dari Alkitab untuk menegaskan bahwa kekuasaan penguasa berasal dari Tuhan dan bahwa rakyat harus tunduk kepada penguasa yang sah. Robert Bellarmine (1586-1593), seorang kardinal dan teolog Katolik, mengemukakan pandangan tentang kekuasaan kepausan dan hak ketuhanan raja, bahwa peran Gereja dan Paus dalam mempengaruhi politik dan pemerintahan negara sangat diperlukan dengan dasar bahwa Tuhan merupakan kehendak asasi keadaan.

2. Teori Kontrak Sosial

Teori perjanjian sosial (*Social Contract Theory*) menjelaskan terbentuknya negara sebagai hasil dari kesepakatan antara individu yang setuju untuk menyerahkan sebagian hak dan kebebasan mereka kepada otoritas pusat (negara) demi kebaikan bersama dan perlindungan hak-hak mereka yang tersisa. Menurut teori ini, negara diciptakan untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi hak asasi manusia, dan mempromosikan kepentingan umum. Thomas Hobbes (1651) mengemukakan gagasan bahwa manusia secara alami mencari perlindungan dari kekerasan dan ketidakamanan, dan oleh karena itu mereka setuju untuk

menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada negara demi perlindungan. John Locke (1689) mengembangkan teori perjanjian sosial lebih lanjut dengan menekankan pentingnya hak asasi manusia seperti hak atas hidup, kebebasan, dan properti. Locke berpendapat bahwa negara harus melindungi hak-hak ini dan jika negara gagal melakukannya, rakyat berhak memberontak dan membentuk pemerintahan baru. Jean-Jacques Rousseau (1762) berpendapat bahwa perjanjian sosial merupakan dasar bagi masyarakat yang adil dan merata. Menurut Rousseau, individu setuju untuk tunduk pada kehendak umum, yang mencerminkan kepentingan bersama, dan negara harus bertindak sesuai dengan kehendak ini. John Rawls (1971) mengemukakan konsep "posisi asli" dan "tabir ketidaktahuan" sebagai alat pemikiran untuk merumuskan prinsip-prinsip keadilan yang akan menjadi dasar perjanjian sosial. Rawls berpendapat bahwa prinsip-prinsip keadilan ini akan menciptakan masyarakat yang adil dan egaliter.

3. Teori Evolusi

Teori evolusi menjelaskan terbentuknya negara sebagai proses alami yang berkembang dari masyarakat yang lebih sederhana. Menurut teori ini, negara merupakan hasil dari evolusi sosial, politik, dan ekonomi sepanjang waktu. Struktur politik dan hukum negara muncul secara bertahap seiring dengan perkembangan masyarakat dan peningkatan kompleksitas interaksi sosialnya. Herbert Spencer (1876) menjelaskan bagaimana negara berkembang dari masyarakat yang lebih sederhana dan bagaimana struktur politik dan hukum muncul secara bertahap seiring dengan perkembangan masyarakat. Lewis Henry Morgan (1877) menggambarkan evolusi masyarakat manusia dalam tiga tahap: kekerabatan, barbarisme, dan peradaban. Morgan mengemukakan bahwa struktur politik dan negara muncul seiring dengan transisi dari tahap barbarisme ke peradaban. Sir Henry Sumner Maine (1861) menjelaskan bagaimana

hukum dan institusi politik berkembang dari masyarakat primitif ke masyarakat modern. Maine berpendapat bahwa evolusi hukum dan politik merupakan bagian penting dari proses terbentuknya negara.

4. Kekuasaan

Teori kekuasaan menyatakan bahwa negara terbentuk sebagai salah satu akibat penaklukan kaum lemah oleh kaum kuat. Teori kekuasaan berbasis pada pikiran dasar manusia yang bersifat agresif. Sifat yang membawa manusia meronta terus-menerus untuk meraih kekuasaan dengan menjajah kaum lemah. Sifat agresif inilah yang membawa naluri manusia bangkit dan membentuk institusi negara. Oleh karena itu, kekuatan adalah dasar negara. Menurut teori ini, kekuatan menjadi pembenaran (*raison d'être*) dari terbentuknya sebuah negara. Melalui proses penaklukan dan pendudukan oleh suatu kelompok (etnis) atas kelompok tertentu dimulailah proses pembentukan suatu negara. Dengan kata lain, terbentuknya suatu negara karena pertarungan kekuatan di mana sang pemenang memiliki kekuatan untuk membentuk sebuah negara. Menurut Talcot Parsons, kekuasaan adalah kemampuan umum untuk menjamin pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh unit-unit organisasi kolektif dalam suatu sistem yang merupakan kewajiban-kewajiban yang diakui dengan acuan kepada pencapaian tujuan-tujuan kolektif mereka dan bila ada pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban dapat dikenai oleh sanksi negatif tertentu, siapapun yang menegakkannya.³⁰

5. Teori Konflik dan Manusia

Manusia sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles adalah "*zoon politicon*" yaitu manusia sebagai makhluk sosial, dan merupakan subjek terbesar dalam

³⁰ Talcott Parsons, "The Distribution of Power in American Society," *World Politics*, 1957, hal. 139.

kehidupan. Sejalan dengan pemikiran Thomas Hobbes bahwa Kehidupan manusia tak ubahnya seperti binatang buas di hutan belantara (*homo homini lupus*) sehingga menyebabkan terjadinya perkelahian atau perang semua lawan semua (*bellum omnium contra omnes atau the war of all against all*). Anggapan Thomas Hobbes mengisyaratkan bahwa manusia tidak akan terlepas dari sebuah konflik yang mengakibatkan manusia akan menjadi serigala (yang merugikan) bagi manusia lain. Keadaan tersebut diakibatkan adanya pelaksanaan natural rights, yaitu hak dan kekuasaan yang dimiliki setiap manusia untuk berbuat apa saja untuk mempertahankan kehidupannya yang tanpa batas.

Namun penulis sedikit lebih memperkuat anggapan tersebut dengan memberikan pandangan bahwa manusia secara (*natura persona*) adalah makhluk yang sangat mendambakan kebahagiaan, ketenangan, kebahagiaan dan kesejahteraan. Namun berangkat daripada kehendak-kehendak tersebut, secara otomatis melekat pula dalam kehendak itu adalah sifat-sifat mengunggulkan (*primus atau prima*) diri secara eksistensial dari yang lain. Dari karakter bawaan manusia tersebut yang disebut "*primus*" maka potensi konflik hadir ditengah-tengah kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Charles Tilly (1985) menggambarkan proses terbentuknya negara sebagai hasil dari persaingan antar kelompok yang menggunakan kekerasan untuk menguasai wilayah dan sumber daya. Tilly menggambarkan negara sebagai "proteksi paksa" yang diberikan oleh kelompok yang bertindak seperti gangster. Oppenheimer (1908) berpendapat bahwa negara berasal dari penaklukan dan eksploitasi, dan kemudian berkembang untuk mengendalikan kekerasan dan menciptakan ketertiban.

D. Tipe Negara

Dari uraian diatas maka terlihat bahwa negara pada dasarnya memiliki tipe masing-masing yang dapat dilihat dari aspek historisitas kelahiran serta bagaimana budaya masyarakat

itu sendiri yang berkembang sehingga dapat mempengaruhi struktur pemerintahan dan bentuk negara itu sendiri. Dalam beberapa literatur setidaknya terdapat 6 (enam) tipe negara yang berkembang dalam sejarah kehadirannya, diantaranya sebagai berikut:

1. Negara Kekuasaan

Secara etimologi, kekuasaan secara umum dan sederhana diartikan sebagai "kemampuan berbuat atau bertindak (*power is an ability to do or act*).³¹ Menurut Miriam Budiardjo, bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.³²

Ossip K. Fleichtheim mengemukakan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan keseluruhan dari kemampuan hubungan-hubungan dan proses-proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan."³³ Talcott Parson menyatakan bahwa "*Power then is generalized capacity to secure the performance of binding obligations are legitimized with reference to their bearing on collective goals, and where in case of recalcitrancy there is a presumption of enforcement by negative situational sanctions-whatever the agency of the enforcement*"³⁴ (Kekuasaan adalah kemampuan untuk menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif. Kewajiban adalah sah jika menyangkut tujuan-tujuan kolektif. Jika ada perlawanan, maka pemaksaan melalui sanksi-sanksi negatif dianggap wajar terlepas dari siapa yang melaksanakan pemaksaan itu).

Floyd Hunter beranggapan bahwa kekuasaan merupakan pengertian pokok dan pengaruh bentuk

³¹ A S Hornby, *Oxford Advanced Dictionary* (Oxford: Oxford University Press, 1983), hal. 652.

³² Op-Cit, Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik (Cet. ke-21)*, hal. 35.

³³ Op-Cit, Hornby, *Oxford Advanced Dictionary*, hal. 35.

³⁴ Parsons, "The Distribution of Power in American Society." hal. 139.

khususnya.³⁵ Menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, bahwa "It is the threat of sanctions which differentiates power from influence in general. Power is a special case of the exercise of influence; it is the process of affecting policies of others with help of (actual or threatened) severe deprivation for non-conformity with the policies intended"³⁶ (Kekuasaan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan orang lain melalui sanksi yang sangat berat (yang benar-benar akan dilaksanakan atau yang berupa ancaman sanksi) itulah yang membedakan kekuasaan dari pengaruh pada umumnya. Kekuasaan merupakan kasus khusus dari penyelenggaraan pengaruh; ia merupakan proses ancaman, jika mereka tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang dimaksud).

Menurut Uwe Becker, bahwa "Invloed is formatif vermogen dat in tegens telling tot macht niet direct verbonden is met strijd en de doorzetting van belangen (Pengaruh adalah kemampuan yang terus berkembang yang berbeda dengan kekuasaan tidak begitu terkait dengan usaha memperjuangkan dan memaksakan kepentingan)".³⁷ Menurut Norman Barry, bahwa "Influence is a type of power in that a person who is influenced to act in a certain way may be said to be caused so to act, even though an overt threat of sanctions will not be the motivating force (Pengaruh adalah tipe kekuasaan yang jika seorang yang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu dapat dikatakan terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya)".³⁸

Menurut Max Weber, bahwa "Macht beduertet je de chance innerhalb einer soziale Beziehung den eigenen Willen

³⁵ Floyd Hunter, *Community Power Structure* (Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 1953), hal. 164.

³⁶ Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, *Power and Society* (New Haven: Yale University Press, 1950).

³⁷ Uwe Becker, *Maatschappij, Macht en Nederlandse Politiek* (Amsterdam: Het Spinhuis, 1991), hal. 235.

³⁸ Norman Barry, *An Introduction to Modern Theory* (London: Macmillan Press, 1989), hal. 99.

durchzusetzen auch gegen Widerstreben durchzustzen, gleichviel worauf diese chance beruth (Kekuasaan adalah kemampuan untuk dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apapun dasar kemampuan ini)".³⁹ Menurut Barbara Goodwin, bahwa "*Force is the ability to cause someone to act in a way which she would not choose, left to herself. In other words to force someone to do something against her will* (Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang oleh yang bersangkutan tidak akan dipilih, seandainya ia tidak dilibatkan). Dengan kata lain memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya".⁴⁰

Negara kekuasaan adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh pemimpin yang memiliki kekuasaan mutlak, diperoleh tidak dari hasil seleksi kepemimpinan, melainkan terjadi, yang oleh Bouman, diklasifikasikan sebagai negara yang dipimpin oleh pemimpin yang tradisional. Kepemimpinan tradisional adalah yang mendasarkan hanya pada kepercayaan, kebiasaan dan kepatuhan pada kepe mimpinan turunturun, atau pada pemimpin kharismatis (charisma berarti pengampunan). Seseorang atau beberapa orang pemimpin ditaati atas dasar kesaktian, kekuatan atau atas dasar keteladanannya.⁴¹

Apabila penguasa negara teokrasi menyandarkan setiap kebijakannya pada nilai-nilai agama, yang tafsirnya harus diterima sebagai kebenaran mutlak, yang dengan mana penguasa memperoleh kekuatan legitimasi, maka penguasa

³⁹ Max Weber, *Wirtschaft und Gesellschaft: die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte: Nachlaß. Gemeinschaften. Tbd. 1* (Tübingen, Germany: Mohr Siebeck, 1925).

⁴⁰ Barbara Goodwin, *Using Political Ideas (Edition 4)* (England: West Sussex, 2003), hal. 307.

⁴¹ P J Bouman, *Ilmu Masyarakat Umum (Terjemahan)* (Jakarta: Pembangunan, 1955), hal. 38.

dalam negara kekuasaan, harus mampu memaksakan kepatuhan mutlak rakyat kepada setiap kebijakan yang digulirkan, kalau perlu dengan kekerasan. Untuk mencapai tujuannya penguasa biasa melakukan propaganda kehebatan dirinya melalui riwayat hidup yang telah direkayasa dan/atau melakukan intimidasi dan insiniasi, dan kalau perlu menyingkirkan lawan atau pesaing dengan cara melenyapkannya. Ciri negara kekuasaan adalah menempatkan kebijakannya identik sebagai kebijakan Negara. Kebijakan penguasa adalah hukum negara. Artinya hukum diposisikan sebagai bagian dari alat kekuasaan.⁴²

Negara kekuasaan perlu melihat pandangan Niccolo Machiavelli, seorang filsuf kenegaraan bangsa Italia, seorang nasionalis, tentang cara-cara yang perlu ditempuh penguasa negara dalam menjalankan pemerintahan bila ingin berhasil. Machiavelli secara jujur, jernih, dan gamblang menjelaskan perlunya penguasa untuk tidak ragu melakukan tipu muslihat dan perlunya penguasa untuk meningkatkan pikiran-pikiran teologis, bahkan juga kesusilaan Kristen karena dalam praktek, pikiran teologis dan norma kesusilaan sangat berlainan dengan kenyataan. "...Barangsiapa mempunyai kekuasaan, mempunyai hukum, dan barangsiapa tidak mempunyai kekuasaan tidak mempunyai hukum...."⁴³, "...Tata tertib, keamanan, dan ketentraman adalah tujuan-tujuan negara yang harus dikejar, dan hanya dapat dicapai oleh pemerintahan seorang raja yang tak mau dihalang-halangi dan dirintangi oleh barang sesuatu pun". Jikalau raja ingin menjadi manusia yang baik, niscaya ia tiada akan berhasil...."⁴⁴ "...Kemegahan dan kemasyuran Negara adalah orientasi utama pemegang kekuasaan....".⁴⁵

⁴² Hendarmin Ranadireksa, *Visi Bangsa, Gudang Pangan, Tujuan Wisata, dan Paru-Paru Dunia* (Depok: Permata Artistik Kreasi, 2000), hal. 47-48.

⁴³ J J Von Schmid, *Pemikiran tentang Negara dan Hukum dalam Abad Ke-19 (Terjemahan Boentarmam)* (Jakarta: Pembangunan, 1954), hal. 110.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 109.

⁴⁵ Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat (Edisi Revisi)* (Bandung: Mizan, 1997), hal. 88.

Machiavelli menolak sebagai acuan bagi penguasa, kecuali hal itu dilakukan sebagai bagian dari cara untuk mempertahankan kewibawaan kekuasaan. Demikian kurang lebih yang ditulis Nicolo Machiavelli (1469-1527) dalam bukunya "*Il Principe*". Von Schmid, menyebut Machiavelli sebagai seorang realis tulen yang pertama dalam Ilmu Negara.⁴⁶ Teori Machiavelli yang secara harfiah banyak ditentang karena dikonotasikan sebagai teori yang mengajarkan keburukan, pada kenyataannya sering dipraktekkan penguasa di hampir semua bentuk pemerintahan sebagai sesuatu hal yang patut dan biasa. Machiavelli seakan ingin menyediakan "pijakan" terhadap kehadiran negara kekuasaan, agar penguasa tidak terombang-ambing oleh nilai-nilai ideal yang sulit untuk dilaksanakan dalam urusan negara.

Namun dalam praktek akan terlalu sulit bagi penguasa untuk tidak terjebak pada kesenang-wenangan karena kekuasaan pada dasarnya adalah "kenikmatan". Negara kekuasaan yang tidak menyediakan hadirnya checks and balances system akan mudah dijumpai tercampuradukannya selera dan kepentingan pribadi dengan urusan negara. Kesemrawutan peran dan fungsi lembaga-lembaga negara adalah lahan subur bagi penguasa untuk fokus pada satu tujuan yakni "bagaimana mempertahankan kekuasaan" dan tidak pada "bagaimana mensejahterakan rakyat".⁴⁷

Ada dua tipe negara kekuasaan. Tipe Pertama, adalah negara yang meletakkan kedaulatan negara berpangkal pada penguasa, artinya negara di bawah kekuasaan satu figur pemimpin (kepemimpinan tunggal). Negara kekuasaan semacam itu disebut sebagai negara otokrasi.⁴⁸ Negara monokrasi dapat berbentuk kerajaan ataupun republik.

⁴⁶ Op-Cit, Von Schmid, *Pemikiran tentang Negara dan Hukum dalam Abad Ke-19* (Terjemahan Boenterman), hal. 107-115.

⁴⁷ Op-Cit, Ranadireksa, *Visi Bangsa, Gudang Pangan, Tujuan Wisata, dan Paru-Paru Dunia*, hal. 48-49.

⁴⁸ Arend Lijphart dan R Ibrahim, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial* (Jakarta: Rajawali Pers, 1955), hal. 28.

Untuk negara monarki absolut, kekuasaan atau kedaulatan negara terletak pada diri raja, dan untuk negara republik (sistem presidensial), kekuasaan atau kedaulatan negara terletak pada seorang presiden. Sebagai pemegang kedaulatan negara, penguasa negara yang tunggal itu, adalah pemegang dan pemilik hak atas kebijakan negara. Ketetapanannya adalah Undang-Undang, ia bebas dari ketentuan Undang-undang bahkan di atas Undang-undang (legibus absolutus), seperti kekuasaan mutlak yang dimiliki raja-raja Perancis.⁴⁹

Tipe kedua, adalah negara di bawah kelompok atau golongan, yang secara bersama memegang kekuasaan kekuasaan. Plato, mengidealkan negara aristokrasi yakni negara di bawah kepemimpinan kelompok terbatas, namun merupakan orang-orang yang terpilih, untuk memegang pemerintahan dan pengelolaan negara." Sebagai suatu hal yang bersifat ideal maka model negara yang dicita- citakan tersebut belum pernah ada. Dalam praksis, yang biasa dijumpai adalah negara oligarkhi yang oleh Plato digambarkan sebagai negara yang dikuasai oleh kelompok atau golongan yang hanya mementingkan golongannya sendiri, memerintah tidak berdasarkan keadilan, dan dengan kekuasaannya mereka memperoleh kekayaan yang melimpah.⁵⁰ Apapun bentuknya, negara monokrasi, aristokrasi, ataupun oligarkhi, memiliki terminologi sama, kesemuanya masuk dalam kategori sebagai negara kekuasaan.⁵¹

2. Negara Yunani Kuno

Pada masa yunani kuno, sebuah negara memiliki tipe yang disebut dengan negara dalam istilah polis atau kota.

⁴⁹ J M Romein, *Aera Eropa: Peradaban Eropa sebagai Penjimpangan dari Pola Umum* (Terjemahan: Noer Toeginan) (Jakarta: Ganaco, 1956), hal. 132.

⁵⁰ Sjachran Basah, *Ilmu Negara Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan* (Cetakan Ketujuh) (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 97.

⁵¹ H Sarja, *Negara Hukum (Teori dan Praktek)* (Yogyakarta: Thafamedia, 2016), hal. 7-14.

Negara polis memiliki wilayah seluas kota yang dilingkari oleh tembok-tembok yang merupakan benteng pertahanan kalau ada serangan musuh dari luar. Penduduknya sedikit jumlahnya dan pemerintahannya demokratis. Pada masa itu warga negara terbagi kepada tiga golongan yaitu budak, golongan orang pendatang, dan golongan penduduk asli. Golongan budak tidak dianggap sebagai subyek hukum, karena itu tidak mempunyai hak hukum, tidak memiliki apa-apa bahkan merekalah yang dimiliki. Yang menarik, meski demokrasi diterapkan di negara kota ini perbudakan dibenarkan dan dianggap sebagai kenyataan sosial atau prose salami. Perbudakan menjadi bagian inheren kehidupan masyarakat sama seperti kaum bangsawan diterima sebagai kewajaran dalam masyarakat feodalis atau buruh-majikan dalam masyarakat kontemporer dewasa ini.⁵²

Golongan pendatang dianggap ada tetapi tidak mempunyai hak turut campur tangan dalam pemerintahan. Hak-hak dan milik mereka tetap dihormati. Golongan yang berhak mengendalikan pemerintahan negara hanyalah golongan asli saja. Untuk membicarakan sesuatu tentang hal negara dan menetapkan suatu keputusan, rakyat berkumpul bersama raja di lapangan terbuka secara langsung. Musyawarah berlangsung tanpa wakil dan bila perlu dengan perdebatan-perdebatan dan kemudian mengambil keputusan. Gambaran ini memperlihatkan sebuah bentuk penyelenggaraan negara yaitu demokrasi langsung.⁵³

Dalam susunan pemerintahannya rakyat secara langsung ikut serta dalam pemerintahan dan pemerintahan ini merupakan pemerintahan demokrasi langsung. Untuk melaksanakan demokrasi langsung itu rakyat harus memiliki pengetahuan yang cukup. Pengetahuan umum itu diajukan kepada rakyat agar rakyat dapat ikut serta dalam

⁵² Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 29.

⁵³ M Hasbi Amirudin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 36-37.

pemerintahan. Pemerintahan itu diselenggarakan dengan mengumpulkan rakyat di suatu tempat yang disebut ecclesia. Dalam rapat itu dikemukakan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, kesulitan-kesulitan yang dihadapi pemerintah untuk dipecahkan bersama, dan mengadakan perbaikan-perbaikan yang perlu diselenggarakan bersama. Dengan demikian, rakyat dapat ikut serta memecahkan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pemerintah dengan mengajukan usul-usul dan sebagainya.⁵⁴

Salah satu kebiasaan orang Yunani Kuno adalah membicarakan berbagai persoalan hidup termasuk masalah-masalah politik dan negara. Hal itu disebabkan beberapa faktor Pertama, negara mereka (polis) sering mengalami pertukaran- pertukaran pemerintahan dari monarki ke aristokrasi, dari aristokrasi ke tirani dan dari tirani ke demokrasi. Peristiwa politik ini melahirkan rangsangan-rangsangan untuk timbulnya pemikiran politik. Kedua, yang menimbulkan rangsangan untuk mendiskusikan persoalan politik adalah adanya kebebasan bicara bukan penggunaan senjata. Penjelasan suatu masalah tergantung pada kekuatan argumentasi bukan pedang. Adu kekuatan argumentasi menyebabkan tumbuhnya daya nalar yang kritis. Ketiga, apa yang disebut negara disamakan dengan masyarakat, dan sebaliknya. Masyarakat identik dengan negara. Karena itulah masalah pergaulan bersama menjadi masalah kenegaraan, dan dengan sendirinya masalah hidup menjadi masalah negara. Keempat, cara hidup orang-orang Yunani masa itu menuntut mereka untuk selalu memerhatikan dan mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi secara bersama-sama.⁵⁵

⁵⁴ Moh Kusnardi dan Bintan R Saragih, *Ilmu Negara (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: Gaya Media Pratama, 1995), hal. 86-87.

⁵⁵ Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat (Edisi Revisi)*, hal. 3-4.

3. Negara Romawi Kuno

Sejarah romawi kuno dibagi dalam empat fase yaitu, Fase Kerajaan, Fase Republik, Fase Principal, dan Fase Dominan. Pada fase Kerajaan, negara romawi masih menggunakan ajaran dari bangsa Yunani yaitu mengenai kerajaan sparta dan teori republik dari athena. Sparta dan Athena adalah bagian negara di negara besar yunani dengan demikian tipe negaranya adalah sama dengan tipe negara yunani. Perkembangan selanjutnya akhirnya negara kota itu semakin meluas dan munculah Ulpianus yang mulai membangun teori ketatanegaraan barusebagaimana terlihat dalam fase principal dan dominan. Pada fase ini menurutajaran Ulpianus mengatakan bahwa demokrasi langsung tidak mungkin dapat diadakan lagi. Rakyat harus menyerahkan kekuasaannya kepada Caesar.⁵⁶ Demikianlah selanjutnya dikenal dua macam pepatah romawi, yaitu "*Principles Lebigus Solutus Est*" dan "*Salus Publica/Populi Suprema Lex*". Pepatah pertama mempunyai arti bahwa yang berhak membuat undang-undang adalah Caesar, karena hanya dialah yang berkuasa. Sedangkan pepatah yang kedua berarti kepentingan umum mengatasi segala peraturan hukum. Sehingga ciri-ciri utama yang dominan dalam masa pemerintahan romawi kuno adalah permulaan berciri "*Primus Inter Pares*", yang artinya bahwa pemimpin yang terkemuka diantara yang sama.

Selain itu pada fase romawi kuno ini sudah terdapat kodifikasi hukum yang saat ini masih banyak berlaku di negara barat maupun timur. Tipe negara Romawi Kuno ini bersifat Imperium, pemerintahannya lebih mendominasi negara atau bangsa lain (penjajah). Mengeksploitasi sumber daya dari negara yang didominasi menguras sumber daya dalam jumlah yang tidak sebanding dengan jumlah penduduknya jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain yang memiliki anggota militer yang besar untuk menegakkan kebijakannya ketika upaya halus gagal, menyebarkan bahasa,

⁵⁶ Sarja, *Negara Hukum (Teori dan Praktek)*, hal. 4-5.

sastra, seni, dan berbagai aspek budayanya ke seluruh tempat yang berada dibawah pengaruhnya. Pada saat itu pemerintah tidak hanya menarik pajak dari masyarakatnya saja, tetapi juga pada orang dari negara lain. Pada masa ini pemerintahan dipegang oleh seorang Caesar yang menerima seluruh kekuasaan dari rakyat, pemerintah Caesar ini bersifat mutlak dan mempunyai undang-undang yang bernama Lex Regia. Pada awalnya tipe negara ini sama dengan tipe negara Yunani, tetapi kemudian perkembangannya ada 4 (empat) macam fase masing-masing diantaranya:

- a. Fase Kerajaan, ciri khasnya yaitu terdapat pada pemimpinnya yang turun temurun;
- b. Fase Republik, dimana kepala negaranya dipilih melalui pemilihan;
- c. Fase Principal, dimana pemimpinnya dipilih yang paling terbaik;
- d. Fase Dominan, dimana kepemimpinan didasarkan pada kewibawan.

Bentuk pemerintahan pertama dalam kerajaan Romawi adalah berbentuk monarki atau kerajaan. Pemerintahan monarki ini didampingi oleh sebuah perwakilan yang anggotanya terdiri dari kaum yang dianggap terhormat. Sistem pemerintahan ini telah terlihat benih-benih demokrasi yang kemudian dapat dilaksanakan setelah raja yang terakhir lengser dari tahtanya. Pada waktu itu terjadi pertentangan antara kaum ningrat dengan rakyat dibawahnya. Pertentangan tersebut diselesaikan melalui undang-undang yang bernama Undang-undang Dua Belas Meja. Kemudian pemerintah dipegang oleh dua konsul yang bersama dengan pemerintah dan undang-undang. Dengan demikian negara Romawi telah berubah bentuk dari sistem kerajaan ke bentuk demokrasi. Tipe dari negara Romawi Purba digambarkan sebagai satu imperium yang mempunyai wilayah yang luas sekali karena jajahannya. Pada saat itu di Romawi terdapat suatu ajaran yang diperolehnya dari Yunani sebagai hasil dari

proses akulturasi yang timbul karena Yunani pada waktu itu menjadi daerah jajahan dari Romawi. Akibat dari jajahan itu timbul pertempuran antara dua kebudayaan dari orang-orang Romawi (Roman) yang pulang ke negara asalnya sambil membawa kebudayaan Yunani yang mereka lihat sendiri untuk dijalankan di Romawi. Ajaran-ajaran yang dibawa bangsa Romawi dari Yunani diantaranya adalah mengenai demokrasi dan kedaulatan rakyat. Namun ajaran yang dibawa pulang Romawi dari Yunani itu tidak membawa pengaruh terhadap susunan pemerintahan di Romawi, sebab di Romawi memiliki Caesar yang mempunyai kekuasaan yang sangat besar dengan kedudukan yang tinggi dan dapat bertindak semaunya dan terkenal sebagai orang yang tiran.

Kedaulatan rakyat yang mereka terima dari kebudayaan Yunani di konstruksi menjadi paham *Caesarismus* yaitu suatu pemahaman dimana Caesar menerima seluruh kekuasaan dari rakyat kepadanya. Kekuasaan rakyat yang diserahkan kepada penguasa, yaitu raja, sifatnya tidak turun temurun, sehingga setiap pengangkatan raja baru rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada raja baru tersebut.⁵⁷ Setelahnya hak tersebut tidak dapat dicabut kembali. Hal ini lah yang memberi alasan bagi penguasa untuk bertindak sebagai diktator. Setelah rakyat menyerahkan kekuasaannya, maka seorang Caesar menjadi wakil rakyat yang bertindak atas nama rakyat. Perjanjian penyerahan kekuasaan itu diletakkan dalam *Lex Ragia* yaitu suatu undang-undang yang memberi hak kepada Caesar untuk memerintah. Adapun ciri-ciri dari negara Romawi kuno diantaranya:

- a. Pemerintah di Romawi dipegang oleh Caesar yang menerima seluruh kekuasaan dari rakyat atau apa yang disebut dengan Caesarismus. Hal ini bersifat mutlak;
- b. Pemerintahannya lebih mendominasi negara atau bangsa lain (penjajahan);

⁵⁷ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara (Cetakan Kedua)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 86-87.

- c. Memiliki angkatan militer dalam jumlah yang besar untuk menegakkan kebijakannya ketika upaya halus gagal.

Adapun ciri lain dari negara romawi kuno adalah diantaranya:

- a. *Primus inter pares* (yang terkemuka diantara yang sama). *Primus inter pares* adalah sistem pemilihan pemimpin melalui musyawarah diantara sesamanya berdasarkan kelebihan yang dimiliki baik secara fisik maupun spiritual;
- b. Adanya raja-raja yang absolut. Pemerintahan di romawi dipegang oleh Caesar yang menerima seluruh kekuasaan dari dan atas rakyat;
- c. Adanya kodifikasi hukum. Undang-undang di romawi dinamakan *Lex Regia*.

4. Negara Arab-Timur Kuno

Para ahli barat mengemukakan bahwa tipe negara timur kuno adalah Tiranie atau Despotie. Sebagai alasan dikemukakannya bahwa negara timur kuno itu diperintah oleh raja-raja yang berkuasa mutlak dan sewenang-wenang.⁵⁸ Pendapat tersebut sesungguhnya tidak seluruhnya dapat dibenarkan, karena tidak semua negara timur kuno itu tirani. Negara Barat pun tidak sedikit yang rajanya bertindak sewenang-wenang (tiranie). Tindakan sewenang-wenang daripada seorang raja adalah suatu penyelewengan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena penyelewengan ini tidak berarti bahwa tipe daripada negara timur kuno itu adalah tirani.⁵⁹

Ciri pokok negara-negara timur kuno yaitu negara yang didasarkan atas suatu paham keagamaan. Jika dilihat dari sudut kekuasaan maka negara timur kuno adalah absolute, yaitu pemerintahan oleh raja-raja yang berkuasa secara sewenang-wenang. Tapi dalam kenyataannya raja-raja

⁵⁸ Op-Cit, Sarja, *Negara Hukum (Teori dan Praktek)*, hal. 1.

⁵⁹ Op-Cit, Kusnardi dan Saragih, *Ilmu Negara (Edisi Revisi)*, hal. 83.

negara timur kuno justru bertanggung jawab atas segala keburukan dan kebaikan rakyatnya, hal ini berbeda dengan ajaran negara barat dengan istilah "*The King Can do Not rong*". Berdasarkan pandangan-pandangan ini dapat dikatakan bahwa ciri pokok dari negara timur kuno adalah theokrasi dan absolut.

Ciri pokok Negara-negara timur kuno yaitu Negara yang didasarkan atas suatu paham keagamaan. Jika dilihat dari sudut kekuasaan maka Negara timur kuno adalah absolute, yaitu pemerintahan oleh raja-raja yang berkuasa secara sewenang-wenang. Tapi dalam kenyataannya raja-raja Negara timur kuno justru bertanggung jawab atas segala keburukan dan kebaikan rakyatnya, hal ini berbeda dengan ajaran Negara barat dengan istilah *The King can do not wrong*. Berdasarkan pandangan-pandangan ini dapat dikatakan bahwa cirri pokok dari Negara timur kuno adalah theokrasi dan absolute.

5. Negara Abad Pertengahan

Setelah jatuhnya imperium Romawi sejarah pemikiran tentang negara dan hukum memasuki zaman baru, yaitu zaman abad pertengahan. Sejalan dengan runtuhnya peradaban bangsa Romawi, keruntuhan ketatanegaraan pun tidak dapat dihindari. Sebaliknya kekuasaan dari agama Kristen semakin berkembang dan kemudian menggantikan sistem ketatanegaraan menurut ketentuan gereja.⁶⁰ Menurut penganut-penganut agama Kristen, tidak ada kekuasaan di dunia ini yang harus ditaati secara patuh karena pertamanya yang harus ditaati adalah perintah Tuhan. Perintah penguasa hanya boleh ditaati apabila perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Tuhan. Dan sebagai akibat daripada pengakuan ini, maka agama Kristen mendirikan suatu organisasi yang kuat, yaitu organisasi gereja yang dikepalai oleh seorang Paus sebagai wakil Tuhan untuk memerintah dunia.

⁶⁰ Op-Cit, Huda, *Ilmu Negara (Cetakan Kedua)*, hal. 87-88.

Sebagai akibat lebih lanjut ialah orang juga pemeluk-pemeluk agama Kristen itu sendiri tidak mempunyai kebebasan berpikir oleh karena segala-galanya harus tunduk kepada perintah Tuhan. Dan kalau ada perintah-perintah Tuhan yang tidak terang, yang boleh menafsirkan hanyalah pemimpin-pemimpin gereja khususnya Paus.⁶¹ Negara-negara pada abad pertengahan sudah merupakan country state yang sifatnya mendua. Dualisme itu disebabkan oleh karena adanya dua macam hak yang menjadi dasar bagi terbentuknya negara, yaitu:⁶²

- a. Hak raja untuk memerintah yang disebut *Rex*;
- b. Hak rakyat yang disebut *Regnum*.

Tipe negara abad pertengahan ini ialah feodalistis berdasarkan hak perseorangan yang mutlak. Tetapi dalam perkembangannya hak milik tidak lagi mutlak, tetapi hak milik mempunyai kewajiban untuk mengabdikan kepada kepentingan umum. Akibat kewajiban tersebut, maka timbullah hak-hak rakyat yang dapat membatasi kekuasaan dari raja yang dikemukakan oleh aliran "*monarchomachen*" yang akan mencegah tindakan sewenang-wenang raja. Perjanjian antara raja dan rakyat yang saling membatasi diletakkan dalam *Leges Fundamentalis*. Di dalam *Leges Fundamentalis* itu ditentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak.⁶³ Jika raja melampaui batas hak-haknya, maka rakyat dapat memberontak, demikian pula sebaliknya jika rakyat tidak mematuhi pemerintahannya ia bisa menghukumnya.⁶⁴

Ciri Negara pada masa ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari tipe negara romawi kuno. Pada zaman ini dikenal pula hukum perdata dan diterima sebagai dasar-

⁶¹ Op-Cit, Amirudin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, hal. 42.

⁶² Op-Cit, Huda, *Ilmu Negara (Cetakan Kedua)*, hal. 88.

⁶³ Op-Cit, Sarja, *Negara Hukum (Teori dan Praktek)*, hal. 5-7.

⁶⁴ Op-Cit, Kusnardi dan Saragih, *Ilmu Negara (Edisi Revisi)*, hal. 86-87.

dasar bernegara pada abad pertengahan. Secara garis besar ciri-ciri negara pada abad pertengahan adalah:

- a. Dualisme, yaitu adanya perlawanan antara penguasa dan yang dikuasai yang diistilahkan dengan rex (hak raja) dan regnum (hak rakyat);
- b. Feodalisme, yaitu penguasa berdasarkan teori patrimonial dari hukum perdata, dengan slogan *"every man must have a lord"*;
- c. Perlawanan antara gereja-gereja dan negara yang kemudian melahirkan teori teokratis dan teori secularisme (yaitu pemerintahan yang meliputi urusan keagamaan dan kenegaraan);
- d. Standenstaats, yaitu sifat negara berdasarkan lapisan-lapisan yang ada dalam masyarakat misalnya bangsawan, rakyat, kota, gereja. Dari lapisan-lapisan itu muncul ide perwakilan yang kemudian dilengkapi dengan teori-teori yang timbul tentang concili-concili yang diadakan oleh gereja katolik.

6. Negara Modern

Tipe negara abad modern ini berlaku asas demokrasi, yang dimana tampuk pemerintahannya bercabang dari rakyat, dianut oleh paham negara hukum, susunan negaranya kesatuan dan didalam negara hanya ada satu pemerintahan yaitu, pemerintahan pusat yang mempunyai wewenang tertinggi. Sifat pokok pada negara modern adalah tipe negara hukum, sebagaimana dirumuskan oleh kaum borjuis illegal yaitu Negara hukum yang demokratis. Menurut ajaran Rousseau jika hanya demokrasi dalam suatu Negara maka peluang untuk absolute demokrasi sangat besar sebab bagaimanapun juga suara terbanyak akan absolute dan minoritas selalu tertindas. Guna menjaga egara demokrasi yang menimbulkan kekuasaan absolute maka diberikan unsur negara hukum yang berfungsi membatasi negara demokrasi.

Dengan demikian ciri pokok negara demokrasi yang berdasarkan hukum yang menghadirkan unsur hukum dalam menjaga demokrasi yang disebut konstiusionalisme diantaranya adalah:

- a. Kekuasaan tertinggi bersumber dari rakyat dengan demikian menimbulkan pemerintahan dari rakyat;
- b. Negara demokrasi;
- c. Sistem dan lembaga perwakilan.

E. Definisi Hukum

Pendefinisian hukum hingga saat ini belum menemukan kepastian. Namun perlu dipahami bahwa hukum memiliki definisi yang berbeda-beda tergantung sudut pandang yang digunakan. Jika hukum dianggap suatu perbuatan maka secara tidak langsung ruang lingkup hukum menjadi terbatas oleh sudut pandang perbuatan saja, padahal hukum bukanlah hanya sebatas perbuatan semata. Ungkapan yang menyebut bahwa *"law is the art of interpretation"* merupakan ungkapan yang cukup relevan hari ini dengan bermacam pandangan, pemikiran hingga konstruksi dalam mengartikan hukum. Sampai saat ini, menurut Van Apeldoorn sebagaimana dikutipnya dari Immanuel Kant, para ahli hukum masih mencari tentang apa definisi hukum itu, *"Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht"*. Definisi batasan tentang hukum yang dikemukakan para ahli hukum sangat beragam, bergantung dari sudut mana mereka melihatnya.⁶⁵

Dalam pendefinisian hukum, perlu ditinjau dengan pendekatan secara linguistik. Dari penelusuran istilah-istilah hukum yang diketahui secara umum, terdapat beberapa istilah asing yang mendudukan definisi hukum itu sendiri, istilah tersebut diantaranya *Alkas, Recht, Ius, Lex* dan *Law*. Mengikuti uraian dari kepustakaan Ilmu Hukum yang antara lain dikemukakan oleh R. Soeroso, yaitu sebagai berikut :

⁶⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 11.

1. Hukum, berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah "Alkas", yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi "Hukum". Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.
2. Recht berasal dari "Rectum" (bahasa latin) yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan, atau pemerintahan. Bertalian dengan Rectum dikenal kata "Rex" yaitu orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan atau memerintah. Rex juga dapat diartikan "Raja" yang mempunyai Regimen yang berarti kerajaan. Kata Rectum dapat juga dihubungkan dengan kata "Directum" yang artinya orang yang mempunyai pekerjaan membimbing atau mengarahkan. Kata-kata Directur atau Rector mempunyai arti yang sama. Kata Recht atau bimbingan atau Pemerintahan selalu didukung oleh kewibawaan. Seorang yang membimbing, memerintah harus mempunyai kewibawaan. Kewibawaan mempunyai hubungan erat dengan ketaatan, sehingga orang yang mempunyai kewibawaan akan ditaati oleh orang lain. Dengan demikian perkataan recht mengandung pengertian kewibawaan dan hukum atau recht itu ditaati orang yang secara sukarela. Dari kata recht tersebut timbul juga istilah "Gerechtigdheid". Ini adalah bahasa Belanda atau "gerechtigkeid" dalam Bahasa Jerman berarti keadilan, sehingga hukum juga mempunyai hubungan erat dengan keadilan. Jadi dengan demikian recht dapat diartikan hukum yang mempunyai dua unsur penting yaitu "kewibawaan dan keadilan".
3. Ius dalam bahasa latin berarti hukum, berasal dari bahasa Latin "*Iubere*" artinya mengatur atau memerintah. Perkataan mengatur dan memerintah itu mengandung dan berpangka! pokok pada kewibawaan. Selanjutnya istilah ius bertalian erat dengan "*Iustitia*" atau keadilan. Pada jaman dulu bagi orang Yunani *Iustitia* adalah dewi keadilan yang dilambangkan sebagai seorang wanita dengan kedua matanya tertutup dengan tangan kirinya memegang neraca

dan tangan kanan memegang sebuah pedang. Adapun lambang tersebut mempunyai arti sebagai berikut :

- a. Kedua mata tertutup. Ini berarti bahwa di dalam mencari keadilan tidak boleh membedakan terhadap si pelaku. Apakah ia kaya, miskin, mempunyai kedudukan tinggi atau rendah. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa di dalam mencari keadilan tidak boleh pandang bulu.
 - b. Neraca Ini melambangkan keadilan. Dalam mencari dan menerapkan keadilan harus ada kesamaan atau sama beratnya.
 - c. Pedang Adalah lambang dari keadilan yang mengejar kejahatan dengan suatu hukum dan di mana perlu dengan hukuman mati. Jadi dari segi etimologi dapat disimpulkan bahwa lus yang berarti hukum bertalian erat dengan keadilan (*lustitia*) yang mempunyai tiga unsur: wibawa, keadilan dan tata kedamaian.
4. *Lex* berasal dari bahasa latin dan berasal dari kata "*Lesere*". *Lesere* artinya mengumpulkan ialah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Jadi di sini terkandung pula adanya hukum ialah wibawa atau otoritas, sehingga kata *Lex* yang berarti hukum sangat erat hubungannya dengan perintah dan wibawa. Berdasarkan uraian di atas dan sehubungan dengan arti kata hukum, maka dapat disimpulkan bahwa:
- a. pengertian hukum itu bertalian erat dengan keadilan;
 - b. Pengertian hukum itu bertalian dengan kewibawaan;
 - c. Pengertian itu bertalian erat dengan ketataan atau orde yang selanjutnya menimbulkan kedamaian;
 - d. Pengertian hukum itu bertalian erat dengan peraturan dalam arti Peraturan yang berisi norma."⁶⁶

Victor Hugo yang mengartikan hukum sebagai kebenaran dan keadilan, juga dikuatkan oleh Grotius yang mengemukakan bahwa hukum adalah suatu aturan moral tindakan yang wajib yang merupakan sesuatu yang benar. Pembahasan hukum

⁶⁶ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 24-26.

dalam konteks nilai-nilai berarti memahami hukum secara filosofis karena nilai-nilai merupakan abstraksi tertinggi dari kaidah-kaidah hukum.⁶⁷ hukum diartikan sebagai asas-asas fundamental dalam kehidupan Masyarakat. Definisi hukum dalam perspektif ini terlihat dalam pandangan Salmond yang mengatakan bahwa “hukum merupakan Kumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh negara di dalam peradilan”.⁶⁸

Vinogradoff mengartikan hukum sebagai seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang. Pengertian yang sama dikemukakan oleh Kantorowich, yang berpendapat bahwa hukum adalah suatu Kumpulan aturan sosial yang mengatur perilaku lahir dan berdasarkan pertimbangan.⁶⁹ Definisi-definisi hukum seperti di atas hanyalah salah satu bentuk konkret dari hukum atau bisa disebut sebagai hukum secara sempit (sebagai aturan). P. Brost mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat. Definisi hukum ini tergolong definisi hukum yang dogmatik-normatif, karena definisi yang menyatakan keseluruhan peraturan bagi perbuatan manusia mengandung arti bahwa dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan. Ini adalah ciri dari hukum positif, dan hukum positif bersifat dogmatik-normatif.⁷⁰

Menurut Immanuel Kant hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang yang satu untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Definisi hukum ini tergolong dalam definisi hukum yang non-dogmatik karena memandang hukum tidak hanya sebagai peraturan semata tetapi juga memandang hukum sebagai keseluruhan

⁶⁷ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), hal. 39.

⁶⁸ L B Curzon, *Jurisprudence Lecture Notes* (UK: Routledge, 1998), hal. 24.

⁶⁹ Op-Cit, Ali, *Menguak Tabir Hukum*, hal. 34.

⁷⁰ Suroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 27.

syarat berkehendak bebas dan dapat menyesuaikan diri.⁷¹ Sementara menurut Meyers, hukum adalah semua aturan yang mengandung aturan kesesuaian, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Definisi hukum ini bersifat non-dogmatis dan cenderung bersifat sosiologis. Tidak ada perintah dan larangan, tidak memisahkan antara hukum dan moral.⁷² Sedangkan menurut Urecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu yang mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Definisi ini tergolong dogmatif normatif karena di dalamnya terkandung makna yang memiliki perintah dan larangan yang harus ditaati oleh masyarakat. Pengertian hukum ini mengandung unsur hukum positif karena disamping ada perintah dan larangan, juga terdapat sanksi. Pengertian hukum ini memisahkan secara tegas antara hukum dan moral serta menganggap hukum sebagai apa yang seharusnya dilakukan (*das sollen*).⁷³

F. Terminologi Negara Hukum

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara disatu pihak dan hukum pada pihak yang lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara keteriban hukum (*rechstorde*). Oleh karena itu, negara

⁷¹ Wawan Muhwan Hairi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pustaka Setia, 2012), hal. 22.

⁷² Christine S T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal. 36.

⁷³ M L Tobing, *Sekitar Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Erlangga, 2007), hal. 8.

mebutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.⁷⁴

Secara terminologis, beberapa istilah asing yang dipergunakan sebagai pengertian negara hukum diantaranya yakni *rechstaat*, *rule of law*, dan *etat de droit*. Sepintas istilah ini mengandung makna sama, tetapi sebenarnya jika dikaji lebih jauh terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan. Bahkan, dalam perkembangan pemikiran konsep negara hukum, kedua istilah tersebut juga berkembang, baik secara teoritis-konseptual maupun dalam rangka praktis operasional. Menurut Philipus M. Hadjon, konsep *rechstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner,⁷⁵ sebaliknya konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria *rechstaat* dan *rule of law* itu sendiri.

Konsep yang pertama bertumpu pada sistem hukum eropa kontinental yang biasa disebut *civil law* atau *modern roman law*, sedangkan konsep yang terakhir bertumpu pada sistem *common law* atau *english law*. Miriam Budiardjo dalam bukunya *dasar-dasar ilmu politik* menegaskan bahwa perkembangan ide demokrasi dapat dilihat dalam dua *mainstream*, pertama demokrasi pada negara hukum klasik; dan kedua, demokrasi pada negara hukum dinamis. Atau, meminjam istilah Mahfud MD, yang pertama sebagai negara hukum formal (demokrasi abad XIX), dan terakhir sebagai negara hukum material (demokrasi abad XX). Dalam bukunya, *Constitutional Government And Democracy: Theory And Practice In Europe And America*, Carl J. Friedrich memperkenalkan sebuah istilah negara hukum dengan nama *rechstaat* atau *constittional state*.

Sebagaimana dikutip Miriam Budiardjo, tokoh lainnya yang berperan dalam peristilahan *rechstaat* adalah Friedrich J. Stahl. Setidaknya menurut Stahl, terdapat empat unsur berdirinya *rechstaat*, yaitu: (1) hak-hak manusia; (2) pemisahan

⁷⁴ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 19-20.

⁷⁵ *Ibid*, hal. 20.

atau pembagian kekuasaan; (3) pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan; dan (4) peradilan administrasi dan perselisihan.⁷⁶ Albert Venn Dicey dalam Magnum Opusnya, *Introduction To The Law Of The Constitution* memperkenalkan istilah the rule of law yang secara sederhana diartikan dengan keteraturan hukum.⁷⁷ Lawrence W. Friedmann dalam anggapannya mengatakan istilah negara hukum diartikan dalam konsep rechtsstaat yang mengandung arti hukum dalam negara. Rechtsstaat mengandung arti pembatasan kekuasaan negara oleh hukum. Akan tetapi secara umum pemakaian istilah rechtsstaat digunakan oleh kelompok negara Eropa Kontinental.⁷⁸

Aristoteles, merumuskan negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.⁷⁹ Keadilan tersebut memiliki arti bahwa setiap tindak tanduk negara serta penguasa baik dalam rangka melakukan fungsi-fungsi kenegaraan ataupun menciptakan produk-produk hukum haruslah selalu memperhatikan kondisi masyarakat sekitar serta tidak boleh melenceng dari dimensi keadilan itu sendiri. Abdul Aziz Hakim memberikan pengertian bahwa negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.

G. Pengertian Negara Hukum

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani kuno. Pada mulanya didalam buku

⁷⁶ Ibid, hal. 29.

⁷⁷ A V Dicey, *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (Ninth Edition) (London: Mac Millan and Co., 1952), hal. 107.

⁷⁸ W Friedmann, *Legal Theory* (London: Steven & Son Limited, 1960), hal. 456.

⁷⁹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hal. 72-74.

"*The Republic*", Plato berpendapat bahwa "mungkin saja mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan, yang berintikan kebaikan". Hal itu dapat terwujud ketika kekuasaan dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan dan kebijaksanaan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun didalam bukunya "*The Statesmen*" dan "*The Law*", Plato mengemukakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles ialah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum.⁸⁰ Hukum merupakan wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara juga diperlukan dalam pembentukannya.⁸¹

Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Begitu eratnya hubungan antara paham negara hukum dan kerakyatan sehingga ada sebutan negara hukum yang demokratis atau *democratische rechtsstaat*.⁸² Di dalam perpustakaan hukum indonesia istilah negara hukum pada umumnya dianggap dari terjemahan yang tepat dari dua istilah yaitu; *rechtstaat* dan *the rule of law*. Tetapi *rechtstaat* dan *the rule of law* mempunyai latar belakang dan pelebagaan yang berbeda. *Rechtstaat* banyak dianut oleh negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law*. Sedangkan *the rule of law* banyak dianut oleh eropa Anglo saxon yang bertumpu pada sistem *common law*.

⁸⁰ Zulkarnain Ridwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2012), hal. 141.

⁸¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2006), hal. 147.

⁸² Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945* (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), hal. 167.

Pemerintahan negara yang berdasarkan konstitusi adalah salah satu refleksi dari konsep negara hukum. Konsep masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan ialah suatu konsep yang didalamnya memuat nilai-nilai keadilan yang responsif, yang mendukung tujuan negara hukum. Dalam nilai-nilai keadilan masyarakat memperoleh hak yang sama baik hak sosial maupun hak politik sebagaimana yang diatur dalam konstitusi negara.⁸³

Sehingga sebagai sebuah konsep bernegara, negara hukum bukanlah sesuatu yang baru dalam pembicaraan mengenai bagaimana negara dijalankan dan dikelola. Pada abad 19 muncul gagasan tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, kemudian diketahui tertuang dalam apa yang disebut konstitusi. Konstitusi tersebut memuat batas-batas kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat, serta prinsip check and balances antar kekuasaan yang ada. Pembatasan konstitusi atas kekuasaan negara ini selanjutnya dikenal dengan istilah konstitusionalisme.⁸⁴

Konstitusionalisme kemudian memunculkan konsep *rechstaat* (dari kalangan ahli hukum eropa kontinental) atau *rule of law* (dari kalangan ahli hukum anglo saxon) yang di Indonesia diterjemahkan dengan negara hukum. Negara yang memiliki peran terbatas tersebut juga acap kali dijuluki sebagai *nachtwachterstaat* (negara penjaga malam).⁸⁵ Gagasan atau ide negara hukum, selain terkait dengan konsep "*rechtsstaat*" dan "*the rule of law*", juga berkaitan dengan konsep "*nomokrasi*" yang berasal dari kata "*nomos*" dan "*cratos*". Perkataan *nomokrasi* itu dapat dibandingkan dengan "*demos*" dan "*cratos*" atau "*kratein*"

⁸³ Zulkifli Aspan, "Prinsip-Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi (Implementasi Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Negara)," *Jurnal Hukum* 10 (2013).

⁸⁴ Op-Cit, Ridwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*," hal. 142.

⁸⁵ Moh Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hal. 22-24.

dalam demokrasi. “*nomos*” berarti norma, sedangkan “*cratos*” ialah kekuasaan.

Konsep negara hukum dalam artian “*rechtsstaat*” dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl bahwa ada empat elemen penting dari konsep negara hukum “*rechtsstaat*”, diantaranya:⁸⁶

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
2. Negara didasarkan pada teori trias politica;
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang;
4. Ada peradilan administrasi negara yang berfungsi menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtsmatige overheidsdaad*).

Gagasan negara hukum yang dikemukakan oleh Julius Stahl ini dinamakan negara hukum formil, karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang (*wetmatigheid*). Namun, pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang dianggap lamban. Lalu diganti dengan pemerintahan yang berdasarkan atas hukum (*rechmatig bestuur*), kemudian melahirkan konsep yang merupakan varian dari *rechtsstaat* seperti *welfarestaat* dan *verzorgingstaat* sebagai negara kemakmuran. Ciri dari pada negara hukum formil ialah didasarkan pada filsafat liberal yang individualistik. Ini adalah corak pemikiran yang dominan menonjol pada pemikiran konsep negara hukum dalam sistem eropa kontinental.

F. R. Bothlingk mengemukakan bahwa negara hukum merupakan “*De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*”, negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum. kemudian disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut diwujudkan dengan cara, “*Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een begrenzing van de*

⁸⁶ La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Pemisahan Kekuasaan* (Makassar: UMI Toha, 2009), hal. 15.

bevoegdheden van de wetgever”, yaitu disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang.⁸⁷

A. Hamid S. Attamimi mengambil pendapat Burkens, yang mengatakan bahwa “*negara hukum (rechstaat) secara sederhana merupakan negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum*”.⁸⁸ Philipus M. Hadjon menyebutkan “*ide (rechsstaat) cenderung ke arah positivisme hukum yang membawa konsekuensi bahwa hukum selayaknya dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk Undang-Undang*”.⁸⁹ Dalam negara hukum segala sesuatu harus dilakukan menurut dan berdasarkan hukum (*evrithing must be done according to law*).

Tahir Azhary berpendapat bahwa “*istilah negara hukum merupakan suatu spesies begrip yang terdiri dari lima konsep*”, diantaranya:⁹⁰

1. Negara hukum menurut konsep Eropa Continental yang disebut *rechtsstaat*. Model negara hukum ini diterapkan misalnya di Belanda, Jerman, dan Perancis;
2. Konsep *rule of law* yang diterapkan di negara-negara *anglo saxon* antara lain: Inggris dan Amerika Serikat;
3. Suatu konsep yang disebut *socialist legality* yang diterapkan di Uni Soviet sebagai negara komunis;
4. Negara hukum menurut Al Qur’an dan *unnah* atau lebih dikenal dengan *nomokrasi islam*;
5. Konsep negara hukum pancasila.

Menurut Didi Nazmi mengemukakan bahwa “*negara hukum ialah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi*

⁸⁷ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, hal. 21.

⁸⁸ A Hamid S Attamimi, “Teori Perundang-Undangan Indonesia,” in *Makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992*, hal. 8.

⁸⁹ Philipus M Hadjon, “Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” in *Makalah pada Simposium Politik, Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan, dalam Rangka Dies natalis Universitas Airlangga Surabaya, 1994*, hal. 6.

⁹⁰ Muh Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal. 84.

warganya". Maksudnya ialah segala kewenangan dan tindakan dari alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berlandaskan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.⁹¹ Marwan Efendi mengatakan dan menegaskan bahwa "padanan istilah negara hukum dapat dibagi dalam beberapa kategori, diantaranya Pertama, Belanda dan Jerman lazim menggunakan istilah "*rechtsstaat*", Inggris menggunakan istilah "*The Rule of Law*", Perancis menggunakan "*etat de droit*", dan Amerika Serikat "*Government of law, but not man*". Kedua, istilah "*rechtsstaats*" dan istilah "*etat de droid*" dinegara kontinental, sementara "*The Rule of Law*" dikenal dinegara anglo saxon. Ketiga, istilah "*sosialist legality*" dikenal di negara-negara yang berpaham komunis. Keempat, dalam kepustakaan Indonesia selain dikenal "*Rechtsstaat*" juga ada "*The Rule of Law*".⁹²

Sehingga bagi sebagian orang memahami kedua konsep bernegara hukum tersebut, tidak ada perbedaan substansial sehingga penggunaan atau pemakaian kedua konsepsi tersebut ialah sama saja. Namun, jika dicermati melalui pembacaan literatur terkait kedua konsep tersebut maka terdapat perbedaan yang nyata. Baik dari sejarah yang meletarbelakangi lahirnya kedua konsepsi tersebut maupun sitem hukum yang menopang kedua konsepsi tersebut.⁹³ Berdasarkan uraian diatas maka negara hukum "*rechtsstaat*" memiliki karakteristik perihal pentingnya peradilan administrasi,⁹⁴ sedangkan pada negara hukum "*rule of law*" tidak disebutkan sama sekali "harus ada peradilan adminitasi". Akan tetapi keunggulan yang terdapat dalam konsepsi negara hukum "*rule of law*", yaitu: pengutamaan

⁹¹ Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum* (Padang: Angkasa Raya, 1992), hal. 20.

⁹² Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016), hal. 18.

⁹³ Aminuddin Ilmar, *Membangun Negara Hukum Indonesia* (Makassar: Phinatama Media, 2014), hal. 2.

⁹⁴ Philipus M Hadjon, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), hal. 76.

atas persamaan di depan hukum.⁹⁵ Atau dengan kata lain “*rule of law*” sangat mengutamakan prinsip kesamaan (*equality*).

Dengan pemaknaan bahwa negara berdasarkan atas hukum yaitu kekuasaan harus tunduk dan patuh serta mampu dikontrol oleh keberlakuan hukum dengan mendudukan manusia sebagai subjek utama dalam penerapan hukum sama tanpa ada perbedaan. Pemahaman ini mengantar ke konsekuensi logis bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh rakyat maupun pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa ada pengecualian sedikitpun.⁹⁶

⁹⁵ Mhd Shiddiq Tgk Armia, *Perkembangan Pemikiran dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hal. 35.

⁹⁶ Muhammad Ikram Nur Fuady, *Hukum di Indonesia* (Jakarta: Galiono Digdaya Kawthar, 2023), hal. 100.

BAB II

KONSEPSI NEGARA HUKUM

A. Prinsip-Prinsip Negara Hukum

Tahir Azhary yang mengambil inspirasi dari sistem hukum Islam, mengemukakan pandangan bahwa “ciri-ciri dari nomokrasi atau negara hukum yang baik setidaknya mengandung sembilan prinsip, diantaranya:⁹⁷

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
2. Prinsip musyawarah
3. Prinsip keadilan
4. Prinsip persamaan
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
6. Prinsip peradilan yang bebas
7. Prinsip perdamaian
8. Prinsip kesejahteraan
9. Prinsip ketaatan rakyat.

J.B.J.M. Ten Berge menjabarkan prinsip-prinsip negara hukum sebagai berikut, diantaranya:⁹⁸

1. Asas Legalitas, pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Kemauan undang-undang itu harus memberikan jaminan terhadap warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar, pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintah harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang tertulis, yakni undang-undang formal
2. perlindungan hak-hak asasi manusia
3. keterikatan pemerintah pada hukum

⁹⁷ Op-Cit, Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, hal. 64.

⁹⁸ Op-Cit, Sarja, *Negara Hukum (Teori dan Praktek)*, hal. 32.

4. monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum dan
5. pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal organ-organ pemerintah melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan hukum.

Jimly Asshiddiqie merumuskan tujuh hal mengenai prinsip-prinsip negara hukum atau nomokrasi, diantaranya sebagai berikut:⁹⁹

1. pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. pembatasan kekuasaan melalui mekanisme kekuasaan dan pembagian kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal.
3. adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran.
4. dibentuknya Lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintahan (pejabat administrasi negara).
5. adanya mekanisme "*judicial review*" oleh lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif.
6. dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan-jaminan pelaksana prinsip-prinsip tersebut dan
7. pengakuan terhadap asas legalitas atau "*due process of law*" dalam keseluruhan system penyelenggaraan negara.

Dalam perkembangannya, menurut Prof. Jimly, terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut

⁹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru, Kapita selekta Teori Hukum (Kumpulan Tulisan Tersebar)* (Jakarta: FH UI, 2013), hal. 141-144.

merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (The Rule of Law, ataupun Rechtsstaat) dalam arti yang sebenarnya. Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law); Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
2. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law); Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.
3. Asas Legalitas (Due Process of Law); Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
4. Pembatasan Kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organorgan Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
5. Organ-Organ Eksekutif Independen; Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat "independent", seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independent sehingga tidak lagi

¹⁰⁰ Jimly Asshiddiqie, "Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer," Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam *Simbur Cahaya* No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614, 2004.

sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).
7. Peradilan Tata Usaha Negara; Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalkannya putusan hakim tata usaha negara (administrative court) oleh pejabat administrasi negara.
8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court); Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia; Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.

10. Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*); Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.
12. Transparansi dan Kontrol Sosial; Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta Masyarakat secara langsung (*partisipasi langsung*) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

B. Unsur-Unsur Negara Hukum

Scheltema mengemukakan pandangannya mengenai unsur-unsur dan asas-asas negara hukum itu secara baru, yakni meliputi lima hal yang diantaranya:¹⁰¹

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan atas hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum, negara hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat "*predictable*". Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu diantaranya:
 - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum

¹⁰¹ B Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum," *Jentera: Jurnal Hukum. Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK)* 3 (2004), hal. 124-125.

- b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan
 - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak
 - d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi
 - e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas
 - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau Undang-Undang Dasar.
3. Berlakunya Persamaan "*Similia Similius atau Equality before the Law*" dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara.
4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yakni:
- a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala,
 - b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggung jawaban oleh badan perwakilan rakyat
 - c. Semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah

- d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak
 - e. Kebebasan berpendapat dan berkeyakinan dan menyatakan pendapat
 - f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi
 - g. Rancangan Undang-Undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
5. Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang menyangkut dengan asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
- a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak
 - b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi
 - c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna "*doelmatig*". Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Dengan terdapatnya unsur negara hukum berupa demokrasi, berarti telah terdapat pengakuan bahwa pemerintahan harus berdasarkan kehendak rakyat, baik dari cara pengisiannya maupun dari berjalannya pemerintahan tersebut.

Perkembangan di zaman modern, konsep negara hukum di eropa kontinental dikembangkan oleh beberapa ahli diantaranya Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte dan lain- lain dengan menggunakan istilah jerman yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi anglo amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan dua tokoh yang mengembangkan unsur negara hukum ialah Friedrick Julius Stahl dan Albert Venn Dicey.

Unsur-unsur negara hukum rechtsstaat yang penting dikemukakan oleh Julius Stahl ada empat dalam sebuah negara yang taat terhadap hukum diantaranya:¹⁰²

1. Hak-hak asasi manusia
2. Pemisahan/Pembagian kekuasaan
3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada
4. Adanya peradilan administasi yang berdiri sendiri.

Alberth Venn Dicey seorang ahli hukum yang mengacu pada sistem anglo saxon, mengemukakan tiga ciri utama mengenai unsur-unsur negara hukum "*the rule of law*" diantaranya:¹⁰³

1. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang akan di hukum jika melanggar hukum.
2. Bahwa setiap orang sama didepan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat negara.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan keputusan- keputusan pengadilan.

Ada tiga ciri esensial bagi keberadaan negara hukum, pertama, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah, tidak berlandaskan kekuasaan semata (*rule of power, mach, government not by man, but by law*), melainkan berlandaskan suatu norma objektif yang mengikat kedua belah pihak secara timbal balik, seimbang dan proposional, kedua, norma objektif itu merupakan hukum yang memenuhi syarat formal dan material (*nomocratie, cratie "kekuasaan", namos "hukum"*). Ketiga, norma objektif dilaksanakan secara pasti, baik, benar dan adil.¹⁰⁴

Dalam melindungi harkat dan martabat manusia dari kesewenang-wenangan pemerintah, dimungkinkan adanya

¹⁰² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Buana Ilmu, 2007), hal. 311.

¹⁰³ Ibid, hal. 311.

¹⁰⁴ M Solly Lubis, *Hukum Tata Negara* (Bandung: Mandar Maju, 1992), hal. 29.

pembedaan baik pada asas, kelembagaan, maupun pelaksanaannya. Hal tersebut sangat erat hubungannya dengan perjalanan dan kultur setiap bangsa yang bersangkutan. Hal ini merupakan penegasan lebih lanjut dari keputusan internasional commission of jurist tahun 1955 yang diadakan di Athena.¹⁰⁵

Dalam hal ini ditetapkan standar minimal unsur-unsur negara hukum, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁶

1. Keamanan pribadi harus dijamin
2. Tidak ada hak-hak fundamental dapat ditafsirkan, seperti memungkinkan suatu daerah atau alat perlengkapan negara mengeluarkan suatu peraturan untuk mengambil tindakan terhadap hak-hak fundamental itu
3. Penjaminan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat
4. Kehidupan pribadi orang harus tidak dilanggar
5. Kebebasan beragama harus dijamin
6. Hak untuk mendapatkan pengajaran
7. Hak untuk berkumpul dan berserikat
8. Peradilan bebas dan tidak memihak
9. Kebebasan memilih dan dipilih dalam politik.

Sudargo Gautama merumuskan tiga ciri utama unsur-unsur dari negara hukum, diantaranya:¹⁰⁷

1. Terdapat pembatasan kekautan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap penguasa;
2. Asas Legalitas, setiap tindakan negara harus berdasarkan hokum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya;
3. Pemisahan Kekuasaan, agar hak asasi betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan

¹⁰⁵ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 18.

¹⁰⁶ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya* (Jakarta: UI Press, 1995), hal. 34.

¹⁰⁷ Op-Cit, Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, hal. 23.

dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

Berdasarkan pengertian dan peristilahan pada bab sebelumnya, dapat dipahami bahwa istilah “negara hukum” yang digabungkan menjadi satu istilah, dengan satu pengertian yang mengandung makna tersendiri dan baku. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah unsur-unsur, elemen atau ciri-ciri yang dimiliki suatu negara yang disebut negara hukum. Sudargo Guatama mengemukakan tiga ciri-ciri atau unsur-unsur negara hukum yakni diantaranya:¹⁰⁸

1. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
2. Asas legalitas, setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparatnya.
3. Pemisahan kekuasaan, agar hak asasi betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

C. Hukum Dalam Suatu Negara

Hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat dalam suatu negara. Tanpa adanya hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat maka akan menyebabkan ketidakteraturan dalam suatu negara. Negara yang tidak teratur akan berimbas kepada terhambatnya pembangunan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa hukum adalah salah satu pilar negara. Hukum adalah aturan yang sifatnya memaksa didalamnya pun terdapat sanksi yang tegas apabila aturan-aturan hukum tersebut dilanggar. Ketegasan

¹⁰⁸ Op-Cit, Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, hal. 117-118.

aturan hukum inilah yang dijadikan salah satu alat untuk mengatur tata kehidupan dalam bernegara sehingga terciptalah negara yang ideal untuk ditinggali dalam suasana nyaman, aman, dan sejahtera. Itulah sebabnya mengapa hukum sebagai salah satu pilar penting dalam suatu negara.

Negara yang tidak teratur akan berimbas kepada terhambatnya pembangunan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa hukum adalah salah satu pilar negara. Hukum adalah aturan yang sifatnya memaksa didalamnya pun terdapat sanksi yang tegas apabila aturan-aturan hukum tersebut dilanggar. Ketegasan aturan hukum inilah yang dijadikan salah satu alat untuk mengatur tata kehidupan dalam bernegara sehingga terciptalah negara yang ideal untuk ditinggali dalam suasana nyaman, aman, dan sejahtera. Itulah sebabnya mengapa hukum sebagai salah satu pilar penting dalam suatu negara. Hukum di suatu negara bertujuan untuk memberikan jaminan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Ketertiban tersebut akan terjaga apabila masyarakat mentaati hukum yang ada. Hukum tidak cukup diartikan sebagai aturan yang mengikat warganya saja, melainkan harus memiliki aspek keadilan dan asas lain yang berguna melindungi warganya dengan adil, dan menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara, tanpa kecuali. Agar terwujudnya kepastian hukum bagi setiap warga negara, penting bagi seluruh masyarakat untuk mematuhi hukum atau perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁹

D. Konsepsi Negara Hukum

Konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum itu terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Karena itu dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara hukum. Teori negara berdasarkan hukum secara esensi

¹⁰⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), hal. 25.

bermakna bahwa hukum adalah *supreme* dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).¹¹⁰

Pemikiran tentang Negara Hukum merupakan gagasan modern yang multi-perspektif dan selalu aktual. Ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan gagasan mengenai Negara Hukum sudah berkembang semenjak 1800 Sebelum Masehi. Akar terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran Negara Hukum adalah pada masa Yunani kuno. Menurut Jimly Asshiddiqie gagasan bahwa kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi, sedangkan tradisi Yunani kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum.¹¹¹

Demikian halnya bahwa kedaulatan rakyat adalah dasarnya demokrasi dan demokrasi adalah tumpuannya negara hukum dimana tiap Negara hukum mempunyai landasan tertib hukum dan menjadi dasar keabsahan bertindak.¹¹² Setiap Negara bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan Negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Esensi pada suatu Negara hukum, pertama: Hubungan antara yang memerintah dan diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat semua pihak termasuk memerintah; kedua: norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan ide hukum dalam hal nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

¹¹⁰ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)* (Malang: UMM Press, 2003), hal. 1.

¹¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1994), hal. 11.

¹¹² Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih* (Yogyakarta: Total Media, 2008), hal. 4.

Gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia memperkenalkan konsep *Nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat diusia tuanya, sementara itu dalam dua tulisan pertama, *Politeia* dan *Politicous*, belum muncul istilah negara hukum. Dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Dalam bukunya *Politicous* yang dihasilkan dalam penghujung hidupnya, Plato⁶⁵ (429-347 SM) menguraikan bentuk-bentuk pemerintahan yang mungkin dijalankan. Pada dasarnya, ada dua macam pemerintahan yang dapat diselenggarakan; pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum, dan pemerintahan yang terbentuk tidak melalui jalan hukum.¹¹³

Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, Aristoteles, yang menulisnya dalam buku *Politics*. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum. Menurutnya ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu:¹¹⁴

1. Pemerintahan yang dilaksanakan oleh kepentingan umum;
2. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi;
3. Pemerintahan yang berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan tekanan yang dilaksanakan secara despotik.

Konsep negara hukum menurut Aristoteles (384-322 S.M) adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila

¹¹³ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PSHTN FH UI, 1988), hal. 153.

¹¹⁴ H R Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 2.

kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Dan bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja¹¹⁵ dan secara filosofis ditegaskan bahwa, cabang-cabang pengetahuan lainnya, politik harus mempertimbangkan bukan hanya yang ideal, tetapi juga berbagai masalah aktual, yaitu konstitusi terbaik yang mana yang dapat dipraktikkan dalam keadaan tertentu: alat-alat apa yang terbaik untuk mempertahankan konstitusi-konstitusi aktual: yang mana konstitusi rata-rata yang terbaik untuk mayoritas kota: apa perbedaan varietas tipe-tipe konstitusi yang utama, dan khususnya demokrasi dan oligarki.

Politik juga harus mempertimbangkan bukan hanya konstitusi-konstitusi, tetapi juga hukum-hukum, dan hubungan yang tepat antara hukum-hukum dengan konstitusi-konstitusi. Pernyataan tersebut mengingatkan bahwa Konstitusi sebagai norma yang mesti menjadi dasar pembentukan norma lainnya dan tidak boleh ada norma yang melebihinya demikian pada bahwa semua norma mesti dapat diuji dengan norma yang lebih tinggi.

Dalam kaitannya dengan itu, maka Konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut. Gagasan negara hukum tersebut masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang panjang, kemudian kembali muncul secara eksplisit pada abad ke-19, yaitu dengan munculnya konsep *rechtsstaat* dari Friedrich Julius Stahl, yang diilhami pemikiran Immanuel Kant. Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) adalah:¹¹⁶

¹¹⁵ Op-Cit, Kusnardi dan Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, hal. 153.

¹¹⁶ Aristoteles, *Politik (Diterjemahkan dari Buku Politics)* (Yogyakarta: Benteng Budaya, 2004), hal. 161.

1. Perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia;
2. Negara yang didasarkan pada teori trias potitica;
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*); dan
4. Adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechmatige overheiddaad*).

Lahirnya konsep negara hukum yang dikemukakan oleh F.J. Stahl adalah konsep pemikiran negara hukum Eropa Kontinental atau yang dipraktekkan di negara-negara eropa kontinental (civil Law). Adapun konsep pemikiran negara hukum yang berkembang di negara-negara Anglo-Saxon yang dipelopori oleh A.V. Dicey (dari inggris) dengan prinsip rule of law. Konsep negara hukum tersebut memenuhi 3 (tiga) unsur utama:¹¹⁷

1. Supermasi aturan-aturan hukum (*Supremacy of the law*), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*Absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum;
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*Equality before the law*), Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat;
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di Negara lain dengan Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam kedua macam negara hukum tersebut di atas, baik *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law*, mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan pokok antara *rechtsstaat* dengan *rule of Law* adalah, adanya keinginan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Keinginan memberikan perlindungan dan penghormatan

¹¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 57-58.

terhadap hak asasi itu, telah diimpikan sejak berabad-abad lamanya dengan perjuangan dan pengorbanan yang besar.

Hukum ada didasarkan kepada kontrak sosial. Kontrak sosial yang asli sebagai gagasan nalar yang memungkinkan kita memahami watak masyarakat manusia, Kant tidak berbicara tentang sebuah perjanjian untuk tunduk, namun hak-hak umum setiap manusia akan menjadi aman dengan adanya perjanjian ini. Dengan demikian, dia mempertukarkan keamanan ini dengan dengan Sebagian preferensi arbiter atau opsionalnya. Karena itu manusia memiliki hak yang tidak bisa ditawar-tawar terhadap negara, dan konstitusi diarahkan untuk mengamankan wilayah kebebasan ini. Namun masih belum jelas bagaimana pembatasan konstitusional atas kepala negara bisa diberlakukan secara sah. Jika kita cermati kekurang jelasan ini bersamaan dengan penolakan Kant atas semua perlawanan terhadap hukum, kita akan mendapatkan kesan otoritarianisme yang mencolok yang hanya secara formal dimodifikasi dengan penegasan bahwa kepala negara wajib bertindak sesuai dengan imperatif kategoris.¹¹⁸

E. Bentuk Dan Tipe Negara Hukum

1. Bentuk Negara Hukum

a. Eropa Kontinental (*Rechtsstaat*)

Negara hukum atau *Rechtsstaat* adalah negara yang berlandaskan pada prinsip kepastian hukum. Ini berarti bahwa hukum adalah landasan utama yang digunakan dalam mengatur kehidupan masyarakat dan mengatur tindakan pemerintah. *Rechtsstaat* merupakan suatu kondisi di mana semua tindakan negara diatur dan dijalankan sesuai dengan hukum, dan tidak ada seorang pun di atas atau di luar hukum. Kutipan ini menunjukkan pentingnya hukum dalam mengatur tindakan negara dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam negara hukum, semua orang, termasuk pemerintah, harus

¹¹⁸ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa Media, 2010), hal. 160.

tunduk pada hukum dan tidak ada yang dikecualikan dari aturan yang berlaku.

Rechtsstaat juga menekankan pada supremasi hukum, yang berarti bahwa hukum berlaku sama bagi semua warga negara tanpa adanya diskriminasi. Supremasi hukum di negara hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa negara, termasuk penguasa dan penguasa hukum, harus bertindak sesuai dengan hukum, dan tidak tunduk pada kekuasaan yang sewenang-wenang. Dalam Rechtsstaat, tidak ada otoritas yang berada di atas hukum. Hukum adalah otoritas tertinggi yang mengatur tindakan negara dan warga negara. Prinsip supremasi hukum ini penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan menjaga keadilan dalam sistem hukum. Negara hukum juga berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia. Bentuk Rechtsstaat menjamin perlindungan hak asasi manusia dan memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati dan dilindungi oleh pemerintah. Dalam negara hukum, hak asasi manusia adalah norma dasar yang harus dijunjung tinggi oleh negara dan dijamin oleh sistem hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa *Rechtsstaat* menempatkan hak asasi manusia sebagai prinsip yang fundamental dan melindunginya dengan menggunakan sistem hukum yang adil dan transparan. Negara hukum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia setiap individu dijamin dan dapat dilindungi oleh hukum.

Negara hukum atau *rechtsstaat* adalah suatu bentuk negara yang didasarkan pada prinsip kepastian hukum, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep ini menekankan pentingnya hukum dalam mengatur tindakan pemerintah dan warganegara serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Negara hukum bertujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang adil dan transparan, serta melindungi hak-hak asasi manusia setiap individu. Dalam menjalankan negara

hukum, penting untuk menjaga independensi lembaga-lembaga hukum, menjaga kemandirian kekuasaan yudikatif dan kontrol yang efektif terhadap eksekutif. Dengan demikian, negara hukum dapat menciptakan lingkungan yang adil, demokratis, dan melindungi hak-hak individu.

Negara hukum *rechtsstaat* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum eropa kontinental (romawi Jerman) yang disebut civil law system yang salah satu ciri utama dari sistem hukum ini adalah melakukan pembagian dasar ke dalam hukum perdata dan hukum publik. Zairin Harahap, mengemukakan bahwa Ide tentang negara hukum *rechtsstaat* mulai populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi sosial politik eropa didominasi oleh absolutisme. Golongan yang pandal dan kaya atau "*Menschen von Besitz und Bildung*" (ditindas oleh kaum bangsawan dan Gereja) yang menumbuhkan konsep etatisme (*l'etat cest moi*) menginginkan suatu perombakan struktur sosial politik yang tidak menguntungkan itu, karena itu mereka mendambakan suatu negara hukum yang liberal agar setiap orang dapat dengan aman dan bebas mencari penghidupan dan kehidupan masing-masing.¹¹⁹

Frederich J. Stahl, mengemukakan tentang konsep negara hukum yang ditandai oleh empat unsur pokok yaitu:

- 1) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- 2) Negara didasarkan pada teori trias politik;
- 3) Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*); dan
- 4) Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overghedsdaad*).

¹¹⁹ Nurul Qamar, *Negara Hukum atau Negara Undang-Undang* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hal. 27-28.

Gagasan negara hukum yang berasal dari Stahl ini dinamakan negara hukum formil, karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang. Dalam perkembangannya pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dianggap lamban dan karena itu diganti dengan pemerintahan yang berdasarkan hukum atau prinsip *rechtmatig bestuur*. Dengan demikian, negara hukum formil menjadi negara hukum materiil dengan ciri "*rechtmatig bestuur*". Kemudian lahir konsep-konsep yang merupakan variant dari *rechtsstaat* itu, antara lain "*welvaarsstaat*" dan "*verzorgingsstaat*" sebagai negara kemakmuran.¹²⁰

Konsep *rechtsstaat* di eropa kontinental sejak semula didasarkan pada filsafat liberal yang individualistik, maka ciri individualistik itu sangat menonjol dalam pemikiran negara hukum menurut Konsep eropa kontinental. Dalam sejarah modern, Prancis dapat disebut sebagai negara yang terdahulu mengembangkan sistem hukum ini. Sistem hukum kontinental mengutamakan hukum tertulis yaitu peraturan perundang- undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya. Karena itu, negara-negara yang berada dalam sistem hukum eropa kontinental, selalu berusaha untuk menyusun hukum-hukumnya dalam bentuk tertulis. Bahkan dalam satu sistematika yang diupayakan selengkap mungkin dalam sebuah kitab undang- undang. Penyusunan semacam ini disebut kodifikasi. Karena itu sistem hukum eropa kontinental sering pula disebut sistem hukum kodifikasi (*codified law*).

Menurut Bagir Manan, bahwa pemikiran kodifikasi tersebut, dipengaruhi konsepsi negara hukum abad ke-18 dan 19. Untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dan demi kepastian hukum, kaidah-kaidah hukum harus tertulis dalam bentuk

¹²⁰ Ibid, Nurul Qamar, hal, 29.

undang-undang. Lebih lanjut Bagir Manan, mengemukakan bahwa dalam konsep *rechtstaat* tersebut, suatu undang-undang itu dikatakan baik kalau dipenuhi syarat:¹²¹

- 1) Undang-undang harus bersifat umum (*algemen*). Umum baik mengenai waktu, tempat, orang atau objeknya.
- 2) Undang-undang harus lengkap, tersusun dalam suatu kodifikasi.

Bagir Manan mengatakan bahwa dengan pandangan tersebut, pemerintah dan hakim tidak lebih dari sebuah mesin yang bertugas menerapkan undang-undang (mereka bekerja secara mekanis). Dalam perkembangan, sifat berlaku umum (*Algemeneheid*) tidak hanya terbatas pada undang-undang. Akan tetapi berbagai keputusan administrasi negara yang bersifat mengatur seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri juga berlaku secara umum. Begitu pula, pengertian berlaku umum dari suatu undang-undang tidak lagi selalu berarti untuk semua orang, berlaku setiap saat, semua tempat dan dalam segala fakta (*reshtsfeit*).

Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa dalam negara hukum *rechtsstaat* muncul peranan yang sangat besar dari hukum yang dibuat manusia (*enacted law*) yang melahirkan setumpuk peraturan perundang-undangan yang disebut dengan hukum tertulis, sehingga konsekwensinya peranan para juri adalah menemukan dan merumuskan kaidah melalui penafsiran terhadap karya legislatif. Ungkapan *summum iuris summa iniuria* (makin banyak hukum, makin banyak ketidakadilan) adalah bukan ideal dari sistem hukum ini.¹²²

¹²¹ Ibid, Nurul Qamar, hal. 29-30.

¹²² Ibid, Nurul Qamar, hal. 30.

b. Anglo Saxon (*The Rule of Law*)

Pemikiran rule of law ini terkenal di amerika, sehingga menjadi rujukan demokrasi yang terkenal yaitu "*government of law, but not of man, but not of man*". Menurut padangan pakar hukum anglo amerika, Albert Venn Dicey mengatakan bahwa ada tiga ciri negara hukum, yaitu adanya supremasi hukum (*supremacy of law*) dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum, adanya kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) baik bagi rakyat biasa maupun pejabat, dan adanya penegasan serta perlindungan hak-hak manusia melalui konstitusi (*constitution based on individual rights and enforced by the courts*) dan keputusan-keputusan pengadilan.¹²³ Albert Venn Dicey menambahkan yang disebut istilah negara hukum (*the rule of law*) meliputi tiga unsur yaitu:¹²⁴

- 1) Supremasi dari hukum (*supremacy of law*).
- 2) Persamaan kedudukan dimata hukum (*equality before the law*).
- 3) Due process of law.

Negara hukum dalam system anglo saxon atau rule of law merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem hukum modern. Konsep negara hukum sendiri pertama kali muncul dalam tradisi hukum Anglo-Saxon, yang kemudian diadopsi oleh negara-negara Barat. Konsep ini menekankan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum, sehingga tidak ada pihak yang dikecualikan dari hukum dan semua orang tunduk pada hukum yang sama. Pemikiran konsep negara hukum Anglo-Saxon (*the rule of law*) memiliki beberapa karakteristik yang khas. Pertama,

¹²³ Op-Cit, Dicey, *An Intoduction to the Study of the Law of the Contitution (Nineth Edition)*, hal. 202-203.

¹²⁴ Op-Cit, Kusnardi dan Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, hal. 122.

keberadaan hukum dianggap sebagai landasan utama dari sistem politik dan sosial. Dalam sistem ini, negara harus diatur oleh hukum yang berlaku secara umum dan adil. Kedua, kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum yang berlaku, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat menyalahgunakan kekuasaannya. Ketiga, semua orang harus tunduk pada hukum yang sama, tanpa terkecuali, termasuk pejabat pemerintah dan raja.

Pemikiran konsep negara hukum Anglo-Saxon (*the rule of law*) juga menekankan pentingnya perlindungan hak-hak asasi manusia. Dalam sistem ini, hak-hak asasi manusia dianggap sebagai hak yang melekat pada manusia dan tidak bisa dicabut oleh negara. Negara harus melindungi hak-hak asasi manusia ini, sehingga masyarakat dapat hidup dengan sejahtera dan merdeka. Konsep negara hukum Anglo-Saxon (*the rule of law*) juga menekankan pentingnya independensi dan kebebasan lembaga-lembaga hukum. Dalam sistem ini, lembaga-lembaga hukum harus independen dari kekuasaan politik dan bebas untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tidak ada pihak yang dikecualikan dari hukum.

Beberapa tokoh yang berjasa dalam mengembangkan konsep negara hukum Anglo-Saxon (*the rule of law*) antara lain John Locke dan Montesquieu. John Locke menekankan pentingnya hak asasi manusia dan kebebasan individu dalam sistem hukum, sementara Montesquieu menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan dalam sistem politik dan pengawasan antara lembaga-lembaga negara. Dalam praktiknya, konsep negara hukum Anglo-Saxon (*the rule of law*) diterapkan dalam sistem hukum di negara-negara Barat. Sistem hukum di negara-negara ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum dan adil, independensi lembaga-lembaga hukum, dan

perlindungan hak asasi manusia. Negara-negara ini juga memiliki sistem pengawasan yang ketat terhadap kekuasaan politik, sehingga tidak ada pihak yang dapat menyalahgunakan kekuasaannya.

Sistem anglo-saxon tidak menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya. Melainkan sendi utamanya adalah yurisprudensi. Sistem hukum anglo saxon berkembang dari kasus-kasus konkrit dan dari kasus konkrit tersebut lahir berbagai kaidah dan asas hukum. Karena itu sistem hukum ini sering disebut sebagai sistem hukum yang berdasarkan kasus (*case law system*). Friedmann.W, mengemukakan bahwa dalam perkembangannya Amerika yang pada awalnya menganut sistem anglo-saxon mulai bersentuhan dengan tradisi sistem hukum Eropa Kontinental, sehingga terdapat sistem hukum Amerika mulai mengenal hukum tertulis, walaupun kebutuhan akan sistematisasi dan kodifikasi hukum dirasakan belum begitu mendesak.¹²⁵

Perkembangan tersebut, paling tidak telah memunculkan istilah sistem hukum Anglo Amerika. Tetapi, tetap ada perbedaannya dengan sistem hukum Eropa Kontinental sebagai berikut:¹²⁶

- 1) Ilmu hukum Kontinental sangat dipengaruhi oleh pemikiran hukum Romawi; tidak demikian halnya dengan hukum Anglo-Amerika. Sebagian besar hukum Anglo-Amerika adalah hasil dari pertumbuhan historis yang secara bertahap, sehingga dengan demikian masih menunjukkan banyak unsur-unsur feodalisme.
- 2) Semua sistem-sistem Kontinental seluruhnya dikodifikasi, hukum Anglo-Amerika masih berdasarkan hukum kebiasaan.

¹²⁵ Op-Cit, Qamar, *Negara Hukum atau Negara Undang-Undang*, hal. 31.

¹²⁶ Ibid, Nurul Qamar, hal, 31-32.

- 3) Hukum publik dan hukum perdata dengan tegas dipisahkan dalam Common Law System sementara pada Civil Law System tidak demikian halnya.

Akibatnya ialah pendekatan yang berbeda pada problema- problema interpretasi hukum. Keputusan-keputusan pengadilan dalam sistem-sistem Kontinental bukan sumber- sumber hukum yang pertama, tetapi hanya keterangan mengenai hukum. Dalam sistem hukum Anglo-Amerika preseden merupakan salah satu sumber hukum terpenting.

Preseden adalah suatu aspek dari kebalikan dari pendekatan induktif dan deduktif, bahwa sistem-sistem kontinental yang berkembang dari peraturan umum ke keputusan-keputusan individual, meletakkan prinsip-prinsip hukum umum, sedangkan hukum Anglo-Amerika berkisar pada keputusan mengenai problema-problema individual dan menyusun prinsip, kasus demi kasus. Prinsip-prinsip semacam itu sebagaimana adanya berkembang dari penyesuaian secara bertahap ke keperluan-keperluan praktis.

Hukum Anglo-Amerika memberi tempat yang sangat penting pada pengadilan, sedangkan ilmu hukum kontinental mengira bahwa tidak hanya mengenai penuntutan dan lain hal di Pengadilan, tetapi sebagian besarnya mengenai fungsi umumnya. Dualisme hukum kebiasaan dan kepatutan dalam hukum Anglo-Amerika tidak dikenal dalam sistem-sistem Kontinental. Semua sistem kontinental berbeda dalam substansi dan prosedur antara hukum perdata dan hukum administratif. Pada sistem hukum Anglo-Amerika menolak pembagian itu, dan berpegang pada prinsip persamaan bagi semua di depan hukum equality before the law. Pendekatan yang lebih abstrak dan lebih umum pada hukum dari ilmu hukum kontinental berguna bagi perkembangan filsafat

hukum, sedangkan sifat pragmatis dan empiris dari hukum anglo-Amerika berakibat sebaliknya.¹²⁷

c. Negara Hukum Komunisme (*Socialist Legality*)

Negara hukum komunisme atau *socialist legality* merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum komunisme. Konsep ini muncul dari pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels, yang menekankan pentingnya hukum dalam pembangunan sosialisme. Konsep negara hukum komunisme menekankan bahwa hukum harus digunakan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan memperkuat kekuasaan negara. Pemikiran konsep negara hukum komunisme (*socialist legality*) memiliki beberapa karakteristik yang khas. Pertama, hukum dianggap sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan memperkuat kekuasaan negara. Dalam sistem ini, hukum harus dibuat untuk mewujudkan tujuan sosialisme, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan merata. Kedua, kekuasaan negara harus digunakan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ketiga, hukum harus berlaku untuk semua orang, tanpa terkecuali.

Pemikiran konsep negara hukum komunisme (*socialist legality*) juga menekankan pentingnya perlindungan hak-hak asasi manusia. Dalam sistem ini, hak-hak asasi manusia dianggap sebagai hak yang melekat pada manusia dan harus dilindungi oleh negara. Namun, hak-hak asasi manusia ini harus dilihat dalam konteks sosialisme, sehingga negara memiliki hak untuk membatasi hak-hak ini jika diperlukan untuk mencapai tujuan sosialisme. Konsep negara hukum komunisme (*socialist legality*) juga menekankan pentingnya independensi lembaga-lembaga hukum. Dalam sistem ini, lembaga-lembaga hukum harus bebas dari pengaruh

¹²⁷ Ibid, Nurul Qamar, hal. 33.

kekuasaan politik atau ekonomi, sehingga dapat menjalankan fungsinya secara independen. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tidak ada pihak yang dikecualikan dari hukum.

Beberapa tokoh yang berjasa dalam mengembangkan konsep negara hukum komunisme (*socialist legality*) antara lain Vladimir Lenin dan Mao Zedong. Vladimir Lenin menekankan pentingnya hukum sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan negara dan memperjuangkan kepentingan rakyat, sementara Mao Zedong menekankan pentingnya hukum dalam membangun sosialisme di Tiongkok. Dalam praktiknya, konsep negara hukum komunisme (*socialist legality*) diterapkan dalam sistem hukum di negara-negara komunis seperti Uni Soviet, Tiongkok, dan Kuba. Sistem hukum di negara-negara ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku untuk semua orang, independensi lembaga-lembaga hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, hukum di negara-negara ini juga digunakan untuk memperjuangkan kepentingan negara dan mencapai tujuan sosialisme.

Socialist Legality adalah suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis atau sosialis yang tampaknya hendak mengimbangi konsep rule of law yang dipelopori oleh negara-negara Anglo-Saxon. Inti dari *socialist legality* berbeda dengan konsep barat, karena dalam *socialist legality* hukum ditempatkan di bawah sosialisme.¹²⁸ Hukum adalah sebagai alat untuk mencapai sosialisme. Hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan, demikian pendapat Jaroszynty,

¹²⁸ Op-Cit, Sarja, *Negara Hukum (Teori dan Praktek)*, hal. 61-62.

sebagaimana dikutip oleh Seno Adji.¹²⁹ Dalam socialist legality ada suatu jaminan konstitusional tentang propaganda anti agama yang memang merupakan watak dari negara komunis/sosialis yang diwarnai oleh doktrin komunis bahwa agama adalah candu bagi rakyat. Sebagaimana diketahui, komunisme mengajarkan sikap yang anti Tuhan."

Karena itu, konsep socialist legality sulit untuk dapat dikatakan sebagai suatu konsep negara hukum yang bersifat universal. Tetapi mungkin konsep ini dilihat dari kepentingan negara-negara komunis sosialis merupakan konsep yang mereka pandang sesuai dengan doktrin komunisme sosialisme. Dibandingkan dengan konsep Barat yang bertujuan ingin melindungi individu sebagai manusia yang bermartabat terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah, maka dalam socialist legality yang terpenting ialah realisasi sosialisme itu sendiri.¹³⁰

d. ICJ (*International of Commission of Jurist*)

International of Commission of Jurist (ICJ) adalah organisasi internasional yang bergerak dalam bidang advokasi hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Salah satu konsep yang ditekankan oleh ICJ adalah konsep negara hukum atau rule of law. Menurut ICJ, negara hukum memiliki beberapa karakteristik yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

- 1) Negara hukum harus patuh terhadap hukum dan hak asasi manusia. Hal ini berarti bahwa negara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku dan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya untuk melanggar hak asasi manusia.

¹²⁹ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum* (Jakarta: Erlangga, 1980), hal. 23.

¹³⁰ *Ibid*, hal. 25.

- 2) Negara hukum harus memiliki lembaga-lembaga hukum yang independen, seperti pengadilan dan kejaksaan. Lembaga-lembaga ini harus bebas dari campur tangan politik atau ekonomi, sehingga dapat menjalankan fungsinya secara adil dan independen.
- 3) Keterbukaan dan akuntabilitas, negara hukum harus terbuka dan akuntabel terhadap rakyatnya. Hal ini berarti bahwa negara harus mempublikasikan informasi yang relevan dengan kebijakan dan tindakan pemerintah, serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.
- 4) Perlindungan hak-hak asasi manusia, negara hukum harus melindungi hak-hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan berekspresi, dan hak atas kebebasan beragama. Negara juga harus melindungi hak-hak minoritas dan kelompok rentan.
- 5) Keadilan sosial, Negara hukum harus mewujudkan keadilan sosial bagi rakyatnya. Hal ini berarti bahwa negara harus memastikan hak-hak sosial dan ekonomi rakyat terpenuhi, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Konsep negara hukum menurut ICJ sangat penting dalam menjaga kestabilan politik dan sosial suatu negara. Negara hukum yang baik dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Namun, dalam praktiknya, implementasi konsep negara hukum masih memiliki tantangan. Beberapa negara masih mengalami masalah dalam hal independensi lembaga-lembaga hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, ICJ terus memperjuangkan konsep negara hukum dan memperkuat lembaga-lembaga hukum di negara-negara yang membutuhkan. ICJ juga menekankan bahwa negara

hukum merupakan prinsip dasar dalam menjaga kestabilan politik dan sosial suatu negara. Konsep negara hukum harus dijalankan dengan baik untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata. ICJ juga menyoroti pentingnya independensi lembaga-lembaga hukum dalam menjalankan fungsinya. Lembaga-lembaga hukum harus bebas dari campur tangan dari pihak manapun, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Pandangan International Commission of Jurists (ICJ), bentuk negara hukum harus memiliki supremasi hukum, independensi sistem peradilan, serta perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Negara hukum melindungi dan memberikan perlindungan yang sama kepada semua individu, termasuk pemerintah itu sendiri. Adanya negara hukum akan memberikan kepastian hukum, memastikan adanya peraturan yang adil, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

e. Nomokrasi Islam (*The Rule of Islamic Law*)

Negara hukum Islam, atau yang lebih dikenal dengan istilah nomokrasi Islam, adalah konsep yang mencoba mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam sistem hukum sebuah negara. Konsep ini menekankan pentingnya menjalankan hukum-hukum Allah sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Negara hukum Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara-negara sekuler. Prinsip-prinsip hukum Islam menjadi sumber utama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam negara ini. Konsep ini mengakui adanya irisan antara agama dan negara, dimana hukum-hukum Islam diberlakukan sebagai aturan yang mengikat warga negara. Sebagai contoh, dalam sebuah negara hukum Islam, pernikahan, perceraian, waris dan masalah hukum lainnya akan diatur berdasarkan hukum Islam.

Negara hukum menurut Islam adalah sebuah negara yang menjadikan hukum Islam sebagai hukum dasar bagi seluruh rakyatnya. Hukum Islam dalam konsep ini mencakup segala aspek kehidupan, baik yang bersifat individual maupun sosial. Negara hukum Islam akan menjalankan prinsip-prinsip keadilan sosial, seperti redistribusi kekayaan melalui zakat dan memastikan hak-hak dasar individu terpenuhi. Negara hukum Islam adalah negara yang mengakui keberadaan Allah sebagai hukum yang tertinggi.

Dalam negara ini, negara dan agama bersatu sehingga hukum-hukum yang berlaku diatur berdasarkan ajaran Islam. Negara hukum Islam bukanlah bentuk teokrasi, tetapi sebuah sistem yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam untuk mencapai keadilan sosial. Negara hukum Islam memainkan peran penting dalam menjaga keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan warganya. Negara ini menjalankan hukum-hukum Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits sebagai sumber utamanya. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat adil dan sejahtera berdasarkan ketentuan-ketentuan Islam (madani).

Negara hukum Islam bukanlah negara yang otoriter atau mengekang hak-hak individu. Sebaliknya, negara ini didasarkan pada keadilan sosial dan menghormati prinsip pluralisme. Hukum-hukum Islam diimplementasikan dalam kata dan tindakan untuk mempromosikan nilai-nilai universal seperti keadilan, kebenaran, dan kebebasan. Pemikiran konsep negara hukum Islam (nomokrasi Islam) adalah pembahasan yang kompleks yang melibatkan berbagai perspektif dan pemahaman. Dalam konsep ini, hukum-hukum Islam menjadi sumber utama dalam mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Pemikiran ini menegaskan pentingnya menjalankan hukum-hukum Allah dalam menciptakan

negara yang adil, sejahtera, dan berdasarkan pada nilai-nilai Islam.

f. Negara Hukum Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dijadikan landasan bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pancasila sebagai pembuka UUD 1945 memiliki lima prinsip yang menjadi pedoman dalam bernegara, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam mengembangkan negara berdasarkan Pancasila, konsep Negara Hukum Pancasila lahir sebagai bentuk negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan prinsip-prinsip Pancasila. Negara Hukum Pancasila memiliki beberapa karakteristik yang mampu memperkuat keberadaan hukum dan menerapkan prinsip Pancasila dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

Pertama, kepastian hukum menjadi salah satu prinsip yang fundamental dalam Negara Hukum Pancasila. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang jelas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, supremasi hukum menjadi prinsip lain yang ditegaskan dalam bentuk Negara Hukum Pancasila. Supremasi hukum berarti bahwa hukum adalah atasan yang harus dihormati dan ditaati oleh semua pihak. Tidak ada satu individu atau kelompok yang berada di atas hukum, termasuk pejabat negara. Dengan adanya supremasi hukum, Negara Hukum Pancasila mampu melindungi hak asasi manusia dan menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, keadilan menjadi salah satu prinsip yang penting dalam Negara Hukum Pancasila.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita yang ingin dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam pembangunan negara. Dalam mewujudkan keadilan sosial, Negara Hukum Pancasila bertugas untuk memastikan distribusi kekayaan dan sumber daya yang adil, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu dalam mencapai kesejahteraan. Keempat, partisipasi aktif masyarakat di dalam pembuatan dan menerapkan hukum juga menjadi ciri khas Negara Hukum Pancasila. Adanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik dan perumusan hukum. Dengan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan hukum yang dihasilkan mewakili kepentingan dan aspirasi seluruh rakyat Indonesia.

Bentuk Negara Hukum Pancasila memperkuat supremasi hukum dan prinsip-prinsip Pancasila dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Kepastian hukum, supremasi hukum, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat adalah karakteristik yang menjadi dasar keberadaan Negara Hukum Pancasila. Negara Hukum Pancasila memiliki tujuan yang sama dengan bentuk negara hukum pada umumnya, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Namun, dengan dasar Pancasila, Negara Hukum Pancasila mampu menjaga kesatuan dan keberagaman bangsa Indonesia dalam kerangka hukum yang tegas. Negara Hukum Pancasila merupakan bentuk negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan prinsip-prinsip Pancasila dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Kepastian hukum, supremasi hukum, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat merupakan karakteristik utama yang memperkuat keberadaan Negara Hukum Pancasila. Dalam praktiknya, Negara Hukum Pancasila bertujuan

menciptakan masyarakat yang adil dan beradab, serta menjaga kesatuan dan keberagaman bangsa Indonesia dalam kerangka hukum yang tegas.

Pancasila yang berasal dari nilai-nilai adat, tradisi dan kebudayaan Indonesia mencerminkan alam pikiran yang berlandaskan pada asas kekeluargaan. Menurut pemikiran filsafat Kartohadiprodjo, kata dasar kekeluargaan adalah keluarga, yakni sebuah sel yang menyatu (merupakan kesatuan) yang pada saat bersamaan terbangun oleh perbedaan (ayah, ibu, anak-anak). Hal ini berarti prinsip dasar kekeluargaan adalah "kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan". Berdasarkan pemikiran filsafati yang demikian, Soediman Kartohadiprodjo sampai pada simpulan bahwa apa yang menjadi substansi hakiki filsafat Pancasila adalah sesuai dengan jiwa bangsa yang tercermin dalam (asas) hukum adat.

Jiwa bangsa yang tercermin dalam asas-asas hukum adat tersebut dijadikan pangkal tolak Kartohadiprodjo dalam memverifikasi kebenaran dari intisari filsafat Pancasila yang tidak lain adalah kekeluargaan. Dengan menunjukkan contoh tentang kehidupan rakyat nusantara dalam mengolah tanah selama berabad-abad yang termanifestasi dalam sistem hak ulayat, yakni suatu hak bersama atas tanah, Kartohadiprodjo sampai pada simpulan bahwa ternyata asas-asas hukum adat itu tidak lain adalah "kekeluargaan".¹³¹

Padmo Wahyono menelaah Negara Hukum Pancasila dengan bertitik pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD 1945. Dalam asas kekeluargaan maka yang diutamakan adalah "rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap

¹³¹ Anis Ibrahim, "Legislasi dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik dan Hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur" (Universitas Diponegoro, Semarang, 2008), hal. 402-403.

dihargai". Pasal 33 UUD 1945 mencerminkan secara khusus asas kekeluargaan ini. Dalam pasal ini ada suatu penjelasan bahwa yang penting ialah kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang seorang, namun orang seorang berusaha sejauh tidak mengenai hajat hidup orang banyak. Maka konsep Negara Hukum Pancasila harus dilihat dari asas kekeluargaan itu.

Terhadap asas kekeluargaan, sebagaimana telah dibicarakan di atas, Muhammad Tahir Azhary menambahkan suatu asas lagi, yaitu asas kerukunan. Asas kekeluargaan dan kerukunan mencerminkan bahwa Bangsa dan Negara Indonesia merupakan satu persatuan dan kesatuan dengan semangat kekeluargaan dan kerukunan hidup. Setiap manusia Indonesia berkewajiban memelihara persatuan bangsa dan kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia. Asas kekeluargaan ini harus selalu dikaitkan dalam konotasi yang positif dan mendorong terwujudnya suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, dalam makna menikmati keadilan dan kemakmuran itu. Dengan menggunakan asas kekeluargaan dan kerukunan sebagai dua asas yang terpadu hal-hal yang bersifat negatif dan akan merugikan kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia kiranya dapat dihindari.¹³² Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa elemen Negara Hukum Pancasila adalah:¹³³

- 1) Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- 2) Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan- kekuasaan negara;
- 3) Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
- 4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

¹³² Op-Cit, Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, hal. 82.

¹³³ A Ph Idenberg, *De Nadagen van de Verzorgingstaat Kansen en Prespectieven vor Morgen* (Amsterdam: Meulenhoff Informatief, 1983), hal. 82.

2. Tipe Negara Hukum

Berkaitan dengan gagasan "*rechtsstat*" dan "*rule of law*", Richard H. Fallon menggolongkan empat tipe ideal negara hukum, yakni sebagai berikut:¹³⁴

- a. konsepsi negara hukum historis memaknai "*the Rule of Law with rule by norms laid down by legitimate authorities prior to their application to particular cases*". Negara hukum tipe historis merupakan tipe negara hukum yang lebih menekankan pada makna orisinal hukum sebagaimana yang dimaksudkan oleh para pembuatnya.
- b. konsepsi negara hukum formalis disebutkan oleh Hakim Antonin Scalia yang mengatakan "*(The Rule of Law as a Law of Rules) (Negara Hukum merupakan hukum dari aturan-aturan)*". Konsepsi negara hukum formalis tersebut lebih menekankan pada penerapan aturan yang menyediakan "panduan perilaku yang maksimal dan efektif serta memastikan bahwa hakim, seperti pejabat lainnya, terikat oleh hukum. (*maximally effective guides to behaviour and ensure that judges, as much as other officials, are bound by law*)". Konsep negara hukum formal ini sangat memusatkan pada penegakan aturan hukum yang tertulis, khususnya aturan perundang-undangan, dengan tujuan terutama untuk kepastian hukum.
- c. konsepsi negara hukum prosedural menekankan pada gabungan diantaranya, keadilan prosedural dalam pengembangan dan penerapan norma-norma hukum, hubungan internal (yang diasumsikan) antara pengertian hukum dan kewajiban, penjabaran yang beralasan tentang hubungan antara sumber-sumber otoritas hukum yang sudah ada dan diakui serta penentuan hak dan tanggung jawab dalam kasus-kasus tertentu, dan uji materi sebagai penjamin keadilan prosedural dan pertimbangan rasional oleh pembuat keputusan legislatif,

¹³⁴ Richard H Fallon Jr, "The Rule of Law as A Concept in Constitutional Discourse," *Colum. L. Rev.* 97, no. 1 (1997), hal. 11.

eksekutif, dan administratif.¹³⁵ Negara hukum prosedural menekankan pada pemahaman hukum sebagai produk dari proses deliberasi yang rasional.

- d. Konsepsi negara hukum substantive dimaknai "*the Rule of Law implies the intelligibility of law as a morally authoritative guide to human conduct.*" Jadi, tipe substantif tidak memandang negara hukum semata mata penegakan aturan tertulis, maksud dari pembentuk hukum, atau proses deliberatif yang rasional, melainkan lebih menekankan pada aspek etis atau moralitas dari hukum, seperti keadilan dan HAM.¹³⁶

Brian Tamanaha membagi konsep "*rule of law*" dalam dua kategori, "*formal dan substantif*". Setiap kategori, yaitu "*rule of law*" dalam arti formal dan "*rule of law*" dalam arti substantif, masing-masing mempunyai tiga bentuk, sehingga konsep negara hukum atau "*Rule of Law*" itu sendiri menurutnya mempunyai enam bentuk sebagai berikut:

- a. Rule by Law (bukan rule of law), dimana hukum hanya difungsikan sebagai "*instrument of government action*". Hukum hanya dipahami dan digunakan sebagai alat kekuasaan belaka, akan tetapi derajat kepastian dan prediktabilitasnya sangat tinggi, serta sangat disukai oleh para penguasa sendiri, baik yang menguasai modal maupun yang menguasai proses-proses pengambilan keputusan politik.
- b. *Formal Legality*, yang mencakup ciri-ciri yang bersifat prinsip prospektivitas (*rule written in advance*) dan tidak boleh bersifat retroaktif, bersifat umum dalam arti berlaku untuk semua orang, jelas (clear), public, dan relative stabil. Artinya, dalam bentuk yang "*formal legality*" itu, idealnya bahwa prediktabilitas hukum sangat diutamakan.

¹³⁵ Ibid, hal. 18.

¹³⁶ Ibid, hal. 20.

- c. *Democracy and Legality*, demokrasi yang dinamis diimbangi oleh hukum yang menjamin kepastian. Tetapi, menurut Brian Tamanaha, sebagai “*a procedural mode of legitimation*” atau bentuk prosedural legitimasi, demokrasi juga mengandung keterbatasan yang serupa dengan “*formal legality*”. Seperti dalam “*formal legality*”, rezim demokrasi juga dapat menghasilkan hukum yang buruk dan tidak adil. Oleh karenanya, dalam suatu sistem demokrasi yang berdasar pada hukum dalam arti formal atau rule of law dalam arti formal sekali pun, tetap dapat juga timbul ketidakpastian hukum. Jika nilai kepastian dan prediktabilitas itulah yang diutamakan, maka praktek demokrasi itu dapat saja dianggap menjadi lebih buruk daripada rezim otoriter yang lebih menjamin stabilitas dan kepastian.
- d. Pandangan substantif yang menjamin hak individu.
- e. Hak martabat dan keadilan.
- f. Kesejahteraan sosial, kesetaraan substantif, kesejahteraan dan pelestarian komunitas.¹³⁷

Utrecht membedakan antara negara hukum formil atau negara hukum Klasik, dan negara hukum materil atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu negara hukum materil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Wolfgang Friedman dalam pandangannya menafsirkan bahwa “antara (*rule of law*) dalam arti formil yaitu dalam arti (*organized public power*) atau mengorganisir kekuatan public (masyarakat), dan (*rule of law*) dalam arti materil ialah (*the rule of just law*) atau aturan hukum yang

¹³⁷ Marjanne Termoshuizen-Artz, “The Concept of Rule of Law,” *Jurnal Hukum Jentera* 3 (2004): 83-92.

adil.¹³⁸ Berikut beberapa tipe negara hukum dalam perkembangannya, diantaranya:

a. Tipe Liberal (Klasik)

Dalam perkembangannya, Immanuel Kant memberikan gambaran tentang negara hukum liberal, yaitu negara hukum dalam arti sempit yang menempatkan fungsi recht pada staat, sehingga negara berfungsi sebagai penjaga malam. Artinya, tugas-tugas negara hanya menjaga hak-hak rakyat, jangan diganggu atau dilanggar, mengenai kemakmuran rakyat negara tidak boleh ada campur tangan dan negara sebagai *nachtwakersstaat*.

Negara hukum liberal adalah negara hukum dalam arti kata sempit (*rechtsstaat in engere zin*), yang tugasnya sesuai dengan jiwa jaman liberal, yang tidak lain hanya mempertahankan dan melindungi ketertiban sosial dan ekonomi berdasarkan azas *laissez faire, laissez aller*. Negara tipe tersebut, hanya sebatas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, sehingga secara sindiran biasa disebut sebagai negara satpam atau lebih halus sebagai negara polisi jaga malam (*nachtwachterstaat*). Tipe negara ini biasa pula disebut sebagai negara hukum klasik. Professor Utrecht mengatakan bahwa ditinjau dari segi politik, tugas pokok dari negara hukum liberal atau *nachtwachterstaat*, hanya menjamin dan melindungi kedudukan ekonomis dari mereka yang menguasai alat-alat pemerintah dalam arti kata yang luas.¹³⁹

Nachtwachterstaat merupakan ruling class, yang merupakan benar-benar suatu golongan eksklusif dalam masyarakat. Dalam keadaan demikian, nasib dari golongan masyarakat yang bukan termasuk ruling class, tidak dihiraukan oleh alat-alat pemerintah, sehingga lapangan pekerjaan alat-alat pemerintah tidak luas.

¹³⁸ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1962), hal. 9.

¹³⁹ Op-Cit, Qamar, *Negara Hukum atau Negara Undang-Undang*, hal. 51-52.

Karenanya pada tipe negara ini, disebut juga tipe negara yang memisahkan antara negara dan masyarakat. Pada tipe negara hukum liberal, tiap turut campur negara dalam perekonomian dan segi-segi lain penghidupan social dalam masyarakat dilarang secara tegas. Negara tipe ini mempertahankan suatu staatsonthouding secara penuh, yaitu suatu pemisahan antara negara dan masyarakat. Pemerintah negara tipe ini hanya bertugas membuat dan mempertahankan hukum, atau dengan kata lain hanya menjaga keamanan dalam arti kata sempit (keamanan senjata saja).¹⁴⁰

b. Tipe Formil (Basis Perundang-Undang)

Negara hukum formal adalah negara yang berdiri di atas hukum dan menjamin keadilan kepada warga negaranya. Dalam negara hukum formal, kekuasaan pemerintahan didasarkan pada norma-norma hukum yang disepakati oleh rakyat dan pemerintah dalam negara tersebut. Ciri-ciri negara hukum formil diuraikan sebagai berikut:

- 1) Hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif.
- 2) Norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum.
- 3) Tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang atau harus berlaku asas legalitas.
- 4) Pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan peradilan administrasi.

Contoh negara hukum formal adalah Indonesia, yang merupakan negara hukum yang berlandaskan

¹⁴⁰ Ibid, Nurul Qamar, hal. 52.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia memiliki sistem pemerintahan presidensial yang memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Indonesia juga menghormati hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada setiap manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Konsep negara hukum versi formal dimulai dengan konsep *rule by law* di mana di mana hukum di maknai sebagai instrumen tindakan pemerintah. Selanjutnya berkembang dalam bentuk formal legality, konsep hukum diartikan sebagai norma yang umum, jelas prospektif, dan pasti. Sementara itu, perkembangan terakhir dari konsep negara hukum versi formal adalah *democracy and legality*, kesepakatanlah yang menentukan isi atau substansi hukum.

Brian Tamanaha mengemukakan bahwa konsepsi formal dari negara hukum di tujukan pada cara tempat di mana hukum di umumkan (oleh yang berwenang), kejelasan norma, dan dimensi temporal dari pengundangan norma tersebut. Konsepsi formal negara hukum tidak ditujukan pada penyelesaian putusan hukum atas kenyataan hukum itu sendiri dan tidak berkaitan dengan apakah hukum tersebut merupakan hukum yang baik atau jelek. Sementara itu, konsepsi substansif dari negara hukum bergerak lebih dari itu, dengan tetap mengakui atribut formal yang telah disebutkan. Konsepsi negara hukum substansif ingin bergerak lebih jauh dari itu. Hak-hak dasar atau derivasinya menjadi dasar konsep negara hukum substansif. Konsep tersebut dijadikan sebagai pondasi yang kemudian digunakan untuk membedakan antara hukum yang baik yang memenuhi hak-hak dasar tersebut dan hukum yang buruk yang mengabaikan hak-hak dasar. Konsep formal negara hukum fokus pada kelayakan sumber hukum dan bentuk legalitasnya,

sedangkan konsep substantif juga termasuk persyaratan tentang isi dari norma hukum.

Negara hukum formal adalah negara hukum dalam arti kata sempit, atau biasa pula disebut sebagai negara undang-undang, oleh karena implementasi penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan hanya atas peraturan perundang-undangan yang tertulis (hukum tertulis). Tipe negara ini sangat dipengaruhi oleh paham Legisme dan positivisme hukum. Astim Riyanto mengemukakan bahwa negara hukum formal adalah dimaksudkan sebagai negara dimana pemerintahannya dan seluruh cabang pemerintahannya tunduk kepada hukum tertulis yang berlaku, seperti konstitusi dan undang-undang.¹⁴¹ Contoh tipe negara hukum ini adalah yang dikembangkan oleh ahli hukum Jerman Friedrich Julius Stahl (1802-1861) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Pengakuan terhadap hak asasi manusia;
- 2) Pemisahan kekuasaan;
- 3) Pemerintahan dijalankan berdasarkan undang-undang (hukum tertulis);
- 4) Pengadilan administrasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, Professor Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Jadi pada negara hukum formil hanya berlandaskan pada kaidah-kaidah hukum tertulis yang telah terkodifikasi, sehingga orientasi tujuan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahannya hanyalah untuk perwujudan kepastian hukum menurut undang-undang, makanya disebut sebagai negara undang-undang. Negara hukum formil yang lebih lanjut disebut sebagai negara undang-undang, tidak mnyentuh aspek-

¹⁴¹ Ibid, Nurul Qamar, hal. 52-53.

aspek dan nilai-nilai serta rasa keadilan dalam masyarakat. Kebenaran menurut tipe negara ini adalah kebenaran menurut undang-undang, bukan menurut hukum, nilai dan rasa keadilan masyarakat.¹⁴²

c. Tipe Materil (Substantif)

Negara hukum materil adalah negara yang pemerintahnya berperan aktif dalam mengatur kehidupan ekonomi dan sosial rakyat demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan¹. Negara hukum materil berbeda dengan negara hukum formil, yang hanya menjamin kepatuhan pemerintah terhadap norma-norma hukum yang objektif dan tidak turut campur dalam urusan warga. Negara hukum materil memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan harus memenuhi hak-hak dasar mereka, seperti hak pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lingkungan hidup yang baik.
- 2) Pemerintah memiliki keleluasaan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kepentingan umum dan tidak terikat oleh prinsip-prinsip liberalisme ekonomi, seperti *laissez faire* atau pasar bebas.
- 3) Pemerintah menghormati hak asasi manusia dan demokrasi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial, budaya, dan religius yang hidup di Masyarakat.
- 4) Pemerintah menjalankan fungsi-fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara seimbang dan harmonis, dengan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Jika pada negara undang-undang hanya berpijak pada peraturan perundang-undangan dan orientasi pada penegakan undang-undang dengan tujuan mewujudkan

¹⁴² Ibid, hal. 53.

kepastian hukum, maka pada tipe negara hukum materil atau biasa pula disebut negara hukum substansial, tidak demikian halnya, oleh karena pada tipe negara hukum materil penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan atas hukum dan keadilan dengan tujuan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang mencerminkan nilai dan rasa keadilan masyarakat. Hukum tidak dimaknai hanya sebatas peraturan perundang-undangan, akan tetapi hukum dimaknai baik yang tertulis (hukum dalam arti peraturan perundangan) dan maupun yang tidak tertulis sebagai asas-asas, nilai-nilai fundamental yang terakumulasi diyakini hidup dalam masyarakat.

Tipe negara hukum materil ini, juga disebut sebagai negara hukum modern atau biasa pula disebut sebagai negara dengan tipe welfare state moderne, dimana negara dituntut secara etis dan moral untuk berperan luas untuk terwujudnya kepentingan masyarakat dalam arti kata seluas-luasnya demi hukum dan keadilan. Jimly Asshiddiqie, dalam kaitan tersebut mengatakan bahwa negara hukum materiel yang lebih mutakhir dari negara hukum formil, mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Wolfgang Friedman dalam bukunya yang berjudul "*Law in a changing society*" membedakan antara rule of law dalam arti formil yaitu dalam arti *organized public power*, dan rule of law dalam arti materiel yaitu *the rule of just law*.¹⁴³

Pembedaan tersebut dimaksudkan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta merta akan terwujud secara substantive, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pemikiran hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh pikiran hukum materil. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya

¹⁴³ Op-Cit, Qamar, *Negara Hukum atau Negara Undang-Undang*, hal. 54-55.

pengertian negara hukum yang dikembangkan juga dalam arti sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu disamping istilah rule of law juga dikembangkan istilah the rule of just law, untuk memastikan bahwa dalam pengertian tentang the rule of law tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap the rule of law, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah the rule of law yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang negara hukum pada zaman sekarang.

Negara dengan tipe negara hukum materil yang juga biasa disebut sebagai negara hukum modern, menurut Professor Utrecht "*Moderne rechtstaat*" adalah negara hukum yang mengutamakan kepentingan seluruh rakyat, yaitu suatu tipe negara yang sejak lahirnya pada abad XIX memasuki awal abad XX yang berkembang di Eropa Barat terkenal dengan istilah "*welfare state*" atau dengan istilah lain adalah "*Welvaartstaat*" atau "*wohlfahrstaat*" *moderne*. Pemerintahan negara pada tipe negara ini, bertugas untuk menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu keamanan sosial di segala lapangan masyarakat.

Pada tipe negara hukum modern tersebut, pemerintah dipaksa dan dituntut turut serta secara aktif dalam pergaulan sosial sehingga kesejahteraan sosial bagi semua orang dapat terwujud dan terpelihara dengan baik. Karenanya pemerintah mempunyai tugas yang sangat luas, yakni menyelenggarakan kepentingan umum (*enorme uitbouw van de sociale wetgeving dan enorme groei van het administratieve recht*), dan dalam rangka itu pula pemerintah diberi tugas "*Bestuurszorg*" yakni penyelenggaraan kesejahteraan umum yang meliputi segala lapisan dalam kehidupan masyarakat untuk

sebesar-besarnya demi kepentingan dan kemakmuran rakyat.¹⁴⁴

F. Historisitas Perkembangan Konsep Negara Hukum

Perkembangan konsepsi negara hukum mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat diantaranya:

1. Sistem pemerintahan yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;
2. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
5. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (Rechterlijke controle) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif;
6. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah;
7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

A.Hamid S. Attamimi mengatakan bahwa dalam abad ke 20 ini hampir tidak suatu negara pun yang menganggap sebagai Negara modern tanpa menyebutkan dirinya "negara berdasar atas hukum". Dengan demikian, dalam batas-batas minimal, negara hukum identik dengan negara yang berkonstitusi atau negara yang menjadikan konstitusi sebagai aturan kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, bahkan mulai banyak ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang

¹⁴⁴ Ibid, Nurul Qamar, hal. 55-56.

dibentuk oleh pemerintah cenderung keluar dari aturan dasarnya.¹⁴⁵

Gagasan negara hukum dalam penelusuran sejarah telah berkembang sejak 1800 SM.¹⁴⁶ Garis historisitas terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran negara hukum dirujuk pada masa Yunani kuno yang dikemukakan oleh filsuf terkemuka Plato ketika memperkenalkan cikal bakal dasar dari negara hukum yaitu konsep *nomoi*. Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Gagasan Plato semakin tegas ketika didukung oleh muridnya yang bernama Aristoteles dalam bukunya *Politicos*. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan berkonstitusi dan berkedaulatan hukum. Istilah negara hukum merupakan istilah yang muncul pada abad ke-19 dan masih baru jika dibandingkan dengan istilah-istilah terkenal lainnya dalam ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, dan kedaulatan. Namun, konsepsi negara hukum sudah dicetuskan sejak abad ke-17 di negara-negara Eropa Barat bersama-sama dengan timbulnya perjuangan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuatan absolut. Konsepsi negara hukum yang berhadapan secara kontroversial dengan negara-negara kekuasaan pada hakikatnya merupakan hasil dari perdebatan yang terus-menerus selama berabad-abad dari para sarjana dan ahli filsafat tentang negara dan hukum.¹⁴⁷

Dalam konsep negara hukum selanjutnya, muncul istilah *rechtsstaat* yang banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law*. Konsep *rechtsstaat* ini dikemukakan oleh Frederick Julius Stahl dalam *philosophi des rechts* yang menyatakan bahwa dalam negara

¹⁴⁵ Op-Cit, Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, hal. 61.

¹⁴⁶ J J Von Schmid, *Pemikiran tentang Negara dan Hukum* (Jakarta: Pembangunan, 1998), hal. 7.

¹⁴⁷ Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum (Cetakan Ke-2)* (Malang: Bayu Media Publishing, 2005), hal. 10.

hukum terdapat beberapa unsur utama secara formal, yaitu sebagai berikut:¹⁴⁸

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.
2. Guna melindungi hak asasi manusia maka penyelenggara negara harus berdasarkan pada teori Trias Politika.
3. Pemerintah menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*).
4. Apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang berdasarkan Undang-undang masih melanggar hak asasi manusia, maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.

¹⁴⁸ Moh Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hal. 127.

BAB III

PEMAHAN KEDAULATAN

A. Historisitas Kedaulatan

Perjalanan historis dan perkembangan kedaulatan sesungguhnya telah dimulai sejak keberadaan manusia di muka bumi. Namun saat itu, istilah kedaulatan hanya dibatasi oleh pemaknaan terhadap tingkat kesadaran manusia dalam menyadari kepemilikan terhadap hak-haknya yang bersifat fundamental secara personal. Seiring berjalannya waktu, peradaban manusia telah melalui peristiwa-peristiwa besar dalam pergulatan untuk memenuhi hajat hidup yang tentram, bahagia dan Sejahtera. Namun dibalik proses pemenuhan hak-hak fundamental manusia sebagai makhluk hidup selalu dihadapkan pada kenyataan bahwa manusia akan selalu memiliki potensi konflik atas kehendak yang chaos. Dalam hal ini, penulis berupaya memulai perjalanan historis pergulatan kedaulatan dari sejarah kehidupan masa peradaban Yunani kuno.

Pada zaman kuno bangsa Yunani masih terpecah dalam beberapa polis. Kota-kota di Yunani dikelilingi oleh tembok pertahanan. Hal ini merupakan tata pemerintahan gaya Sparta dan Athena. Tata pemerintahan di Sparta digariskan oleh Lycurgus (sekitar 900 SM) dan bersifat aristokratis militer. Kaum bangsawan memegang peranan dalam pemerintahan. Sejak berumur tujuh tahun, anak-anak sudah dijadikan anak negara dan memperoleh pendidikan militer. Mereka memiliki dewan penasihat yang anggotanya terdiri atas orang-orang tua (ephorus). Dewan rakyat tidak memiliki peranan dalam tata pemerintah di Sparta. Sementara itu, tata pemerintahan Athena digariskan oleh Solon (sekitar 600 SM) dan sifatnya oligarkis demokratis.

Pemerintahan berada di tangan orang baik-baik, tetapi kekuasaan berada di tangan rakyat. Solon mengeluarkan peraturan yang menguntungkan rakyat, misalnya meiarang perbudakan. Rakyat kecil diberi wakil dalam Dewan Rakyat.

Yunani memiliki seorang negarawan lain yang bernama Pericles (460-429 SM). Untuk menjamin keamanan negerinya dari gangguan bangsa asing, ia mengadakan perjanjian dengan sparta (446 SM). Untuk memakmurkan rakyatnya, perdagangan di atur dengan baik sehingga Athena menjadi pusat kegiatan perdagangan di Laut Tengah. Kemakmuran tersebut menyebabkan kebudayaan Yunani berkembang pesat. Yunani tidak memiliki system pemerintahan sentralisasi tetapi desentralisasi karena tiap-tiap polis mengembangkan system pemerintahan masing-masing. Sistem pemerintahan dari dua polis terkemuka di Yunani, yaitu Sparta dan Athena dengan konstitusi yang berbeda sebagai berikut:

1. Polis Sparta. Konstitusi Sparta membagi Masyarakat menjadi tiga golongan yaitu Citizens, Helot, dan Perioikoi. Citizens adalah orang-orang Sparta yang jumlahnya antara 5-10% dari seluruh penduduk. Mereka terdiri atas para penguasa dan tentara. Kaum Helot merupakan Sebagian besar dari penduduk yang bekerja sebagai petani, buruh tani dan pelayan dari orang-orang Sparta. Adapun Perioikoi adalah orang-orang yang tinggal di pinggiran kota, hidup sebagai petani, pedagang, dan bekerja di pertambangan. Mereka menyukai kebebasan pribadi. Citizens atau orang-orang sparta merupakan keturunan dari para penakluk (suku bangsa Doria) yang datang dari arah utara menuju Peloponesos. Mereka menduduki Dataran Rendah Laconia yang paling subur serta. Mendesak penduduk aslinya menjadi kaum flelot dan Perioikoi. Untuk menjaga kemungkinan timbulnya pemberontakan baik dari dalam maupun dari luar, penguasa pemerintahan Sparta selalu siaga dan meningkatkan ketangguhan militernya terutama pada masa pemerintahan Lycurgus sekitar 625 SM. Sistem pemerintahan Sparta yang militeristis tersebut mengutamakan latihan kemiliteran dan disiplin yang keras bagi masyarakat. Anak yang baru lahir menjalani pemeriksaan fisik di depan Ephor. Bayi yang cacat atau tidak sehat dibuang di gua-gua atau di gunung-gunung dan

dibiarkan mati atau agar dipungut oleh orang-orang Helot. Orang tua membesarkan anak laki-laknya sampai usia 7 tahun. Sesudah itu mereka dimasukkan ke sekolah militer yang diselenggarakan oleh negara. Mereka dididik sebagai tentara yang tangguh. Pada usia 20 tahun mereka diizinkan menikah namun harus menetap di barak/asrama tentara sampai usia 30 tahun untuk mengabdikan sepenuhnya hidupnya sebagai tentara. Tugas sebagai tentara baru berakhir sampai usia 60 tahun. Pada usia 30 tahun mereka menjadi warga negara yang memiliki hak memilih. Dengan langkah tersebut, Sparta menjadi polis terkuat di seluruh Yunani. Pemerintah Sparta dijalankan dua orang raja sekaligus secara turun-temurun. Dewan yang membantu panglima militer dan pemimpin disebut Ephor sebanyak lima orang dan 28 orang usia 60 sebagai orang yang mempersiapkan undang-undang yang akan diajukan dewan rakyat.

2. Polis Athena. Warga Athena jauh berbeda dengan Sparta. Athena memberikan jaminan kepada warganya dan menghapuskan perbudakan. Warga difokuskan untuk kemajuan seni, teknologi, dan filsafat. Athena merupakan polis yang menerapkan sistem demokrasi. Sistem itu diperkenalkan oleh Solon (638 SM-559 SM). Dengan sistem itu, kekuasaan berada di tangan dewan rakyat. Pelaksanaan pemerintahan dilakukan oleh sembilan orang archon yang setiap tahun diganti. Para archon diawasi oleh Aeropagus (Mahkamah Agung) yang para anggotanya berasal dari mantan anggota archon.

Perang Peloponnesos (431-404 SM) antara Sparta dan Athena, beserta sekutu masing-masing, amat sangat melemahkan kekuatan kolektif Yunani, dan pada 336 SM, hampir semua wilayah negara dan kota di Yunani berada di bawah kekuasaan Makedonia. Hal tersebut merupakan peristiwa pertama kalinya Yunani menjadi satu kesatuan politik. Aleksander III yang dikenal sebagai Aleksander Agung, raja Makedonia berikutnya, mewarisi tahta Yunani dari ayahnya,

Phillip. Dengan pasukan dari Yunani, Aleksander berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah yang sudah dikenal oleh bangsa Yunani. Bersama penaklukkannya, dia juga menyebarkan budaya Yunani (*Hellenisme*), ke Mesir, Persia, hingga ke daratan India. Setelah kematian Aleksander Agung, kekaisarannya terpecah menjadi empat, dan salah satunya adalah Yunani, yang bertahan sampai 168 SM, ketika akhirnya Makedonia ditaklukkan oleh Romawi. Keseluruhan Yunani sendiri benar-benar dikuasai oleh Romawi pada 146 SM.¹⁴⁹

Dalam konsep ketatanegaraan modern, kedaulatan menjadi salah satu aspek penting dalam menyokong eksistensi demokrasi. Preservasi demokrasi sebuah negara ditentukan oleh kedaulatannya. Dalam hal ini penyelenggaraan negara demokrasi, pelaksanaan politik dan jaminan perlindungan kebebasan bergantung pada kedaulatan warga. Akan tetapi, dalam kondisi kedaruratan konsep kedaulatan menjadi konsep yang rumit. Hal ini disebabkan karena penyelenggara negara mungkin perlu mengambil tindakan luar biasa untuk mengatasi krisis, yang dapat melanggar hak dan kebebasan individu. Meskipun penyelenggara negara dapat berargumen bahwa langkah-langkah ini diperlukan untuk melindungi dan mempertahankan kelangsungan hidup negara, langkah-langkah ini juga dapat melemahkan dasardasar kedaulatan negara dengan menantang supremasi hukum dan melegitimasi tindakan pemerintah.

B. Definisi Kedaulatan

Di setiap negara pasti ada pihak yang memegang kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi tersebut kemudian dipahami sebagai suatu kedaulatan. Menurut Jean Bodin, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara, yang sifatnya tunggal, asli, abadi dan tidak bisa dibagi-bagi.¹⁵⁰ Sebagaimana disampaikan Scott

¹⁴⁹ Yudi Widagdo, "Hukum Kekuasaan dan Demokrasi Masa Yunani Kuno," *Journal Diversi* 1, no. 1 (2015), hal. 51.

¹⁵⁰ Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2005), hal. 151.

Gordon, kedaulatan menurut Jean Bodin mempunyai 3 (tiga) sifat pokok yaitu: pertama, absolute, artinya kedaulatan tersebut tidak ada terbatas, sebab apabila terbatas maka sifat tertinggi akan lenyap; kedua, indivisible, artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi dan hanya satu-satunya kekuasaan yang tertinggi; ketiga, permanent, artinya kedaulatan yang tetap ada selama negara itu masih berdiri.¹⁵¹

Kedaulatan, mempunyai kata lain, yaitu: supremus (Bahasa Latin), sovereignty (Bahasa Inggris), sovranita (Bahasa Italia). Dari ketiga kata dari tiga bahasa tersebut, mempunyai arti yang tertinggi. Sedangkan kedaulatan sendiri berasal dari Bahasa Arab, yaitu dawlah atau dulah, yang pada intinya berarti kekuasaan.¹⁵² Dalam Kamus Az-Zurjawy dikatakan bahwa dawlah atau dulah berarti putaran atau giliran. Bedanya dulah terkait dengan perputaran harta, sedangkan dawlah terkait dengan giliran atau era untuk kekuasaan politik.¹⁵³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah dan sebagainya. Secara etimologi, kedaulatan diartikan sebagai yang teratas atau superioritas. Kedaulatan secara lazim dikaitkan dengan substansi kekuasaan dan konteks negara dan/atau kehidupan bernegara. Dalam konteks negara dan kehidupan bernegara, kedaulatan berkaitan dengan kekuasaan atau hak atas sesuatu objek yang dikenai oleh kekuasaan atau hak tersebut.¹⁵⁴ Jika ada kekuasaan yang lebih tinggi, berarti kedaulatan tidak layak mendapatkan kekuasaan yang lebih tinggi. C.F. Strong menyatakan bahwa kedaulatan sebagai suatu atribut khusus negara yang merupakan perwujudan kekuasaan

¹⁵¹ Scott Gordon, *Controlling The State: Constitutionalism from Ancient Athens to Today* (Cambridge: Harvard University Press, 2002), hal. 22.

¹⁵² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), hal. 158.

¹⁵³ Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010), hal. 45-47.

¹⁵⁴ Sibuea, *Ilmu Negara*, hal. 206-207.

untuk membentuk hukum dan untuk menerapkan hukum dengan alat-alat kekuasaan yang memaksa.¹⁵⁵

Istilah kedaulatan sendiri seringkali dijumpai atau ditemukan dalam berbagai macam pengertian dan masing-masing memiliki perbedaan yang prinsipil. Misalnya pengertian kedaulatan apabila dimaknai dalam perspektif hukum Internasional yang sering dipandang dalam hubungan ekstern atau hubungan antar negara, sedangkan dalam perspektif hukum tata negara dipandang dalam hubungan intern yaitu hubungan negara ke dalam.¹⁵⁶ Kedaulatan dipandang juga sebagai konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

Pemaknaan kedaulatan seperti ini merupakan arti yang bersifat teknis ilmiah yaitu dengan mengidentikkannya dengan penyelenggaraan kegiatan bernegara. Ketika membicarakan mengenai kedaulatan dalam konteks penyelenggaraan negara maka muncullah suatu persoalan yaitu apa dan siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dan membuat keputusan akhir dalam kegiatan bernegaraan. Atau dengan kata lain persoalan tersebut menjernihkan persoalan darimanakah kedaulatan itu berasal atau bersumber yang padanya melekat kekuasaan tertinggi tersebut. Dalam hubungan ini maka dalam dunia ilmu hukum dikenal adanya lima teori kedaulatan yaitu:¹⁵⁷

1. Teori Kedaulatan Negara;
2. Teori Kedaulatan Tuhan;
3. Teori Kedaulatan Raja;
4. Teori Kedaulatan Rakyat; dan
5. Teori Kedaulatan Hukum.

¹⁵⁵ Charles Frederick Strong, *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form* (London: Sidgwick & Jackson, 1960), hal. 6.

¹⁵⁶ Op-Cit, Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*, hal. 143.

¹⁵⁷ Ibid, hal.144.

Menurut James J. Sheehan, kedaulatan adalah suatu hal dan meliputi banyak hal (*the one or the many*). Kedaulatan tidak menggambarkan institusi-institusi yang menjalankan kekuasaan. Kedaulatan juga tidak menggambarkan tujuan dari pelaksanaan kekuasaan. Oleh karenanya, kedaulatan tidak hanya melulu membahas mengenai tempat kekuasaan itu berada.¹⁵⁸ Kedaulatan sebagai konsep yang menunjuk pada kekuasaan utama dan tertinggi untuk memutuskan dapat dianalisis dan dikualifikasikan berdasarkan perspektif atau sudut pandang unsur-unsur yang berhadapan (diametral), yaitu kedaulatan hukum atau kedaulatan politik kedaulatan internal atau eksternal, kedaulatan yang tunggal atau kedaulatan yang dapat dibagi dan kedaulatan pemerintah atau rakyat.¹⁵⁹ Sementara itu Jimly Asshiddiqie memahami kedaulatan sebagai kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara atau kesatuan yang tidak terletak di bawah kekuasaan lain.¹⁶⁰

Merujuk pada peristiwa sejarah, Revolusi Prancis merupakan jejak sejarah yang memberikan warna dan perubahan besar kehidupan manusia dalam menemukan kerangka kedaulatan hingga saat ini. Sekalipun peristiwa tersebut terjadi di Eropa, namun dampak yang ditimbulkan dari pasca revolusi Prancis menyentuh hingga kebelahan negara dan benua lain. Salah satu yang populer yaitu mengenai Hak Asasi Manusia yang semakin digalakkan pada Revolusi Prancis. Palsanya kala itu, masyarakat kelas bawah merasa ditindas oleh kebijakan yang diterapkan oleh monarki.

Dari peristiwa besar itu mencetuskan semboyan yang masih terkenal hingga sekarang. Tidak lain yaitu *Liberte, Egalite, Fraternite*. Peristiwa tersebut juga mengangkat berbagai nama

¹⁵⁸ James J Sheehan, "The Problem of Sovereignty," *The American History Review* 3, no. 1 (2006), hal. 419.

¹⁵⁹ Jens Bartelson, "The Concept of Sovereignty Revisited," *European Journal of International Law* 17, no. 2 (2006), hal. 463; Dan Sarooshi, "The Essentially Contested Nature of the Concept of Sovereignty: Implications For The Exercise by International Organizations of Delegated Powers of Government," *Michigan Journal of International Law*, 2004, hal. 25.

¹⁶⁰ Op-Cit, Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, hal. 9.

tokoh. Khususnya mereka yang bertakhta dan memiliki jabatan terpendang pada masa berjayanya monarki Prancis. Beberapa di antaranya yaitu Raja Louis XVI dan Sang Ratu Marie Antoinette. Revolusi Prancis juga dikenal dengan sebutan Revolusi 1789. Peristiwa ini berlangsung pada tahun 1787-1799. Puncak pergolakan tercatat terjadi sekitar tahun 1789. Revolusi Prancis mulai tercium sejak rezim monarki Raja Louis XV. Kala itu, terdapat dorongan karena adanya krisis sosial sekitar tahun 1717-1774. Di tengah tuntutan rakyat, pihaknya justru harus melangsungkan pergantian takhta. Dengan demikian posisi raja digantikan oleh Louis XVI. Penyebab lain dari Revolusi Prancis berangkat dari ketimpangan sosial dan ekonomi yang ditetapkan oleh kekuasaan monarki. Hak-hak yang diberikan relatif menguntungkan kaum elite. Sementara kaum Borjuis cenderung dirugikan.

Kasta sosial Masyarakat pada saat itu masih sangat kental, dimana kelas-kelas masyarakat digolongkan sesuai dengan kemampuan, latar belakang, kekayaan, dan memiliki pengaruh terhadap pemerintahan kerajaan. Golongan pertama merupakan kaum bangsawan yang diberikan fasilitas hunian mewah serta hak-hak istimewa lainnya, seperti hak untuk mendapatkan jabatan, bebas dari kewajiban pajak, diperbolehkan berburu di kebun milik rakyat, dan boleh mengambil keuntungan dari hasil kebun petani secara sewenang-wenang. Golongan kedua merupakan klasifikasi Masyarakat yang memiliki profesi sebagai pemuka atau tokoh agama dan masyarakat. Mereka diberikan beberapa keistimewaan diantaranya, hak memungut hasil tanah milik gereja, dapat memungut pajak dari rakyat, dan juga layaknya golongan pertama, mereka juga bebas dari kewajiban pajak. Sedangkan golongan ketiga atau Masyarakat yang paling bawah merupakan klasifikasi Masyarakat yang pada umumnya berprofesi sebagai buruh, petani, hingga pengrajin. Dalam beberapa literatur juga menyebutkan masyarakat pada kelas ini juga dikenal dengan sebutan kaum "*Borjuis*". Lain halnya dengan golongan pertama dan kedua, golongan ketiga ini justru dibebankan untuk membayar pajak

yang relatif besar. Kemudian keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh golongan sebelumnya tidak dimiliki oleh masyarakat pada golongan ini, mereka tidak mendapatkan peluang untuk mengisi suatu jabatan apapun di kerajaan.

Pada tahun 1789, terdapat semboyan Revolusi Prancis dan menjadi tonggak semangat dari masyarakat yang memperjuangkan reformasi. Kalimat tersebut adalah "Liberte, Egalite, Fraternite." Gagasan tersebut mengungkap bahwa harus memandang dan memperlakukan manusia dengan setara. Nilai yang terkandung di dalamnya membentuk sistem kepercayaan yang akhirnya membuahkan perjanjian tentang hak asasi manusia di zaman sekarang. Semboyan Revolusi Prancis terdapat ketika masyarakat golongan III menuntut kebebasan dan reformasi dari monarki. Diketahui bahwa gagasan tersebut belum diketahui siapa pencetus pertamanya. Secara bahasa, Liberte dalam Bahasa Prancis artinya kebebasan. Kata ini menggambarkan keadaan sebagian masyarakat Prancis yang kala itu 'terjerat' oleh kebijakan pemerintahan monarki. Mereka menginginkan kebebasan yang akhirnya pecah melalui rangkaian peristiwa Revolusi Prancis. Dalam sejarahnya, liberte, egalite dan fraternite pertama kali dicetuskan oleh politisi bernama Robespierre dalam sambutannya di "Organisasi Garda Nasional (*Discours sur l'organisation des Gardes Nationales*)" yang berlangsung pada 5 Desember 1790. Tiga tahun setelah itu, pada 1793-1795 semboyan ini bertambah frasa, yang dikenal sebagai "*liberte, egalite, fraternite ou la mort*" (kebebasan, persamaan, persaudaraan atau mati) karena pada masa itu Revolusi Prancis sedang berlangsung. Sejak 1793 sampai seterusnya, orang-orang Paris, menurut halaman Kementerian Prancis untuk Eropa dan Luar Negeri, melukiskan kata-kata "*Persatuan, ketidakterpisahan republik, kebebasan, kesetaraan atau kematian*" di bagian depan rumah mereka. Hal ini juga diikuti oleh kota-kota lainnya. Namun, mereka segera diminta untuk menghapus bagian akhir frasa karena terlalu terkait dengan pemerintahan teror. Karena itu, semboyan itu tidak lagi digunakan di bawah kekaisaran Napoleon, seperti banyak simbol revolusioner lainnya.

Melansir Liberties.eu, Liberte berkaitan dengan kata Liberty yang maknanya merepresentasikan hak untuk hidup bebas tanpa penindasan. Tidak ada penghambat dalam siklus masyarakat yang demokratis. Hal ini juga menyangkut kesetaraan yang pada masa itu menjadi isu panas. Sistem 'kasta' membuat golongan kelas bawah terbebani dari berbagai aspek. Termasuk ekonomi, sosial, dan kesempatan mendapatkan hak yang sama di dunia pemerintahan. Gagasan ini termuat di dalam kata Egalite atau Equality. Lebih luas lagi, nilai kesetaraan pada Liberte juga mencakup gender dan kedudukan hukum dan sosial. Maka dari itu, masyarakat Prancis harus sadar akan 'solidaritas' tidak langsung ini untuk mewujudkan keadilan.

Puncak pergolakan terjadi ketika masyarakat berbondong-bondong protes ke depan istana. Pihaknya mendesak Raja Louis XVI memberikan langkah tegas dengan kebijakan baru. Sayangnya, Sang Raja justru memilih untuk sembunyi berdiam diri dan akhirnya melarikan diri. Aksi kabur Raja Louis XVI ternyata gagal. Bersama dengan Ratu Marie Antoinette dan anak-anaknya, mereka tertangkap basah ingin lepas dari tanggung jawab. Hal ini membuat amarah rakyat semakin bergejolak. Raja Louis XVI disidang dan dijatuhi hukuman eksekusi di depan umum. Pada 21 Januari 1793, ia dihabisi dengan guillotine. Sementara Marie Antoinette dihukum mati beberapa bulan setelahnya. Kematian Louis XVI menandakan bahwa itulah akhir dari monarki Prancis. Pemerintahan dialihtangankan dan dirubah sistemnya. Dengan begitu, Louis diberi julukan sebagai "*Louis the Last*".

Peristiwa Revolusi Prancis memberikan dampak berbagai aspek kehidupan masyarakat kala itu. Terjadi pergeseran budaya dan demografi. Salah satunya yaitu diadakannya sistem golongan yang sebelumnya diterapkan oleh monarki. Rakyat lebih bebas menegakkan haknya sebagai manusia dan warga negara. Dampak lain dari Revolusi Prancis juga merembet ke perkembangan ideologi modern. Sejumlah ilmuwan mengemukakan pemikirannya yang tak sedikit masih abadi hingga sekarang. Salah satunya adalah penyebaran paham

sekularisme yang awalnya digagas oleh penulis Inggris bernama George Holyoake. Pada Revolusi Prancis, pembahasan demikian kembali dikaji dan dikembangkan. Hal ini praktis membuat kerajaan Prancis tidak beroperasi dan pemerintahan dibekukan. Rakyat dengan semangat *Liberte, Egalite, Fraternite* (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan) merumuskan pemerintahan baru yang berbentuk republik.

Terinspirasi dari *The Declaration of Independence* milik Amerika, Prancis mengeluarkan *Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (Declaration Des Droits De L'homme, Et Du Citoyen)*. Deklarasi ini menjamin persamaan hak dan kewajiban warga Prancis, serta melindunginya secara hukum. Tanpa perbedaan satu sama lain. Sayangnya, pembentukan republik ini harus dibayar mahal oleh warga Prancis. Siapa saja yang menolak revolusi dan mendukung kerajaan akan dihukum pancung dengan sebuah alat yang disebut dengan Guillotine. Pada periode ini (1789-1799) sekitar 40.000 rakyat Prancis harus berakhir hidupnya di Guillotine termasuk Raja Louis XVI dan Ratu Marie Antoinette yang dianggap berkhianat karena akan melarikan diri. Revolusi Prancis adalah suatu penanda dan bukti nyata bahwa raja bukanlah pemimpin yang absolut. Kemanusiaan dan persamaan adalah hak semua orang. Penindasan adalah sesuatu yang salah. Akibat lain yang ditimbulkan adalah berkurang dan menurunnya jumlah feodalisme di dunia. Hal ini terjadi karena feodalisme adalah sesuatu yang kurang disukai rakyat kecil karena ketidakadilannya.

Dari peristiwa revolusi Prancis tersebut, nampaknya manusia telah menunjukkan bahwa aspek kedaulatan merupakan hal yang terpenting selain daripada pengakuan semata. Kedaulatan perlu diperjuangkan dan juga harus diraih melalui proses kesadaran dan pemaknaan. Sejarah Panjang pergulatan manusia, kekuasaan dan kepentingan merupakan persoalan yang terus terjadi hingga saat ini, menyebabkan diskursus terkait pelaksanaan kedaulatan itu sendiri terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Terlepas dari itu,

perlu meletakkan aspek kedaulatan sebagai sesuatu yang harus terpenuhi dalam sisi kehidupan Masyarakat dan bernegara.

C. Konsepsi Kedaulatan

Jean Bodin secara luas dianggap sebagai pemikir modern pertama yang menulis tentang teori kedaulatan. Dalam karya tulisan bukunya berjudul *Six Books of the Commonwealth (Les Six Livres de la République)*, Bodin menyajikan teori kedaulatan yang komprehensif yang menekankan sifat kekuasaan politik yang tidak dapat dibagi dan absolut. Menurut Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang memiliki wewenang untuk membuat hukum dan menegakkannya di dalam suatu wilayah. Kekuasaan ini tidak tunduk pada kontrol atau pembatasan eksternal, dan hanya dapat dijalankan oleh satu otoritas yang berdaulat.¹⁶¹ Maka dari itu Bodin berpendapat bahwa kedaulatan harus mengandaikan otoritas pusat yang kuat dalam bentuk monarki absolut.¹⁶²

Menurutnya kedaulatan negara dilegitimasi oleh hukum kodrat dan hukum ilahi. Seorang penguasa berada di bawah hukum kodrat atau hukum ilahi tetapi ia berada di atas atau tidak terikat oleh hukum positif. Bodin menulis: *"But since a city or a kingdom that is divided within itself cannot stand, nor a house if it is against itself, I therefore conclude that sovereignty is indivisible and inseparable, and that the power of the prince must be regarded as the supreme power over all his subjects and dominions, so that there is no law or statute that he cannot change, repeal, or override as it pleases him, provided that he keeps his subjects united and in obedience to his laws and commands"*.¹⁶³

Jean Bodin mencirikan konsep kedaulatan diantaranya asli, tertinggi, bersifat abadi dan kekal, dan tidak dapat dibagi-bagi karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi. Menurut Jean Bodin, kedaulatan merupakan sumber utama untuk

¹⁶¹ Quentin Skinner, *The Foundations of Modern Political Thought: The Age of Reformation (Vol. 2)* (Cambridge: Cambridge University Press, 1978), hal. 212.

¹⁶² Jean Bodin, *The Six Books of the Commonwealth (terj. Julian H. Franklin)* (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), hal. 43-48.

¹⁶³ *Ibid*, Jean Bodin, hal. 67.

menetapkan hukum. Kedaulatan merupakan sumber otoritas yang berada pada aras tertinggi dalam hierarki hukum.¹⁶⁴ Sedangkan aspek kedaulatan terdiri dari:

1. Kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar (*the internal and external sovereignty*);
2. Kedaulatan hukum dan kedaulatan politik (*the legal and the political sovereignty*).

Menurut C.F. Strong, kedaulatan internal merupakan supremasi seseorang atau himpunan orang dalam negara atas individu-individu dan himpunan orang-orang dalam wilayah yurisdiksinya.¹⁶⁵ Kedaulatan internal berkaitan dengan supremasi suatu negara untuk memiliki batas-batas wilayah. Sedangkan kedaulatan eksternal berkaitan dengan kedaulatan negara yang berdiri sendiri dan tidak menjadi bagian dari kedaulatan negara lain. Dalam hal ini, kedaulatan suatu negara berkaitan hubungan negara yang berdaulat dalam melakukan kerja sama dengan negara lain. Kedaulatan hukum berarti kedaulatan negara untuk membuat undang-undang. Sedangkan kedaulatan politik berkaitan dengan kekuasaan rakyat untuk turut serta dalam mengambil keputusan-keputusan politik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.¹⁶⁶

Sigit Riyanto memahami konsep kedaulatan dari dua sisi. Pertama, kekuasaan politik berbeda dengan kerangka organisasi atau otoritas lain di dalam masyarakat seperti religius, kekeluargaan dan ekonomi. Kedua, kedaulatan menegaskan bahwa otoritas publik bersifat otonom dan sangat luas sehingga leboh tinggi dari institusi yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan dan independi atau bebas dari pihak luar.¹⁶⁷

¹⁶⁴ Sigit Riyanto, "Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer," *Jurnal Yustisia* 1, no. 3 (2012), hal. 7.

¹⁶⁵ Op-Cit, Strong, *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, hal. 7.

¹⁶⁶ Op-Cit, Sibuea, *Ilmu Negara*, hal. 220.

¹⁶⁷ Op-Cit, Riyanto, "Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer," hal. 7.

Marsilius kemudian mengembangkan pemikiran tentang kedaulatan Tuhan.

D. Unsur-Unsur Kedaulatan

Kedaulatan sebagai salah satu konsep politik yang paling penting dan kompleks dalam hubungan antara Masyarakat, negara dan pemerintahannya memiliki beberapa unsur yang terdapat dalam pengakuan konsep kedaulatan itu diakui. Konsep ini merujuk pada otoritas tertinggi suatu negara untuk mengambil keputusan dalam wilayahnya tanpa campur tangan dari negara lain. Unsur-unsur kedaulatan memiliki peran vital dalam menentukan kewenangan dan pemenuhan kepentingan suatu negara. Unsur-unsur kedaulatan diantaranya diuraikan sebagai berikut:

1. Wilayah

Wilayah merupakan salah satu unsur paling mendasar dalam kedaulatan. Wilayah suatu negara mencakup daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya. Kedaulatan negara meliputi hak eksklusif untuk mengatur dan mengendalikan wilayahnya, mengatur penduduknya, serta mengelola dan melindungi sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Pengakuan terhadap batas wilayah adalah prasyarat untuk bertahan dan mempertahankan kedaulatan suatu negara.

2. Masyarakat

Masyarakat merupakan unsur penting dalam kedaulatan suatu negara. Sebagai entitas yang terdiri atas individu, kelompok, dan lembaga, masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam menentukan jalannya suatu negara dan mempengaruhi pengambilan keputusan politik.

- a. Masyarakat berperan dalam menentukan pemerintahan suatu negara. Pemerintahan didirikan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dalam negara demokratis, masyarakat memiliki hak untuk memilih dan menentukan pemimpin mereka melalui pemilihan umum. Dengan cara ini, masyarakat memiliki kemampuan untuk

- memberikan mandat kepada pemerintahan dan membantu menentukan keputusan politik yang akan diambil. Kesadaran politik dan partisipasi aktif masyarakat merupakan aspek penting kedaulatan negara.
- b. Masyarakat sebagai unsur kedaulatan juga dapat mempengaruhi agenda politik dan pembuatan kebijakan. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik secara langsung maupun melalui kelompok masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah. Masyarakat dapat menyuarakan aspirasi, kebutuhan, serta kekhawatiran mereka kepada pemerintah. Dalam masyarakat yang demokratis, pemerintah seringkali harus merespons tuntutan masyarakat dan mempertimbangkan kepentingan mereka dalam pengambilan keputusan.
 - c. Masyarakat juga berperan dalam pengawasan dan akuntabilitas pemerintah. Kedaulatan suatu negara terkait erat dengan prinsip pemerintahan yang baik. Masyarakat memainkan peran kritis dalam memeriksa dan mengawasi pemerintahan, memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan dalam kerangka hukum yang berlaku. Melalui media, organisasi masyarakat sipil, dan partai politik, masyarakat memiliki kemampuan untuk mengungkapkan ketidakpuasan, memantau tindakan pemerintah, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
 - d. Masyarakat juga berperan dalam membangun dan memelihara solidaritas nasional. Suatu negara yang berdaulat harus memiliki kesatuan dan stabilitas di antara masyarakatnya. Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan negara serta mengembangkan identitas dan kebanggaan nasional. Melalui integrasi sosial, kohesi politik, dan toleransi antar kelompok, masyarakat dapat memperkuat kedaulatan negara

dengan mengurangi konflik internal dan menjaga harmoni di antara warganya.

- e. Pemberdayaan masyarakat merupakan unsur penting dalam kedaulatan. Dalam negara yang berdaulat, masyarakat harus mampu memenuhi kebutuhan dasar dan memperoleh hak-hak asasi mereka. Pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, dan akses terhadap sumber daya merupakan faktor-faktor penting yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Negara yang berdaulat harus menjaga keseimbangan antara kepentingannya dengan kepentingan masyarakat dan kebutuhan rakyatnya.

Sehingga masyarakat memainkan peran yang krusial dalam kedaulatan suatu negara. Dalam kaitannya dengan politik dan governance, masyarakat berperan dalam memilih pemimpin, menentukan agenda politik, serta mengawasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Solidaritas nasional dan pemberdayaan masyarakat juga ikut memperkuat kedaulatan negara melalui pembangunan sosial dan kohesi politik. Dengan demikian, masyarakat sebagai unsur kedaulatan turut memengaruhi dan membentuk jalannya suatu negara.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan unsur penting dalam kedaulatan suatu negara. Kemampuan suatu negara dalam menyediakan pendidikan berkualitas kepada warganya memiliki implikasi yang mendalam terhadap kualitas sumber daya manusia, inovasi, perkembangan sosial, dan stabilitas negara.

- a. Pendidikan memainkan peran penting dalam membangun dan memperkuat identitas nasional serta kebanggaan pada budaya lokal. Sebagai lembaga yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada generasi muda, pendidikan berperan penting

dalam menjaga keberlanjutan budaya dan menyebarkan nilai-nilai nasional di tengah pengaruh dari luar. Pendidikan juga memungkinkan negara untuk mengembangkan kurikulum yang mencerminkan kekayaan budaya dan sejarahnya, serta memasukkan bahasa, adat istiadat, dan nilai-nilai yang penting bagi identitas nasional.

- b. Pendidikan berperan dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang kompeten dan terampil merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan daya saing dan keunggulan suatu negara di kancah global. Pendidikan yang berkualitas pada semua tingkatan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, memungkinkan individu untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Pendekatan pendidikan yang seimbang antara pengetahuan intelektual, keterampilan praktis, dan etika akan meningkatkan kualitas manusia dan memperkuat basis sosial-ekonomi negara.
- c. Pendidikan berperan penting dalam memperkuat kesadaran politik dan partisipasi aktif warga negara. Negara yang berdaulat membutuhkan warga yang memiliki pemahaman yang baik tentang sistem politik, hak dan kewajiban mereka, serta kemampuan untuk berperilaku sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Pendidikan demokrasi dan keterampilan kritis-analitis memungkinkan warga negara untuk terlibat dalam proses politik, berpartisipasi dalam pemilihan umum, dan mengekspresikan pendapat mereka dengan cara yang mematuhi hukum dan tertib sosial.
- d. Pendidikan memainkan peran penting dalam memfasilitasi inovasi dan pengembangan teknologi. Negara yang berdaulat harus mampu menciptakan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan sektor industri dan bertahan dalam ekonomi global yang kompetitif. Melalui sistem pendidikan yang

baik, negara dapat menghasilkan tenaga kerja yang terampil dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika, serta menginspirasi para inovator dan pengusaha masa depan.

- e. Pendidikan berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan mengatasi tantangan sosial. Pendidikan yang inklusif dan berkualitas memberikan kesempatan yang setara bagi semua warga negara untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Hal ini mampu mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, mengurangi kemiskinan, memperkuat kohesi sosial, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kedaulatan suatu negara. Pendekatan pendidikan yang komprehensif dan berkualitas memainkan peran krusial dalam membangun identitas nasional, mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, memperkuat partisipasi politik dan kesadaran warga negara, mendorong inovasi dan pengembangan teknologi, serta menjaga stabilitas sosial.

4. Hukum

Salah satu unsur penting dalam kedaulatan adalah hukum. Hukum sebagai unsur kedaulatan memiliki peranan yang sangat vital dalam menjaga dan memastikan keberlangsungan negara yang adil, demokratis, dan berdaulat. Hukum merupakan aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Hukum memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam suatu negara. Sebagai unsur kedaulatan, hukum memiliki peran untuk memberi kontrol dan pembatasan kekuasaan pemerintah agar tidak melampaui batasan wewenang yang ditentukan.

Hukum adalah konsep yang mengedepankan supremasi keteraturan dan keadilan dengan sebesar-besarnya kemanfaatan hukum itu sendiri dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Dalam konteks kedaulatan, tidak ada pihak yang dikecualikan dari suatu aturan hukum, termasuk pemerintah itu sendiri. Negara hukum memiliki beberapa karakteristik yang merupakan prinsip-prinsip dasar, antara lain:

- a. Supremasi Hukum: Prinsip ini mengamanatkan bahwa hukum berada di atas segala bentuk kekuasaan, termasuk pemerintah. Pemerintah dan warga negara wajib tunduk pada aturan hukum yang berlaku.
- b. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM): Negara hukum memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang meliputi hak hidup, kebebasan berpendapat, hak memeluk agama, dan hak-hak lainnya. Hukum bertindak sebagai jaminan dan penegak untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak manapun.
- c. Kepastian Hukum: Prinsip ini menjamin bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan tidak sewenang-wenang. Warga negara harus mengetahui konsekuensi dari tindakan yang dilakukan dan merasa yakin bahwa hukum akan diterapkan dengan adil.
- d. Independensi Pilar Keadilan: Negara hukum harus memiliki sistem peradilan yang independen, bebas dari campur tangan pihak lain, termasuk pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak dihadapkan pada keadilan yang obyektif dan adil.
- e. Dukungan Pancasila terhadap Negara Hukum, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara memberikan dukungan yang kuat bagi konsep negara hukum. Dalam Pancasila, terdapat nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum, antara lain:
 - 1) Ketuhanan Yang Maha Esa: Prinsip ini mendorong adanya kesadaran akan keberadaan aturan hak-hak

asasi manusia yang berasal dari Tuhan sebagai asas tertinggi.

- 2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab: Prinsip ini mendorong keadilan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi.
- 3) Persatuan Indonesia: Prinsip ini mendorong terciptanya keadilan dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan: Prinsip ini menekankan pada kepentingan rakyat dan partisipasi dalam perumusan kebijakan negara serta menuntut transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
- 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Prinsip ini mendorong adanya distribusi yang adil dalam pembagian kekayaan dan pendapatan bagi seluruh rakyat.

Hukum sebagai unsur kedaulatan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan keamanan suatu negara. Konsep negara hukum yang mengedepankan supremasi hukum, perlindungan HAM, kepastian hukum, dan independensi pilar keadilan mendukung keberlangsungan negara yang adil dan berdaulat. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan pondasi kuat bagi konsep negara hukum dengan nilai-nilainya yang sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk memastikan keberadaan negara hukum sebagai salah satu unsur kedaulatan yang tidak dapat diabaikan.

5. Ekonomi

Merupakan unsur penting dalam kedaulatan suatu negara. Kemampuan sebuah negara untuk mengelola dan mengendalikan sumber daya ekonominya menjadi faktor

kunci dalam menentukan kekuatan dan stabilitasnya dalam konteks global.

- a. Ekonomi berperan dalam membangun kekuatan sosial dan politik suatu negara. Kedaulatan ekonomi memungkinkan negara untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya ekonominya, seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi, untuk mencapai tujuan nasionalnya. Negara yang memiliki ekonomi yang kuat dapat meningkatkan perkembangan infrastruktur, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan layanan publik yang memadai. Hal ini dapat meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan serta memperkuat stabilitas internal negara.
- b. Ekonomi nasional memainkan peran penting dalam mempertahankan kedaulatan suatu negara. Ketergantungan yang tinggi pada sektor ekonomi asing atau impor berpotensi mempengaruhi kebebasan dan kekuatan suatu negara. Negara yang memiliki mata uang yang kuat, cadangan devisa yang cukup, serta industri yang beragam dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan domestik akan lebih mampu menjaga kedaulatan ekonominya. Dalam konteks globalisasi, negara yang memiliki daya saing ekonomi yang tinggi akan menjadi aktor utama dalam arena internasional dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi arah kebijakan global.
- c. Pengendalian ekonomi memungkinkan negara untuk melindungi kepentingan nasional dan tetap independen dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kedaulatan ekonomi memungkinkan negara untuk melindungi industri strategis dan vital yang menghasilkan barang dan jasa penting bagi kebutuhan nasional. Proteksionisme dan kebijakan ekonomi yang tepat dapat melindungi pasar dalam negeri dari persaingan yang tidak adil dan mendukung pertumbuhan dan inovasi industri nasional. Dalam hal ini, negara memiliki otoritas dan keleluasaan

untuk menjaga dan membangun ekonominya sesuai dengan kebutuhan nasional.

- d. Ekonomi sebagai unsur kedaulatan juga berimplikasi pada hubungan ekonomi internasional. Kedaulatan ekonomi memberikan negara kemampuan untuk menjalin kerja sama ekonomi dengan negara-negara lain serta berpartisipasi dalam organisasi internasional. Negara dapat mengadakan perjanjian dagang, investasi, dan kerja sama teknologi dengan negara lain untuk memperluas jaringan ekonominya. Dalam arena internasional, negara juga mempunyai hak dan kebebasan untuk menentukan kebijakan perdagangan, keuangan, dan investasi yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya.
- e. Ekonomi juga memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial. Kedaulatan ekonomi memungkinkan negara untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan mutu hidup masyarakat. Ekonomi yang kuat dan mandiri memberikan kepastian lapangan kerja, distribusi pendapatan yang adil, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta kesempatan untuk mencapai mobilitas sosial. Hal ini sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan stabilitas sosial negara.

Ekonomi memiliki peran yang krusial dalam kedaulatan suatu negara. Kemampuan negara untuk mengendalikan sumber daya ekonominya, melindungi kepentingan nasional, berperan dalam hubungan ekonomi internasional, serta memajukan kesejahteraan masyarakat menjadi aspek penting dalam menjaga kekuatan dan stabilitas negara. Oleh karena itu, negara harus bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendalian ekonominya

untuk mencapai kedaulatan yang berkelanjutan dan berkualitas.

6. Pemerintahan dan Kekuasaan

Pemerintahan adalah unsur kedua dalam kedaulatan. Pemerintahan merupakan otoritas yang mengatur dan mengendalikan penduduk serta wilayah suatu negara. Pada umumnya, pemerintahan terdiri dari lembaga-lembaga dan individu-individu yang memiliki kewenangan untuk membuat dan melaksanakan undang-undang, serta menegakkan keamanan dan keadilan di dalam wilayah tersebut. Pemerintahan yang efektif adalah salah satu aspek penting dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Pemerintahan adalah salah satu unsur penting dalam kedaulatan suatu negara. Dalam konteks ini, kedaulatan mengacu pada kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan dari pihak asing. Pemerintahan, sebagai komponen penting dalam kedaulatan, bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat. Secara konstitusional, pemerintahan bertanggung jawab melaksanakan kekuasaan negara sesuai dengan hukum dan peraturan yang telah ditetapkan.¹⁶⁸ Hukum, sebagai aturan yang mengatur perilaku dan mengatur hubungan antara negara dan warganya, memberikan kerangka kerja yang jelas dan adil bagi pemerintahan untuk beroperasi. Hukum memastikan bahwa pemerintah mematuhi hak-hak individu dan melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintahan, dengan kekuasaannya, memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan keamanan, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu. Pemerintah menggunakan hukum sebagai alat untuk menegakkan peraturan dan sanksi terhadap mereka yang

¹⁶⁸ Muhammad Mutawalli, *Dinamika Partai Politik Indonesia: Problematika Penarikan Dukungan Calon Kepala Daerah* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2023), hal. 36.

melanggar aturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, hukum sebagai unsur kedaulatan secara langsung berperan dalam menjaga stabilitas dan harmoni dalam masyarakat. Selain itu, pemerintahan juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan publik dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menggunakan hukum sebagai dasar dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Hukum memberikan landasan legal yang diperlukan agar pemerintah dapat mengimplementasikan program-program sosial, ekonomi, dan politik yang bermanfaat bagi seluruh rakyat.

Di samping itu, hakikat dari pemerintahan sebagai unsur kedaulatan terletak pada keabsahannya dalam mengambil keputusan. Keabsahan tersebut berasal dari legitimasi yang diberikan oleh rakyat. Pemerintah yang berasal dari pemilihan bekerja untuk mewakili kepentingan rakyat dan bertanggung jawab terhadap mereka. Dalam hal ini, hukum memainkan peran penting dalam memberikan struktur untuk mengatur pemilihan umum, menyusun sistem pendidikan politik, dan mewujudkan kebebasan berpendapat dan berkumpul. Namun demikian, pemerintahan sebagai unsur kedaulatan juga memiliki batasan dalam pelaksanaan kekuasaannya. Hukum sebagai alat penyeimbang penting untuk memastikan bahwa pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaannya dan membatasi hak-hak individu. Prinsip kekuasaan terbatas dan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah pijakan utama dalam hukum yang membantu melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan dalam masyarakat.

Pemerintahan sebagai unsur kedaulatan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas, mengatur hubungan antara negara dan warganya, serta mewujudkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Hukum sebagai landasan yang mengatur dan mengendalikan pemerintahan

mencerminkan prinsip keadilan dan memastikan pelaksanaan kekuasaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintahan dan hukum saling terkait dan bekerja bersama-sama untuk menjaga kepentingan negara dan masyarakat secara keseluruhan. Unsur pemerintahan merupakan elemen terpenting yang patut dimiliki dalam keberlangsungan suatu negara. Pemerintahan dalam suatu negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Lahirnya suatu negara merupakan awal dari terbentuknya suatu pemerintahan beserta system pemerintahannya.

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu sistem dan pemerintahan. Menurut Carl J. Friedrich, sistem adalah suatu keseluruhan terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian- bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.¹⁶⁹ Adapun pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya serta kepentingan negara sendiri. Sehingga apabila berbicara tentang sistem pemerintahan pada dasarnya adalah membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara menjalankan kekuasaan negara itu, dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Dalam perkembangannya sistem pemerintahan mengalami penyesuaian dalam bentuk yang kita kenal, yaitu sistem Presidensial dan sistem Parlementer. Sistem presidensial merupakan hasil metamorphosis dari sistem tradisional dengan kecenderungan kekuasaan berada pada satu pemegang kendali pemerintahan, sedangkan sistem parlementer pada hakikatnya merupakan hasil adaptasi dari sistem modern (diferensiasi). Bagaimanapun keduanya

¹⁶⁹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amademen UUD 1945* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 147.

memiliki kelebihan dan kelemahannya dalam praktik pemerintahan.¹⁷⁰

Berbicara pemerintahan berarti aspek utama dalam pembahasannya adalah kekuasaan, dan berbicara kekuasaan berarti mengandung aspek kewenangan (*authority*). Kewenangan dapat diartikan sebagai keberhakan, atau sesuatu yang berhak melakukan terhadap suatu tindakan tertentu. Dalam kajian ketatanegaraan, kewenangan merupakan unsur yang menghendaki lahirnya suatu perintah, kebijakan, ketetapan, dan bahkan hukum. Adanya suatu kehendak dari pemilik kuasa atau yang berwenang mampu menghasilkan perbuatan hukum dalam suatu proses bernegara. Segala tindakan yang bertujuan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban haruslah melalui kewenangan yang merupakan konsekuensi logis dalam suatu keberlangsungan negara.

Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja.¹⁷¹ Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik".¹⁷²

Dalam pandangannya, Prof Jennings membedakan antara pemisahan kekuasaan dalam arti material dan pemisahan kekuasaan dalam arti formal. Adapun yang dimaksudkan oleh Prof Jennings tentang pemisahan kekuasaan dalam arti materiil adalah, pemisahan kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang dengan jelas

¹⁷⁰ Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 113-114.

¹⁷¹ Muhammad Mutawalli, A Pangerang Moenta, dan Muh Hasrul, "Kewenangan Partai Politik dalam Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021).

¹⁷² Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hal. 29.

memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan kepada tiga bagian diantaranya legislasi, eksekutif dan yudisial. Sedangkan yang dimaksudkan dengan pemisahan kekuasaan dalam arti formil ialah jika pembagian kekuasaan itu tidak dipertahankan dengan tegas.¹⁷³ Sementara itu Prof. Ismail Suny berpendapat bahwa pemisahan kekuasaan dalam arti materil itu sepantasnya disebut *separation of power* (pemisahan kekuasaan), sedangkan dalam arti formil sebaiknya disebut *division of power* (pembagian kekuasaan).

7. Sembada Pangan

Konsep sembada pangan diartikan sebagai keadaan mandiri dalam penyediaan pangan. Pentingnya sembada pangan dalam konteks kedaulatan tidak dapat diremehkan. Kedaulatan pangan adalah kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya sendiri tanpa harus bergantung pada impor pangan dari negara lain. Prinsip ini menekankan pentingnya kemandirian dalam tubuh negara untuk menjaga ketahanan pangan dan menghindari ketergantungan pada pasokan pangan dari luar.

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menerapkan sembada pangan sebagai unsur kedaulatan. Pertama, pengembangan dan penguatan sektor pertanian. Pertanian adalah sektor utama yang berkontribusi dalam pembangunan ketahanan pangan. Dalam konteks ini, perlu adanya investasi yang cukup dalam pertanian, baik secara infrastruktur maupun teknologi pertanian. Pengembangan sistem irigasi yang efisien, pembenihan unggul, serta penggunaan teknologi modern di bidang pertanian dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga dan pasokan. Kedua, diversifikasi usaha pertanian. Diversifikasi merupakan strategi untuk mengurangi risiko ketahanan pangan. Selain produksi beras

¹⁷³ Christine S T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 76-77.

sebagai sumber pangan utama, mengembangkan komoditas lain seperti sayuran, buah-buahan, dan produk peternakan menjadi penting. Diversifikasi ini dapat meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan kesempatan ekonomi bagi masyarakat pedesaan.

Ketiga, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sembada pangan juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pertanian yang berkelanjutan mempertimbangkan efek jangka panjang terhadap tanah, air, dan biodiversitas. Penggunaan teknik pertanian organik, pengendalian hama dan penyakit tanaman yang ramah lingkungan, serta pengelolaan air yang efisien adalah beberapa contoh upaya yang dapat dilakukan dalam mencapai sembada pangan yang berkelanjutan. Keempat, peningkatan literasi pangan dan edukasi masyarakat. Sembada pangan tidak hanya berkaitan dengan produksi pangan, tetapi juga dengan pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi, pola makan yang sehat, dan penggunaan bahan pangan lokal. Dengan peningkatan literasi pangan dan edukasi yang tepat, masyarakat akan dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam memilih makanan yang sehat dan bernutrisi.

Kelima, kerja sama internasional. Meskipun sembada pangan menekankan kemandirian pangan, kerja sama internasional tetap penting. Negara-negara dapat saling berbagi pengetahuan dan teknologi pertanian, serta melakukan pertukaran komoditas yang saling melengkapi. Kerja sama ini dapat menjaga stabilitas pasokan pangan di tingkat global, mengurangi ketimpangan antara negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang berbeda, serta menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara negara-negara di dunia.

Dengan menerapkan sembada pangan sebagai unsur kedaulatan, suatu negara dapat memastikan keberlanjutan pasokan pangan, mengurangi ketergantungan pada impor,

meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat. Sembada pangan adalah pondasi yang kuat dalam mencapai kedaulatan pangan serta menjaga kemerdekaan dan kestabilan suatu negara. Oleh karena itu, setiap negara perlu menerapkan dan memprioritaskan sembada pangan sebagai prinsip utama dalam kebijakan pertanian dan pangan.

8. Lingkungan Hidup dan Kesehatan

Lingkungan hidup dan kesehatan merupakan dua unsur penting dalam menjaga kedaulatan suatu negara. Dalam konteks ini, kedaulatan mengacu pada kemampuan negara untuk melindungi dan mempertahankan wilayah, masyarakat, dan sumber daya alamnya, serta memastikan kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang sehat dan lestari merupakan prasyarat penting bagi kedaulatan suatu negara. Kualitas udara, air, dan tanah yang baik sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dan ekosistem yang berkelanjutan. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan hidup dari ancaman seperti polusi, kerusakan habitat, perubahan iklim, dan pengelolaan sumber daya yang tidak berkelanjutan.¹⁷⁴

Peningkatan polusi udara dan air, deforestasi, dan degradasi habitat dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.¹⁷⁵ Polusi udara, misalnya, dapat menyebabkan gangguan pernapasan, penyakit kardiovaskular, dan masalah kesehatan lainnya. Kerusakan habitat juga dapat menyebabkan hilangnya

¹⁷⁴ Muhammad Mutawalli et al., "The Conference of Parties-27 (COP-27) Agreement as an Instrument of State Policy in Handling Deforestation: A Comparative Study of Sweden and Indonesian Governments," *Law Reform* 19, no. 1 (2023): 1-24, <https://doi.org/10.14710/lr.v19i1.52926>.

¹⁷⁵ Muhammad Mutawalli, "Tanggung Jawab Negara terhadap Pencemaran Laut dari Limbah Buangan PLTU di Kawasan Pesisir Pantai," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 1-16.

keanekaragaman hayati dan mengganggu ekosistem yang mendukung kehidupan manusia.

Kesehatan masyarakat juga merupakan aspek penting dalam menjaga kedaulatan. Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses yang adil dan berkelanjutan terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh warga negara. Sistem kesehatan yang kuat dan efisien dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan harapan hidup, dan mengurangi beban penyakit. Selain itu, pencegahan penyakit dan promosi kesehatan juga penting dalam menjaga kedaulatan. Edukasi tentang gizi, kebersihan, dan perilaku hidup sehat dapat membantu mencegah penyakit menular dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Vaksinasi dan pengendalian penyakit menular juga merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan publik dan menghindari wabah yang dapat mengancam stabilitas nasional.¹⁷⁶

Selaras dengan itu, pendekatan lintas sektor dan kerja sama internasional juga penting dalam menjaga lingkungan hidup dan kesehatan sebagai unsur kedaulatan. Perubahan iklim dan penyebaran penyakit menular tidak mengenal batas-batas negara, sehingga kerja sama antar negara dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pengendalian penyakit sangat penting. Saling bertukar pengetahuan, teknologi, dan sumber daya juga diperlukan untuk mengatasi tantangan lingkungan dan kesehatan secara efektif.

Lingkungan hidup yang sehat dan kesehatan masyarakat merupakan unsur penting dalam menjaga kedaulatan suatu negara. Lingkungan hidup yang lestari dan kesehatan yang baik adalah dasar bagi kelangsungan hidup manusia dan keberlanjutan ekosistem. Pemeliharaan

¹⁷⁶ Muhammad Mutawalli Awal, Tia Ludiana, dan Muhammad Nur Ichsan, "Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 sebagai Kebijakan Darurat Menurut Hukum Tata Negara Darurat," *Jurnal Ilmiah Living Law* 14, no. 2 (2022): 168-81, <https://doi.org/10.30997/jill.v14i2.4674>.

lingkungan hidup yang baik dan sistem kesehatan yang kuat membutuhkan kerja sama antar sektor, pendekatan lintas sektor, dan kerja sama internasional. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan hidup dan menyediakan akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan untuk semua warganya.

9. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merujuk pada kepentingan dan kebutuhan suatu negara yang harus dipertahankan dan dipromosikan untuk mencapai tujuan nasional. Kedaulatan memberikan negara otoritas untuk menentukan dan mengejar kepentingannya sendiri, baik dalam politik, ekonomi, pertahanan, sosial, atau budaya. Kepentingan nasional biasanya dipengaruhi oleh keadaan internal dan eksternal negara, serta nilai-nilai, keyakinan, dan aspirasi masyarakatnya. Kedaulatan memberikan negara kebebasan untuk melindungi, memperjuangkan, dan memajukan kepentingan nasionalnya.

10. Ketahanan Militer

Ketahanan militer merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga kedaulatan suatu negara. Dalam konteks ini, kedaulatan mengacu pada kemampuan dan kekuatan negara untuk melindungi wilayahnya, menjaga keamanan nasional, dan memberikan perlindungan terhadap ancaman dari luar. Ketahanan militer, sebagai komponen vital dalam kedaulatan, memainkan peran penting dalam memastikan kelangsungan hidup dan keberlanjutan negara. Ketahanan militer melibatkan segala aspek yang terkait dengan persenjataan, pertahanan, dan kekuatan militer suatu negara. Ini mencakup pengembangan dan pemeliharaan kapabilitas pertahanan yang memadai, termasuk dalam hal pasukan, peralatan, dan teknologi. Keberhasilan ketahanan militer juga tergantung pada kualitas dan profesionalisme

personel militer, serta kemampuan dalam melaksanakan operasi militer yang efektif.

Pada tingkat nasional, ketahanan militer juga berkaitan dengan pengembangan dan implementasi kebijakan pertahanan yang tepat. Pemerintah memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa strategi pertahanan yang tepat disusun untuk menghadapi berbagai ancaman yang mungkin dihadapi negara. Kebijakan pertahanan ini melibatkan alokasi anggaran yang memadai untuk meningkatkan kekuatan militer dan mengantisipasi perkembangan teknologi serta taktik dari pihak musuh. Namun, penting untuk diingat bahwa ketahanan militer juga harus sejalan dengan pertimbangan etika dan hukum internasional. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional, kekuatan militer harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan menghindari pelanggaran terhadap aturan perang internasional. Ketahanan militer yang mematuhi hukum juga mencerminkan nilai-nilai moral dan keadilan yang diperjuangkan oleh negara.

Selain itu, ketahanan militer tidak hanya berfokus pada aspek militer semata, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Pembangunan ekonomi yang kuat dan inklusif dapat mendukung ketahanan militer dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk investasi dan peningkatan teknologi militer. Sistem pendidikan yang baik juga penting untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas, termasuk dalam bidang militer. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ketahanan dan pertahanan juga penting dalam menjaga stabilitas nasional. Di samping itu, kerja sama internasional juga merupakan aspek penting dalam menjaga ketahanan militer. Perjanjian dan kerja sama dengan negara-negara lain dapat memperkuat kapabilitas pertahanan dan memfasilitasi pertukaran informasi dan teknologi. Kolaborasi dalam bidang intelijen dan operasi militer dapat memperkuat sistem

pertahanan dan menghadapi ancaman bersama secara efektif.

Ketahanan militer memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan suatu negara. Ketahanan militer melibatkan persenjataan, pertahanan nasional, dan implementasi kebijakan yang tepat. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa ketahanan militer tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika, hukum internasional, dan prinsip keadilan. Selain itu, kerja sama internasional dan dimensi ekonomi dan sosial juga harus diperhatikan untuk memperkuat ketahanan militer secara holistik.

11. Pengakuan dari Negara Lain

Unsur penting lainnya dalam kedaulatan adalah pengakuan dari negara lain. Pengakuan kedaulatan oleh negara lain merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa negara tersebut diakui dan dihormati keberadaannya sebagai lembaga politik yang berdaulat. Pengakuan ini dapat dinyatakan melalui hubungan diplomatik, perjanjian bilateral atau multilateral, ataupun keanggotaan dalam organisasi internasional. Kedaulatan yang diakui secara luas oleh komunitas internasional memberikan negara keamanan dan legitimasi untuk melaksanakan hak-haknya dengan bebas di dalam dan di luar wilayahnya.

Pengakuan dari negara lain merupakan unsur penting dalam menjaga kedaulatan suatu negara. Dalam konteks ini, kedaulatan merujuk pada kekuatan dan otoritas yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengendalikan dan melindungi wilayah, rakyat, kebijakan internal, dan kebijakan luar negerinya. Pengakuan dari negara lain adalah manifestasi dari kedaulatan itu sendiri, karena memberikan legitimasi dan dukungan terhadap keberadaan dan kemerdekaan negara tersebut.

Pengakuan dari negara lain dapat dinyatakan secara eksplisit atau implisit oleh negara-negara lain. Pengakuan eksplisit adalah ketika suatu negara secara resmi mengakui

keberadaan dan kedaulatan suatu negara yaitu melalui hubungan diplomatik, penandatanganan perjanjian internasional, atau penyampaian pernyataan resmi. Sebagai contoh, ketika suatu negara baru merdeka, negara-negara lain dapat memberikan pengakuan eksplisit atas kemerdekaannya dan menjalin hubungan diplomatik.

Pengakuan implisit adalah ketika negara-negara lain secara tidak langsung mengakui keberadaan suatu negara melalui berbagai bentuk interaksi atau kerjasama internasional. Misalnya, negara-negara yang menjalin hubungan perdagangan, politik, dan budaya dengan suatu negara secara tidak langsung mengakui keberadaan negara tersebut. Pengakuan implisit ini mungkin tidak dituangkan dalam pernyataan formal, namun tetap memberikan legitimasi dan dukungan terhadap kedaulatan suatu negara.

Pengakuan dari negara lain memiliki dampak signifikan terhadap kedaulatan suatu negara. Pengakuan ini menentukan status hukum dan politik suatu negara di mata komunitas internasional. Negara yang mendapatkan pengakuan yang luas dan mendalam cenderung lebih diakui sebagai entitas yang berdaulat dan memiliki otoritas di berbagai forum internasional. Pengakuan juga dapat mempengaruhi hubungan ekonomi, politik, dan keamanan antara negara-negara.

Namun, penting untuk dicatat bahwa pengakuan dari negara lain tidak mungkin menjadi satu-satunya faktor yang menentukan kedaulatan suatu negara. Meskipun suatu negara belum atau tidak diakui oleh semua negara di dunia, mereka tetap memiliki hak dan tanggung jawab untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan mereka sendiri. Beberapa negara bahkan dapat mempertahankan kedaulatan mereka dengan mengandalkan sumber daya internal dan hubungan diplomatik yang kuat dengan beberapa negara yang memberikan dukungan.

Pengakuan dari negara lain merupakan unsur penting dalam menjaga kedaulatan suatu negara. Pengakuan

eksplisit atau implisit memberikan legitimasi dan dukungan terhadap keberadaan dan kedaulatan negara dalam konteks komunitas internasional. Namun, penting juga untuk diingat bahwa pengakuan tidak boleh menjadi satu-satunya faktor yang menentukan kedaulatan suatu negara, karena negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan mereka sendiri dengan cara yang sesuai dengan kehendak dan kepentingan nasional.

E. Prinsip-Prinsip Kedaulatan

Prinsip-prinsip kedaulatan adalah dasar-dasar yang mendasari konsep kedaulatan suatu negara. Kedaulatan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengendalikan dan melindungi wilayah, rakyat, dan kebijakan internalnya. Prinsip-prinsip ini mencerminkan esensi dari kedaulatan negara dan memberikan pedoman dalam menjaga integritas dan otonomi suatu negara.

1. Kesetaraan Kedaulatan

Menurut prinsip ini, semua negara diakui memiliki hak yang sama untuk menjalankan kedaulatan mereka. Tidak ada negara yang secara inheren lebih superior atau memiliki hak istimewa dalam menjalankan kedaulatan mereka. Prinsip kesetaraan kedaulatan ini sangat penting dalam meningkatkan kerja sama internasional dan mempromosikan hubungan saling menguntungkan di antara negara-negara di dunia. Prinsip kesetaraan adalah salah satu prinsip utama dalam konsep kedaulatan. Prinsip ini menegaskan bahwa negara-negara memiliki hak yang sama untuk menjalankan kedaulatan mereka tanpa ada yang lebih superior atau memiliki hak istimewa. Konsep kesetaraan ini melibatkan pengakuan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang sama, berdaulat, dan berhak untuk menentukan nasib mereka sendiri.

Prinsip kesetaraan kedaulatan memiliki beberapa implikasi yang signifikan. Pertama, prinsip ini mengandung arti bahwa semua negara, terlepas dari ukuran, kekuatan,

dan kekayaan mereka, memiliki hak yang sama untuk menjalankan kedaulatan mereka. Setiap negara berhak untuk membuat keputusan internal mereka sendiri dan untuk merumuskan kebijakan serta mengelola sumber daya mereka sesuai dengan kepentingan nasional mereka. Selanjutnya, prinsip kesetaraan menggarisbawahi pentingnya menghormati integritas dan kedaulatan wilayah serta kepentingan nasional setiap negara. Tidak ada negara yang memiliki hak untuk mengambil alih atau menguasai wilayah atau sumber daya negara lain tanpa persetujuan dari negara tersebut. Prinsip ini juga menegaskan pentingnya tidak melakukan campur tangan dalam urusan internal negara lain sehingga menjamin kemerdekaan suatu negara untuk membuat keputusan secara mandiri.

Prinsip kesetaraan juga penting dalam mempromosikan kerja sama internasional yang adil dan saling menguntungkan antara negara-negara. Prinsip ini mendorong negara-negara untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh umat manusia seperti perubahan iklim, pandemi, atau kejahatan internasional. Dengan mengakui kesetaraan kedaulatan, negara-negara dapat berkolaborasi dalam mencari solusi bersama dan menghadapi tantangan global. Namun, prinsip kesetaraan tidak berarti bahwa setiap negara memiliki kekuatan yang sama atau memiliki pengaruh yang sama di bidang internasional. Prinsip ini lebih mengacu pada kesempatan dan hak yang sama untuk menjalankan kedaulatan, bukan kesetaraan mutlak dalam segala hal. Negara-negara yang lebih kuat secara ekonomi atau militer mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar dalam dunia internasional, tetapi itu tidak mengubah hak dan kedaulatan negara-negara yang lebih lemah.

Dalam menjaga prinsip kesetaraan, hubungan internasional harus didasarkan pada prinsip saling menghormati dan menghargai kedaulatan masing-masing negara. Negara-negara harus berkomitmen untuk mematuhi

hukum internasional, menghormati hak asasi manusia, serta bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama untuk perdamaian dan kemakmuran dunia. Prinsip kesetaraan dalam konteks kedaulatan adalah prinsip penting yang menegaskan hak setiap negara untuk menjalankan kedaulatan mereka dengan cara yang bebas dan independen. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menghormati integritas dan kedaulatan negara, melindungi hak asasi manusia, serta mempromosikan kerja sama internasional yang adil dan saling menguntungkan. Melalui prinsip kesetaraan, negara-negara dapat membangun hubungan yang harmonis dan berlandaskan pada keadilan dalam dunia internasional.

2. Pengaruh Eksternal

Prinsip ini menyatakan bahwa negara tidak boleh membiarkan pengaruh eksternal ikut campur dalam urusan internal mereka. Kedaulatan negara melibatkan hak negara untuk mengambil keputusan secara bebas, tanpa adanya tekanan atau campur tangan dari pihak eksternal. Prinsip ini penting untuk menjaga otonomi dan integritas suatu negara, serta mencegah kolonialisme atau intervensi negara asing yang dapat mengancam kedaulatan suatu negara.

Prinsip ketidakhindaran terhadap pengaruh eksternal adalah salah satu prinsip yang mendasari kedaulatan suatu negara. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak dan prerogatif untuk menjalankan urusan dalam wilayah mereka tanpa campur tangan atau intervensi dari pihak luar. Konsep ini melibatkan pengakuan terhadap independensi dan kemerdekaan suatu negara dalam membuat keputusan dan menentukan jalannya sendiri.

Prinsip ketidakhindaran pengaruh eksternal menegaskan pentingnya melindungi berbagai aspek kedaulatan nasional. Ini berlaku untuk keputusan politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang diambil oleh pemerintah suatu negara. Negara memiliki hak untuk

membuat kebijakan dan memperlakukan pemangku kepentingan dalam wilayah mereka berdasarkan kepentingan nasional dan kebutuhan internal.

Prinsip ketidakhindaran pengaruh eksternal berlaku di berbagai bidang, termasuk politik, militer, dan ekonomi. Dalam konteks politik, ini berarti bahwa negara-negara dan pemimpinnya memiliki kedaulatan penuh untuk menetapkan sistem politik mereka sendiri, menentukan sistem pemerintahan, dan mengejar kebijakan dalam batas-batas wilayah mereka tanpa campur tangan dari pihak luar. Prinsip ini mendukung konsep kemerdekaan dan negara-berdaulat, di mana keputusan politik ditentukan oleh pemimpin dan rakyatnya sendiri.

Dalam konteks militer, prinsip ini menggarisbawahi pentingnya melindungi integritas dan kedaulatan wilayah negara. Negara memiliki hak untuk mengatur dan mempertahankan kekuatan militernya untuk keamanan dan pertahanan nasional. Campur tangan militer dari negara lain dianggap sebagai pelanggaran prinsip ketidakhindaran pengaruh eksternal, kecuali dalam kasus tertentu yang diatur oleh hukum internasional seperti dalam hal perdamaian atau pertahanan kolektif.

Dalam aspek ekonomi, prinsip ketidakhindaran pengaruh eksternal menekankan pentingnya melindungi sistem ekonomi nasional serta kebijakan ekonomi yang diambil oleh negara. Setiap negara berhak mengatur kebijakan perdagangan, kebijakan investasi, serta mengelola sumber daya alam mereka tanpa campur tangan atau tekanan dari pihak luar. Negara harus dapat mempertahankan otonomi dan memiliki kontrol penuh atas kebijakan ekonominya untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nasional.

Prinsip ketidakhindaran pengaruh eksternal juga berfungsi sebagai penegasan kemandirian hukum suatu negara. Setiap negara memiliki sistem hukum dan yurisdiksi sendiri, yang harus dihormati dan tidak boleh diganggu

gugat oleh negara lain atau pihak eksternal. Negara-negara harus bekerja sama dalam kerangka hukum internasional untuk memastikan keadilan dan menghormati kedaulatan hukum masing-masing negara.

Prinsip ketidakhindaran pengaruh eksternal sebagai prinsip kedaulatan penting dalam menjaga keberlanjutan kedaulatan suatu negara serta memberikan perlindungan terhadap keputusan dan kebijakan yang dibuat secara independen. Hal ini juga mempromosikan kerja sama yang adil dan saling menguntungkan dalam konteks hubungan antarbangsa. Dalam dunia yang semakin terhubung dan saling tergantung satu sama lain, menghormati prinsip ini merupakan bagian integral dari membangun hubungan harmonis dan adil dalam dunia internasional.

3. Prinsip Non-Intervensi.

Prinsip ini menyatakan bahwa negara tidak boleh melakukan intervensi dalam urusan internal negara lain tanpa adanya otorisasi yang sah atau ancaman langsung terhadap kepentingan nasional mereka. Prinsip ini mempromosikan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara serta menghindari konflik dan pertentangan antarnegara.

Prinsip non-intervensi berarti bahwa negara-negara harus menghormati dan tidak ikut campur dalam urusan internal negara lain. Ini meliputi menghormati keputusan politik yang diambil oleh negara tersebut, tanpa melakukan tindakan yang melanggar kedaulatan dan integritas wilayahnya. Negara-negara, baik besar maupun kecil, memiliki hak untuk menentukan sistem politik, pemerintahan, dan kebijakan mereka sendiri, tanpa harus takut akan campur tangan atau intervensi dari pihak luar.

Prinsip non-intervensi memiliki hubungan yang erat dengan prinsip kedaulatan negara. Kedaulatan berarti bahwa negara memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam menyusun kebijakan dan mengambil keputusan yang akan

mempengaruhi warganya. Prinsip non-intervensi menghormati kedaulatan negara dan memberikan jaminan bahwa negara tersebut bebas dari ikatan dan campur tangan dari negara lain.

Penerapan prinsip non-intervensi mencakup beberapa aspek secara luas, termasuk politik, hukum, dan militer. Dalam konteks politik, prinsip ini menekankan pentingnya tidak melakukan campur tangan dalam urusan dalam negara. Negara-negara harus menghormati hak negara untuk menentukan pemimpin mereka dan menjalankan sistem politik mereka sendiri, tanpa tekanan dari negara lain. Keputusan politik dalam suatu negara harus didasarkan pada kepentingan nasional dan kebutuhan internal, dan tidak boleh dipengaruhi atau direkayasa oleh negara lain.

Prinsip non-intervensi juga berlaku dalam aspek hukum. Setiap negara memiliki sistem hukum dan yurisdiksi sendiri, yang harus dihormati dan tidak boleh diganggu gugat oleh negara lain atau pihak eksternal. Negara-negara harus menjaga prinsip saling menghormati kedaulatan hukum masing-masing negara dan menghindari campur tangan dalam urusan hukum, kecuali dalam kerangka hukum internasional yang diakui oleh semua negara.

Dalam hal militer, prinsip non-intervensi menekankan pentingnya tidak melakukan campur tangan dalam konflik di negara lain. Negara-negara harus menghormati integritas dan kedaulatan wilayah negara lain serta menghindari penggunaan kekuatan militer untuk mencampuri urusan dalam negara tersebut. Prinsip non-intervensi melindungi negara-negara dari agresi, ancaman, atau tekanan militer dari negara lain.

Prinsip non-intervensi sebagai prinsip kedaulatan sangat penting dalam menjaga perdamaian, kestabilan, dan kesejahteraan nasional di tingkat internasional. Prinsip ini mendorong penghormatan, kerja sama, dan dialog antara negara-negara, dengan memastikan bahwa setiap negara memiliki hak yang sama untuk menentukan jalannya sendiri

dan bebas dari campur tangan asing. Dalam era globalisasi dan ketergantungan saling, penting bagi negara untuk menghormati prinsip ini, sambil juga menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dan mempromosikan perdamaian serta keamanan bersama.

4. Prinsip Keamanan Nasional.

Prinsip ini menyatakan bahwa negara memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi wilayah mereka dari ancaman internal dan eksternal. Melalui prinsip ini, negara memiliki hak untuk mempertahankan keamanan dan stabilitas dalam negeri mereka, serta untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional mereka.

Prinsip keamanan nasional adalah bagian integral dari kedaulatan negara. Kedaulatan berarti bahwa suatu negara memiliki otoritas dan kebebasan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan mempengaruhi nasib warganya. Prinsip keamanan nasional melibatkan perlindungan dan pemeliharaan kedaulatan tersebut, serta menjaga negara dari ancaman yang dapat membahayakan integritas dan kepentingan nasional.

Penerapan prinsip keamanan nasional melibatkan berbagai aspek, termasuk politik, ekonomi, hukum, dan militer. Dalam konteks politik, prinsip ini memperhatikan pentingnya membangun dan menjaga stabilitas politik yang akan memberikan dasar yang kuat bagi suasana yang aman dan kondusif untuk pengembangan negara. Negara-negara harus mampu menangani konflik internal dan menciptakan sistem politik yang berfungsi dengan baik sehingga kepentingan nasional dapat terlindungi.

Prinsip keamanan nasional juga melibatkan komponen ekonomi, di mana negara harus mampu menjaga kestabilan ekonomi dan melindungi kepentingan ekonomi nasional dari ancaman dari luar. Dalam era globalisasi, negara harus mampu bersaing di pasar internasional, melindungi industri

dalam negeri, dan menjaga keseimbangan perdagangan agar tidak membahayakan keamanan dan kesejahteraan nasional.

Aspek hukum menjadi penting dalam penerapan prinsip keamanan nasional. Negara harus memiliki sistem hukum yang kuat dan efektif untuk menjaga peraturan, mencegah tindakan kriminal atau subversif yang membahayakan keamanan nasional, dan menghukum pelaku kejahatan dengan tegas. Negara juga harus dapat melindungi hak-hak individu dan menjaga keadilan berdasarkan hukum.

Aspek militer juga tidak dapat diabaikan dalam prinsip keamanan nasional. Negara harus memiliki kemampuan pertahanan yang kuat untuk melindungi wilayah serta kepentingan strategis dari ancaman militer. Ini melibatkan pembangunan kekuatan militer yang memadai, keterampilan dan latihan yang efektif, serta komunikasi dan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga keamanan nasional.

Prinsip keamanan nasional sebagai prinsip kedaulatan sangat penting untuk keberlanjutan dan kesejahteraan negara. Prinsip ini mendorong negara-negara untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam melindungi kepentingan nasional dan menghadapi berbagai perubahan dan tantangan di tingkat global. Prinsip ini juga melibatkan kerja sama dan dialog antara negara-negara untuk menciptakan sistem keamanan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

Dalam era yang semakin terhubung dan saling tergantung, penting bagi negara-negara untuk menjaga prinsip keamanan nasional mereka, sambil juga menjalin hubungan yang erat dengan negara lain. Kerja sama antarnegara dalam hal diplomasi, perdagangan, dan pertahanan dapat meningkatkan keamanan nasional secara keseluruhan, sambil tetap mempertahankan integritas dan kedaulatan masing-masing negara.

5. Prinsip Tanggung Jawab Kedaulatan.

Prinsip ini menekankan pentingnya negara bertanggung jawab dalam menjalankan kedaulatan mereka dengan memperhatikan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan kesejahteraan rakyat mereka. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak dasar rakyat mereka dan menjamin kehidupan yang layak bagi mereka.

Konsep ini menekankan bahwa dengan kedaulatan datang tanggung jawab untuk melindungi dan memberikan kesejahteraan bagi warga negara serta berkontribusi secara positif terhadap komunitas internasional. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa kedaulatan tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk melanggar hak asasi manusia, merusak lingkungan, atau melakukan tindakan agresif terhadap negara lain.

Kedaulatan adalah hak dan otoritas tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Namun, prinsip tanggung jawab kedaulatan menekankan bahwa negara juga memiliki tanggung jawab untuk bertindak secara bertanggung jawab dalam menjalankan kedaulatannya. Hal ini berarti negara harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang diambilnya, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Konsep tanggung jawab kedaulatan melibatkan komitmen untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia. Negara harus mengakui bahwa kedaulatan tidak boleh digunakan sebagai pembenaran untuk pelanggaran terhadap hak-hak dasar warganya. Sebaliknya, negara harus bertindak dalam upaya melindungi kebebasan, kesetaraan, dan martabat setiap individu. Ini termasuk melindungi hak-hak minoritas, menghapus diskriminasi, dan memberikan akses yang adil terhadap pelayanan publik dan keadilan.

Prinsip tanggung jawab kedaulatan juga memperhatikan perlindungan lingkungan. Negara harus mengakui dan menjalankan tanggung jawabnya dalam

menjaga dan melindungi lingkungan alam. Kegiatan ekonomi dan pembangunan harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, serta mengadopsi kebijakan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Negara juga harus melakukan kerjasama internasional untuk mengatasi masalah lingkungan yang bersifat global, seperti perubahan iklim dan pencemaran laut.

Selain itu, prinsip tanggung jawab kedaulatan juga melibatkan kewajiban negara untuk berkontribusi secara positif terhadap komunitas internasional. Negara tidak hanya bertindak dalam kepentingan nasionalnya sendiri, tetapi juga harus mempertimbangkan kontribusi yang dapat mereka berikan dalam mencapai tujuan bersama, seperti perdamaian, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan. Kedaulatan dan tanggung jawab kedaulatan tidak bertentangan satu sama lain, tetapi saling melengkapi dalam memastikan keberlanjutan dan kemajuan global.

Dalam era globalisasi, prinsip tanggung jawab kedaulatan semakin penting. Kegiatan nasional suatu negara tidak lagi terisolasi, melainkan saling terkait dengan kepentingan global. Negara-negara harus berkomitmen untuk melaksanakan tindakan yang bertanggung jawab, tidak hanya melindungi kepentingan nasional mereka sendiri, tetapi juga ikut berperan dalam menyelesaikan masalah global yang mempengaruhi kehidupan semua orang di dunia.

Dalam hal ini, kerja sama internasional menjadi kunci untuk mempromosikan dan mengimplementasikan prinsip tanggung jawab kedaulatan. Negara-negara perlu saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga memiliki peran penting dalam menyediakan kerangka kerja yang mendukung prinsip tanggung jawab kedaulatan dan mendorong kerja sama lintas negara.

Prinsip tanggung jawab kedaulatan mendorong negara-negara untuk menggunakan kedaulatan mereka dengan bijak, bertanggung jawab, dan dalam kepentingan semua pihak. Prinsip tanggung jawab kedaulatan melibatkan perlindungan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, serta kontribusi yang positif dalam komunitas internasional. Dengan menerapkan prinsip ini, negara-negara dapat menjalankan kedaulatan mereka dengan cara yang lebih baik, menciptakan dunia yang lebih adil, berkelanjutan, dan aman bagi semua warganya.

Prinsip-prinsip kedaulatan memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan otonomi suatu negara. Prinsip-prinsip ini mencakup kesetaraan kedaulatan, ketidakhindaran pengaruh eksternal, non-intervensi, keamanan nasional, dan tanggung jawab kedaulatan. Dalam menjalankan kedaulatan mereka, negara perlu mematuhi prinsip-prinsip ini untuk memastikan hubungan yang bermanfaat dan harmonis dengan negara lain di dunia.

F. Bentuk-Bentuk Kedaulatan

1. Kedaulatan Tuhan (Teokrasi)

Pemikiran tentang kedaulatan Tuhan merupakan teori paling tua berkaitan dengan fenomena kekuasaan. Teori ini berkembang pada abad XV. Kekuasaan tertinggi dimiliki oleh Tuhan. Dalam perkembangannya, teori ini sangat erat hubungannya dengan perkembangan agama baru yang timbul pada saat itu. Saat itu Paus menjadi pemimpin atas organisasi gereja pada abad pertengahan. Pemikiran tentang Kedaulatan Tuhan dikembangkan oleh Augustinus, Thomas Aquinas dan Marsilius. Pada saat abad pertengahan, pemikiran ini sempat menimbulkan perdebatan seiring keberadaan organisasi kekuasaan negara yang dipimpin raja dan organisasi kekuasaan gereja yang dipimpin oleh Paus. Kedua organisasi kekuasaan tersebut sama-sama mengakui bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan Tuhan, yang menjadi perbedaan adalah pemahaman terkait siapa yang

menjadi wakil Tuhan di dunia. Perdebatan lain kemudian muncul, apabila kekuasaan tertinggi atau kedaulatan adalah milik Tuhan, konkretnya kedaulatan tersebut dimiliki oleh raja atautkah Paus.

Agustinus berpendapat bahwa Paus merupakan perwakilan Tuhan di dunia. Sehingga Paus merupakan pemegang kedaulatan Tuhan di muka bumi ini. Selanjutnya Thomas Aquinas berpemikiran bahwa raja dan Paus mempunyai derajat kedaulatan yang sama, yang membedakan adalah tugasnya. Raja mempunyai domain tugas dalam hal keduniawian, sedangkan Paus domain tugasnya bersifat keagamaan. Thomas Aquinas menyatakan bahwa meskipun kedaulatan tidak terikat oleh daya paksa hukum, tetapi kedaulatan tunduk pada hukum Tuhan dan hukum alam dengan sanksi yang dipaksakan oleh Tuhan.¹⁷⁷

Menurut Marsilius, raja merupakan wakil Tuhan untuk melaksanakan kedaulatan di dunia. Raja mendapatkan kedaulatan dari Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan oleh raja berdasarkan dari kedaulatan Tuhan. Raja tidak lagi bertanggung jawab kepada siapa pun, kecuali bertanggung jawab kepada Tuhan.¹⁷⁸ Pada kenyataannya pemikiran kedaulatan Tuhan ini memudar seiring fakta keberadaan raja yang tak selamanya berkuasa kuat. Fakta bahwa raja dapat ditaklukkan oleh raja dari kerajaan yang lain ataupun raja yang turun tahta karena pemberontakan, telah mematahkan eksistensi keberadaan kedaulatan Tuhan pada waktu itu.¹⁷⁹

2. Kedaulatan Raja (Vasilikrasi)

Pada pokoknya, dalam kedaulatan raja menempatkan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Pandangan ini muncul terutama setelah periode sekularisasi negara dan hukum di Eropa. Raja dalam hal ini bahkan dianggap sebagai pemimpin suci yang dipilih

¹⁷⁷ Brian Z Tamanaha, *On The Rule of Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hal. 19.

¹⁷⁸ Op-Cit, Soehino, *Ilmu Negara*, hal. 152-153.

¹⁷⁹ Op-Cit, Sibuea, *Ilmu Negara*, hal. 225.

termasuk sebagai pemegang kedaulatan untuk menciptakan hukum dan sekaligus melaksanakannya.¹⁸⁰ Sebagaimana telah dibahas dalam kedaulatan Tuhan di atas, kedaulatan raja juga mempunyai kaitan dengan kedaulatan Tuhan. Dalam kedaulatan raja ini, raja merupakan wakil Tuhan dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi di dunia. Oleh sebab itu, kedaulatan Tuhan telah menjelma menjadi kedaulatan raja. Raja dalam menjalankan kekuasaannya mengklaim kekuasaannya berasal dari Tuhan.¹⁸¹

Konsep kedaulatan raja yang menempatkan raja yang memiliki segala kekuasaan karena dua alasan, yaitu: pertama, karena raja dianggap sebagai wakil Tuhan; kedua, karena secara fakta kenyataan seorang raja memiliki kemampuan untuk menguasai orang lain.¹⁸² Eksistensi teori kedaulatan raja didukung oleh teori pembenaran negara sebagaimana disampaikan oleh Thomas Hobbes. Eksistensi praktek kedaulatan raja mencapai puncaknya pada saat Louis XIV menyampaikan semboyannya "*L'Etat Cest Moi*".¹⁸³ Fase eksistensi kedaulatan raja berakhir saat kepercayaan rakyat kepada raja menurun seiring tindakan raja yang sewenang-wenang. Rakyat yang memudar kepercayaannya kepada raja, beralih kepada doktrin kedaulatan lain yang memberikan jaminan perlindungan kepada rakyat.

3. Kedaulatan Negara (National Sovereignty)

Teori ini berawal kedaulatan raja dimana hukum yang ditaati adalah hukum Tuhan, telah bergeser bahwa yang ditaati adalah negara. Negaralah satu-satunya yang berwenang menciptakan dan menetapkan hukum. Di luar Negara tidak ada satu orang pun yang berwenang menetapkan hukum. Dalam kedaulatan negara, maka negara

¹⁸⁰ Op-Cit, Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, hal. 10.

¹⁸¹ I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Negara* (Malang: Setara Press, 2012), hal. 85.

¹⁸² Op-Cit, Sibuea, *Ilmu Negara*, hal. 226.

¹⁸³ Padmo Wahyono, *Ilmu Negara* (Jakarta: Indo Hill Co, 1999), hal. 155.

adalah satu-satunya sumber hukum yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Tokoh dari paham Kedaulatan Negara adalah Jellinek, Jean Bodin, dan Thomas Hobbes. Kedaulatan ada pada negara sebagai organ yang membentuk hukum. Jadi negara merupakan suatu kesatuan yang menciptakan hukum.

Segala hukum yang berlaku harus berasal dari legitimasi negara. Penganut teori kedaulatan negara adalah Jean Bodin dan Georg Jellinek. Sebagaimana disampaikan oleh Jellinek bahwa hukum merupakan penjelmaan dari kehendak atau kemauan negara.¹⁸⁴ Pemikiran kedaulatan negara ini muncul seiring adanya kekhawatiran raja dalam membendung euforian pemikiran kedaulatan rakyat. Untuk mempertahankan kekuasaannya, raja merangkul golongan bangsawan, angkatan perang atau militer dan birokrasi di Jerman.¹⁸⁵ Raja Jerman yang khawatir terhadap rakyat Jerman yang dipengaruhi pemikiran kedaulatan rakyat sehingga memunculkan pemikiran kedaulatan negara sebagai pembanding pemikiran kedaulatan rakyat.

Ajaran kedaulatan negara berkembang di Jerman seiring pemikiran Gerber yang menyatakan kedaulatan berada di negara. Dalam pemikiran kedaulatan negara ini, negara ditempatkan sebagai subyek hukum. Oleh karenanya, negara mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum. Negara mempunyai kemauan dan kehendak untuk memerintah sehingga negara mempunyai kapasitas untuk memaksakan kehendaknya.¹⁸⁶ Paham kedaulatan negara ini melahirkan absolutisme negara yang diperkuat oleh teori kontrak negara tersebut. Teori kontrak negara tersebut sebagaimana disampaikan Thomas Hobbes. Teori kontrak negara merupakan perjanjian antar individu untuk melahirkan suatu negara. Dalam perjanjian tersebut, individu yang selalu bertikai menyerahkan semua hak

¹⁸⁴ Op-Cit, Soehino, *Ilmu Negara*, hal. 152-153.

¹⁸⁵ Op-Cit, Kusnardi dan Saragih, *Ilmu Negara (Edisi Revisi)*, hal. 12.

¹⁸⁶ Op-Cit, Sibuea, *Ilmu Negara*, hal. 230.

mereka kepada negara. Oleh karenanya, perjanjian yang dilakukan bukan individu dengan negara, melainkan perjanjian individu dengan individu untuk membentuk negara.¹⁸⁷

Sebagai makhluk sosial manusia hidup dan mempertahankan diri secara kelompok, dari ancaman manusia lain maupun dari alam. Melalui berkelompok, manusia membuat kesepakatan setiap individu dalam kelompok agar tetap survive, John Locke, filsuf Inggris, mengatakan: | *“...dengan kesepakatan tiap-tiap individu, mereka dengan demikian membuat masyarakat menjadi satu badan, dengan kekuasaan untuk bertindak sebagai satu badan, yang terjadi oleh dan kehendak mayoritas. Apa yang membuat masyarakat manapun ada hanyalah kesepakatan individu-individu didalamnya, dan kerana masyarakat itu merupakan satu badan, maka harus bergerak satu arah (satu jalan), dan dengan demikian perlulah badan itu bergerak kearah kemana kekuatan yang lebih besar membawanya, yaitu kesepakatan mayoritas; kalau tidak demikian, mustahil masyarakat itu bertindak atau berlangsung terus sebagai satu badan, satu masyarakat atau komunitas: kesepakatan setiap orang yang membentuknya menyetujui bahwa masyarakat itu harus berjalan demikian dan dengan demikian setiap orang terikat oleh kesepakatan itu untuk dilingkupi atau diatasnamakan mayoritas. Maka dari itu, kita melihat bahwa bahwa mejelis-majelis yang diberi kuasa untuk bertindak oleh undang-undang positif, sedang undang-undang positif memberi kuasa tidak menetapkan jumlah, tindakan mayoritas berlaku sebagai tindakan keseluruhan dan tentu saja menentukan sebagai yang memiliki kekuasaan keseluruhan berikut hukum alam dan akal sehat”*.¹⁸⁸

¹⁸⁷ Rudi, “Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945,” *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2013), hal. 256-257.

¹⁸⁸ John Locke, *Kuasa itu Milik Rakyat: Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil* (terj: A. Widyamartaya) (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hal. 182-183.

4. Kedaulatan Hukum (Nomorasi)

Berkaitan dengan kedaulatan hukum, Hugo Krabbe berpendapat bahwa yang berdaulat bukanlah negara melainkan hukum yang berdaulat. Hal ini yang menjadi pemikiran awal munculnya kedaulatan hukum. Hugo Krabbe sebagai salah seorang ahli yang memelopori aliran ini berpendapat bahwa negara sudah seharusnya negara hukum (*rechstaat*) dan setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum. Kalau diperhatikan lebih jauh ke belakang, konsep kedaulatan yang didasarkan pada hukum ini adalah suatu reaksi atas prinsip ajaran teori kedaulatan negara.¹⁸⁹ Kedaulatan hukum menempatkan hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara. Berkaitan dengan kedaulatan hukum, Solly Lubis berpendapat bahwa hukum merupakan pernyataan penilaian dari kesadaran hukum manusia, dan bahwa hukum merupakan sumber kedaulatan.¹⁹⁰ Baik raja maupun rakyat tunduk pada hukum itu sendiri.

Baik rakyat, penguasa penyelenggara negara tunduk pada hukum. Hukum dalam negara yang berkedaulatan hukum bersumber pada rasa hukum yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri. Pemikiran Krabbe ini dikembangkan dari pemikiran Von Savigny bahwa hukum harus tubuh di dalam masyarakat berdasarkan kesadaran hukum yang terdapat di dalam masyarakat tersebut.¹⁹¹ Dalam pemikiran kedaulatan hukum ini, hukum berdaulat atas negara. Hukum mempunyai kemauan yang berbeda dengan kemauan negara. Oleh karenanya, hukum berposisi sebagai kekuasaan tertinggi. Hukum menjadi sumber kekuasaan negara. Pemikiran ini sebenarnya menyatakan bahwa kedaulatan hukum sebagai antitesa dari kedaulatan negara.¹⁹²

¹⁸⁹ Op-Cit, Soehino, *Ilmu Negara*, hal. 258.

¹⁹⁰ M Solly Lubis, *Ilmu Negara* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 41-43.

¹⁹¹ Op-Cit, Soehino, *Ilmu Negara*, hal. 156-158.

¹⁹² Op-Cit, Sibuea, *Ilmu Negara*, hal. 236.

5. Kedaulatan Rakyat (Demokrasi)

Teori kedaulatan rakyat lahir sebagai reaksi dari teori kedaulatan raja dan teori kedaulatan negara yang melahirkan absolutisme karena penguasa cenderung mempertahankan dan memperluas kekuasaannya.¹⁹³ Individu-individu di dalam suatu negara mempunyai kekuasaan yang berasal dari hukum alam. Pada awalnya, individu-individu tersebut berhimpun melalui perjanjian masyarakat untuk membentuk masyarakat. Kekuasaan diberikan oleh masyarakat kepada raja. Kekuasaan raja tersebut dibatasi oleh hukum alam. Raja mendapatkan kekuasaan dari rakyat. Dalam hal ini, kedaulatan tidak berada di tangan raja, tetapi kedaulatan berada di rakyat. Hal ini berdasarkan pemikiran J.J. Rousseau yang mengajarkan tentang hukum alam. Kedaulatan rakyat bukan berarti sekumpulan atau berhimpunnya individu-individu di dalam suatu negara, melainkan kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu yang mempunyai kehendak yang sama melalui perjanjian masyarakat. Kehendak yang sama tersebut dipahami Rousseau sebagai kehendak umum (*volente generale*).¹⁹⁴

Jean Jacques Rousseau menggemakan kekuasaan rakyat lewat bukunya *Du Contrat Social*. Dalam teori fiksinya mengenai “perjanjian masyarakat” (kontrak sosial), ia menyatakan bahwa dalam suatu Negara, natural liberty telah berubah menjadi civil liberty dimana rakyat memiliki hak-haknya. Kekuasaan rakyat sebagai yang tertinggi dalam hal ini melampaui perwakilan yang berdasarkan suara terbanyak dari suatu kehendak bersama (*general will/volente generale*). *Volente generale* harus berdasarkan kepentingan dari golongan yang terbanyak. Apabila hanya kepentingan satu golongan minoritas yang diutamakan, maka bukan menjadi apa yang disebut sebagai kepentingan umum. Kehendakan umum adalah penyelarasan kehendak bersama seluruh

¹⁹³ Op-Cit, Rudi, “Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945,” hal. 257

¹⁹⁴ Op-Cit, Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, hal. 180-185.

warga negara (*volente de tous*), setelah ada proses mengolah dan memurnikan kehendak individual masing-masing kepentingan dari tiap warga Negara.

Inilah yang menginisiasi lahirnya pemikiran kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat juga dikembangkan oleh Immanuel Kant. Negara bertujuan untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warga negaranya. Menurut Kant, kebebasan warga negara dibatasi oleh undang-undang yang merupakan penjelmaan dari kemauan rakyat. Oleh karenanya, rakyatlah yang memegang kedaulatan.¹⁹⁵ Teori perjanjian masyarakatlah yang menginisiasi lahirnya pemikiran kedaulatan rakyat.

Dalam kedaulatan rakyat ini, negara memberikan kebebasan kepada masing-masing individu didasarkan pada suatu perjanjian sebagai tindakan bersama dalam rangka membentuk negara. Rakyat dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam rangka bernegara. Dalam pembuatan undang-undang dan melaksanakan undang-undang, negara melibatkan rakyat dalam rangka menjalankan kedaulatan rakyat. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa juga disebut sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*).¹⁹⁶

G. Kedaulatan: Sejarah Singkat Kemunculan

Perjalanan historis teori kedaulatan modern bisa dilacak dalam teori kontrak sosial sejak Hobbes, Locke dan Rousseau.¹⁹⁷ Tetapi, jauh sebelum ketiga filsuf tersebut ahli hukum romawi Ulpianus menjelaskan arti kedaulatan sebagai kekuasaan untuk

¹⁹⁵ Op-Cit, Soehino, *Ilmu Negara*, hal. 160-161.

¹⁹⁶ Op-Cit, Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, hal. 328.

¹⁹⁷ Stephen D Krasner, *Sovereignty: Organized Hypocrisy* (Princeton: Princeton University Press, 1999), hal. 6-7.

memerintah.¹⁹⁸ Dengan konteks kekaisaran romawi pada waktu itu, Ulpianus menganggap kedaulatan sebagai kekuasaan kaisar. Seperti yang dikutip Hinsley, Ulpianus menulis "*cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum suum imperium et potestatem conferat*",¹⁹⁹ yang berarti "Orang-orang menyerahkan imperium dan kekuasaan mereka kepada kaisar".²⁰⁰ Kemudian juga dikenal adagium lain yaitu, "*princeps legibus solutus est*" (hukum tidak mengikat kaisar) atau "*quod principi placuit legis habet vigorem*" (keputusan kaisar memiliki kekuatan hukum). Dalam konsep klasik ini, kedaulatan diartikan sebagai wewenang kaisar untuk menjalankan kekaisarannya. Legitimasi kedaulatan dalam konteks kekaisaran romawi kuno bukan atas kehendak bersama masyarakat, melainkan kaisar melegitimasi kedaulatannya sendiri.²⁰¹

Kontribusi Ulpianus pada teori hukum dan pemahamannya tentang kedaulatan sangat berpengaruh dalam perkembangan pemikiran politik modern. Salah satu pernyataan Ulpianus yang paling terkenal tentang kedaulatan adalah: "Kedaulatan adalah kekuasaan untuk memerintah." (*Potestas legibus soluta est.*) Pernyataan ini mencerminkan pandangan Ulpianus bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang memiliki wewenang untuk membuat dan menegakkan hukum. Ulpianus percaya bahwa kekuasaan ini sangat penting untuk menjaga ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat. Pandangan Ulpianus tentang kedaulatan dapat ditemukan dalam tulisan-tulisannya tentang hukum Romawi, termasuk komentarnya tentang Lex Papia Poppaea.

Berlanjut kepada masa pencerahan, konsep kedaulatan selalu berkelindan dengan konsep kontrak sosial. Dalam bukunya *Leviathan* (1651) Hobbes berpendapat bahwa

¹⁹⁸ Alan Watson, *The Digest of Justinian* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1998), hal. 1123.

¹⁹⁹ Francis Harry Hinsley, *Sovereignty* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), hal. 59.

²⁰⁰ Simon Hornblower dan Antony Spawforth, *Imperium. Oxford Classical Dictionary 3rd* (Oxford: Oxford University Press, 1996), hal. 751-752.

²⁰¹ Op-Cit, Hinsley, *Sovereignty*.

kedaulatan negara dilegitimasi oleh kontrak sosial.²⁰² Kedaulatan negara bagi Hobbes bersifat tidak terbagi dan mutlak. Karena itu, penguasa memiliki hak untuk memerintah dan kewajiban mutlak rakyat adalah mematuhi otoritas politik meskipun perilaku penguasa tidak tepat. Hal ini disebabkan karena bagi Hobbes negara dalam corak bagaimanapun akan lebih baik daripada tidak adanya negara sama sekali. Hal ini disebabkan karena kondisi prasosial masyarakat dalam konsep Hobbes tereksplisit dalam pernyataan klasiknya "*bellum omnium contra omnes*" atau adagium lain "*homo homini lupus*".²⁰³

Dalam konsep kedaulatan Hobbes, kontrak sosial hanya terjalin antara rakyat sendiri, sedangkan penguasa atau pelaksana kedaulatan adalah produk kontrak tersebut. Sebagai peserta kontrak yang melahirkan legitimasi kedaulatan penguasa, rakyat pada hakikatnya bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh penguasa. Karena itu rakyat tidak bisa mengeluh atau memprotes pelaksana kedaulatan yang dalam hal ini adalah penguasa. Hobbes menulis: *And therefore it is manifest, that the sovereign power, and the sovereign person, are one and the same thing; and that whatsoever he doth, it can be no injury to any of his Subjects; nor ought he to be by any of them accused of Injustice.*²⁰⁴

Berseberangan dengan Hobbes, John Locke memiliki pandangan bahwa kedaulatan negara dilegitimasi oleh kontrak antara penguasa untuk memegang pemerintahan yang merupakan suatu trust (amanah) dengan rakyat sebagai trustor dan sekaligus beneficiary (pemberi amanah). Hal ini dikemukakan Locke dengan berpandangan positif tentang kondisi prasosial atau keadaan alamiah manusia. Keadaan alamiah bagi Locke adalah keadaan harmonis, ditandai dengan kebebasan dan persamaan hak manusia.²⁰⁵ Locke kemudian

²⁰² Thomas Hobbes, *Leviathan* (London: Penguin Classics, 2014), hal. 83-92.

²⁰³ Otto Gusti Madung, *Filsafat Politik Negara dalam Bentangan Diskursus Filosofis* (Maumere: Ledalero, 2013), hal. 10.

²⁰⁴ Op-Cit, Hobbes, *Leviathan*, hal. 154.

²⁰⁵ Simon Petrus L Tjahjadi, *Petualangan Intelektual, Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani Hingga Zaman Modern* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hal. 180-183.

mendasarkan pemikirannya pada konsep tentang hak milik. Menurut Locke, hak milik merupakan kodrat alamiah manusia, bagian dari manusia dan bagian dari penegasan diri manusia.²⁰⁶ Dengan membingkai setiap individu dengan hak-hak kodrati tersebut, Locke telah memberi batasan terhadap kedaulatan negara. Ia kemudian berpendapat bahwa kontrak sosial adalah suatu kesepakatan antara individu untuk membentuk pemerintahan yang dapat memenuhi hak-hak mereka. Kedaulatan harus dibatasi untuk memungkinkan partisipasi dan kontrol warga dalam proses pemerintahan.

Menurut Locke, rakyat harus memiliki hak untuk membatasi kekuasaan pemerintah melalui kontrak sosial yang menentukan batasan dan tanggung jawab pemerintah. Dalam karya *Two Treatises Of Government*, Locke menegaskan *state of nature*, di mana individu hidup tanpa pemerintahan, ditandai oleh keabsahan politik.²⁰⁷ Ia berpendapat bahwa individu dalam negara alam memiliki hak atas hidup, kebebasan, dan properti, tetapi rentan terhadap tindakan orang lain yang dapat melanggar hak-hak tersebut. Untuk mengatasi kerentanan ini, Locke berpendapat bahwa individu bersatu dan menetapkan kontrak sosial di mana mereka setuju untuk mentransfer sebagian hak mereka kepada pemerintah dalam pertukaran untuk melindungi hak-hak yang tersisa. Kedaulatan negara dilegitimasi oleh kontrak sosial tersebut.

Teori Locke didasarkan pada ide bahwa pemerintah adalah keburukan yang diperlukan dan didirikan untuk memastikan keamanan dan stabilitas masyarakat. Ia berargumentasi bahwa fungsi utama pemerintah adalah melindungi hak alami individu, dan ini hanya dapat dicapai jika pemerintah didasarkan pada persetujuan yang diberikan oleh masyarakat. Ia menyatakan bahwa individu memiliki hak untuk mengambil alih pemerintah yang gagal memenuhi fungsi ini,

²⁰⁶ Reza A A Wattimena, *Melampau Negara Hukum Klasik Locke-Rousseau-Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 18.

²⁰⁷ John Locke, *Two Treatises of Government* (Cambridge: Cambridge Univesity Press, 1988), hal. 287-291.

dan dasar yang sah untuk otoritas politik adalah persetujuan yang diberikan oleh masyarakat. Teori kontrak sosial Locke sangat berpengaruh dalam membentuk sistem demokrasi modern, dan ide-idenya sangat penting dalam pengembangan pemikiran politik liberal. Terutama, konsep hak alami telah sangat penting dalam perkembangan diskursus hak asasi manusia modern, dan fokus pada pentingnya persetujuan sangat penting dalam debat tentang legitimasi otoritas politik. Selanjutnya, Melalui bukunya *The Social Contract* Jean-Jaques Rousseau menganggap kedaulatan adalah otoritas tertinggi dalam masyarakat politik.²⁰⁸ Dengan tujuan untuk mempertahankan dan melindungi kebebasan individu, konsep kedaulatan menurut Rousseau ini berpegang pada general will (kebaikan bersama),²⁰⁹ dalam konteks ini general will tersebut melegitimasi kedaulatan negara. Karena itu, kedaulatan negara tidak boleh melampaui kehendak general will. Rousseau menulis: *We therefore see that the sovereign power, absolute as it is, sacred and inviolable as it is, does not and can not go beyond the limits of general agreements, and that any man can make full use of that share of his good and liberty that is left him by these agreements.*²¹⁰

Rousseau berargumen bahwa kehendak umum selalu harus diikuti, bahkan jika itu melawan kehendak mayoritas atau individu. Ini karena kehendak umum mewakili kepentingan sejati masyarakat, dan mengikutinya memastikan preservasi kontrak sosial dan perlindungan hak individu. Rousseau sendiri mengakui potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh negara dan berargumen bahwa warga harus tetap waspada dan siap untuk melawan setiap upaya untuk mengganggu kehendak umum. Dengan demikian, teori kekuasaan otonomi Rousseau menekankan pentingnya negara dalam mempertahankan tatanan dan melindungi hak individu, serta pentingnya

²⁰⁸ J J Rousseau, *The Social Contract* (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), hal. 38-40.

²⁰⁹ Susan Dunn, *The Social Contract and The First and Second Discourse Jean-Jaques Rousseau* (London: Yale University Press, 2002), hal. 10.

²¹⁰ Op-Cit, Rousseau, *The Social Contract*, hal. 61.

kekuasaan otonomi individu dan resistensi terhadap kebijakan yang bersifat tirani satu kesatuan dalam demokrasi.

Menurut Rousseau, kedaulatan harus ditempatkan pada tangan masyarakat secara keseluruhan dan bukan dalam tangan individu atau kelompok tertentu. Terlepas dari beberapa teori kedaulatan tersebut di atas, filsuf politik kontemporer Italia Giorgio Agamben berpendapat bahwa konsep kedaulatan saat ini tidak lagi relevan dan harus dikembangkan kembali untuk memenuhi tuntutan demokrasi dan hak-hak warga negara.²¹¹ Agamben menganggap teori kontrak sosial Locke adalah contoh dari pandangan yang memahami kedaulatan dan demokrasi sebagai kedua hal yang terpisah dan berbeda sama sekali. Lebih lanjut Agamben berpendapat, konsep kontrak sosial Locke menekankan bahwa kedaulatan dimiliki oleh individu dan diberikan kepada pemerintah melalui kontrak sosial. Hal ini menyiratkan bahwa pemerintah dapat dibatasi dan dikontrol oleh warga.

Bagi Agamben, konsep tersebut hanyalah ilusi semata karena kedaulatan sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari pemerintah. Kedaulatan dan demokrasi saling berkelindan sehingga, pemerintah cenderung mempolitisasi kedaulatan untuk menekan kebebasan masyarakat. Dalam konteks ini, Agamben berargumen bahwa demokrasi seperti yang biasa diketahui tidak lagi mampu berfungsi sebagai sarana untuk menjamin kebebasan dan keadilan, tetapi justru menjadi alat dominasi dan diskriminasi. Agamben menulis: Locke entire theory of social contract is based on the assumption that individuals can freely enter into a contract with the state. But, this assumption is undermined by the fact that the state in exception, has the power to suspended or revoked the very right it claims to project. The state of exception is thus always

²¹¹ Giorgio Agamben, *The Sacrament of Language: An Archaeology of the Oath* (Stanford: Stanford University Press, 2011), hal. 90.

presented in civil society and undermined the very idea of social contract.²¹²

Kritik Agamben atas pelaksanaan demokrasi kontemporer sebenarnya dilandaskan pada tegangan fundamental antara kedaulatan dan demokrasi, karena pelaksanaan kedaulatan sering memerlukan konsentrasi kekuatan dalam tangan beberapa individu atau lembaga. Ini dapat mengakibatkan situasi di mana keinginan rakyat tidak cukup tercermin dalam keputusan pemerintah, karena mereka yang berkuasa dapat mengejar kepentingan mereka sendiri bukan kepentingan bersama. Giorgio Agamben, juga mengkritik teori kontrak sosial Jean-Jacques Rousseau dalam bukunya *The State of exception*. Agamben berpendapat bahwa teori kontrak sosial Rousseau, yang mengasumsikan individu harus mengorbankan sebagian kebebasan alamiah mereka sebagai imbalan perlindungan dari negara, dapat menghasilkan kekuasaan yang dapat meniadakan hak-hak yang hendak dilindungi oleh negara itu sendiri Agamben menulis, the social contract is nothing other than a treaty of peace between those who already possess everything and those who have nothing, and who, for that reason, have nothing to lose but their life.²¹³ Ia kemudian mengkritik gagasan bahwa negara memiliki kekuasaan untuk menyatakan keadaan darurat, yang meniadakan operasi normal hukum, karena hal ini memungkinkan negara untuk bertindak di luar batasan kontrak sosial.

Selain itu, Agamben juga berpendapat bahwa teori kontrak sosial mengasumsikan bahwa individu dapat mengorbankan hak-hak alamiah mereka, tetapi ia meragukan apakah hal ini benar-benar mungkin. Ia menulis, how can a man give up his freedom and yet remain free?²¹⁴ Ini menunjukkan bahwa Agamben percaya bahwa teori kontrak sosial cacat secara

²¹² Giorgio Agamben, *State of Exception* (Chicago: Chicago University Press, 2005), hal. 8.

²¹³ Op-Cit, Agamben, *State of Exception*, hal. 8.

²¹⁴ Ibid, hal. 12.

inheren atau bisa dibilang *contradictio in terminis* karena mengasumsikan bahwa individu dapat memasuki kontrak yang menghilangkan sifat dasar mereka. Dalam buku *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*, Agamben berargumen bahwa demokrasi kontemporer bukanlah bentuk pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat, melainkan bentuk pemerintahan yang menggunakan kedaulatan negara untuk mengecualikan individu dan kelompok tertentu dari masyarakat politik.²¹⁵

Hal ini disebabkan karena demokrasi kontemporer ditandai dengan *state of exception*, di mana pemerintah dapat bertindak di luar batas hukum dan proses demokratis, untuk mempertahankan tata tertib dan keamanan. Ia menyatakan bahwa keadaan pengecualian ini merusak dasar dari pemerintahan demokratis, karena memungkinkan pemerintah untuk bertindak tanpa tanggung jawab dan mengabaikan hak dan kebebasan warganya.

Agamben menulis: *"In this sense, modern totalitarianism can be defined as the establishment, by means of the state of exception, of legal civil war that allows for the physical elimination not only of political adversaries but of entire categories of citizen who for some reason can not be integrated into political system"*.²¹⁶ Menurut Agamben, demokrasi telah terlibat dalam proses diskriminasi dan dominasi dengan memperlakukan individu sebagai subjek kekuasaan bukan sebagai agen perubahan aktif. Ini karena demokrasi modern didasarkan pada asumsi bahwa rakyat adalah pemimpin dan bahwa kehendak mereka diwakili oleh pejabat terpilih. Namun, Agamben berargumen bahwa asumsi ini sangat cacat karena gagal mengakui seberapa banyak individu dikontrol dan dipengaruhi oleh negara.

Giorgio Agamben, kemudian menyoroti bagaimana *state of exception* dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memperluas otoritas mereka dan membatasi hak-hak individu. Ia mengatakan bahwa keadaan pengecualian adalah aspek

²¹⁵ Agus Sidiby, *Demokrasi dan Kedaruratan* (Jakarta: Margin Kiri, 2020), hal. 10.

²¹⁶ Op-Cit, Agamben, *State of Exception*, hal. 2.

penting dari monopoli kekerasan negara modern, karena memungkinkan negara untuk bertindak tanpa tanggung jawab dan mengatasi pembatasan hukum terhadap kekuasaannya. Memanfaatkan state of exception, negara menindas masyarakat atas nama kedaulatan negara.

H. Kedaulatan: Pemaknaan Dalam Hak Asasi Manusia

1. Freedom and Equality

Kebebasan dan kesetaraan adalah dua nilai penting dalam masyarakat modern yang sangat dihargai. Kebebasan merujuk pada hak individu untuk membuat pilihan dan bertindak sesuai dengan keinginan mereka tanpa campur tangan atau tekanan dari pihak lain. Sedangkan kesetaraan merujuk pada pengakuan bahwa semua individu memiliki nilai yang sama dan hak yang sama untuk dihormati, diakui dan dihargai tanpa pandang bulu. Kebebasan dan kesetaraan adalah nilai-nilai yang saling terkait dan saling mendukung. Di satu sisi, kebebasan memungkinkan individu untuk mengembangkan potensi mereka sendiri, menjalani hidup sesuai dengan keinginan mereka dan mencapai tujuan mereka. Namun, jika kebebasan tidak diimbangi dengan kesetaraan, maka kebebasan itu sendiri dapat menjadi alat yang digunakan untuk menindas orang lain atau kelompok yang lebih lemah.

Oleh karena itu, kesetaraan diperlukan untuk memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan kebebasan mereka. Kesetaraan memastikan bahwa individu tidak diakui atau dihargai berdasarkan latar belakang mereka, seperti warna kulit, agama, atau jenis kelamin. Dengan demikian, kesetaraan memungkinkan semua orang untuk merasa dihargai dan diakui secara sama, dan untuk memanfaatkan kebebasan mereka dengan cara yang memungkinkan mereka untuk mencapai potensi mereka. Namun, meskipun kebebasan dan kesetaraan adalah nilai-nilai yang penting, mereka sering kali saling bertentangan. Misalnya, dalam situasi di mana

individu menggunakan kebebasan mereka untuk merugikan orang lain atau kelompok, maka kesetaraan mungkin memerlukan pembatasan kebebasan individu tersebut. Demikian pula, dalam situasi di mana kesetaraan memerlukan perlakuan yang sama terhadap semua orang, maka kebebasan individu mungkin harus dibatasi untuk memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan cara yang sama.

Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara kebebasan dan kesetaraan dalam masyarakat. Ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa kebebasan individu tidak merugikan orang lain atau kelompok, dan bahwa kesetaraan dipromosikan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk meraih kebebasan dan kesempatan yang sama. Dengan demikian, kebebasan dan kesetaraan dapat saling mendukung dan memperkuat satu sama lain untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

a. Makna Kebebasan dalam Hak Asasi Manusia

Kebebasan adalah salah satu hak fundamental yang diakui oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, kebebasan merujuk pada kemampuan individu untuk melakukan tindakan atau memilih pendapat tanpa ada tekanan atau intervensi dari pihak lain, termasuk pemerintah atau institusi lainnya. Kebebasan juga mencakup hak untuk menyatakan pendapat, beragama, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, serta hak untuk hidup tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, kebebasan dianggap sebagai hak yang melekat pada keberadaan manusia dan tidak dapat dipisahkan dari hak-hak lainnya. Namun, kebebasan juga dapat dibatasi untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Batasan-batasan ini haruslah diatur oleh hukum, proporsional, dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, kebebasan harus diakui dan dilindungi oleh

negara dan institusi lainnya, serta dijaga dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan semua individu dalam masyarakat.

b. Makna Kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia

Menurut konsep Hak Asasi Manusia (HAM), kesetaraan merujuk pada prinsip bahwa semua manusia dilahirkan sama dan memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi apapun berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, orientasi seksual, atau status sosial dan ekonomi. Dalam konteks HAM, kesetaraan menyangkut hak yang sama untuk hidup, hak untuk diakui sebagai individu yang merdeka dan setara di depan hukum, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan budaya, dan hak untuk tidak mengalami diskriminasi.

Konsep kesetaraan dalam HAM didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan martabat manusia. Kesetaraan merupakan hak yang diakui oleh hukum dan merupakan tujuan dari banyak perjuangan sosial, politik, dan ekonomi di seluruh dunia. Dalam konsep HAM, kesetaraan bukan hanya hak individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dan masyarakat untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak tersebut.

2. Limits of Freedom

a. Batasan Kebebasan dalam Hak Asasi Manusia

Kebebasan Hak asasi manusia adalah prinsip moral dan legal yang mendasari kehidupan manusia yang beradab. Salah satu hak asasi manusia yang paling penting adalah kebebasan. Kebebasan merupakan hak yang ingin dimiliki oleh setiap individu, namun tetap harus ada batasan yang sesuai dengan kepentingan kolektif dan menjunjung tinggi hak-hak manusia lainnya.

Kebebasan yang tidak dibatasi dapat berdampak negatif pada hak-hak orang lain atau menyebabkan kerugian bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, batasan kebebasan merupakan prasyarat penting dalam keberlangsungan hak asasi manusia. Kebebasan yang tidak memiliki batasan akan membawa dampak yang merugikan, seperti menyebabkan kekacauan sosial, penganiayaan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang lainnya. Begitu pentingnya batasan kebebasan untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan individu yang dapat mengekang hak-hak manusia lainnya. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, kebebasan individu harus sejalan dengan kebebasan dan kepentingan kelompok-kelompok lainnya.

Batasan kebebasan dalam hak asasi manusia juga menjadi penting untuk menjaga keseimbangan dengan hak-hak lainnya seperti hak privasi, hak keamanan, dan hak untuk hidup dalam martabat. Misalnya, dalam hal kebebasan berekspresi, hak itu harus dibatasi ketika melibatkan penghinaan, pelecehan, atau mendiskriminasi kelompok-kelompok tertentu. Batasan kebebasan berekspresi diperlukan agar hak privasi dan martabat setiap individu tetap terjaga. Kebebasan berbicara harus bertanggung jawab. Batasan kebebasan dalam konteks hak asasi lainnya penting untuk menjamin hak-hak individu lainnya yang juga harus dihormati. Tidak adanya batasan dapat berdampak negatif pada hak privasi, keamanan, dan martabat individu atau kelompok tertentu.

Batasan kebebasan dalam hak asasi manusia diterapkan melalui kerangka hukum yang berlaku. Batasan kebebasan yang ditetapkan dalam kerangka hukum merupakan wujud nyata dari perlindungan hak asasi manusia secara adil dan seimbang. Hukum harus mendorong kebebasan, namun juga melindungi hak-hak manusia lainnya yang tak kalah penting. Hal ini

menekankan peranan penting hukum dalam menetapkan batasan bagi kebebasan. Hukum harus memastikan kebebasan individu terlindungi, namun tetap dalam batas-batas yang sesuai dengan kepentingan umum dan hak-hak manusia lainnya.

Makna batasan kebebasan dalam hak asasi manusia adalah penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif. Batasan ini melindungi hak-hak individu lainnya dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Berbagai kutipan dari buku yang telah disebutkan mendukung pemahaman tentang pentingnya batasan kebebasan dan perannya dalam menjaga kemanusiaan yang beradab. Dengan memahami dan menerapkan batasan kebebasan secara bijaksana, kita dapat membangun masyarakat yang adil, manunggal, dan menghormati hak asasi manusia. Kebebasan manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Namun, batasan kebebasan manusia perlu dipahami agar tidak menimbulkan konflik dan kerugian bagi orang lain. Beberapa batasan kebebasan manusia yang perlu diperhatikan antara lain:

- 1) Batasan agama: Kebebasan manusia dalam beragama perlu dihormati, namun tidak boleh merugikan orang lain atau melanggar hukum yang berlaku. Misalnya, hukum murtad dalam Islam yang melarang seseorang keluar dari agama Islam dan mengancam dengan hukuman mati.
- 2) Batasan moral: Kebebasan manusia dalam bertindak perlu memperhatikan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Misalnya, kebebasan berekspresi di media sosial perlu memperhatikan etika dan tidak menyinggung nilai-nilai agama atau merugikan orang lain.

- 3) Batasan hukum: Kebebasan manusia dalam bertindak perlu memperhatikan hukum yang berlaku di masyarakat. Misalnya, kebebasan berpendapat di muka umum perlu memperhatikan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar agar tidak menimbulkan konflik.
- 4) Batasan sosial: Kebebasan manusia perlu memperhatikan hak dan kebebasan orang lain. Misalnya, kebebasan berekspresi tidak boleh merugikan atau menyinggung hak orang lain.
- 5) Batasan spiritual: Kebebasan manusia perlu memperhatikan nilai-nilai spiritual yang berlaku di masyarakat. Misalnya, kebebasan manusia dalam bertindak perlu memperhatikan nilai-nilai kebaikan dan tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri atau orang lain.

Dalam Islam, kebebasan manusia tidak mutlak dan perlu dipahami dalam konteks ketaatan kepada Allah SWT. Kebebasan manusia dalam Islam perlu memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT agar tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu, sebagai manusia yang bertanggungjawab, perlu memahami batasan kebebasan manusia agar tidak menimbulkan konflik dan kerugian bagi diri sendiri atau orang lain. Kebebasan manusia adalah hak yang diakui oleh Hak Asasi Manusia (HAM) dan dijamin oleh negara. Namun, kebebasan manusia juga memiliki batasan dalam perspektif HAM. Batasan tersebut diberlakukan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat serta negara. Dalam perspektif Islam, batasan kebebasan manusia hanya Allah yang mengetahuinya. Hal ini berarti bahwa kebebasan manusia harus selalu diiringi dengan tanggung jawab dan kewajiban. Kebebasan manusia tidak boleh digunakan

untuk merugikan orang lain atau melanggar hukum yang berlaku.

Dalam perspektif HAM, kebebasan berpendapat dan berekspresi juga memiliki batasan. Batasan tersebut terkait dengan tindakan pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan berekspresi harus dilakukan dengan memperhatikan hak asasi manusia lainnya dan tidak merugikan kepentingan masyarakat serta negara. Selain itu, kebebasan beragama juga memiliki batasan dalam perspektif HAM. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak kebebasan beragama. Namun, perlindungan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai universal dan tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Dalam diskursus HAM, terdapat perdebatan antara universalisme dan relativisme budaya. Universalisme menganggap bahwa hak asasi manusia bersifat universal dan tidak tergantung pada budaya atau agama tertentu. Sedangkan relativisme budaya menganggap bahwa hak asasi manusia harus dipahami dalam konteks budaya atau agama tertentu. Dalam konteks Indonesia, kebebasan beragama juga harus dipahami dalam konteks Pancasila sebagai dasar negara. Kebebasan beragama harus dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila dan tidak bertentangan dengan hukum nasional. Sehingga dalam aspek pemaknaan, kebebasan manusia memiliki batasan dalam perspektif HAM. Batasan tersebut diberlakukan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat serta negara. Kebebasan manusia harus dilakukan dengan memperhatikan tanggung jawab dan kewajiban serta tidak merugikan orang lain atau melanggar hukum yang berlaku.

b. Kedaulatan Bukan Kebebasan Mutlak

Kedaulatan merupakan prinsip politik yang sangat penting dalam konteks hubungan internasional dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, seringkali terjadi persepsi yang keliru bahwa kedaulatan berarti kebebasan yang absolut dan tidak terbatas. Kedaulatan menyiratkan tanggung jawab, artinya kedaulatan sebenarnya bukanlah kebebasan absolut, tetapi lebih kepada tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya dan komunitas internasional. Kedaulatan mendukung kebebasan negara untuk mengontrol wilayahnya dan urusan internalnya. Namun, hal ini juga menyiratkan tanggung jawab terhadap rakyat dan komunitas internasional untuk bertindak secara bertanggung jawab. Uraian tersebut memberikan pemahaman bahwa kedaulatan tidak hanya memberikan kebebasan tertentu kepada negara untuk mengatur urusan internalnya, tetapi juga memberikan tanggung jawab terhadap rakyatnya dan komunitas internasional. Kedaulatan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kebaikan rakyat dan kestabilan global.

Kedaulatan juga memiliki batas-batas dalam konteks hak asasi manusia. Kedaulatan negara tidak membenarkan pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar. Kedaulatan negara tidak boleh menjadi tameng bagi pelanggaran hak asasi manusia. Kedaulatan harus tunduk pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal. Kedaulatan negara tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk melanggar hak asasi manusia. Kedaulatan harus tunduk pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal yang menghormati martabat dan kebebasan individu. Berarti bahwa negara bekerja tanpa adanya ketergantungan dan kerja sama dengan negara lain. Kerja sama internasional adalah bagian yang tak terpisahkan dengan penyelenggaraan kedaulatan. Kerja sama internasional diperlukan untuk menangani

tantangan global yang tidak dapat diselesaikan secara individual. Negara-negara masih mempertahankan kedaulatan mereka, tetapi mereka juga menyadari bahwa kerja sama dengan negara lain adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama. Anggapan tersebut menekankan bahwa kedaulatan tidak melulu berarti bekerja sendiri, tetapi juga melibatkan kerja sama dengan negara-negara lain untuk mengatasi permasalahan global. Kedaulatan negara tetap terjaga, namun didukung oleh kerja sama dan ketergantungan internasional yang saling menguntungkan.

Kedaulatan bukanlah kebebasan absolut, melainkan memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya dan komunitas internasional. Kedaulatan tetap harus mematuhi batasan-batas yang adil, termasuk dalam konteks hak asasi manusia. Kerja sama internasional juga menjadi bagian penting dalam menjalankan kedaulatan negara. Sumber kutipan dari buku telah memberikan pemahaman lebih dalam tentang konsep tersebut. Dengan memahami bahwa kedaulatan bukan kebebasan absolut, kita dapat memperkuat pengelolaan negara yang bertanggung jawab dan membangun kerja sama yang saling menguntungkan dalam dunia yang semakin terhubung secara global.

BAB IV

DEMOKRASI: PENGERTIAN DAN PEMAHAMAN

A. Pengertian Demokrasi

Secara teoritis demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jika dikaitkan dengan praktek ketata negaraan meskipun sebuah negara mengklaim dirinya adalah negara demokrasi tetapi dalam banyak hal negara itu sesungguhnya mengabaikan banyak asa-asa dan prinsip demokrasi.²¹⁷ Dengan demikian secara eksplisit demokrasi meniscayakan pengakuan dan penghargaan pada hak-hak rakyat melalui berbagai event seperti melalui pemilihan anggota DPR, pemilihan Presiden, dan wakil Presiden, pemilihan DPD dan DPRD bahkan sampai pemilihan kepala desa. Semakin banyak melibatkan rakyat dalam keputusan politik yang berkaitan dengan kepentingan rakyat adalah mencerminkan telah makin membaiknya pelaksanaan demokrasi pada negara bersangkutan.²¹⁸

Sedangkan secara implisit pengertian demokrasi tercermin dari kedekatan penguasa atau pemimpin bangsa dengan rakyat dengan menerapkan prinsip keterbukaan atau transparansi serta bersedia mengkoreksi dan meluruskan kebijakan-kebijakan yang dinilai merugikan kepentingan rakyat kenyataannya dibanyak negara yang baru belajar demokrasi mungkin termasuk Indonesia arogansi pejabat negara dan kepongahan penguasa telah membunuh demokrasi, melindas hak-hak rakyat. Sehingga dapat dipahami dalam konstek ini pejabat negara dan penguasa atau semacamnya adalah layak untuk dimusuhi dan pidato-pidatonya tidak didengarkan. Kecendrungan pada dua kekuatan raksasa itu telah terbiasa membohongi rakyat, mereduksi hak-hak rakyat bahkan menyengsarakan kehidupan rakyat. Sangat jarang antara mereka membela, apalagi berjuang mati-matian memperbaiki

²¹⁷ Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia (Cetakan Ketiga)* (Jakarta: Permata Aksara, 2014), hal. 181.

²¹⁸ Ibid.

hidup rakyat, dalam situasi itu pengembangan kehidupan demokrasi yang egaliter dalam suatu suasana kebebasan apalagi niat mewujudkan keadilan bagi rakyat adalah suatu hal yang mustahil direalisasikan.

Secara etimologi, Titik Triwulan Tutik mengatakan bahwa “demokrasi sendiri secara etimologis (tinjauan bahasa) terdiri dari dua kata berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat (penduduk suatu tempat) dan “*cretein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan (kedaulatan)”.²¹⁹ Dalam wacana politik moderen demokrasi didefinisikan seperti yang dirumuskan oleh negarawan Amerika, Abraham Lincoln, pada tahun 1863, yang menyatakan: “*government of people, by people, for the people*”,²²⁰ (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Oleh sebab itu demokrasi juga sering dikatakan *rule by the people*, yakni sistem pemerintahan kekuasaan oleh rakyat, baik yang bersifat langsung (*direct democracy*) maupun demokrasi dengan sistem perwakilan (*representative democracy*).²²¹

Secara harfiah kata demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat memerintah atau dikenal sebagai kedaulatan rakyat.²²² Menurut tafsir R. Kranenburg, bahwa perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani tersebut maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat.²²³ Sementara itu dalam kamus *Dictionary Webster*, bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah system pemilihan umum yang bebas.²²⁴ Kata demokrasi mempunyai varian makna yang cukup

²¹⁹ Op-Cit, Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amademen UUD 1945*, hal. 67.

²²⁰ William D Hasley dan Bernard Johnston, *Collier's Encyclopedia* (New York: Macmillan Educational Company, 1988), hal.75.

²²¹ David Jary dan Julia, *Collin's Dictionary of Sociology* (Glasgow: Haper Collin Publisher, 1991), hal. 152.

²²² B Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara: Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), hal. 98.

²²³ Koencoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi* (Bandung: Eresco, 1987), hal. 6.

²²⁴ Op-Cit, Sarja, *Negara Hukum (Teori dan Praktek)*, hal. 27.

beragam, ada yang disebut demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat dan saat ini juga berkembang terkait demokrasi moderen.

Sidney Hook memberikan definisi tentang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan di balik keputusan secara langsung didasarkan pada keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.²²⁵ Hal ini berarti bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupan mereka, termasuk dalam menilai kebijaksanaan Negara yang turut menentukan kehidupan mereka tersebut.²²⁶ Thucydides, lebih menekankan demokrasi sebagai suatu pemerintahan oleh banyak orang (menggantikan beberapa orang). Tak peduli apa dan siapa orang itu (miskin atau kaya), ia tak boleh dicegah untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan hal-hal yang menyangkut kepentingan umum, sepanjang ia memang mampu memberikan kontribusi yang positif.²²⁷

Dalam negara demokrasi, rakyatlah yang memiliki dan menguasai kekuasaan dan kekuasaan itu sendiri dilakukan untuk kepentingan rakyat itu sendiri.²²⁸ Demokrasi pada awalnya merupakan gagasan tentang pola hidup yang muncul sebagai reaksi atas realitas sosial dan politik yang tidak manusiawi dalam masyarakat (*in a democratic country, the people who own and control the power and power itself is performed for the interests of the people themselves. initially, democracy was an idea of the pattern of life that emerged as a reaction to the inhuman social and political reality in society*).²²⁹

²²⁵ Nakamura dan Samallowood, *The Politics of Policy Implementation* (US: Martins Press, 1980), hal. 67.

²²⁶ Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat (Edisi Revisi)*, hal. 207.

²²⁷ Victor Silaen, *Prospek Demokrasi di Negara Pancasila* (Jakarta: Permata Aksara, 2012), hal. 1.

²²⁸ Sidney Hook, *The Enclopedia American* (New York: Corporation, 1975), hal. 684.

²²⁹ R Muhammad Thamrin Payapo et al., "Instituional Strengthening of The General Election Commission in Order to Realizes Fair and Just Election," *Journal of Law: Policy and Globalization* 66 (2017), hal. 147.

Demokrasi mempunyai citra yang baik, karena merupakan landasan kehidupan bernegara dengan memberikan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia sepenuhnya, semua pihak saling menjunjung tinggi hukum, ada persamaan hak dan kewajiban bagi semua orang warga negara terhadap kebebasan berpolitik, berserikat, mengeluarkan pendapat, baik tertulis maupun lisan. Mendirikan serta masuk menjadi anggota partai politik, tidak diberikan pembatasan-pembatasan adanya kebebasan memilih dan memeluk agama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, serta menjalankan ibadah menurut kepercayaannya masing-masing tanpa adanya paksaan dari pihak penguasa ataupun golongan lain.

Menurut Afan Gaffar, bahwa dalam pandangan lain demokrasi ialah sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut:²³⁰

1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat.
2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggung jawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya.
3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung.
4. Rotasi kekuasaan dari seorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai.
5. Adanya proses pemilihan dalam negara demokratis dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih.
6. Adanya kebebasan sebagai HAM menikmati hak-hak dasar dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat dan lain-lain.

²³⁰ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 15.

Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga yaitu:²³¹

1. Pemerintahan yang bertanggung jawab.
2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi.
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik.
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
5. System peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asai dan mempertahankan keadilan.

Joseph Schumpeter mengemukakan bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.²³² Kemudian Joseph Schumpeter memberikan pengertian demokrasi secara sempit, bahwa demokrasi merupakan mekanisme politik untuk memilih pimpinan politik. Yang memilih pemimpin-pemimpin politik yang bersaing untuk mendapat suara ialah warga negara dan itu berlangsung dalam pemimpin berikutnya."²³³ Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. khasanah pemikiran dan prereformasi politik diberbagai negara sampai pada satu titik temu tentang demokrasi ialah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainya.²³⁴

²³¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 245.

²³² Op-Cit, Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amademen UUD 1945*, hal. 68.

²³³ Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Berubah)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 14.

²³⁴ Huda, *Ilmu Negara*, hal. 196.

Teori demokrasi sebagai suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang secara langsung (*direct democracy*) dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*as government of the people, by the people and for the people*). Pada dasarnya merupakan reaksi dari adanya kekuasaan raja yang diktaktor pada negara-negara kota (*city state*) diyunani kuno. Pada saat itu, demokrasi yang dipraktikkan secara langsung merupakan hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh rakyat yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Praktek demokrasi model langsung dikenal sebagai demokrasi klasik.²³⁵

Menurut Alamudin, demokrasi yang sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah Panjang dan berliku-liku. Sehingga demokrasi sering disebut suatu pelembagaan dari kebebasan. Karena itu mungkin, saja mengenali dasar-dasar pemerintahan konstitusional yang sudah teruji oleh zaman, yakni hak asasi dan persamaan didepan hukum yang harus dimiliki setiap elemen masyarakat untuk secara pantas disebut demokrasi.²³⁶

Sidney Hook mendefinisikan demokrasi bahwa “demokrasi ialah sebagai bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan dibalik keputusan secara langsung didasarkan pada keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa”.²³⁷ Namun yang menarik dari uraian sebelumnya ialah, sejak awal sebenarnya demokrasi, yang berarti pemerintahan rakyat (*demos*: rakyat, *kratein*: memerintah), sudah mendapat kritikan tajam dari para pemikir Yunani. Karena, menurut mereka, warga negara biasa tidak kompeten untuk memerintah, tidak mampu melihat segala sesuatu di luar jangkauan kepentingan pribadi jangka pendek. Hal ini terutama

²³⁵ Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Nusamedia, 2007), hal. 43.

²³⁶ Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi* (Jakarta: Pustaka Setia, 2013), hal. 115.

²³⁷ Op-Cit, Nakamura dan Samallowood, *The Politics of Policy Implementation*, hal. 67.

merupakan pendapat Plato, seorang filsuf elitis Yunani. Tetapi, orang Yunani Kuno umumnya percaya bahwa demokrasi adalah tatanan politik yang terbaik untuk menciptakan kestabilan politik. Bahkan di kemudian hari Winston Churchill pun pernah berujar "Democracy is worst possible form of government...." (Demokrasi adalah bentuk pemerintahan terburuk di antara bentuk-bentuk pemerintahan lain yang pernah ada).

Maka sebab itulah, didalam demokrasi sebagai suatu gagasan politik terkandung 5 (lima) kriteria, yaitu:²³⁸

1. persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat.
2. partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif.
3. pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis.
4. kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat, dan
5. pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara hakikat demokrasi ialah peran utama merupakan rakyat dalam proses sosial dan politik. Sebagai pemerintahan ditangan rakyat mengandung pengertian tiga hal yakni:²³⁹

1. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*).
Pemerintahan dari rakyat adalah suatu pemerintahan yang

²³⁸ Robert A Dahl, *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*, (Terj. Sehat Simamora) (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hal. 19-20.

²³⁹ Josep A Scumpeter, *Capitalis, Socialism & Democracy* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 361.

- sah adalah pemerintahan yang dapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi.
2. Pemerintahan bagi rakyat (*government by the people*) pemerintahan bagi rakyat adalah bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi.
 3. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) pemerintahan untuk rakyat adalah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan sesuai dengan kepentingan rakyat.

B. Pendapat Para Ahli

Menurut tafsir R. Kranenburg, bahwa “Demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani tersebut maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat”.²⁴⁰ Dahlan Thaib menerangkan bahwa “demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang dimana kekuasaan untuk pemerintahan berasal dari mereka yang diperintah atau demokrasi adalah suatu pola pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat dalam proses pengambilan keputusan oleh mereka yang diberi wewenang, maka legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya.”²⁴¹

W.A Bonger mendefinisikan “demokrasi ialah suatu bentuk pemerintahan dari suatu kesatuan hidup yang memerintahkan diri sendiri, dalam hal mana sebagian besar anggotanya turut mengambil bagian dan andil baik secara langsung maupun tidak langsung dan dimana terjamin kemerdekaan rohani dan persamaan bagi hukum”.²⁴²

Sedangkan menurut C.F. Strong, “demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dalam hal mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta melalui cara perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-

²⁴⁰ Op-Cit, Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, hal. 6.

²⁴¹ Dahlan Thaib, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1994), hal. 97-98.

²⁴² Op-Cit, Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, hal. 4.

tindakannya kepada mayoritas itu. Dengan kata lain, negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan yang menjamin kedaulatan rakyat”.²⁴³

Menurut M. Durverger dalam bukunya *“Les Regimes Politiques”* mengemukakan bahwa *“demokrasi adalah termasuk cara pemerintahan yang dimana golongan yang memerintah dan yang diperintah itu adalah sama dan tidak dapat terpisah-pisah”*. Artinya satu sistem pemerintahan negara dimana dalam pokoknya semua orang (rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.²⁴⁴

C. Unsur-Unsur Demokrasi

Melihat pertumbuhannya, demokrasi terus berkembang, Bagir Manan berpandangan bahwa *“demokrasi adalah suatu fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan”*.²⁴⁵ Maka dari itu, praktik disetiap negara tidak selalu sama. Namun walaupun demikian, sebuah negara dapat dikatakan demokratis paling tidak jika telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁴⁶

1. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan
2. Ada kebebasan untuk menyatakan pendapat
3. Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara
4. Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintah atau negara
5. Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan dan suara
6. Terdapat berbagai macam informasi
7. Ada pemilihan yang bebas dan jujur
8. Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah, harus bergantung pada keinginan rakyat.

²⁴³ Ibid, hal. 4.

²⁴⁴ Op-Cit, Huda, *Ilmu Negara*, hal. 200.

²⁴⁵ Op-Cit, Sarja, *Negara Hukum (Teori dan Praktek)*, hal. 30.

²⁴⁶ Bagir Manan, *“Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pembangunan Jangka Panjang II,”* in *Makalah dalam Lokakarya Pancasila, UNPAD Bandung, 1994*, hal. 2.

Robert Dahl mengurutkan paling tidak ada delapan hal penting sebagai cerminan dari demokrasi, diantaranya:²⁴⁷

1. Kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi
2. Kebebasan berekspresi
3. Hak memilih dan dipilih
4. Kesempatan yang relatif terbuka untuk menduduki jabatan-jabatan public
5. Hak bagi pemimpin politik untuk berkompetisi mendapatkan dukungan atau memberi dukungan
6. Alternatif sumber-sumber informasi
7. Pemilu yang bebas dan adil
8. Pelembagaan pembuatan kebijakan pemerintah yang merujuk atau tergantung suara rakyat lewat pemungutan suara maupun cara-cara lain yang sejenis.

Menurut Afan Gaffar, demokrasi sebagai suatu gagasan politik yang dimana adalah suatu paham yang universal sehingga didalamnya terkandung beberapa elemen. Elemen tersebut diantaranya:²⁴⁸

1. Penyelenggara kekuasaan harus berasal dari rakyat;
2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
3. diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
4. rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai;
5. adanya proses pemilu dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih dan;
6. adanya kebebasan sebagai Hak Asasi Manusia menikmati hak-hak dasar dalam demokrasi setiap warga masyarakat

²⁴⁷ Sidik Jatmika, *AS Penghambat Demokrasi, Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat* (Yogyakarta: Biografi Publishing, 2000), hal. 1.

²⁴⁸ Op-Cit, Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, hal. 15.

dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul, berserikat dan lain-lain.

D. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Secara umum dapat dikatakan ada dua asas demokrasi yaitu persamaan dan kebebasan. Dimaksud persamaan dalam konteks ini adalah hak setiap negara sama tanpa membedakan suku, agama, asal-usul atau golongan serta warna kulit untuk mendapatkan kesempatan yang sama bagi pengembangan dirinya keluarga dan massa depannya. Sedangkan asas kebebasan dimaksud dimana setiap warga negara memiliki kebebasan atau kemerdekaan untuk mengembangkan dirinya, berpendapat berpolitik, berkreasi bahkan melakukan untuk rasa atau mogok. Akan tetapi kebebasan ini tidak boleh bersifat anarkis apalagi merugikan atau mengancam kepentingan umum, bangsa dan negara.²⁴⁹

Demi mewujudkan konsep negara demokrasi, diperlukan adanya prinsip-prinsip yang diterapkan dan bisa menjadi tolak ukur dalam menilai sistem politik pemerintahan yang demokratis. Pada umumnya, prinsip demokrasi terdiri dari empat pilar utama, yaitu:²⁵⁰

1. Lembaga legislatif atau parlemen sebagai wakil rakyat
2. Lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan dalam arti sempit
3. Lembaga yudikatif sebagai tempat pemberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang
4. Pers sebagai alat kontrol masyarakat

Sementara itu dalam perkembangannya, ukuran dalam menilai suatu sistem politik pemerintahan yang demokratis,

²⁴⁹ Op-Cit, Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia (Cetakan Ketiga)*, hal. 182.

²⁵⁰ Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, *Politik Ketatanegaraan* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY, 2009), hal. 40.

sekurang-kurangnya harus terdapat tiga prinsip dasar, yang diantaranya:²⁵¹

1. Ditegakkannya etika dan integritas serta moralitas dalam politik pemerintahan sehingga menjadi landasan kerja bagi sistem politik, ekonomi, dan sosial di dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Digunakannya prinsip konstitusionalisme dengan tegas dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan kepatuhan terhadap supremasi hukum yang berlaku.
3. Diberlakukannya akuntabilitas publik, dimana orang-orang yang memegang atau menduduki jabatan publik pemerintahan harus dapat dimintakan pertanggung jawaban oleh rakyat.

Suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila sistem pemerintahannya mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Robert Dahl mengemukakan bahwa terdapat beberapa prinsip demokrasi yang harus ada dalam sistem pemerintahan negara demokrasi, diantaranya yakni:²⁵²

1. Adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah. Pemerintah dalam mengambil keputusan dikontrol oleh lembaga legislatif (DPR dan DPRD).
2. Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila adanya partisipasi aktif dan warga negara dan partisipasi tersebut dilakukan dengan teliti dan jujur. Warga negara diberi informasi pengetahuan yang akurat dan dilakukan dengan jujur.
3. Adanya hak memilih dan dipilih. Hak untuk memilih, yaitu memberikan hak pengawasan rakyat terhadap pemerintahan, serta memutuskan pilihan terbaik sesuai tujuan yang ingin dicapai rakyat. Hak dipilih yaitu memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk dipilih dalam menjalankan amanat dari warga pemilihnya.

²⁵¹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal. 64.

²⁵² Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 77.

4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Demokrasi membutuhkan kebebasan dalam menyampaikan pendapat dengan rasa aman.
5. Adanya kebebasan mengakses informasi. Dengan membutuhkan informasi yang akurat, untuk itu setiap warga negara harus mendapatkan akses informasi yang memadai. Setiap keputusan pemerintah harus disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan Dewan Parlemen, serta menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang benar.
6. Adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Kebebasan untuk berserikat ini memberikan dorongan bagi warga negara yang merasa lemah, dan untuk memperkuatnya membutuhkan teman atau kelompok dalam bentuk serikat.²⁵³

Sementara itu J.B.J.M Ten Berge merumuskan enam prinsip demokrasi diantaranya:²⁵⁴

1. Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat hukum yang lebih rendah diputuskan oleh badan perwakilan, yang diisi melalui pemilihan umum.
2. Pertanggungjawaban politik. Organ-Organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada Lembaga perwakilan.
3. Pemencaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik itu harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda.
4. Pengawasan dan control (penyelenggaraan) pemerintahan harus dapat dikontrol.
5. Kejujuran dan terbuka untuk umum, dan
6. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.

²⁵³ Ibid, hal. 78.

²⁵⁴ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hal. 8-10.

Beberapa pakar pun juga menjabarkan kriteria demokrasi secara komprehensif yang diajukan oleh Gwendolen, M. Carter, John H. Herz, Henry B. Mayo, Carter dan Herz yang dimana mengkonseptualkan demokrasi sebagai pemerintahan yang dicirikan dan dijalankan melalui prinsip-prinsip diantaranya sebagai berikut:²⁵⁵

1. pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok dengan jalan menyusun pergantian pimpinan secara berkala, tertib dan damai, dan melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif;
2. adanya sikap toleransi terhadap pendapat yang berlawanan;
3. persamaan di depan hukum yang diwujudkan dengan sikap tunduk kepada *rule of law* tanpa membedakan kedudukan politik;
4. adanya pemilihan yang bebas dengan disertai adanya model perwakilan yang efektif;
5. diberinya kebebasan partisipasi dan beroposisi bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan perseorangan serta prasarana pendapat umum semacam pers dan media massa;
6. adanya penghormatan terhadap hak rakyat untuk menyatakan pandangannya betapa pun tampak salah dan tidak populernya pandangan itu dan pengembangan sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan dengan lebih mengutamakan penggunaan cara-cara persuasif dan diskusi daripada koersif dan represif.

E. Jenis-Jenis Demokrasi

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi bentuk atau model demokrasi yang diterapkan di satu negara dengan negara yang lain berbeda dalam penerapannya. David Heid

²⁵⁵ Miriam Budiardjo, *Masalah Kenegaraan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1982), hal. 86-87.

menjabarkan setidaknya demokrasi terbagi atas 5 model, diantaranya:²⁵⁶

1. Demokrasi klasik ialah dimana warga negara seharusnya menikmati kesetaraan politik agar mereka bebas memerintah dan diperintah secara bergiliran.
2. Republika protektif merupakan partisipasi politik sebuah kondisi yang penting bagi kebebasan pribadi. Jika para warga negara tidak bisa menguasai mereka sendiri, mereka akan di dominasi oleh yang lain.
3. Republikanisme dan perkembangan merupakan dimana para warga harus menikmati persamaan politik dan ekonomi agar tak seorang yang dapat menjadi penguasa bagi yang lain dan semua yang dapat menikmati perkembangan dan kebebasan yang sama dalam proses tekad diri bagi kebaikan bersama.
4. Demokrasi protektif merupakan saat para penduduk membutuhkan perlindungan dari pemimpin, begitu pula dari sesamanya untuk memastikan bahwa mereka yang dipimpin dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sepadan dengan kepentingan-kepentingan secara keseluruhan.
5. Demokrasi developmental adalah partisipasi dalam kehidupan politik penting tidak hanya bagi perlindungan individu, namun juga bagi pembentukan rakyat yang tahu, mengabdikan, dan berkembang. Keterlibatan politik penting bagi peningkatan kapasitas individu yang tertinggi dan harmonis.

Sementara itu Sklar mendeskripsikan corak ataupun jenis demokrasi itu terdiri dari 5 model, diantaranya:²⁵⁷

1. Demokrasi liberal merupakan pemerintahan yang dibatasi oleh Undang-Undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan.

²⁵⁶ Op-Cit, Huda, *Ilmu Negara (Cetakan Kedua)*, hal. 280.

²⁵⁷ Op-Cit, Wijayanti dan Prasetyoningsih, *Politik Ketatanegaraan*, hal. 47.

2. Demokrasi terpimpin ialah dimana para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka di percaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan.
3. Demokrasi sosial merupakan demokrasi yang menitikberatkan pada kepedulian keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.
4. Demokrasi partisipasi ialah menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai.
5. Demokrasi konstitusional adalah menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menitikberatkan kerja sama yang erat di antara elit yang mewakilinya bagian budaya masyarakat utama. Ciri khas demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.²⁵⁸ Kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa, hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara tidak memusatkan pada 1 (satu) pemerintahan atau 1 (satu) badan saja. Perumusan yuridis dan prinsip-prinsip ini terkenal dengan istilah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dan (*Rule of Law*).²⁵⁹

Dari berbagai pemahaman yang ada dari uraian tersebut maka dapat dirangkum ke dalam tiga sudut pandang, diantaranya, ideologi, cara penyaluran kehendak rakyat, dan titik perhatian, yang dijabarkan sebagai berikut:²⁶⁰

1. Berdasarkan Ideologi, Berdasarkan sudut pandang ideologi, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu

²⁵⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 265.

²⁵⁹ Op-Clt, Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hal. 108.

²⁶⁰ Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, dan Dikdik Baegaqi Arif, *Bahan Ajar Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan (Hibah Pembelajaran Non Konvensional)* (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2012), hal. 12-15.

demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal demokrasi rakyat dan demokrasi komunis, yang diantaranya didefinisikan sebagai berikut:

- a. Demokrasi konstitusional (Demokrasi Liberal), Demokrasi konstitusional merupakan demokrasi yang terbatas oleh aturan atau konstitusi. Pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Konstitusi memberikan batasan-batasan terhadap posisi dan peran atau wewenang pemerintah. Oleh karenanya, sering dinamakan pula sebagai “pemerintahan yang berdasarkan konstitusi”. Jadi, constitutional government sama dengan limited government atau restrained government.²⁶¹
- b. Demokrasi Rakyat, Menurut demokrasi ini, masyarakat tersusun atas komunitas-komunitas kecil. Masing-masing komunitas yang paling kecil ini mengatur urusan mereka sendiri-sendiri dalam rangka memilih wakil-wakilnya untuk unit-unit administrasi yang lebih besar, misalnya distrik atau kota. Kemudian masing-masing distrik memilih wakil-wakil untuk unit administrasi berikutnya dan pada titik akhir mendapatkan delegasi nasional.²⁶²
- c. Demokrasi Komunis, merupakan demokrasi yang dilandaskan atas paham komunis yang memiliki sikap ambivalen kepada negara. Negara dalam hal ini dipandang sebagai sebuah alat yang bersifat memaksa yang nantinya akan lenyap dengan sendirinya seiring munculnya Masyarakat komunis.²⁶³ Menurut Karl Marx dan Engels: “Negara tidak lain tak bukan hanyalah mesin yang dipakai oleh satu kelas untuk menindas kelas lain” dan “negara hanya merupakan suatu lembaga transisi yang dipakai dalam perjuangan untuk menindas lawan-lawan dengan kekerasan”.

²⁶¹ Op-Cit, Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hal. 52.

²⁶² Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi (Edisi Pertama)* (Yogyakarta: Paradigma, 2007), hal. 62.

²⁶³ Op-Cit, Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, hal. 265.

Komunisme merupakan paham yang menekankan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi yaitu tanah, tenaga kerja, dan modal. Tujuannya adalah tercapainya masyarakat yang makmur tanpa kelas dan persamaan derajat manusia. Dalam ideologi komunis, kepentingan-kepentingan individu tunduk kepada kehendak partai, negara, dan bangsa. Sistem pemerintahan komunis merupakan reaksi terhadap paham kapitalisme di awal abad ke-19. Sistem pemerintahan komunis menghendaki penghapusan kaum kapitalis dan membentuk masyarakat kolektif agar tanah dan faktor produksi dimiliki secara sosial. Negara yang menganut sistem pemerintahan komunis, di antaranya adalah Republik Rakyat Tiongkok dan Vietnam.

- d. Demokrasi Pancasila, demokrasi Pancasila merupakan norma yang mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan bagi setiap warga negara Republik Indonesia, organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta lembaga-lembaga negara baik di pusat maupun daerah.²⁶⁴
2. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak
 - a. Demokrasi Langsung, dalam sistem ini, rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Demokrasi ini dapat dijalankan apabila negara berpenduduk sedikit dan berwilayah kecil. Sistem ini pernah berlaku di negara athena pada zaman yunani kuno (abad IV SM).²⁶⁵
 - b. Demokrasi Perwakilan, ciri demokrasi tidak langsung atau perwakilan merupakan suatu demokrasi ketika

²⁶⁴ Agustam, "Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia," *Jurnal TAPIS* 7 (2011), hal. 83.

²⁶⁵ Op-Cit, Sulisworo, Wahyuningsih, dan Arif, *Bahan Ajar Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan (Hibah Pembelajaran Non Konvensional)*, hal. 13.

fungsi legislatif dijalankan oleh sebuah parlemen yang dipilih oleh rakyat, dan fungsi eksekutif dan yudikatif dijalankan oleh pejabat-pejabat yang juga dipilih melalui pemilihan umum (pemilu). Banyak konstitusi demokratis secara tegas menetapkan kebebasan para wakil dan para pemilihnya. Kebebasan para wakil dari pemilihnya ini adalah ciri khas demokrasi modern. Kebebasan hukum yang dimiliki orang yang dipilih dari pemilihnya tidak sama dengan perwakilan hukum. Pernyataan bahwa rakyat diwakili oleh parlemen berarti rakyat tidak dapat melaksanakan kekuasaan legislatif secara langsung atau kekuasaan dijalankan melalui wakilnya.²⁶⁶

- c. Demokrasi Perwakilan Sistem Referendum, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum adalah gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam lembaga perwakilan, tetapi lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat.²⁶⁷

3. Demokrasi Berdasarkan Titik perhatian

- a. Demokrasi Formal, Demokrasi ini disebut juga demokrasi liberal, adalah secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi.²⁶⁸
- b. Demokrasi Material, demokrasi ini memandang manusia memiliki kesamaan didalam bidang sosial ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Demokrasi material dikembangkan di negara sosialis-komunis.²⁶⁹

²⁶⁶ David Held, *Prospects for Democracy, North, South, East, West* (Cambridge: Polity Press and Blackwell, 1994), hal. 18.

²⁶⁷ Op-Cit, Sulisworo, Wahyuningsih, dan Arif, *Bahan Ajar Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan (Hibah Pembelajaran Non Konvensional)*, hal. 14.

²⁶⁸ Septilina Ninis Ristina, *Hubungan antara Pemahaman Demokrasi dan Budaya Demokrasi dengan Sikap Demokrasi* (Surakarta: Universitas Surakarta, 2011), hal. 176.

²⁶⁹ *Ibid*, Ristina, hal. 176.

- c. Demokrasi Gabungan atau Campuran, demokrasi ini adalah bentuk demokrasi campuran yang dimana demokrasi ini berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang tanpa ada pembedaan.²⁷⁰

F. Historisitas Pergulatan Demokrasi

Pada awal kelahirannya system demokrasi tidak diminati oleh banyak orang. Aristoteles dalam *Politics*, berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang tidak begitu bernilai mengingat demokrasi memainkan peran yang relatif kecil dalam politik saat itu. Polybius dan penulis lainnya melebarkan ide mengenai demokrasi dengan menyatakan bahwa suatu konstitusi yang merupakan campuran berimbang dari elemen-elemen monarkhi, aristokrasi, dan demokrasi bisa stabil. Namun secara umum demokrasi saat itu dianggap agresif dan tidak stabil serta cenderung mengarah pada tirani, seperti tercantum dalam buku Plato yang berjudul *Republic*.²⁷¹

Berbeda halnya ketika terjadi Perang Saudara di Inggris, Konstitusi Kepulauan Rhode 1641, dan pada masa seputar perumusan Konstitusi Amerika 1788. Tetapi yang paling memberikan sumbangan terhadap konsep demokrasi adalah Revolusi Prancis 1789. Sejak saat itu istilah demokrasi seolah-olah menjadi nama baru bagi aliran Republikanisme yang merupakan kritik terhadap dominasi lembaga monarkhi di Eropa. Demokrasi merupakan bentuk suatu “produk” karena nama tersebut sebelumnya lebih diartikan sebagai “sumber kekuasaan” dibandingkan sebagai “suatu cara memerintah”. Kemudian sekitar abad ke-19, ide demokrasi meliputi sistem perwakilan parlemen, hak-hak sipil dan politik lainnya seperti keinginan liberal, sehingga bentuk dominan demokrasi dewasa

²⁷⁰ Ibid.

²⁷¹ Aristoteles, *Politik (Diterjemahkan dari Buku Politics)*, hal. 26-30; Adam Kuper dan Jessica Kuper, *The Social Sciences Encyclopedia (Second Edition)* (New York: Routledge, 2004), hal. 214.

ini juga demokrasi liberal.²⁷² Berbagai kondisi tersebut merupakan kulminasi evolusi moral manusia. Politik di masa itu hanya untuk kaum pria dewasa, dan baru kemudian menjangkau wanita, selanjutnya merangkul kelompok orang muda yang berusia 18 tahun, dan saat itu dinikmati pula oleh pasien-pasien di rumah sakit jiwa sekalipun.

Dewasa ini konsep demokrasi sering diasumsikan sebagai konsep yang baik, karena merupakan sistem politik ideal dan ideologi yang menyiratkan arti kekuasaan politik atau pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat, warga masyarakat yang telah terkonsep sebagai warga negara. Sebagaimana dikemukakan oleh para akademisi, seperti MacGregor Burns yang memberikan pengertian demokrasi sebagai:²⁷³ *“A system of government in which those who have authority to make decisions (that have the force of law) acquire and retain this authority either directly or indirectly as the result of winning free elections in which the great majority of adult citizens are allowed to participate”*. Henry Burton Mayo mendefinisikan demokrasi sebagai berikut: *“A democratic political system is one in which public policies are made on majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom”*.²⁷⁴

Dua rumusan di atas telah memberikan pemahaman umum terhadap makna suatu demokrasi, yaitu: (1) demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mempunyai elemen-elemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, (2) orang-orang yang memegang kekuasaan atas nama demokrasi dapat mengambil keputusan untuk menetapkan dan menegakkan hukum, dan (3) kekuasaan untuk mengatur dalam bentuk aturan hukum tersebut diperoleh dan dipertahankan

²⁷² Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man* (London: Penguin Books, 1992); William Outhwaite, *Ensiklopedi Pemikiran Sosial Modern (Alih Bahasa Tri Wibowo)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 198.

²⁷³ James MacGregor Burns, J W Peltason, dan Thomas E Cronin, *Government by the People* (New Jersey: Prentice Hall, 2003), hal. 3.

²⁷⁴ Henry B Mayo, *An Introduction to Democratic Theory* (New York: Oxford University Press, 1960), hal. 70.

melalui pemilihan umum yang bebas dan diikuti oleh sebagian besar warga negara dewasa.

Bentuk terbaik dari demokrasi memberikan kontribusi terhadap perkembangan konsep perwakilan dalam mewujudkan keterlibatan rakyat sebagai unsur terbesar dan muatan terpenting dalam setiap konstruksi dan susunan konstitusi dalam setiap negara terhadap bentuk pemerintahan, susunan hukum, politik kenegaraan dan pencapaian kesejahteraan suatu negara pada umumnya. Namun paradigma tersebut terus mengalami pergeseran seiring berkembangnya situasi dan kondisi politik dalam negara yang mendistraksi konstruksi demokrasi itu sendiri. demokrasi seakan mengarah pada aspek formalitas belaka tidak pada aspek keharusan pemenuhan prinsip demokrasi itu sendiri. Pergeseran tersebut mereduksi konsep dan teori demokrasi yang murni menjadi demokrasi yang lebih menyesuaikan dengan pola dan perkembangan manusia yang semakin maju yang dikenal dengan demokrasi modern (*modern democracy*).

Dalam perkembangannya, demokrasi dapat dimetaforakan sebagai lahan yang subur dalam pengembangan politik pemerintahan. Tidak diragukan lagi bahwa pada setiap perkembangan kearah pemerintahan demokrasi, tidak pernah sempurna sehingga sering mengecewakan pendukungnya. Bentuk idealnya pun sering berubah seiring dengan adanya perbaikan-perbaikan ide demokrasi itu sendiri. Dasar bagi perluasan itu dibentuk oleh kenyataan bahwa demokrasi merupakan suatu istilah yunani, dengan alasan khusus untuk menggambarkan suatu perangkat kelembagaan yang berakar pada masa abad pertengahan. Unsur terpenting adalah perwakilan yang seperti diyakini oleh para "*bapak pendiri*" Amerika akan dapat meredam semangat penerapan kekuasaan di benua yang luas wilayahnya itu. Sifat yunani dari istilah demokrasi mengisyaratkan praktek perwakilan bukan hanya terdapat pada era demokrasi modern, namun lebih merupakan sebagai "*kekurangan yang tak terselesaikan*" dan bersumber dari ukuran mutlak bangsa-bangsa masa kini dibandingkan dengan

negara-negarakota di zaman Yunani dahulu. Namun dalam realitanya pemerintahan masa kini sama sekali tidak terkait dengan demokrasi model Yunani kuno itu.

Perlu dipahami, sekalipun demokrasi modern merupakan suatu perangkat yang kompleks, logika yang diekspresikannya tampak mengandung suatu prinsip tunggal. Bahwa demokrasi dapat dikenal dengan adanya unsur kedaulatan rakyat, pemerintahan mayoritas, perlindungan minoritas, kondisi yang menyenangkan hampir semua pihak, kemerdekaan yang dijamin undang-undang, partisipasi dalam perumusan kebijakan di setiap tingkatan, persamaan hak, dan sebagainya. Partai-partai mengakui satu atau beberapa prinsip tersebut sesuai dengan kondisi, namun hampir semua partai di dunia kecuali partai-partai fasis pada tahun 1918-1945 jarang gagal memperoleh legitimasi sebagai sebuah partai yang belandaskan demokrasi. Prinsip demokrasi dengan demikian merupakan sebuah prinsip yang selalu berubah untuk masyarakat yang juga selalu berubah dalam upaya menyempurnakan konstitusinya.

Demokrasi semakin berkembang di Barat seiring lahirnya gerakan renaissance pada abad XIV dan gerakan reformasi pada abad ke XVI-XVII. Gerakan Renaissance melahirkan gagasan-gagasan demokrasi dengan perjuangannya menentang kekuasaan gereja yang absolut yang mengatasnamakan agama, desakralisasi gereja, memperjuangkan kebebasan beragama, kebebasan berfikir dan mengemukakan pendapat dan mempelopori terbentuknya negara bangsa. Gerakan reformasi melahirkan penemuan baru tentang teknologi yang sangat bermanfaat bagi kaum intelektual untuk menyebarkan gagasan intelektualnya dan konsep demokrasi. Pada masa inilah gagasan-gagasan demokrasi menjadi perhatian dan kajian para pemikir Barat seperti Jean Bodin, Thomas Hobbes, J.J. Rousseau, Locke, Voltaire, Montesquieu, dan pemikir Barat lainnya.²⁷⁵

Dari Yunani Kuno di masa SM, wacana tentang demokrasi langsung beranjak ke Eropa Barat, di Zaman Modern. Antara

²⁷⁵ Op-Cit, Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan*, hal. 300.

abad ke-17 dan ke-18, muncullah beberapa pemikir politik terkenal seperti Thomas Hobbes (Inggris) dan Jean Jacques Rousseau (Perancis). Hobbes memandang manusia sebagai makhluk yang selalu mengejar kepentingan diri sendiri, dan karena itu masyarakat manusia harus dikendalikan oleh suatu pemerintahan. Kekuasaan memerintah itu haruslah terletak di tangan satu lembaga (disebutnya sebagai the Sovereign, entah itu raja, majelis, atau parlemen). Bagi Hobbes, parlemen merupakan institusi kekuasaan yang paling lemah dan tidak efektif-meskipun itu dianggapnya demokratis.

Rousseau, yang dijuluki Bapak Pemikiran Radikal Modern,²⁷⁶ lebih menekankan bentuk demokrasi yang ideal sebagai pemerintahan yang dikelola oleh rakyat itu sendiri daripada yang merupakan perwakilan rakyat yang orang-orangnya dihasilkan melalui pemilihan. Namun dalam kenyataannya, menurut Rousseau, tak ada demokrasi yang betul-betul murni. Sebab, hal itu bertentangan dengan tatanan alamiah bahwa "yang banyak memerintah yang sedikit".

Pemikiran Rousseau dianggap telah ikut mempengaruhi pembentukan negara dalam konstitusi Amerika, terutama idenya tentang kehendak umum (general will), dalam legitimasi negara, teori hukum alam, teori kontrak, teori manusia dilahirkan sama, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah dalam arti luas. Menurut Rousseau, negara lahir dari perjanjian sejumlah orang yang berkumpul untuk mengakhiri keadaan alami. Dalam kontrak tersebut, orang-orang yang berkumpul itu menanggalkan beberapa hak kodratnya untuk kepentingan penyelenggaraan suatu kondisi sipil dalam masyarakat. Tujuan masyarakat politik seperti itu adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia yang masih tertinggal. Bila keberadaan pemerintah berdasarkan suatu kontrak, maka jika pemerintahan itu bersifat tirani, berarti ia telah melanggar kontrak tersebut dan karenanya anggota-anggota negara mempunyai hak untuk mengenyampingkan pemerintahannya

²⁷⁶ Albertina Baramuli, *Pemikiran Rosseau dalam Konstitusi Amerika Serikat* (Jakarta: Yayasan Sumber Agung, 2002).

itu atau bahkan melakukan perlawanan untuk membubarkannya.

Selanjutnya, jika kita berbicara tentang gelombang demokratisasi dunia secara historis, apa yang ditulis oleh ahli politik Samuel Huntington kiranya layak dijadikan rujukan. Ia menganalisa terjadinya transisi dari rezim-rezim yang non-demokratis ke rezim-rezim demokratis selama kurun waktu tertentu dan jumlahnya secara signifikan lebih banyak daripada transisi yang menuju ke arah sebaliknya. Huntington membagi gelombang demokratisasi menjadi tiga, yaitu:²⁷⁷

1. Gelombang panjang demokratisasi pertama (1828-1926) yang berakar pada Revolusi Perancis dan Revolusi Amerika. Terjadi gelombang balik pertama (1922-1942) yang berakar dan tumbuhnya negara-negara fasis di Italia dan Jerman, yang kemudian menyebarkan kudeta militer di Portugal (1926), Brazil dan Argentina (1930), otoritarianisme di Uruguay (1933), kudeta dan perang saudara yang mematenkan negara republik di Spanyol (1936).
2. Gelombang demokratisasi kedua (1943-1962) yang berakar pada pendudukan oleh tentara Sekutu pada masa Perang Dunia II dan sesudahnya (termasuk yang sebelumnya otoriter). Disusul dengan gelombang balik kedua (1958-1975) yang ditandai dengan naknya rezim otoritarian di Amerika Latin (Peru, Uruguay, Cili, Bolivia, Ekuador, Brazil, dan Argentina), Asia (Pakistan-Zia, Korea-Rhee, Indonesia-Soekarno, Filipina-Marcos, India-Gandhi, Taiwan-KMT). Eropa (Yunani, Turki), dan Afrika (hampir seluruh Afrika, khususnya Nigeria -tahun 1966 dikudeta oleh militer, kecuali Botswana).
3. Gelombang demokratisasi ketiga (1974-kini), dimulai dengan wafatnya Jenderal Franco di Spanyol yang mengakhiri rejim otoriter/militer di Eropa Tengah pada 1975, ketika Raja Juan Carlos dengan bantuan Perdana Menteri Adolfo Suarez memperoleh persetujuan parlemen dan rakyat untuk

²⁷⁷ Samuel P Huntington, *Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* (Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1991), hal. 13-20.

menyusun konstitusi baru yang demokratis, dan di Portugal sekelompok perwira militer muda melakukan kudeta terhadap Marcello Caetano, hingga akhirnya sang diktatur jatuh. Selama setahun Portugal mengalami transisi yang dramatis, namun akhirnya kelompok pro-demokrasi menjadi pemenangnya. Di Turki militer mengundurkan diri dari politik (1983), di Filipina Marcos jatuh oleh "people power" (1986), di Korea oposisi memenangkan pemilu (1987), Hungaria berubah menjadi multipartai (1988), di Polandia Partai Solidaritas pimpinan Walesa berhasil mengubah Polandia menjadi negara non-komunis, sementara itu di Uni Soviet lahir parlemen nasional yang non-komunis (1990), intervensi AS mengakhiri rezim Marxis Loninis di Grenada (1983) dan diktatur Noriega di Panama (1989) Buku Huntington sejajar dengan premis John Markoff yang mengemukakan adanya "gelombang anti-demokrasi yang terjadi pada 1050 sampai 1970-an, namun kemudian dibalikkan dengan adanya gelombang demokratisasi" yang terjadi pada tahun 1970-an hingga 1990-an.²⁷⁸

Markoff mempergunakan bangkit dan matinya imperium "Blok Timur" sebagai pemisah periode, Pasca Perang Dunia II. Uni Soviet memimpin terbentuknya negara-negara Blok Timur, dan kekuasaan itu pudar setelah Tembok Berlin runtuh yang diikuti jatuhnya Uni Soviet dan seluruh jaringannya kecuali tiga yang masih tersisa hingga kini: Cina, Korea Utara, dan Kuba. Perubahan-perubahan besar yang terjadi dengan menguatnya globalisasi dan kapitalisme membawa pergeseran penting bagi gelombang "demokratisasi" di seluruh dunia.²⁷⁹

Jean Bodin sangat terkenal dengan filsafatnya tentang masalah kemasyarakatan dan kenegaraan. Hegemoni kaum gereja di Prancis begitu besar dan peperangan antara kaum Huguenot berlarut-larut yang menimbulkan banyak korban.

²⁷⁸ John Markoff, *Gelombang Demokrasi Dunia: Gerakan Sosisal dan Perubahan Politik* (ed. Heru Nugroho) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan CCSS, 2002).

²⁷⁹ Op-Cit, Silaen, *Prospek Demokrasi di Negara Pancasila*, hal. 2-4.

Jean Bodin mengusulkan agar diciptakan suasana toleransi beragama dan memberikan keleluasaan pada golongan protestan untuk menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan yang dianut. Kekuasaan dan kedaulatan negara dipercayakan pada raja.²⁸⁰ Konsep tersebut melahirkan konsep teori kedaulatan. Gagasan teori kedaulatan ini membawa implikasi pada terbentuknya sentralisasi administrasi dan batasan teritorial negara relatif jelas. Komunitas politik dipandang lebih otonomi, tidak lagi tunduk dibawah otoritas kaum gereja.

Teori kedaulatan Jean Bodin telah menjadi pijakan bagi pembentukan gagasan demokrasi modern.²⁸¹ Jean Bodin ini berhasil menyelamatkan Prancis dari kekacauan akibat sengketa antar agama yang berlarut-larut dan dianggap sebagai cikal bakal terbentuknya konsep negarakebangsaan (*nation-state*) dengan kekuasaan dan kedaulatan terpusat pada raja. Pada akhir abad ke-19 gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang kongkret sebagai program dan sistem politik. Demokrasi pada tahap ini semata-mata bersifat politis dan berdasarkan dirinya atas asas-asas kemerdekaan individu, kesamaan hak (*equal right*), serta hak pilih untuk semua warga negara (*universal suffrage*).²⁸²

Demokrasi sudah menjadi paradigma dalam bahasa komunikasi dunia mengenai sistem pemerintahan dan sistem politik yang dianggap ideal.²⁸³ Oleh sebab itu, menurut Ni'matul Huda tidak dapat dibantah bahwa demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan.²⁸⁴ Di zaman modern sekarang ini, hampir semua negara mengklaim menjadi penganut paham demokrasi. Seperti dapat diketahui dari penelitian Amos J.

²⁸⁰ Fuad Hasan, *Pengantar Filsafat Barat* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2006), hal. 51.

²⁸¹ Aidul Fitriadi Azhari, *Menemukan Demokrasi* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), hal. 11.

²⁸² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 111-112.

²⁸³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2005), hal. 141.

²⁸⁴ Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, hal. 259.

Peaslee, pada tahun 1950, dari 83 Undang-Undang Dasar negara-negara yang diperbandingkannya, terdapat 74 negara yang konstitusinya secara resmi menganut prinsip kedaulatan rakyat (90%).²⁸⁵ Sedangkan menurut penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO dalam tahun 1949, menyatakan bahwa:²⁸⁶ “*probably for the first time in history democracy is claimed as the proper ideal description of all system of politic and social organizations advocated by in fluentia proponents*”.

²⁸⁵ Amos J Peaslee, *Constitutions of Nation (Vol. I)* (New Heaven: The Rumford Press, 1950) hal. 8.

²⁸⁶ S I Benn dan R S Peter, *Principle of Political Thought* (New York: Colliner Book, 1964), hal. 393.

BAB V

PERTAUTAN NEGARA HUKUM, KEDAULATAN DAN DEMOKRASI

A. Paradigma Konsepsi Demokrasi dalam Negara Hukum

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, pada sisi yang lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum.

Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan, sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Begitu eratnya paham negara hukum dan kerakyatan, sehingga ada sebutan negara hukum yang demokratis atau *democratische rechtstaat*.²⁸⁷ Scheltema, memandang kedaulatan rakyat (*democratie beginsel*) sebagai salah satu dari empat asas negara hukum disamping "*rechtszekerheid beginsel*" dan "*het beginsel van de dienendeoverheid*". Dalam kaitannya negara hukum dan kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, disamping masalah kesejahteraan.²⁸⁸

Negara-negara eropa kontinental mengalami perkembangan konsepsi negara hukum yang cukup pesat, utamanya berkembang terhadap asas legalitas yang semula diartikan sebagai pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*). Kemudian berkembang menjadi pemerintahan berdasarkan atas hukum (*rechtmatigheid van*

²⁸⁷ Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi & Judicial Review (Cetakan Pertama)* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 19.

²⁸⁸ Ibid.

bestuur). Terjadi perkembangan konsepsi tersebut merupakan konsekuensi dari perkembangan konsepsi negara hukum materil, sehingga kepada pemerintah disertai tugas dan tanggung jawab yang semakin berat dan besar untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Akhirnya, kepada pemerintah diberikan juga ruang gerak yang semakin longgar yang cenderung melahirkan pemerintahan bebas (*vrij bestuur*) dengan disertai ruang kebijakan longgar berupa *freies ermessen*.

Guna menghindari agar penggunaan kewenangan yang bebas (*Vrij bestuur*) dan wewenang kebijaksanaan (*freies ermessen*) tersebut tidak disalah gunakan dan tetap berada dalam batas-batas hukum, maka kehadiran dan peranan hukum administrasi menjadi semakin penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Subtansi dari asas legalitas tersebut adalah menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat administrasi berdasarkan Undang-Undang. Tanpa dasar undang-undang, badan/pejabat administrasi negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan yang dapat merubah atau mempengaruhi keadaan suatu hukum dalam warga masyarakat. Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum ideal (*het democrattish ideal en het rechtsstaats ideal*).

Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil-wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam undang-undang.²⁸⁹ Menurut Sjachran basah, asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara antara paham kedaulatan hukum dengan paham kedaulatan rakyat

²⁸⁹ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, 2003, hal. 68-69.

berdasarkan prinsip monodualistik selaku pilar-pilar yang hakikatnya bersifat konstitutif.²⁹⁰

Dari uraian diatas dapat dimaknai bahwa demokrasi sebagai suatu gagasan politik di dalamnya terkandung 5 (lima) kriteria yang diantaranya sebagai berikut:²⁹¹

1. persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat;
2. partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif;
3. pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis;
4. control terhadap program dan agenda, yaitu keputusan eksklusif bagi Masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili Masyarakat;
5. mencakup seluruh Masyarakat dalam hal ini seluruh orang dewasa dalam kaitannya dan bertalian dengan hukum.

Demokrasi dalam negara hukum adalah paradigma yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan supremasi hukum. Paradigma ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memastikan adanya keadilan, nilai-nilai demokrasi, serta perlindungan hak asasi manusia di dalam suatu negara. Dalam essai ini, akan dibahas tentang pentingnya paradigma demokrasi dalam negara hukum, prinsip-prinsip yang mendasarinya, dan bagaimana paradigma ini berkontribusi terhadap keberlanjutan pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

²⁹⁰ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Administrasi Negara* (Bandung: Alumni, 1992), hal. 2.

²⁹¹ Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum," *Jurnal Hukum* 16, no. 3 (2009), hal. 381.

Paradigma demokrasi dalam negara hukum menjadi sangat penting karena mengurai interaksi antara kekuasaan negara, hukum, dan rakyat dalam suatu sistem politik. Prinsip pemerintahan yang baik, partisipasi rakyat, kebebasan berpendapat, perlindungan hak asasi manusia, serta kontrol terhadap kekuasaan publik menjadi landasan utama demokrasi dalam negara hukum. Paradigma ini memberikan wadah yang ideal untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan, sambil melindungi hak-hak individu dan kepentingan kolektif. Pertama, supremasi hukum merupakan prinsip inti dalam paradigma demokrasi dalam negara hukum. Hal ini berarti bahwa tidak ada entitas atau individu yang berada di atas hukum. Hukum harus diterapkan secara adil, konsisten, dan transparan tanpa pengecualian. Prinsip ini melindungi hak-hak individu, mengatur interaksi antara warga negara, dan menyediakan kerangka kerja yang stabil untuk pembangunan masyarakat.

Kedua, partisipasi rakyat adalah prinsip yang fundamental dalam demokrasi dalam negara hukum. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, pemilihan pemimpin, dan proses pengambilan keputusan politik lainnya. Partisipasi rakyat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap negara, tetapi juga memungkinkan terwujudnya perwakilan dan kepentingan yang luas dalam sistem politik. Ketiga, perlindungan hak asasi manusia adalah prinsip yang tidak dapat diganggu gugat dalam paradigma demokrasi dalam negara hukum. Demokrasi sejati harus mampu melindungi dan memajukan hak-hak individu tanpa pandang bulu. Hukum harus menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas keadilan, dan hak-hak lainnya.

Paradigma demokrasi dalam negara hukum berperan penting dalam menciptakan keberlanjutan pembangunan masyarakat. Dengan adanya supremasi hukum, setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan, sehingga keadilan dapat tercipta. Partisipasi rakyat membawa

keberlanjutan dengan melibatkan seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini memungkinkan keadilan sosial, pembangunan yang berkelanjutan, dan pengurangan kesenjangan sosial. Demokrasi dalam negara hukum, yang didasarkan pada perlindungan hak asasi manusia, juga membantu membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Dengan adanya jaminan hak-hak individu, kelompok minoritas dan rentan juga mendapatkan perlindungan yang sama. Kebebasan berpendapat dan pers yang bebas memperkuat pertukaran ide dan informasi, memajukan demokrasi, serta menciptakan kesadaran akan pentingnya dialog dan kerjasama dalam masyarakat yang beragam.

Demokrasi dalam negara hukum adalah paradigma yang penting untuk mencapai pembangunan masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip demokrasi dalam negara hukum, seperti supremasi hukum, partisipasi rakyat, dan perlindungan hak asasi manusia, menjadi pijakan dalam menciptakan sistem politik yang adil dan menghormati kebebasan individu. Dengan melibatkan seluruh warga negara dalam pembuatan kebijakan dan menjamin hak-hak asasi, paradigma ini menghasilkan masyarakat yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk mengadopsi paradigma demokrasi dalam negara hukum demi melindungi hak-hak dan kepentingan semua warga negara.

B. Negara Hukum Demokratis

Pemikiran atau konsepsi negara hukum lahir dan berkembang dari situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep yang universal, tetapi pada tataran implementasinya ternyata memiliki karakteristik yang beragam. Dalam sejarah perkembangan negara hukum, dikenal dua bentuk Konsep negara hukum, yaitu negara hukum *Rechtsstaat* dan konsep negara hukum *rule of law*. Negara Hukum dengan konsep *Rechtsstaat* ini juga dianut

oleh negara-negara Eropa-Kontinental. Ide Negara Hukum Rechtsstaat dikembangkan oleh seorang ahli hukum yang bernama Friederich Julius Stahl yang mengilhami pemikiran Immanuel Kant. Menurut Stahl, unsur-unsur yang terdapat dalam Negara Hukum (Rechtsstaat) adalah sebagai berikut:²⁹²

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
2. Pemisahan Kekuasaan atau Pembagaian Kekuasaan untuk menjamin Hak-hak itu;
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Peradilan administrasi dalam Perselisihan;

Adapun A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam Negara Hukum yang disebut dengan Istilah Rule Of Law, diantaranya:²⁹³

1. Supremacy of law
2. Equality before the law
3. Due Process of law

Sementara itu, Konsep *Rechtsstaat* bertumpu kepada sistem hukum continental yang disebut Civil law, sedangkan Konsep The rule of law berdasarkan sistem hukum Common law. Karakteristik Civil law adalah Administratif, sedangkan Common law adalah Judicial. Perbedaan karakteristik ini terjadi karena latar belakang kerajaan. Dengan demikian, kalau di Eropa daratan bertambah besar peran administrasi negara, sedangkan di negara-negara Anglo Saxon peran peradilan dan para hakimlah yang semakin menonjol. Berdasarkan latar belakang tersebut, kalau di Eropa Kontinental dipikirkan langkah-langkah untuk membatasi kekuasaan administrasi Negara, sedangkan di negara-negara Anglo Saxon dipikirkan langkah-langkah untuk mewujudkan peradilan yang adil dan penahanan yang tidak sewenang-wenang.²⁹⁴ Selain hal

²⁹² Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, 2010, hal. 3.

²⁹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 126.

²⁹⁴ Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia: Dari Proklamasi Hingga Reformasi* (Jakarta: Grafitri Budi Utami, 2007), hal. 22.

yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam Konsep Rechtsstaat terdapat pula asas-asas demokratis yang melandasinya, sebagaimana dikembangkan oleh Couwenberg, meliputi:²⁹⁵

1. Asas hak-hak Politik
2. Asas Mayoritas
3. Asas Pertanggungjawaban
4. Asas Perwakilan
5. Asas Publik

Keempat prinsip negara hukum, baik itu Rechtsstaat yang dikembangkan oleh Julius Stahl diatas, kemudian prinsip negara hukum (*rule of law*), yang dikembangkan oleh A.V. Dicey digabungkan untuk menandai ciri negara hukum modern dijamin sekarang. Bahkan oleh The International Commission of Jurists, prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan Prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*Independence and Impartiality of Judiciary*) yang pada jaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut The International Commission of Jurists itu adalah diantaranya sebagai berikut:²⁹⁶

1. Negara harus tunduk pada hukum
2. Pemerintahan menghormati hak-hak individu
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak

Menurut Jimly Asshiddiqie, merumuskan dua belas pokok negara hukum yang berlaku dijamin sekarang. Kedua belas prinsip pokok negara hukum merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The rule of law maupun Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip tersebut ialah sebagai berikut:²⁹⁷

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of law*)

²⁹⁵ Ibid, hal. 24.

²⁹⁶ Op-Cit, Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*.

²⁹⁷ Ibid, hal. 127-134.

2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the law*)
3. Asas Legalitas (*Due process of law*)
4. Pembatasan Kekuasaan
5. Organ-organ Eksekutif Independen
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*)
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)
12. Transparansi Kontrol Sosial
13. Berketuhanan Yang Maha Esa

Disebut sebagai “negara hukum yang demokratis”, karena di dalamnya memuat prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, menurut Jimly Asshiddiqie, gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum (constitutional democracy) mengandung 4 (empat) prinsip pokok, diantaranya:²⁹⁸

1. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama;
2. Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas;
3. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama;
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara, di mana terkait pula dimensi-dimensi kekuasaan yang bersifat vertikal antar institusi negara dengan warga negara.

Jimly Asshiddiqie, menambahkan bahwa ke 4 (empat) prinsip-prinsip pokok dari demokrasi tersebut lazimnya

²⁹⁸ Op-Cit, Asshiddiqie, *Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru, Kapita selekta Teori Hukum (Kumpulan Tulisan Tersebar)*, hal. 141-144.

dilembagakan dengan menambahkan prinsip-prinsip negara hukum (nomokrasi), yaitu:²⁹⁹

1. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Pembatasan kekuasaan melalui mekanisme kekuasaan dan pembagian kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal;
3. Adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak (independent and impartial) dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran;
4. Dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintahan (pejabat administrasi negara);
5. Adanya mekanisme judicial review oleh lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif;
6. Dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan-jaminan pelaksana prinsip-prinsip tersebut;
7. Pengakuan terhadap asas legalitas atau due process of law dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan negara.

Setiap Negara Hukum, baik dalam konsep Rechtsstaat maupun Rule of law, pada prinsipnya sama dan kedua konsep negara Hukum ini juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebuah negara tanpa rakyat bukanlah negara dan negara tanpa hukum juga bukanlah negara. Dari ungkapan ini, tentunya memunculkan suatu pertanyaan mendasar yaitu manakah yang menjadi prioritas? Rakyat atau Hukum?. Pertanyaan ini mengingatkan kita dengan perdebatan yang telah muncul seiring perkembangan Negara.

Perdebatan dalam sejarah perkembangan hukum dalam sebuah negara telah melalui sejarah yang sangat panjang. Kemunculan perdebatan-perdebatan ini di ilhami oleh sudut

²⁹⁹ Ibid, hal. 142-144.

pandangan yang berbeda dalam menilai kegunaan atau keberlakuan hukum dalam negara. Dari sudut pandang yang berbeda tersebut, kemudian melahirkan beberapa Paham yang kemudian dianut dan juga saling mempertentangkan paham antar satu sama lain. Positivisme merupakan salah satu paham yang mempengaruhi perkembangan Hukum dari masa lampau sampai saat ini. Aliran ini mengidentikan hukum dengan undang-undang. Tidak ada hukum diluar undang-undang, satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Perkembangan positivisme hukum ini di ilhami oleh pemikiran John Austin. Pandangan Austin terhadap hukum ialah bahwa hukum merupakan perintah dari penguasa, dalam arti bahwa perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan.

Selanjutnya Austin berkata bahwa hukum adalah perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan.³⁰⁰ Inti dari pemikiran Austin terhadap hukum jika disimpulkan berarti bahwa ia memandang hukum itu dari sudut aturan yang telah disusun dalam suatu produk hukum berupa undang-undang (ukum positif). Selain pemikiran positivisme, terdapat pula pemikiran lain yang mengilhami perkembangan hukum, yaitu pemahaman terhadap sejarah atau aliran sejarah. Pemikiran ini di ilhami oleh Von Savigny, pandangannya berpangkal kepada bahwa didunia ini terdapat bermacam-macam bangsa yang pada tiap-tiap bangsa mempunyai suatu *Volkgeist* (Jiwa Rakyat).³⁰¹ Pemikiran Von Savigny ini merupakan reaksi atas pemikiran Thibaut yang menyatakan perlunya kodifikasi. Menurut Von Savigny, kodifikasi hukum selalu membawa serta efek negatif, yakni menghambat perkembangan hukum. Sejarah berkembang terus tetapi hukum sudah ditetapkan.³⁰² Hukum menurut pendapat

³⁰⁰ Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum* (Bandung: Alumni, 1985), hal. 40.

³⁰¹ Ibid, hal. 46.

³⁰² Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 2013), hal. 13.

Savigny, berkembang dari suatu masyarakat yang sederhana yang pencerminannya nampak dalam tingkah laku semua individu kepada masyarakat yang modern dan kompleks dimana kesadaran hukum rakyat itu nampak pada apa yang diucapkan oleh para ahli hukumnya.³⁰³

Konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*), yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai 2 (dua) sisi dari 1 (satu) mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan “negara hukum yang demokratis” (*demokratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*.³⁰⁴

Demikian pula yang dikatakan oleh Mahfud MD bahwa satu asas yang merupakan pasangan logis dari asas demokrasi adalah asas negara hukum, artinya bagi satu negara demokrasi pastilah menjadikan pula hukum sebagai salah satu asasnya yang lain. Alasannya, jika satu negara diselenggarakan dari, oleh dan untuk rakyat, maka untuk menghindari hak rakyat dari kesewenang-wenangan dan untuk melaksanakan kehendak rakyat bagi pemegang kekuasaan negara haruslah segala tindakannya dibatasi atau dikontrol oleh hukum, pemegang kekuasaan yang sebenarnya tak lain hanyalah memegang kekuasaan rakyat, sehingga tidak boleh sewenang-wenang. Disebutkan bahwa negara hukum menentukan alat-alat perlengkapannya yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu, seperti tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.³⁰⁵

³⁰³ Op-Cit, Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*.

³⁰⁴ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hal. 690.

³⁰⁵ Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Kenegaraan*, hal. 85.

Negara hukum demokratis yang berkeadilan sudah menjadi sasaran yang sangat ingin dicapai oleh masyarakat seluruh dunia. Negara ini akan menjadi tempat dimana hukum dan keadilan dijalankan secara merata dan semua warga negara mendapat perlakuan yang sama dari negara. Negara ini tidak hanya menjadi cermin kearifan dan kemajuannya dalam bidang hukum tetapi juga sebagai tempat untuk warga negaranya merasa aman dan dilindungi oleh negara. Perkembangan negara hukum yang demokratis dan berkedaulatan tidak bisa terjadi secara tiba-tiba melainkan melalui proses panjang yang melibatkan masyarakat dan lembaga-lembaga negara. Proses ini dimulai dengan memastikan bahwa hukum dalam suatu negara selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hukum harus bisa mengakomodasi semua kebutuhan masyarakat dan memastikan semua warga negara sejahtera dan merasa aman.

Negara hukum harus berdasarkan pada asas keadilan yang memastikan bahwa setiap orang bersama-sama menjadikan hukum untuk memajukan keutuhan kehidupan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi proses perkembangan negara hukum yang demokratis dan berkedaulatan di Indonesia seperti konflik, mendidik masyarakat, ketidakkompetenan, dan kurangnya transparansi. Negara hukum yang demokratis telah berjalan dengan terus memperjuangkan hak-hak masyarakat dan meningkatkan perlindungan hukum. Prinsip demokrasi dan keadilan menjadi landasan negara sekaligus menjadikan suatu negara sebagai negara demokratis. Di samping itu, pengesahan perundangan-undangan dan kesepakatan internasional yang melindungi hak asasi manusia juga menjadi sarana penting dalam membangun negara yang hak-hak masyarakatnya amat diperhatikan.

Namun, masih banyak tantangan yang menghadang suatu negara dalam membangun negara hukum yang demokratis dan berkeadilan, seperti kurangnya transparansi dalam pemerintahan, ketidakadilan ekonomi dan sosial, korupsi yang semakin meluas, dan lain sebagainya. Masalah korupsi

yang semakin meluas merupakan salah satu faktor utama yang menghambat perkembangan negara hukum yang demokratis dan berkedaulatan di Indonesia, dapat dilihat dari masalah yang dihadapi oleh proses penegakan hukum dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berperan mengawasi legalitas hukum. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi kelembagaan negara, mengawasi dan menegakan hukum dengan tegas, mendedukasi masyarakat akan pentingnya pengakuan hak asasi manusia, memperkuat kinerja kejaksaan, dan memperluas akses keadilan sosial bagi masyarakat.

Negara hukum yang demokratis dan berkeadilan menjadi cita-cita setiap negara modern dalam menjalankan sistem pemerintahan. Pada praktiknya, negara hukum yang demokratis dan berkeadilan seringkali dihadapkan dengan berbagai hambatan yang mengganggu pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum tersebut. Sejumlah hambatan tersebut antara lain:

1. Ketimpangan dalam perlindungan hukum. Prinsip negara hukum menyatakan bahwa semua orang harus dilindungi oleh hukum. Seiring dengan itu, terdapat hak asasi manusia yang melindungi hak hidup, kebebasan, dan keadilan yang menjadi kewajiban negara. Pada kenyataannya, masih saja terjadi ketimpangan dalam perlindungan hukum bagi masyarakat. Beberapa individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan atau pengaruh politik memiliki akses yang lebih mudah dalam mendapatkan perlindungan hukum mereka, sementara bagi masyarakat yang lemah atau tidak berdaya seringkali terabaikan oleh sistem hukum.
2. Pemberantasan Korupsi. Korupsi menjadi salah satu hambatan terbesar dalam menjalankan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Korupsi mengganggu integritas sistem hukum dan membuat penegakan hukum seringkali lebih menguntungkan bagi yang punya uang dengan cara memberikan uang suap atau sejenisnya kepada pejabat pemerintah. Oleh karena itu, sangat penting memiliki instansi khusus yang berkompeten dalam melakukan

pemberantasan korupsi, sehingga dapat menjamin penegakan hukum yang adil.

3. Ketergantungan pada kekuasaan eksekutif. Dalam sistem negara hukum yang bercahaya, sistem trias politika merupakan hal yang sangat mendasar. Masing-masing kekuatan harus diurus dan dipisahkan oleh badan legislatif, eksekutif dan yudikatif, yang saling memeriksa dan mengimbangi satu sama lain sehingga dapat menjamin pelaksanaan keadilan. Namun, pada praktiknya badan eksekutif seringkali memanipulasi sistem hukum atau mengambil alih tugas-tugas peradilan untuk memperoleh keuntungan atau kekuasaan politik. Oleh karena itu, sangat penting bagi badan legislatif dan yudikatif untuk menjalankan tugas mereka tanpa campur tangan dari raja atau kekuatan politik lainnya.
4. Terganggunya Hak Asasi Manusia. Negara hukum yang demokratis dan berkeadilan harus menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Pada praktiknya, masih banyak negara yang melanggar hak asasi manusia, seperti hak atas pendidikan, hak atas kebebasan berserikat, hak atas kebebasan berekspresi, dan lain-lain. Negara yang melanggar hak asasi manusia dianggap gagal memberikan keadilan bagi warganya, sehingga perlindungan atas hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama dalam menjalankan negara hukum.
5. Pengaturan Konstitusional dan Peraturan Hukum. Negara hukum yang demokratis dan berkeadilan harus menghargai prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, yaitu transparansi, akuntabilitas, integritas, dan keadilan. Harus ada perkembangan hukum yang progresif dan memperhitungkan perkembangan dalam bidang ekonomi, politik dan sosial. Ada pengaturan dan pemahaman hukum yang baik, serta keputusan hukum yang adil. Perlindungan atas hukum harus dapat dipercaya secara konstitusional, sehingga dapat menjawab masalah-masalah yang seringkali terjadi di masyarakat.

C. Konstitusi: Dasar Penyelenggaraan Demokrasi

Konstitusi merupakan suatu naskah dasar suatu negara yang menjadi hukum tertinggi. Pada masa peralihan feodal monarki atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa hingga akhirnya ke negara nasional demokrasi, konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dengan penguasa yang kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa.

Menurut Brian Thompson, secara sederhana pertanyaan *what is a constitution* dapat dijawab bahwa *“a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization”*.³⁰⁶ Organisasi dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, mulai dari organisasi mahasiswa, perkumpulan masyarakat di daerah tertentu, serikat buruh, organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi bisnis, perkumpulan sosial sampai ke organisasi tingkat dunia seperti misalnya Perkumpulan ASEAN, European Communities, World Trade Organization, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan sebagainya, semuanya membutuhkan dokumen dasar yang disebut konstitusi. Kebutuhan akan naskah konstitusi tertulis itu merupakan sesuatu yang niscaya, terutama dalam organisasi yang berbentuk badan hukum (*legal body, rechtspersoon*).³⁰⁷

Dalam peraturan perundang-undangan konstitusi merupakan peraturan yang paling tinggi di antara peraturan perundang-undangan di bawahnya. Konstitusi memiliki fungsi sebagai pembatasan serta penentuan atas kekuasaan pada suatu negara, juga sebagai pengaturan hubungan antara negara dengan masyarakatnya.³⁰⁸ Harus dipahami bahwa norma memiliki tingkatan yang harus disikapi menjadi sebuah aturan

³⁰⁶ Brian Thompson, *Textbook on Constitutional and Administrative Law (Edisi Ke-3)* (London: Blackstone Press, 1997), hal. 3.

³⁰⁷ Op-Cit, Fuady, *Hukum di Indonesia*, hal. 98.

³⁰⁸ Deddy Ismatullah, *Gagasan Pemerintah Modern dalam Konstitusi Madinah* (Bandung: Sahifa, 2006), hal. 131.

abstrak sampai pertauran paling bawah yang semakin konkrit dan lebih ter implikasi didalamnya ialah:

1. Norma Dasar (*Staats Fundamental Norm/Grundnorm*);
2. Konstitusi atau Hukum Dasar (*Staats Grund Gesetz*);
3. Hukum Formil atau Undang-undang (*Formell Gesetz*);
4. Pelaksana atau Peraturan Pelaksanaan (*Verordnung*);
5. Hukum Otonomi atau Peraturan Daerah (*Autonome Satzung*).

Perkembangan Negara sangat mempengaruhi keberadaan Konstitusi sebagai Naskah dasar atau Aturan dasar tertinggi dalam sebuah negara. Dalam sejarah perkembangan negara-negara di wilayah Barat, Konstitusi dimaksudkan untuk menentukan batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat, dan mengatur jalannya pemerintahan. Kemudian, dengan kebangkitan paham kebangsaan sebagai kekuatan Pemersatu, serta dengan kelahiran Demokrasi sebagai paham politik yang progresif dan militant, konstitusi menjamin alat rakyat untuk mengatur kehidupan bersama dan untuk mencapai cita-citanya dalam bentuk negara. berkaitan dengan itu, konstitusi dijamin modern tidak hanya memuat aturan-aturan hukum, tetapi juga merumuskan atau menyimpulkan prinsip-prinsip hukum, haluan negara, dan patokan kebijaksanaan, yang kesemuanya mengikat penguasa.

Keberadaan konstitusi dalam negara, juga melambangkan bahwa negara tersebut menganut paham Nomokrasi. Sebagaimana diketahui bahwa nomokrasi (kedaulatan hukum) merupakan paham kedaulatan hukum, artinya konstitusi yang juga sebagai naskah dasar hukum suatu negara telah mengisyaratkan hal demikian. Selain hal itu, perlu juga diketahui bahwa negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara yang berpaham demokrasi (kedaulatan rakyat) pada prinsipnya dalam konstutusnya juga harus mencerminkan ide demokrasi.

Janedjri M. Gaffar mengemukakan bahwa apabila demokrasi dan nomokrasi dianut bersama-sama dalam suatu negara, keduanya akan melahirkan konsep negara hukum yang

demokratis. Dari sisi pemahaman kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada ditangan rakyat. Kekuasaan tertinggi ditangan rakyat itu dibatasi oleh kesepakatan yang mereka tentukan sendiri secara bersama-sama, yang dituangkan dalam aturan hukum, yang berpuncak pada rumusan Konstitusi, sebagai produk kesepakatan tertinggi dari seluruh rakyat.³⁰⁹ Sebagai produk kesepakatan, maka Konstitusi juga dapat diubah.

Menurut Mahfud MD, ini wajar saja sebab konstitusi adalah kesepakatan politik yang harus ditetapkan dari berbagai pilihan yang berdasar perspektifnya sendiri sama-sama baik dan rasional.³¹⁰ Harus diingat bahwa tidak ada di dunia ini Konstitusi yang sempurna dan dapat disetujui seluruh isinya oleh semua orang. Di dalam negara demokrasi, perbedaan dan kontroversi adalah keniscayaan, sekurang-kurangnya hampir dapat dipastikan adanya pandangan yang berbeda, namun memang dari perbedaan-perbedaan itulah Demokrasi menjadi penyaring untuk mencapai resultante mealui prosedur hukum yang sah.³¹¹

Sebuah negara yang menganut Paham demokrasi, maka konsekuensi yang harus lahir dalam konstitusinya pun harus menuangkan atau mencirikan paham demokrasi tersebut. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya konstitusi merupakan Resultante (Kesepakatan) antara rakyat dengan para penguasa di dalam negara, dengan demikian telah jelas bahwa kesepakatan yang dari rakyat kepada pemerintah haruslah memuat aspirasi dari rakyat itu sendiri. Konstitusi dapatlah dikatakan juga sebagai Produk politik, sebab dari kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tersebut, maka dituangkanlah suara kesepakatan itu didalam suatu naskah yang menjadi dasar dan tonggak berdirinya Hukum dalam

³⁰⁹ Janedri M Gaffar, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 (Cetakan I)* (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2012), hal. 6.

³¹⁰ Moh Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 114.

³¹¹ *Ibid*, hal. 115.

sebuah Negara. Selain itu, jika dikaji dari ajaran Hans Kelsen maka Konstitusi merupakan Norma dasar Negara (Staatfundamental norm).

D. Lembaga Negara Sebagai Penyelenggara Hukum dan Demokrasi

Uraian perkembangan pemikiran yang pada akhirnya melahirkan suatu pemikiran mengenai gagasan negara hukum yang demokratis. Pada dasarnya seperti yang diajarkan oleh Rousseau, manusia itu dilahirkan sebagai makhluk yang baik, walaupun didalam pergaulan hidupnya mengalami pertentangan kepentingan satu sama lain. Akibat pertentangan kepentingan itu, pelanggaranpelanggaran hak setiap individu, termasuk yang mereka bawa sejak lahir, sering terjadi. Untuk mengatasinya, perlu diadakan suatu perjanjian masyarakat, mendirikan negara dan menunjukan siapa yang memegang kekuasaan untuk mengatur tata tertib di antara anggota masyarakat itu. Ajaran Rousseau ini menghasilkan teori kedaulatan rakyat yang merupakan landasan bagi pemerintah demokrasi. Lain halnya dengan Thomas Hobbes yang mengemukakan bahwa manusia itu pada hakikatnya egois, sehingga didalam masyarakatnya mereka itu menjadi binatang buas terhadap manusia lainnya. Untuk menyelamatkan hidup dan kepentingannya, mereka berlindung pada serigala besar yang disebut leviathan.

Berdasarkan ajaran Thomas Hobbes, timbullah pemerintahan yang Absolut. Adapun pendapat John Locke yang menitikberatkan ajarannya pada anggapan bahwa manusia itu merupakan makhluk yang berakal, Homo sapiens. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan mereka, manusia itu membentuk suatu Body politic, dimana setiap individu menyerahkan kekuasaannya kepada kolektivitas yang pada gilirannya melindungi dan menjunjung tinggi peraturan-peraturan yang dibuat. Ajaran Locke membawa kita kepada

pemerintahan yang Konstitusional.³¹² Gagasan Hobbes dan Locke menandai transisi dari dukungan terhadap negara Absolut kepada perjuangan Liberalisme melawan Tirani.

Gagasan kedua tokoh inilah yang kemudian dilanjutkan dan menjadi acuan bagi pemikir-pemikir berikutnya. Selanjutnya, teori tentang pemisahan dan pembatas kekuasaan (*Separation of power*) dari Locke dan Montesquieu, banyak mewarnai konsepsi negara hukum modern. Sebelumnya, Jhon Locke membagi tiga kekuasaan negara dalam tiga fungsi, tetapi berbeda isinya. Menurut John Locke, fungsi-fungsi kekuasaan negara itu meliputi:³¹³

1. Fungsi Legislatif
2. Fungsi Eksekutif
3. Fungsi Federatif

Dalam bidang legislatif dan eksekutif pendapat Locke dan Montesquieu sama, namun dalam bidang yang ketiga pendapat kedua ahli ini berbeda. Sebab dalam rumusan Montesquieu fungsi ketiga adalah fungsi yudisial. Menurutnya, dalam sebuah negara, fungsi yudisial yang merupakan kekuasaan kehakimanlah yang harus dikuatkan. Sedangkan menurut Locke, dengan adanya fungsi federatif ini merupakan penjelmaan dari fungsi defincie baru timbul apabila diplomacie terbukti gagal. Sedangkan fungsi yudisial bagi Locke cukup dimasukkan dalam kategori eksekutif, yaitu terkait dengan fungsi pelaksanaan hukum. Dari uraian diatas, terlihat jelas bahwa dalam suatu negara hukum yang demokratis, peran serta lembaga negara dan bentuk lembaga negara sangat berpengaruh dalam mewujudkan esensi dari sebuah negara hukum demokratis.

Keberadaan lembaga negara sebagai penyelenggara hukum dan demokrasi dalam suatu negara adalah salah satu

³¹² Op-Cit, Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia: Dari Proklamasi Hingga Reformasi*, hal. 25.

³¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 283.

elemen yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan kestabilan negara tersebut. Lembaga negara memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, melindungi hak-hak setiap individu, dan memastikan adanya tata kelola yang baik dalam pemerintahan. Lembaga-lembaga negara bertanggung jawab untuk menjaga supremasi hukum dan menjamin adanya keadilan dalam sistem hukum suatu negara. Lembaga seperti lembaga peradilan, kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan hukum, menangani pelanggaran hukum, dan menghukum mereka yang melanggar aturan hukum. Dengan demikian, lembaga negara ini memastikan setiap orang di negara tersebut diperlakukan secara adil di hadapan hukum, dan mendorong terciptanya masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.

Selain itu, lembaga negara juga merupakan penjaga demokrasi dalam suatu negara. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan ada di tangan rakyat, dan lembaga-lembaga negara bertugas untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi tersebut. Lembaga seperti parlemen, badan pemilihan umum, dan komisi pemilihan umum menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Mereka memastikan adanya wadah dan mekanisme bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi, memilih perwakilan mereka, dan mengontrol jalannya pemerintahan.

Selanjutnya, lembaga negara juga berperan dalam memberikan kepastian hukum dan stabilitas bagi masyarakat. Lembaga seperti lembaga keuangan, lembaga kebijakan moneter, dan badan pemerintah lainnya bertugas untuk mengatur dan mengelola kebijakan-kebijakan ekonomi serta keuangan negara. Mereka memastikan adanya kestabilan ekonomi dan keuangan, serta melindungi kepentingan masyarakat dalam hal ekonomi dan finansial. Tidak hanya itu, lembaga negara juga bertugas untuk melindungi hak-hak serta kesejahteraan masyarakat. Lembaga seperti lembaga perlindungan anak, lembaga perlindungan hak-hak asasi

manusia, dan lembaga sosial lainnya bertanggung jawab untuk memastikan setiap individu memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi dan hukum. Mereka juga berperan dalam melaksanakan program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Keberadaan lembaga negara sebagai penyelenggara hukum dan demokrasi dalam suatu negara adalah penting dalam menjaga kedaulatan dan kestabilan negara. Lembaga-lembaga tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keadilan, menegakkan hukum, melindungi hak-hak individu, menjaga stabilitas ekonomi, dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Menghargai dan mendukung peran lembaga negara adalah tanggung jawab setiap warga negara untuk memastikan tatanan pemerintahan yang stabil dan berkualitas.

E. Pemilihan Umum: Wujud Demokrasi dan Kedaulatan

Pemilihan Umum merupakan suatu mekanisme pengisian jabatan publik atau pejabat pemerintahan yang dilaksanakan secara demokratis dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai tolak ukur keabsahan dalam pengisian jabatan. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam hal ini bertujuan untuk mewujudkan prinsip kedaulatan yang berada ditangan rakyat (Demokrasi) yang dimaknai dengan rakyat sebagai pihak yang menentukan pemimpin, wakil dan pejabat pemerintah yang akan menentukan arah dan bentuk kebijakan suatu negara. Kekuasaan rakyat dalam suatu negara tentu memerlukan pihak-pihak tertentu yang terpilih untuk mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahannya.³¹⁴ Dalam hal ini,

³¹⁴ Rehia K Isabella Barus et al., "Politics and Political Participation of 'Grass-Roots' in General Election 2019, Bandar Selamat Regency, Medan, Indonesia," *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 2, no. 1 (2019).

negara demokratis tidak boleh menuntut rakyat sendiri yang menjalankan pemerintahannya.³¹⁵

Rakyat memilih pemimpin dan wakilnya untuk menjalankan roda pemerintahan agar tujuan negara dapat tercapai.³¹⁶ Pemilihan umum dalam hal ini menjadi upaya dan sarana rakyat untuk memilih pemimpin dan wakilnya. Pemilihan umum dalam hal ini menjadi sebuah "identitas" bagi sebuah negara demokrasi.³¹⁷ Dalam negara demokrasi, pemilu ibarat sebuah hati, jika pemilu tidak dapat berjalan secara kondusif, efektif, dan substantif, maka jantung demokrasi justru cacat dan terkoyak sehingga hakekat negara demokrasi hanya berpotensi kehilangan hakikatnya. menjadi jargon dan retorika.³¹⁸ Dalam hal ini, terselenggaranya pemilihan umum yang substantif merupakan prasyarat utama sebuah negara demokratis. Hal ini juga merupakan wujud wujud kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum.³¹⁹

Pada dasarnya pemilihan umum dilaksanakan secara berbeda tergantung dari sistem yang dianut oleh masing-masing negara yang menggunakan dan menerapkan sistem demokrasi di negaranya. Namun pada umumnya pemilihan umum dilakukan dengan dua cara yaitu pemilihan secara langsung dan pemilihan tidak langsung. Pemilihan langsung merupakan mekanisme pemilihan yang dilakukan dengan menjadikan rakyat sebagai unsur pemilih yang diakui sebagai subjek yang memiliki hak politik untuk menentukan sendiri pemimpinnya. Sementara pemilihan tidak langsung adalah, mekanisme pemilihan yang dilakukan tidak dengan melibatkan asyarakat

³¹⁵ Op-Cit, Mutawalli, *Dinamika Partai Politik Indonesia: Problematika Penarikan Dukungan Calon Kepala Daerah*.

³¹⁶ Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum sebagai Sarana Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat," *Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017).

³¹⁷ R Siti Zuhro, "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019," *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 1 (2019): 69-81.

³¹⁸ Rifa Yanas, "Analisis Framing Pemberitaan Debat Kandidat Calon Presiden Tahun 2019 di Koran Harian Padang Ekspres," *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 5, no. 1 (2020): 1-28.

³¹⁹ Muhammad Mutawalli dan Zulhilmi Paidi, "Periodic Principles in General Elections: Orientation and Implications in Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 3 (2023): 357-74, <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.357-374>.

secara langsung, melainkan pemilihan dilakukan oleh para wakil rakyat yang merupakan representasi dari kehendak masyarakat. Namun perlu diketahui bahwa penentuan wakil rakyat juga harus berangkat pada aspek partisipasi masyarakat.

Macam-macam sistem pemilihan umum menurut G.Y. Wolhoff, antara lain:

1. Sistem Pemilihan Organisme, Pada sistem pemilihan organisme ini rakyat dipandang sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan genealogi (rumah tangga), lapisan-lapisan sosial dan lembaga-lembaga sosial. Kelompok-kelompok dalam masyarakat dilihat sebagai suatu organisme yang terdiri atas organ-organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam totalitas organisme dengan pandangan demikian, persekutuan-persekutuan hidup itulah yang diutamakan sebagai penyangga dan pengendali hak pilih. Dengan kata lain persekutuan itulah yang mempunyai hak pilih untuk mengutus wakil-wakilnya kepada badan-badan perwakilan masyarakat.
2. Sistem Pemilihan Mekanis, Pada sistem pemilihan mekanis ini rakyat dipandang sebagai massa individu-individu yang sama. Individu tetap dilihat sebagai penyangga hak pilih yang bersifat aktif dalam masing-masing mengeluarkan satu suara dalam tiap pemilihan untuk satu lembaga perwakilan. Dalam sistem mekanis, partai-partai atau organisasi politik mengorganisir pemilih-pemilih dan partai-partai politik berkembang baik menurut sistem satu partai, dua partai atau multipartai. Sistem pemilihan mekanisme dilaksanakan dengan dua pemilu, yaitu:
 - a. Sistem Pemilihan Distrik (Single-Member Constituency), Sistem pemilihan distrik adalah suatu sistem pemilu yang mana wilayah suatu negara yang menyelenggarakan suatu pemilihan untuk memilih wakil di parlemen. Wilayah negara dibagi dalam distrik atau daerah-daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan

rakyat yang diperlukan untuk dipilih. Misalnya, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan 500 orang maka wilayah negara dibagi menjadi 500 distrik atau daerah pemilihan. Negara dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan oleh jumlah distrik. Calon yang dalam satu distrik memperoleh suara terbanyak menang, sedangkan suara-suara yang ditujukan kepada calon-calon lain dalam distrik itu dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi, bagaimana kecil pun selisih kekalahannya. Sistem ini sering digunakan di Negara yang memiliki sistem dwipartai seperti Inggris dan bekas jajahannya (Amerika, India dan Malaysia).

- b. Sistem Pemilihan Proporsional (Multi-Member Constituency), Sistem pemilihan proporsional adalah sistem pemilu yang mana kursi yang tersedia di parlemen pusat untuk diperebutkan dalam suatu pemilu, dibagikan kepada partai-partai atau golongan-golongan politik yang turut dalam pemilihan tersebut sesuai dengan imbalan suara yang diperolehnya dalam pemilihan yang bersangkutan. Presentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada setiap partai politik, sesuai dengan presentase jumlah suara yang diperoleh setiap partai politik. Misalnya, jumlah pemilih yang sah pada suatu Pemilihan Umum mencapai 1.000.000 orang. Jumlah kursi di lembaga perwakilan rakyat 100 kursi, berarti untuk satu orang wakil rakyat dibutuhkan suara 10.000 suara. Dasar pemikiran proporsional adalah kesadaran untuk menerjemahkan penyebaran suara pemilih bagi setiap partai menurut proporsi kursi yang ada di legislatif.³²⁰ Dalam sistem ini, satu wilayah dianggap sebagai satu

³²⁰ Muhammad Mutawalli et al., "Legislative Elections: An Overview of Closed Proportional System," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 8, no. 2 (2023): 93–109.

kesatuan dan dalam wilayah itu jumlah kursi dibagi sesuai jumlah suara yang diperoleh oleh para kontestan secara nasional tanpa menghiraukan distribusi suara itu. Sistem proporsional banyak digunakan di negara yang menganut sistem banyak partai seperti Belanda, Italia, Swedia, Belgia, dll.

Tujuan utama dari pemilihan umum adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Dalam Pemilihan Umum, warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara mereka kepada kandidat atau partai politik yang mereka pilih. Hasil pemilu kemudian digunakan untuk menentukan siapa yang akan memegang jabatan politik, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional.

Pemilihan Umum bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas. Pemilu yang adil, bebas, dan transparan sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi suatu negara. esensi demokrasi sebenarnya berkaitan dengan gagasan negara hukum. Demokrasi dan supremasi hukum, umumnya dikenal sebagai nomokrasi, adalah dua mata uang yang saling terkait. Demokrasi dapat terjamin bila ditegakkan bersama dengan prinsip nomokrasi.³²¹ Demikian pula aspek nomokrasi atau supremasi hukum dapat berjalan maksimal apabila dilaksanakan sesuai dengan ciri-ciri negara demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi dan nomokrasi merupakan identitas konstitusi Indonesia sehingga nilai-nilai demokrasi dan nomokrasi harus menjadi ruh dasar dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara.

³²¹ Op-Cit, Mutawalli dan Paidi, "Periodic Principles in General Elections: Orientation and Implications in Indonesia."

F. Independensi Kekuasaan Kehakiman

Independensi Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu unsur dalam menjalankan sistem pemerintahan suatu negara. Dalam menjalankan sistem pemerintahan, dikenal sebuah teori besar yang banyak diadopsi oleh negara-negara di seluruh dunia, yakni teori *trias politika*. Teori *trias politika* dicetuskan oleh Montesquieu. Teori tersebut mengandaikan adanya sistem pemerintahan yang seimbang, yaitu adanya pembagian kekuasaan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Definisi independensi menurut *Sitohang Independence* berasal dari bahasa Inggris yang memiliki makna kebebasan, yang dimaksud dengan kebebasan disini tidak bergantung atau dikendalikan oleh apapun, berpikir dan bertindak sesuai dengan kemauan hati. Independensi merupakan keadaan dimana seorang individu tidak berpihak oleh siapapun, artinya situasi dimana seorang individu bebas serta tidak ketergantungan oleh pihak manapun.

Menurut *Arens, et al* independensi seorang anggota yang berpraktik untuk perusahaan publik harus independen dalam pelaksanaan jasa profesionalnya sebagaimana dipersyaratkan oleh standar yang dirumuskan lembaga yang dibentuk oleh dewan. Independensi adalah peraturan perilaku yang pertama ada dua komponen independensi dalam berpikir dan dalam penampilan. Secara singkatnya, independensi dalam berpikir (*independence in mind*) mencerminkan pikiran *auditor* yang memungkinkan *audit* dilaksanakan dengan sikap yang tidak bias dan independensi dalam penampilan (*independence in appearance*) kemampuan *auditor* untuk mempertahankan sudut pandang tidak bias dimata orang lain.

Independensi konstitusional (*constitutionele onafhankelijkheid*), adalah independensi yang dihubungkan dengan *doktrin Trias Politika* dengan sistem pembagian kekuasaan menurut *Montesqueiu*. Lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaan harus bebas dari pengaruh politik.³²² Independensi kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat mutlak bagi tegaknya hukum dan keadilan. Tanpa

³²² H Damayanti, *Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman State Auxiliary Organs Dan Komisi Yudisial*, 2016, Hal.26.

independensi kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan jaminan terwujudnya hukum dan keadilan tidak mungkin dapat tercapai. Secara konseptual maupun praktik, hubungan antara demokrasi dan negara hukum dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah sangat erat.³²³ Hal tersebut disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam Kajian Bedah Buku Independensi Lembaga Kekuasaan Kehakiman dalam Penegakan Hukum dan Keadilan karya Anwar Usman. Anwar menjelaskan, tanpa kekuasaan kehakiman yang merdeka dan kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, tidak akan ada demokrasi dan bernegara yang berdasarkan atas hukum.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka, merupakan syarat bagi negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Tetapi, hubungan ini tidak hanya bersifat satu arah. "Demokrasi dan negara yang berdasarkan atas hukum merupakan prasyarat bagi kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dengan perkataan lain, ada hubungan timbal balik antara kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan demokrasi dan negara hukum. Hal itu dapat diibaratkan seperti dua sisi dari sebuah koin mata uang, urai Anwar. Dikatakan Anwar, tujuan utama kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Oleh sebab itu, diperlukan upaya-upaya menjadikan kekuasaan kehakiman sebagai institusi yang independen, mengembalikan fungsi yang hakiki dari kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, menjalankan fungsi checks and balances bagi institusi negara lainnya, mendorong dan memfasilitasi serta menegakkan prinsip-prinsip negara hukum demokratis guna mewujudkan kedaulatan rakyat, dan melindungi martabat kemanusiaan dalam bentuk yang paling konkret.

Dengan adanya Kekuasaan kehakiman, dapat memberikan jaminan bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Untuk menjamin terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia, maka kekuasaan

³²³ Nano Tresna Arfana, *Ketua MK Paparkan Independensi Kekuasaan Kehakiman kepada Mahasiswa FH Universitas Riau*, 2021.

kehakiman di Indonesia haruslah merupakan badan atau lembaga yang independen. Badan atau lembaga independen merupakan badan yang tidak terikat, dan tidak bergantung pada badan atau lembaga lainnya. Mereka merupakan badan yang berdiri sendiri, tidak boleh terpengaruh ataupun dipengaruhi oleh badan atau lembaga lainnya. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Kata merdeka disana menggambarkan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan badan atau lembaga yang Independen.

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugasnya maupun di luar pelaksanaan tugasnya. Hal ini disebabkan berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan, istilah dan Batasan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat.³²⁴

Agar independensi dapat diemban dengan baik dan benar, hakim harus memiliki kendali pikiran yang bisa memberikan arahan dalam berpikir dan bertindak dalam menjalankan aktifitas kehakimannya, yaitu *falsafah moral (moral philosophy)*. *Falsafah moral* adalah merupakan faktor penting untuk menjaga agar kebebasan hakim sebagai penegak hukum benar-benar dapat diterapkan sesuai dengan idealisme dan hakekat kebebasan tersebut. Dalam pengertian lain, independensi peradilan harus juga diimbangi dengan pertanggung jawaban peradilan (*judicial accountability*). Kalau

³²⁴ Rosita Indrayanti, *Revitalisasi Peran Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketata Negara Indonesia*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.38, 2026, Hal.120.

tidak, independensi akan menjadi tameng berlingung guna menyelimuti tindakan moral dalam kekuasaan kehakiman.³²⁵

Dalam upayanya, kekuasaan kehakiman jika merujuk pada konstitusi Indonesia UUD 1945 adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Oleh sebab itu, diperlukan upaya-upaya menjadikan kekuasaan kehakiman sebagai institusi yang independen, mengembalikan fungsi yang hakiki dari kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, menjalankan fungsi checks and balances bagi institusi negara lainnya, mendorong dan memfasilitasi serta menegakkan prinsip-prinsip negara hukum demokratis guna mewujudkan kedaulatan rakyat, dan melindungi martabat kemanusiaan dalam bentuk yang paling konkret.³²⁶

Oleh sebab itu dengan sifat independen yang dimiliki, maka pengawasan yang dimaksud mestinya bukanlah pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi, karena kekuasaan yang “merdeka” itu menimbulkan konsekuensi bahwa Mahkamah Konstitusi tak dapat dan tak boleh diawasi oleh lembaga lain. Pengawasan mestinya lebih tertuju kepada hakim konstitusi sebagai individu-individu terkait dengan perilaku dan etikanya. Terkait dengan pengawasan terhadap hakim termasuk hakim konstitusi, perlu ditelaah tentang pengawasan itu sendiri. Substansi dari pengawasan bahwa pengawasan atau kontrol sejatinya adalah mekanisme normal, positif, atau kekuasaan politik atau kekuasaan hukum tidak menyimpang atau disalahgunakan baik secara sengaja, tidak sengaja atau karena kelalaian, sehingga disediakanlah norma atau institusi pengujian, kontrol atau verifikasi.

Oleh karena itu pengawasan terhadap hakim konstitusi menurut penulis mutlak untuk dilakukan, karena tidak boleh ada satu lembaga negarapun yang bebas dari pengawasan. Hal ini merupakan bentuk transparansi dan pertanggungjawaban

³²⁵ Rosita Indrayanti, *Revitalisasi Peran Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketata Negara Indonesia*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.38, 2026, Hal.128.

³²⁶ Eka Haerunisa, *Penerapan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap Perkara Tindakan Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tindak Pidana*, 2022, Hal.45.

kepada publik yang juga merupakan tuntutan bagi lembaga-lembaga negara di negara modern (saat ini). Secara profesi, hakim konstitusi adalah juga sama dengan hakim negeri, hakim tinggi, hakim agung dan juga hakim-hakim yang lain. Jadi tidak boleh ada diskriminasi perlakuan termasuk dalam hal pengawasan.

Dilihat dari sifat putusan mahkamah Konstitusi yang final dan binding, maka dapat dijelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sangat absolut artinya putusannya bersifat terakhir dan mengikat serta tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan. Walaupun Hakim Konstitusi merupakan orang-orang pilihan dengan seleksi yang ketat tetapi Hakim Konstitusi tetaplah manusia yang punya peluang untuk berbuat salah dan khilaf. Apalagi kalau Hakim Konstitusi itu melakukan tindakan-tindakan yang sengaja menyimpang dan berlindung dibalik putusan yang bersifat final dan mengikat tersebut.³²⁷

G. Peradilan Hak Asasi Manusia

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri.

Menurut teaching human rights yang diterbitkan oleh peserta Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), hak asasi manusia (HAM) adalah yang melekat pada setiap manusia, yang tampaknya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup. Tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang. Senada dengan pengertian diatas adalah pernyataan

³²⁷ Omar Rolihlahla Hakeem, *Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Ditinjau Dari Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Vol.IX, 2021 118-119.

awal HAM yang dikemukakan oleh John Locke. Menurut Locke hak asasi manusia adalah hak-hak yang langsung diberikan oleh tuhan yang maha pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apapun didunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia.

Menurut Thomas Jefferson, HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh Negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia individu. Pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia.³²⁸ Menurut Universal Declaration of Human Right, Dalam pembukuan dari deklarasi ini dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan Seru Sekalian Alam, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakekat manusia. Oleh karena itu setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadi.³²⁹

Seperti yang telah dipaparkan dari beberapa pendapat tentang HAM walaupun ada perbedaan namun pada dasarnya mempunyai prinsip-prinsip yang sama, bahwa Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia oleh karena ia manusia, bukan karena pemberian manusia, masyarakat atau pemberian Negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.³³⁰

Membicarakan HAM berarti membicarakan eksistensi dan proteksi terhadap kehidupan manusia. HAM adalah puncak konseptualisasi manusia tentang dirinya sendiri. Oleh karena itu, jika disebutkan sebagai konsepsi, berarti bahwa optimalisasi reformulasi pemikiran strategis tentang perlindungan hak-hak

³²⁸ Majalah, What is Democracy, "United State Information Agency", 1991. Hlm 9

³²⁹ Ibid, hlm 20

³³⁰ LAA Nasution, FY Harahap, jurnal "hukum hak asasi manusia" 2019

dasar dimiliki manusia terus mengalami perkembangan. Jelas bahwaperbincangan ini sulit dilepaskan dari sejarah manusia dan lingkup pemikirannya. Pelanggaran HAM dikelompokkan pada dua bentuk, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Pelanggaran HAM ringan yaitu pelanggaran yang enggak mengancam nyawa orang lain, namun tetap bersifat merugikan orang lain.

Pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan baik oleh aparaturnegara maupun warga negara. Untuk menjaga pelaksanaan HAM, penindakan terhadap pelanggaran HAM dilakukan melalui proses peradilan HAM melalui tahap-tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada dilingkungan peradilan umum. Sebagai salah satu upaya untuk memenuhi rasa keadilan, maka pengadilan atas pelanggaran HAM dikategori berat, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan asas retroaktif. Dengan demikian pelanggaran HAM dengan kategori berat dapat diadili dengan membentuk pengadilan HAM Ad Hoc. Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan keputusan presiden dan berada di lingkungan peradilan umum.

Menurut Theo Van Boven istilah pelanggaran HAM berat berbeda dengan pelanggaran lain. Kata "*berat*" yang menerangkan "*pelanggaran*" menunjukkan betapa parahnya akibat pelanggaran yang dilakukan, tetap kata "*berat*" ini harus berhubungan dengan jenis HAM yang dilanggar. Adapun kategori jenis pelanggaran HAM berat dari Theo Van Boven ini merujuk pada rancangan ketetapan tindak pidana kejahatan terhadap perdamaian dan keselamatan umat manusia, seperti genosida, *apartheid*, dan pelanggaran sistematis atau massal terhadap HAM meliputi; pembunuhan, penyiksaan, pemaksaan perbudakan, kerja paksa, penganiayaan atas dasar alasan-alasan sosial, politik, rasial, keagamaan, atau budaya dengan cara sistematis atau massal; pembuangan atau pemindahan paksa penduduk.

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, baik melalui pengadilan HAM (permanen) maupun pengadilan HAM Ad Hoc, masih dianggap gagal memenuhi rasa keadilan bagi

korban. Kegagalan kedua mekanisme pengadilan untuk melakukan proses penghukuman yang efektif dan memberikan *remedies* (perbaikan) kepada korban, dapat memberikan justifikasi bahwa pengadilan HAM ini ternyata memiliki sejumlah kelemahan dan hambatan. Sudah sering dilakukan studi dan pengkajian yang dilakukan oleh berbagai pihak, emnunjukkan bahwa kelemahan proses peradilan HAM terjadi dalam tahap mulai dari penyelidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan. Beberapa faktor penyebabnya antara lain ketidakcukupan regulasi, kapasitas para penegak hukumnya baik mulai tingkat penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan tidak terkecuali para hakim yang mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat ini.

Dengan demikian tentu kehadiran suatu lembaga peradilan khusus dalam memutus persoalan terhadap jenis kejahatan HAM perlu diadakan dalam suatu negara hukum. Lembaga juga dapat diartikan sebagai lembaga pembentukan negara yang merupakan bagian dari oritas negara dibidang kekuasaan hakim. Sumber hukumnya berasal dari peraturan perundang-undangan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh suatu lembaga yang dapat disebut Mahkamah HAM atau sejenisnya. Selain itu lembaga peradilan juga merupakan tempat perlindungan hukum, baik bagi warga negara maupun aparatur negara yang bersangkutan dalam suatu sengketa hukum. Peranan pengadilan tidak dapat disangsikan lagi sebab dengan lembaga peradilan inilah segala yang menyangkut hak dan tanggung jawab yang terabaikan dapat diselesaikan, lembaga ini memberikan tempat bahkan membantu kepada mereka yang merasa di rampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan yang merugikan pihak lainnya.³³¹

Implikasi hukum yang paling akan sangat memberikan dampak yang berkaitan dengan HAM yakni keterkaitan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi (Peradilan Tatanegara). Mahkamah Konstitusi sepatutnya memiliki kewenangan untuk menangani perkara aduan constitutional

³³¹ Rusli Muhammad, "*Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*" PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 4

complaint, sebab kedudukan Mahkamah Konstitusi akan menjadi keluar dari tujuan didirikannya apabila tetap berpegang teguh pada constitutional review. Karena setiap produk dari lembaga negara diluar legislatif, tindakan pejabat publik dan putusan final pengadilan umum yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara tidak akan dapat ditindak oleh Mahkamah Konstitusi.

Bukankah tujuan didirikannya Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata untuk melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang negara yang selalu dijemakan dalam produk hukum (legislasi), tapi pada dasarnya sebagai penjaga dan pelindung konstitusi. Sehingga seharusnya setiap pelanggaran konstitusi, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk tindakan dan kebijakan pejabat publik, dapat dimohonkan penyelesaiannya kepada Mahkamah Konstitusi. Di lain sisi, upaya hukum pengaduan konstitusional melalui judicial review terlalu prosedural dan tidak secara langsung mengena pada pelanggaran konstitusional. Seseorang yang merasa haknya terlanggar oleh perbuatan pejabat publik harus terlebih dahulu mengajukan pembatalan peraturan perundangundangan terkait sebelum memperoleh justifikasi bahwa haknya memang telah dilanggar oleh perbuatan pejabat publik dan putusan final pengadilan umum. Padahal hemat penulis, suatu pelanggaran hak-hak konstitusional seharusnya dapat langsung dituntut tanpa membatalkan peraturan perundang-undangan bersangkutan terlebih dahulu.

Tentu saja dengan menggunakan konstitusi sebagai batu ujinya. Lagi pula tidak semua pelanggaran konstitusi bersumber dari terlanggarnya hak-hak konstitusional dari diberlakukannya suatu undang-undang. Hal tersebut karena, bisa jadi suatu undangundang telah sesuai dengan konstitusi, akan tetapi tindakan pejabat publik dalam menjalankan maksud dari undang-undang tersebut melanggar hak-hak konstitusi masyarakat. Dengan demikian, kebutuhan akan instrumen perlindungan hak-hak konstitusi berupa constitutional complaint seharusnya berangkat dari empat kesadaran. Pertama, kesadaran akan adanya suatu tindak pelanggaran hak-hak konstitusional yang dilakukan oleh penyelenggara negara (*state*

apparatus). Kedua, kesadaran akan adanya suatu pelanggaran hak-hak konstitusional yang merupakan akibat dari dikeluarkannya suatu putusan pengadilan umum. Ketiga, kesadaran bahwa dengan tidak diaturnya atau dikeluarkannya suatu peraturan perundangundangan akan melanggar hak-hak konstitusional. Keempat, pengakuan terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung konstitusi. Dengan kesadaran tersebut, mekanisme constitutional complaint niscaya dan mutlak diperlukan.

Berkaca pada praktik di negara Indonesia, Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus constitutional complaint saat ini masih terkendala karena kewenangan tersebut masih belum termuat secara eksplisit di dalam UUD 1945. Tetapi dengan mengingat pentingnya perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, maka fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi dipandang perlu memiliki kewenangan constitutional complaint. Selama ini salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 (Judicial review), yang berarti hanya sebatas pelanggaran hak konstitusional warga negara dalam bentuk undang-undang. Ketentuan yang mengatur mekanisme constitutional complaint di Indonesia belum termuat secara eksplisit di konstitusi, artinya tidak tertulis dalam UUD 1945. Namun secara tersirat terkandung adanya hak-hak konstitusional warga yang dilindungi oleh negara. Sehingga bagi setiap warga negara yang merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh tindakan penguasa dapat mengajukan perkara kepada lembaga peradilan yang berwenang, dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi (sesuai fungsinya sebagai pengawal konstitusi). Hal tersebut terkait erat dengan teori pembangunan hukum responsif, yakni teori yang menyatakan bahwa bingkai hukum pada prinsipnya harus partisipatif, serta berisi nilai-nilai yang tepat berdasarkan asas-asas hukum yang berkembang dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga, 1980.
- Agamben, Giorgio. *State of Exception*. Chicago: Chicago University Press, 2005.
- _____. *The Sacrament of Language: An Archaeology of the Oath*. Stanford: Stanford University Press, 2011.
- Agustam. "Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia." *Jurnal TAPIs* 7 (2011).
- Aidukaite, Jolanta. "Old Welfare State Theories and New Welfare Regimes in Eastern Europe: Challenges and Implications." *Communist and Post-Communist Studies* 42 (2009): 23–39.
- Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Amirudin, M Hasbi. *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Aristoteles. *Politik* (Diterjemahkan dari Buku *Polities*). Yogyakarta: Bentang Budaya, 2004.
- Armia, Mhd Shiddiq Tgk. *Perkembangan Pemikiran dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Aspan, Zulkifli. "Prinsip-Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi (Implementasi Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Negara)." *Jurnal Hukum* 10 (2013).
- Asshiddiqie, Jimly. "Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer." In Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004

- dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614, 2004.
- _____. Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru, Kapita selekta Teori Hukum (Kumpulan Tulisan Tersebar). Jakarta: FH UI, 2013.
- _____. Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru, 1994.
- _____. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2006.
- _____. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- _____. Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2005.
- _____. Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- _____. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- _____. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- _____. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Buana Ilmu, 2007.
- Atmadja, I Dewa Gede. Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Negara. Malang: Setara Press, 2012.
- Atmosudirdjo, Prajudi. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Attamimi, A Hamid S. "Teori Perundang-Undangan Indonesia." In Makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992.

- Awal, Muhammad Mutawalli, Tia Ludiana, dan Muhammad Nur Ichsan. "Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 sebagai Kebijakan Darurat Menurut Hukum Tata Negara Darurat." *Jurnal Ilmiah Living Law* 14, no. 2 (2022): 168-81. <https://doi.org/10.30997/jill.v14i2.4674>.
- Azhari, Aidul Fitriadi. *Menemukan Demokrasi*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005.
- Azhary, Muh Tahir. *Negara Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI Press, 1995.
- _____. *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Baramuli, Albertina. *Pemikiran Rosseau dalam Konstitusi Amerika Serikat*. Jakarta: Yayasan Sumber Agung, 2002.
- Barry, Norman. *An Introduction to Modern Theory*. London: Macmillan Press, 1989.
- Bartelson, Jens. "The Concept of Sovereignty Revisited." *European Journal of International Law* 17, no. 2 (2006).
- Barus, Rehia K Isabella, Armansyah Matondang, Nina Angelia, dan Beby Masitho Batubara. "Politics and Political Participation of 'Grass-Roots' in General Election 2019, Bandar Selamat Regency, Medan, Indonesia." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 2, no. 1 (2019).
- Basah, Sjachran. *Ilmu Negara Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan (Cetakan Ketujuh)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

- _____. Perlindungan Hukum terhadap Sikap Administrasi Negara. Bandung: Alumi, 1992.
- Bawazir, Tohir. Jalan Tengah Demokrasi antara Fundamentalisme dan Sekularisme. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Becker, Uwe. Maatschappij, Macht en Nederlandse Politiek. Amsterdam: Het Spinhuis, 1991.
- Benn, S I, dan R S Peter. Principle of Political Thought. New York: Colliner Book, 1964.
- Bergh, Andreas. "The Universal Welfare State: Theory and the Case of Sweden." *Political Studies* 52 (2004): 745–66.
- Bodin, Jean. The Six Books of the Commonwealth (terj. Julian H. Franklin). Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
- Bouman, P J. Ilmu Masyarakat Umum (Terjemahan). Jakarta: Pembangunan, 1955.
- Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- _____. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- _____. Dasar-dasar Ilmu Politik (Cet. ke-21). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- _____. Masalah Kenegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1982.
- Burns, James MacGregor, J W Peltason, dan Thomas E Cronin. Government by the People. New Jersey: Prentice Hall, 2003.
- Curzon, L B. Jurisprudence Lecture Notes. UK: Routledge, 1998.
- Dahl, Robert A. Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol, (Terj. Sahat Simamora). Jakarta: Rajawali Pers, 1985.

- Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Dacey, A V. An Intoduction to the Study of the Law of the Contitution (Nineth Edition). London: Mac Millon and Co., 1952.
- Dunn, Susan. The Social Contract and The First and Second Discourse Jean-Jaques Rousseau. London: Yale University Press, 2002.
- Eka Haerunisa, Penerapan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap Perkara Tindakan Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tindal Pidana, 2022, Hal.45.
- Fadjar, Mukhtie. Tipe Negara Hukum (Cetakan Ke-2). Malang: Bayu Media Publishing, 2005.
- Fahmal, Muin. Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Fallon Jr, Richard H. "The Rule of Law as A Concept in Constitutional Discourse." Colum. L. Rev. 97, no. 1 (1997).
- Friedmann, W. Legal Theory. London: Steven & Son Limited, 1960.
- Friedrich, Carl Joachim. Filsafat Hukum Perspektif Historis. Bandung: Nuansa Media, 2010.
- Fuady, Muhammad Ikram Nur. Hukum di Indonesia. Jakarta: Galiono Digdaya Kawthar, 2023.
- Fukuyama, Francis. The End of History and The Last Man. London: Penguin Books, 1992.
- Gaffar, Afan. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- Gaffar, Janedri M. *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 (Cetakan I)*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2012.
- Goodwin, Barbara. *Using Political Ideas (Edition 4)*. England: West Sussex, 2003.
- Gordon, Scott. *Controlling The State: Constitutionalism from Ancient Athens to Today*. Cambridge: Harvard University Press, 2002.
- Grave, Bent. "What is Welfare." *Central European Journal of Public Policy* 1, no. 2 (2008): 50-73.
- H. Damayanti, *Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman State Auxiliary Organs Dan Komisi Yudisial*, 2016, Hal.26.
- Hadjon, Philipus M. "Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." In *Makalah pada Simposium Politik, Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan, dalam Rangka Dies natalis Universitas Airlangga Surabaya*, 1994.
- _____. *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996.
- Hairi, Wawan Muhwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pustaka Setia, 2012.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Handoyo, B Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara: Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset, 2003.
- Harahap, Krisna. *Konstitusi Republik Indonesia: Dari Proklamasi Hingga Reformasi*. Jakarta: Grafitri Budi Utami, 2007.
- Hasan, Fuad. *Pengantar Filsafat Barat*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2006.
- Hasley, William D, dan Bernard Johnston. *Collier's Encyclopedia*. New York: Macmillan Educational Company, 1988.

- Held, David. *Prospects for Democracy, North, South, East, West*. Cambridge: Polity Press and Blackwell, 1994.
- Hinsley, Francis Harry. *Sovereignty*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- Hobbes, Thomas. *Leviathan*. London: Penguin Classics, 2014.
- Hook, Sidney. *The Encyclopedia American*. New York: Corporation, 1975.
- Hornblower, Simon, dan Antony Spawforth. *Imperium*. Oxford Classical Dictionary 3rd. Oxford: Oxford University Press, 1996.
- Hornby, A S. *Oxford Advanced Dictionary*. Oxford: Oxford University Press, 1983.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- _____. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara (Cetakan Kedua)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- _____. *Negara Hukum Demokrasi & Judicial Review (Cetakan Pertama)*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Hunter, Floyd. *Community Power Structure*. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 1953.
- Huntington, Samuel P. *Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1991.
- Husen, La Ode. *Negara Hukum, Demokrasi, dan Pemisahan Kekuasaan*. Makassar: UMI Toha, 2009.
- Ibrahim, Anis. *"Legislasi dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik dan Hukum dalam Proses Pembentukan"*

- Peraturan Daerah di Jawa Timur." Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Idenberg, A Ph. De Nadagen van de Verzorgingstaat Kansen en Ppectsiven vor Morgen. Amsterdam: Meulenhoff Informatief, 1983.
- Ilmar, Aminuddin. Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- _____. Membangun Negara Hukum Indonesia. Makassar: Phinatama Media, 2014.
- Isharyanto. Ilmu Negara. Karanganyar: Oase Pustaka, 2016.
- Ismatullah, Deddy. Gagasan Pemerintah Modern dalam Konstitusi Madinah. Bandung: Sahifa, 2006.
- Jary, David, dan Julia. Collin's Dictionary of Sociology. Glasgow: Haper Collin Publisher, 1991.
- Jatmika, Sidik. AS Penghambat Demokrasi, Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat. Yogyakarta: Biografi Publishing, 2000.
- Jurdi, Fajlurrahman. Teori Negara Hukum. Malang: Setara Press, 2016.
- Kaelan, dan Achmad Zubaidi. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi (Edisi Pertama). Yogyakarta: Paradigma, 2007.
- Kaelani. Pendidikan Pancasila: Yuridis Kenegaraan. Yogyakarta: Paradigma, 1999.
- Kansil, Christine S T. Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- _____. Ilmu Negara Umum dan Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

- _____. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- _____. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Aksara Baru, 1979.
- Krasner, Stephen D. Sovereignty: Organized Hypocrisy. Princeton: Princeton University Press, 1999.
- Kuper, Adam, dan Jessica Kuper. The Social Sciences Encyclopedia (Second Edition). New York: Routledge, 2004.
- Kusnardi, Moh, dan Harmaily Ibrahim. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: PSHTN FH UI, 1988.
- Kusnardi, Moh, dan Bintang R Saragih. Ilmu Negara (Edisi Revisi). Yogyakarta: Gaya Media Pratama, 1995.
- LAA Nasution, FY Harahap, jurnal "hukum hak asasi manusia" 2019
- Labolo, Muhadam. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Laswell, Harold D., dan Abraham Kaplan. Power and Society. New Haven: Yale University Press, 1950.
- Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum sebagai Sarana Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat." Pakuan Law Review 3, no. 1 (2017).
- Lijphart, Arend, dan R Ibrahim. Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial. Jakarta: Rajawali Pers, 1955.
- Lindbeck, Assar. "The Welfare State-Background, Achievements, Problems." IFN Working Paper, 2006.
- Locke, John. Kuasa itu Milik Rakyat: Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil (terj: A. Widyamartaya). Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- _____. Two Treatises of Government. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

- Lubis, M Solly. *Asas-asas Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni, 1982.
- _____. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- _____. *Ilmu Negara*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Madung, Otto Gusti. *Filsafat Politik Negara dalam Bentangan Diskursus Filosofis*. Maumere: Ledalero, 2013.
- Mahfud MD, Moh. *Dasar dan Struktur Kenegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- _____. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- _____. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- _____. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Majalah, *What is Democracy*, "United State Information Agency", 1991. Hlm 9
- Manan, Bagir. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Sinar Harapan, 1994.
- _____. "Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pembangunan Jangka Panjang II." In *Makalah dalam Lokakarya Pancasila*, UNPAD Bandung, 1994.
- Markoff, John. *Gelombang Demokrasi Dunia: Gerakan Sosiasl dan Perubahan Politik* (ed. Heru Nugroho). Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan CCSS, 2002.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.
- Mayo, Henry B. *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford University Press, 1960.

- Muchsan. Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Mufti, Muslim, dan Didah Durrotun Naafisah. Teori-Teori Demokrasi. Jakarta: Pustaka Setia, 2013.
- Muhtada, Dani, dan Ayon Diniyanto. Dasar-Dasar Ilmu Negara. Semarang: BPFH Unnes, 2018.
- Muhtaj, Majda El. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Muntoha. "Demokrasi dan Negara Hukum." *Jurnal Hukum* 16, no. 3 (2009).
- Mutawalli, Muhammad. *Dinamika Partai Politik Indonesia: Problematika Penarikan Dukungan Calon Kepala Daerah*. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2023.
- _____. "Tanggung Jawab Negara terhadap Pencemaran Laut dari Limbah Buangan PLTU di Kawasan Pesisir Pantai." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 1-16.
- Mutawalli, Muhammad, Zainal Amin Ayub, Maskun Maskun, dan Marthen Napang. "The Conference of Parties-27 (COP-27) Agreement as an Instrument of State Policy in Handling Deforestation: A Comparative Study of Sweden and Indonesian Governments." *Law Reform* 19, no. 1 (2023): 1-24. <https://doi.org/10.14710/lr.v19i1.52926>.
- Mutawalli, Muhammad, Maskun, Zainal Amin Ayub, Muhammad Saleh Tajuddin, dan Harlida Abdul Wahab. "Legislative Elections: An Overview of Closed Proportional System." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 8, no. 2 (2023): 93-109.
- Mutawalli, Muhammad, A Pangerang Moenta, dan Muh Hasrul. "Kewenangan Partai Politik dalam Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021).

- Mutawalli, Muhammad, dan Zuhilmi Paidi. "Periodic Principles in General Elections: Orientation and Implications in Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 3 (2023): 357-74.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.357-374>.
- Nakamura, dan Samallowood. *The Politics of Policy Implementation*. US: Martins Press, 1980.
- Noer, Deliar. *Pemikiran Politik di Negeri Barat (Edisi Revisi)*. Bandung: Mizan, 1997.
- Omar Rolihlahla Hakeem, *Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Ditinjau Dari Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Vol.IX, 2021 118-119.
- Outhwaite, William. *Ensiklopedi Pemikiran Sosial Modern (Alih Bahasa Tri Wibowo)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Parsons, Talcott. "The Distribution of Power in American Society." *World Politics*, 1957.
- Payapo, R Muhammad Thamrin, Abdul Razak, Marthen Arie, dan Zulkifli Aspan. "Instituional Strengthening of The General Election Commission in Order to Realizes Fair and Just Election." *Journal of Law: Policy and Globalization* 66 (2017).
- Peaslee, Amos J. *Constitutions of Nation (Vol. I)*. New Heaven: The Rumford Press, 1950.
- Poerbopranoto, Koencoro. *Sistem Pemerintahan Demokrasi*. Bandung: Eresco, 1987.
- Prasetyo, Dossy Iskandar, dan Bernard L Tanya. *Ilmu Negara*. Surabaya: Srikandi, 2005.
- Purnama, Eddy. *Negara Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Nusamedia, 2007.

- Qamar, Nurul. Negara Hukum atau Negara Undang-Undang. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, 1986.
- Ranadireksa, Hendarmin. Visi Bangsa, Gudang Pangan, Tujuan Wisata, dan Paru-Paru Dunia. Depok: Permata Artistik Kreasi, 2000.
- Rasjidi, Lili. Dasar-Dasar Filsafat Hukum. Bandung: Alumni, 1985.
- Ridwan, H R. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- _____. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- _____. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ridwan, Zulkarnain. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2012).
- Ristina, Septilina Ninis. Hubungan antara Pemahaman Demokrasi dan Budaya Demokrasi dengan Sikap Demokrasi. Surakarta: Universitas Surakarta, 2011.
- Riyanto, Sigit. "Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer." *Jurnal Yustisia* 1, no. 3 (2012).
- Romein, J M. Aera Eropa: Peradaban Eropa sebagai Penjimpangan dari Pola Umum (Terjemahan: Noer Toegiman). Jakarta: Ganaco, 1956.
- Rosita Indrayanti, Revitalisasi Peran Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketata Negara Indonesia, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol.38, 2026, Hal.120.
- Rousseau, J J. *The Social Contract*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

- Rudi. "Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945." *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2013).
- Rusli Muhammad, "Potret Lembaga Pengadilan Indonesia" PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 4
- Sapardjaja, Komariah Emong. *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, 2013.
- Sarja, H. *Negara Hukum (Teori dan Praktek)*. Yogyakarta: Thafamedia, 2016.
- Sarooshi, Dan. "The Essentially Contested Nature of the Concept of Sovereignty: Implications For The Exercise by International Organizations of Delegated Powers of Government." *Michigan Journal of International Law*, 2004.
- Schmid, J J Von. *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*. Jakarta: Pembangunan, 1998.
- _____. *Pemikiran tentang Negara dan Hukum dalam Abad Ke-19 (Terjemahan Boenterman)*. Jakarta: Pembangunan, 1954.
- Scumpeter, Josep A. *Capitalis, Socialism & Democracy*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sheehan, James J. "The Problem of Sovereignty." *The American History Review* 3, no. 1 (2006).
- Sibuea, Hotma P. *Ilmu Negara*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Sidharta, B Arief. "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum." *Jentera: Jurnal Hukum. Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK)* 3 (2004).
- Sidibyoy, Agus. *Demokrasi dan Kedaruratan*. Jakarta: Margin Kiri, 2020.
- Silaen, Victor. *Prospek Demokrasi di Negara Pancasila*. Jakarta: Permata Aksara, 2012.

- Sinamo, Nomensen. *Hukum Tata Negara Indonesia (Cetakan Ketiga)*. Jakarta: Permata Aksara, 2014.
- Skinner, Quentin. *The Foundations of Modern Political Thought: The Age of Reformation (Vol. 2)*. Cambridge: Cambridge University Press, 1978.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Soltau, Roger F. *An Introduction to Politics*. London: Longmans, 1961.
- Sorensen, Georg. *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Berubah)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Strong, Charles Frederick. *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*. London: Sidgwick & Jackson, 1960.
- Sugianto. *Ilmu Negara Sebuah Kajian dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Sulisworo, Dwi, Tri Wahyuningsih, dan Dikdik Baegaqi Arif. *Bahan Ajar Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan (Hibah Pembelajaran Non Konvensional)*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2012.
- Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*. Malang: UMM Press, 2003.
- Suroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

- Tamanaha, Brian Z. *On The Rule of Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Termoshuizen-Artz, Marjanne. "The Concept of Rule of Law." *Jurnal Hukum Jentera* 3 (2004): 83–92.
- Thaib, Dahlan. *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1994.
- Thompson, Brian. *Textbook on Constitutional and Administrative Law (Edisi Ke-3)*. London: Blackstone Press, 1997.
- Tjahjadi, Simon Petrus L. *Petualangan Intelektual, Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani Hingga Zaman Modern*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Tobing, M L. *Sekitar Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amademen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ubaedillah, A, dan Abdul Rozak. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1962.
- Voll, Willy D S. *Negara Hukum dalam Keadaan Pengecualian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Wahyono, Padmo. *Ilmu Negara*. Jakarta: Indo Hill Co, 1999.
- Watson, Alan. *The Digest of Justinian*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1998.
- Wattimena, Reza A A. *Melampau Negara Hukum Klasik Locke-Rousseau-Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

- Weber, Max. *Wirtschaft und Gesellschaft: die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte: Nachlaß. Gemeinschaften.* Tbd. 1. Tübingen, Germany: Mohr Siebeck, 1925.
- Weiner, Myron, dan Samuel P Huntington. *Understanding Political Development: An Analysis Study.* Boston-Toronto: Brown & Co., 1987.
- Widagdo, Yudi. "Hukum Kekuasaan dan Demokrasi Masa Yunani Kuno." *Journal Diversi* 1, no. 1 (2015).
- Wijayanti, Septi Nur, dan Nanik Prasetyoningsih. *Politik Ketatanegaraan.* Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY, 2009.
- Yanas, Rifa. "Analisis Framing Pemberitaan Debat Kandidat Calon Presiden Tahun 2019 di Koran Harian Padang Ekspres." *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 5, no. 1 (2020): 1-28.
- Yunas, Didi Nazmi. *Konsepsi Negara Hukum.* Padang: Angkasa Raya, 1992.
- Zuhro, R Siti. "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019." *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 1 (2019): 69-81.

PROFIL PENULIS

Muhammad Mutawalli, lahir pada 2 Februari 1995 di desa Limboro Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Indonesia. Penulis menamatkan Pendidikan dasar pada TK. Makateks, SDN. IKIP I Makassar, SMP Negeri 3 Makassar, SMA Negeri 2 Makassar. Penulis kemudian menyelesaikan Pendidikan pada jenjang Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Strata 2 pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Saat ini penulis juga sedang dalam proses penyelesaian studi lanjut Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Hingga kini penulis aktif sebagai dosen tetap ASN pada Fakultas Hukum dan Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene (STAIN) pada mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Partai Politik dan Legal Drafting. Penulis juga aktif di beberapa organisasi diantaranya Pengurus Daerah APHTN-HAN Provinsi Sulawesi-Barat, Himpunan Mahasiswa Islam, dan TPAK Bandung (Tim Penggerak Anti Korupsi) Kabid Pendidikan.

Penulis juga memiliki beberapa karya ilmiah baik buku dan artikel jurnal yang telah terbit baik pada jurnal sinta 2, 3, dan 4 hingga artikel jurnal yang terbit pada jurnal terindeks Scopus. Agar memudahkan pembaca dalam membaca karya-karya penulis, berikut dilampirkan alamat Google Scholar serta Scopus id penulis.

Google Scholar:

<https://scholar.google.com/citations?user=1dkljbYAAAAJ&hl=en>

Scopus Author ID: 58203336600

Buku "NEGARA HUKUM, KEDAULATAN DAN DEMOKRASI" ini hadir semata-mata untuk mengisi dan berupaya menjadi tambahan literatur dalam pembahasan terkait Negara, Hukum, Kedaulatan dan Demokrasi. Buku ini secara umum merupakan suatu tambahan referensi untuk memperkaya kajian dan keilmuan khususnya yang membidangi kajian Hukum dan Kenegaraan. Walaupun sudah banyak tulisan dan buku yang membahas terkait materi yang sama diangkat pada buku ini, namun terdapat beberapa hal yang menjadi pembahasan yang berbeda. Sehingga dapat dimaknai bahwa, setiap sesuatu memiliki perkembangan dan hal baru yang tidak usang untuk terus dibahas dan mengalami perkembangan.

Buku ini mencoba mengurai dan menganalisis beberapa bagian penting secara teoritik, yaitu diantaranya Konsepsi Negara Hukum, Pemahaman Kedaulatan, Pemahaman Demokrasi, dan Pertautan antara Negara, Hukum, Kedaulatan dan Demokrasi melalui pendekatan-pendekatan yang digunakan, baik dari aspek historis, filosofis, teoritis, konsepsi dan akademis, hingga pada pendekatan yang bersifat new paradigma. Paradigma yang baru yang dimaksudkan ialah, bagaimana suatu negara, memahami konstruksi negara hukum secara pemikiran teoritik hingga pada taraf implementasinya.

Buku ini disajikan dengan pemaparan yang terstruktur, penggunaan bahasa yang ringan dan mudah dipahami oleh pembaca pada umumnya, sehingga pembahasan dalam buku ini menjadi sangat menarik untuk di baca.

